Abdullah bin Abdurrahman

Memerangi (yayasan) Salafi

Membela & Memuliakan SI PENCURI

DAFTAR ISI

Nukilan

"….Ini menunjukkan bahwa Hajuriyyun telah melemparkan tuduhan yang keji dan fitnah jahat kepada Pemerintah Indonesia!!! ***Seolah-olah pemerintah -menurut akal rusak mereka-melegalkan adanya penipuan dan pemalakan secara terorganisasi"*** *(Bab: Tuduhan Ngawur Mereka tentang Adanya Penipuan dan Pertemuan Rahasia)*

…Akhirnya -walhamdulillah- Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali حفظه الله pun mentahdzir orang buruk ini. Beliau berkata -sebagaimana penukilan Asy-Syaikh Usamah bin Athaya Al-Utaibi حفظه الله-:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , سليم الهلالي كذاب وسارق ومتلون يجب الحذر والتحذير منه وهو صاحب فتنة وشق للصف السلفي فاحذروه.

"Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. **Salim Al-Hilali adalah pendusta, pencuri, berganti-ganti warna (seperti bunglon), wajib berhati-hati darinya dan mentahdzirnya. Dia adalah orang yang suka menebar fitnah, memecah belah barisan Salafi, maka berhati-hatilah kalian darinya!"**

Bahkan Asy-Syaikh Al-Utaibi حفظه الله juga berkata:

وقد حذر منه الشيخ ربيع لما جاء إلى المدينة المرة السابقة وكذا الشيخ محمد بن هادي, والله أعلم.

"Dan **Asy-Syaikh Rabi' juga pernah mentahdzirnya ketika datang ke Madinah pada waktu yang lalu. Begitu pula Asy-Syaikh Muhammad Al-Madkhali juga mentahdzirnya, wallahu a'lam."**

…Asy-Syaikh Muhammad Al-Madkhali حفظه الله berkata:

الاخ علي يقول كان الشيخ محمد كان اعرف بسليم على بعده منا على قربه ، قلت لكن قل له فرق أنا باعدته لدال الدين أما هم الآن يتكلمون فيه لدال الدنيا والدينار والدرهم فشتان بين الدالين أنا ليس بيني وبينه أي فلس ما سرقني لكن لما تكلمنا عنه من دال الدين أبوا أن يقبلوا فلما مس دال الدينار والدرهم سمعوا به في الانترنت في الشبكة العالمية فاعرفوا الفرق بين الموقفين تعرفون الصادقين

"Saudara Ali (Al-Halabi) berkata bahwa As-Syaikh Muhammad lebih tahu tentang Salim karena jauhnya ia dan kedekatannya Salim (dengan Asy-Syaikh Muhammad). Aku katakan: **"Tapi katakan kepadanya bahwa aku menjauhi Salim karena tendensi Ad-Dien. Adapun mereka sekarang, membicarakannya (Salim) karena tendensi dunia, dinar dan dirham. Maka sangat jauh antara kedua tendensi. Antara diriku dan Salim tidak ada uang sedikit pun. Ia tidak mencuri dariku. Akan tetapi, ketika kami membicarakan Salim dari tendensi Ad-Dien, mereka (teman-teman Salim) tidak mau menerima (penjelasanku). Ketika tersentuh tendensi dinar dan dirham, maka mereka mendengarkan sendiri tentang Salim di situs Al-Alimiyah di internet. Maka kenalilah perbedaan antara kedua tendensi tersebut maka kalian akan mengetahui orang-orang yang jujur.**"

Benarlah, **setelah disambar petir-petir Ahlussunnah di Saudi**, Salim Al-Hilali yang compang camping manhajnya ini berganti warna lagi, kemudian berlindung kepada Al-Hajuri dan mencari kehangatan kemuliaan di sela-sela kumpulan fanatikus Al-Hajuri yang membela, melindungi dan menyanjung si maling ini sebagai Al Allamah, Al Muhaddits! Allahul musta'an, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

Jika mereka berkata: **"Al-Hajuri di atas As-Sunnah."**

Maka kita bertanya: **"Siapakah teman Al-Hajuri?"**

Jika mereka menjawab: **"Al-Hajuri berteman dengan Salim Al-Hilali."**

Jika Salim Al-Hilali kita ketahui adalah pengikut hawa nafsu, fasiq dan pendusta maka **kita sangat khawatir kalau Al-Hajuri telah termasuk pengikut hawa nafsu, fasiq dan pendusta karena dia ridha memiliki teman yang memiliki sifat-sifat seperti itu.**

SEKAPUR SIRIH

BERKAH BERSAMA PARA ULAMA BESAR BUKANLAH TAQLID!![1]

(Hizbi bin Bazz? Hizbi Albani? Hizbi Muqbil? Hizbi Rabi'? Tabban Laka!! Celaka Kamu!!)

Setelah khutbatul hajjah...
Menit ke 01:27:10

...Selamat kalau umat ini bersama ulamanya... seperti anak ayam bersama induknya. Begitu dia masuk sayap induknya selamat, ada elang, ada apa dia selamat sudah, hangat di dalam naungan si induk. Wa selamat, mendekat selalu bersama ulamanya, bersama para imam, bersama para masyayikh melihat apa yang mereka bimbingkan, apa yang mereka jelaskan dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Na'am.

Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, kembali kepada permasalahan yang dipermasalahkan oleh mereka. Ada sekian fatwa dari para ulama antara lain dari Syaikh Al-Albani ﷺ, Syaikh Abdul Aziz bin Bazz ﷺ, Syaikh Rabi' حفظه الله dan Syaikh Muqbil ﷺ berkaitan dengan yayasan atau jum'iyyah, organisasi dan yang semisalnya, na'am. Maka kata Syaikh Al-Albani ﷺ dalam Silsilah Huda wan Nur nomor 590 beliau sebutkan: Organisasi apapun, kalau dia berdiri di atas pondasi yang benar, pondasi Islam yang benar, yang kembalinya kepada Qur'an, Sunnah dan para ulama Salaf maka tidak perlu diingkari –nggak benar untuk diingkari bahwa itu hizbi bid'ah, nggak benar- dan tidak benar pula untuk dituduh bahwa itu hizbiyyah -bahwa itu hizbi- karena itu masuk di dalam keumuman firman Allah ﷻ :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ

"Tolong-menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan taqwa" (Al Maidah:2)

Dan itu perkara tujuan yang diinginkan dalam syari'at, wasilahnya bisa berbeda-beda dari satu zaman ke zaman yang lain, di tempat yang satu ke tempat yang lain, berbeda cara dan formalitas untuk itu selama tidak bertentangan dengan tadi, Qur'an, Sunnah, Salaf, na'am. Maka kembali kata Syaikh Nashir ﷺ: **Tuduhan bahwa organisasi atau yayasan adalah hizbi atau bid'ah, ini pendapat yang tidak benar, menyalahi para ulama di dalam mendudukkan masalah mana yang Sunnah, mana yang boleh, mana yang bid'ah. Itu penjelasan beliau.**

Demikian pula Syaikh Abdul Aziz bin Bazz ﷺ ketika ditanya oleh muslimin di Sudan, mereka sebutkan: Kami Ahlussunnah Salafiyyin di Sudan Alhamdulillah beraqidah benar,

[1] Transkrip Nasehat Muhimmah tentang Fitnah, Ustadz Usamah Mahri

kembali kepada salaf, ibadah, asma' wassifat kembali kepada Salaf. *Almuhim* mereka ceritakan bahwa di negeri kami di Sudan kami membutuhkan untuk mendirikan semacam Islamic Center untuk menyebarkan dakwah dan mengajarkan agama darinya, memerangi kemusyrikan dan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, tetap kami kembali manhaj yang benar, Qur'an, Sunnah dan Salaf dan mendidik umat kami akhlaq yang benar dan kami berta'awun dengan siapapun yang benar aqidahnya, manhajnya dan kami berwala' dan bara' juga atas dasar yang benar , Qur'an, Sunah. Setelah dijelaskan semua itu maka kata beliau setelah bismillah walhamdulillah…maka kata beliau: Manhaj yang semacam inilah, metode yang kalian jalani inilah –seperti yang kalian sebutkan- manhaj yang benar di dalam dakwah kepada Allah, menyarankan, mengajak orang kepada kebaikan, kepada hidayah, kembali kepada Qur'an, Sunnah dan Salafush sholih karena dakwah banyak keutamaannya seperti yang Allah sebutkan….Alhasil Syaikh Abdul Aziz رحمه الله mendukung dan membenarkan ikhwah, kaum muslimin yang ada di Sudan dalam perkumpulan mereka, bersama berta'awun dalam dakwah, dalam Markaz atau semacam Islamic Center yang mereka buat.

Demikian pula Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i رحمه الله beliau katakan: Adapun Jum'iyyah Khairiyyah, organisasi-organisasi kebaikan ini merupakan perkara yang marhub (bahkan, bukan hanya boleh).. ***marhub fiiha***. Diperintahkan, dianjurkan, diinginkan dalam agama ini karena Allah عز وجل katakan dalam Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ

Maka urusan kita memerangi mereka yang hizbiyyah **bukan karena** mereka ajak orang untuk mendirikan masjid atau ma'had atau mencukupi anak-anak yatim, atau yang dalam kebutuhan perlu ini perlu itu, tetapi yang kami ingkari, yang kita ingkari dari mereka ketika ini dijadikan wasilah untuk wala' dan bara', na'am. Di situ ada cara-cara yang bid'ah, ada cara yang mungkar -itu yang kita ingkari- seperti yang beliau sebutkan jum'iyyah yang ada di Yaman sana yang banyak melakukan kebid'ahan, kemungkaran. Adapun yang khair ya tetap khair selama tidak ada kemungkaran dan penyelisihan padanya . Bahkan beliau sebutkan seperti jum'iyyah seperti organisasi Ibn Bazz رحمه الله, kata beliau *hal hiya hizbiyyah*? Apa ini mau dikatakan hizbi? …Demikian pula jum'iyyah, organisasi Syaikh Ibn Utsaimin apa dituduh hizbi? Apa pernah kalian dengar bahwa organisasi atau yayasannya bin Bazz menegakkan acara maulid atau Isra' Mi'raj, apa pernah? Kata Syaikh Muqbil رحمه الله. Nggak ada, bahkan dia mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, kitab-kitab, kebaikan yang disebarkan di tengah kaum muslimin. Dan itu yang baik, itu yang diharapkan. Dan itu perintah di dalam syari'at Allah عز وجل.

Demikian pula Syaikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali حفظه الله. Beliau sebutkan, apakah mendirikan organisasi atau yayasan yang untuk dalam rangka berdakwah kepada Qur'an dan Sunnah, apakah menisbatkan diri dan ***berta'awun di situ termasuk hizbi dan tafarruq memecah belah ummat?***

Jawab beliau: Kalau di negeri ini –di Saudi Arabia- maka itu tidak boleh, abadan karena kita (dalam konteks beliau di sana, muslimin di Saudi) Daulahnya negeri yang muslim, berdiri di atas Qur'an, di atas Sunnah Rasul dan manhaj Salaf yang benar. Walhasil beliau katakan tidak boleh.

Adapun (kata beliau) di negeri lain –di luar sana- yang di sana lebih didominasi oleh seruan-seruan sekuler, ahli bid'ah banyak di sana, berkuasa, hukum-hukum yang bikinan manusia yang banyak menyalahi Islam bahkan memerangi Islam, kemudian **kalau Ahlil Haqq, Ahlil Khair bersatu untuk mendakwahkan Islam di sana, berkumpul mereka berta'awun untuk mengatur dakwah mereka, mengumpulkan harta untuk kepentingan dakwah dan pengajaran ilmu maka ini -kata beliau- Laa mani'**, nggak masalah, nggak terlarang, tidak terlarang kata beliau. Dan bahkan –kata beliau- kalau saja Salafiyyin –beliau contohkan- di India, kalau saja Salafiyyin di India tidak melakukan ini –dengan ikhwah Salafiyyin di India mereka bikin yayasan atau organisasi semacam ini- resmi diakui oleh pemerintah sana, sehingga terlindungi secara hukum. Kata Syaikh Rabi حفظه الله: Kalau saja ini tidak dilakukan oleh ikhwah Salafiyyin di India, akan musnah Islam di sana seratus persen!! Akan hangus, hilang Islam di sana. Ditindas oleh Hindu dan kuffar di sana yang memang membidik Islam dan kaum Muslimin. Akan banyak cara… oo ini illegal, ini menyalahi pemerintah, menyalahi hukum, atas nama hukum ini itu. Hilang Islam, musnah di sana seratus persen kata Syaikh Rabi' حفظه الله. Tapi Alhamdulillah, kemudian ikhwan Salafiyyin yang ada di India mendirikan ini. Tujuannnya tidak lebih sebagai formalitas untuk melindungi dakwah mereka sehingga terakui oleh pemerintah, dilindungi bahkan oleh pemerintahnya, na'am. Dan dengan itu mereka bisa berdakwah dengan baik, mengajarkan Qur'an, mengajarkan Sunnah, mengajak orang kembali kepada manhaj yang haq, kembali kepada Salafush shalih, na'am. Ini yang beliau sebutkan.

Yang terlarang, yang tercela kalau kemudian ada wala' dan bara' kepada yayasan atau organisasi semacam ini. Yang cinta, yang memuji organisasi atau yayasan ini, dicintai yang loyalitas padanya. Yang membenci dimusuhi, ini yang tercela! Ini yang nggak boleh! Ada wala' dan bara' kembali kepada yayasan ya nggak benar! Adapun dia sekedar formalitas, wasilah guna melindungi dakwah bahkan karena dengan itu pemerintah tahu dan di sisi lain ini ketaatan kepada pemerintah bahwa ini legal, ada hukum yang memayungi, yang melindungi mereka… hum dakwah alhamdulillah jalan dengan baik, tidak ada penyimpangan,

selama tidak ada yang menyalahi Qur'an, Sunnah, Salafush shalih apa yang dipermasalahkan dari yayasan ini? Seperti kata Syaikh Albani ﷺ, nggak benar, nggak tepat untuk disalahkan bahwa ini hizbi dan bid'ah! Dari sisi mana? Toh dengan yayasan ini dakwah berjalan dengan baik. Yang tercela kalau ini dijadikan landasan atau pacuan untuk mengukur orang, siapa yang dicintai siapa yang dibenci atas dasar yayasan atau organisasi yang ada. Ini yang nggak benar. Maka hendaknya dibedakan barakallahufiikum… para ulama membolehkan, a'immah, kibar ulama', bahkan Imam Ahlussunnah di zaman ini Syaikh Ibn Bazz ﷺ. Antum telah dengar tadi penjelasannya.

tentang muslimin di Sudan..demikian pula Syaikh Rabi' حفظه الله ketika berbicara beliau tentang muslimin di India. Alhamdulillah jalan maslahat, ma'had didirikan di sana, madrasah, masjid-masjid dan lainnya. Allah lindungi dakwah mereka dengan itu, dengan adanya yayasan mereka atau jim'iyyah mereka. Walhamdulillah….Kenapa?! Syaikh Rabi' حفظه الله nggak tahu hizbiyyah? Iya? Syaikh Bin Bazz ﷺ, Albani ﷺ nggak paham bid'ah? Yang paham orang kemarin sore yang baru bangun? Ini orang yang sudah beruban jenggotnya, tahunan di jalan dakwah dan pengalamannya di jalan dakwah dan nasehatnya kepada ummat. Ingin yang terbaik bagi ummatnya. Isy ..kenapa mereka? Kenapa nggak dituding sekalian juga hizbi? Membolehkan jum'iyyah, membolehkan yayasan. Hizbi bin Bazz ﷺ? Hizbi Albani ﷺ? Hizbi Muqbil ﷺ? Hizbi Rabi' حفظه الله? Tabban laka!.. Celaka kamu!! Kamu yang ngerti salaf? Kamu yang ngerti sunnah sementara a'immah ini hizbi? Laa haula wala quwwata illa billah..,

Kamu kemanakan akal kamu dan malu kamu??!... Tidak malukah kamu kepada Allah ﷻ? Kemudian tidak malukah kamu kepada kaum mukminin? Ya akhi siapa kamu?... Allah ﷻ rahmati seorang hamba yang tahu kapasitas dirinya, ***melek'o***, buka mata kamu!! Siapa kamu ini? Ya akhi kamu baru belajar alif ba' ta', sudah kamu benturkan diri kamu dengan para aimmah ini? Tanyakan, lihat penjelasan para a'immah, para ulama'. Tidakkah kamu berfikir? Kemudian segampang itu kamu tuduh dan kamu tuding saudara-saudara kamu hizbi, bid'ah, hizbi, karena punya yayasan hizbi! karena punya majalah hizbiyyah ya akhi? Thayyib.. bin Bazz ﷺ yang mendirikan Jami'ah Islamiyyah di Madinah! Hizbi juga?.. siapa yang mendirikan Jami'ah Islamiyyah di Madinah? Asy Syaikh Abdul Aziz bin Bazz ﷺ dan Syaikh al Albani ﷺ, pengajar pertama di situ! Dan syaikh Rabi' حفظه الله lulusan pertama dari situ! Syaikh Muqbil ﷺ lulusan dari situ!! hizbi semua?!!.., Jami'ah Islamiyyah hizbi, disitu ada bin Bazz ﷺ.. bin Bazz ﷺ, dulu Syaikh Rabi' حفظه الله lulusan pertama dari situ, apa kamu kira.. hampir semua para masyaikh lulusan dari perguruan-perguruan tinggi yang ada, Syaikh Shalih al Fauzan حفظه الله professor doktor lulusan dari Jami'atul Imam, Syaikh Utsaimin ﷺ doktor lulusan dari Jami'atul Imam, Syaikh Rabi' حفظه الله dari Jami'atul Islamiyyah, Syaikh Muqbil ﷺ dari Jami'tul Islamiyyah, para a'immah para masyayikh kamu katakan apa?

Ya akhi buka mata!!..Sadarlah!!.. Jangan melangkahi para a'immah, melangkahi para ulama' kemudian kamu salahkan Salafiyyin, ikhwah yang punya madrasah, punya ma'had, karena pendidikan mereka seperti itu, karena mereka punya yayasan.. punya ini laa haula wala quwwata illa billah.. Kamu bikin resah mereka! Kamu bikin bingung mereka! Yang menyekolahkan anaknya di situ, saya sekolahkan anak saya di sini, di sekolahan ini, di madrasah ini, ma'had itu, sementara ma'had ini dilindungi di bawah yayasan, sementara yayasan itu hizbi, hizbi dari mana?! Siapa yang menyatakan hizbi?! pelanggaran apa yang ada?! Ayo bicara ilmiyyah.. fadhol.. kamu hizbikan dari sisi mana? Hanya semata-mata karena yayasan bas! Nggak lebih! Hanya karena yayasan, ini cap hizbi sudah!

Kamu kemanakan fatwa dan penjelasan para ulama'?! Pelanggaran apa yang ada? Tunjukkan satu yang menyalahi Qur'an dan Sunnah dan Salaf yang dilakukan oleh saudara kamu, kalau kamu bernasehat kepada mereka, kalau kamu punya kelemahlembutan kepada mereka, kalau kamu punya ilmu sebelum kamu berbicara. Tunjukkan! O anda, kamu, antum berbicara begini, ini menyalahi.., hat! Antum melakukan ini menyalahi Qur'an, Sunnah, Salaf, hat! Atau hanya karena nggak lebih dari sekedar ada yayasan selesai, cap hizbi sudah! Stempel.

Demikian pula permasalahan majalah, na'am. Kata Syaikh Abdul Aziz ibn Bazz ﵀, beliau memberi kata sambutan di edisi pertama majalah Shoututh Tholabah di Jami'ah Islamiyyah maka beliau katakan, beliau katakan,.. hal yang terpenting setelah ikhlas dalam mencari ilmu tidak ada tujuan lain kecuali untuk Allah semata, maka untuk kemudian orang itu mendapatkan manfaat, meminta taufiq kepada Allah, mendapat martabat yang tinggi di dunia dan akherat.. dan Rasulullah ﷺ sebutkan.... yang mempelajari ilmu, yang semestinya ilmu itu mengharap wajah Allah, tidak dia pelajari ilmu itu kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, dia tidak akan mendapatkan bau wangi surga. Hadits Abu Dawud dengan sanad yang shahih. Maka aku wasiatkan seluruh kepada kalian semua setiap muslim yang membaca, **turut membaca majalah ini** ..., dikeluarkan oleh Jami'ah Islamiyyah edisi pertama untuk selalu ikhlas kepada Allah dalam segala amalan mereka. Firman Allah ﷻ.. kemudian di akhir beliau katakan setelah nasehat beliau, maka aku mohon kepada Allah untuk memberi kita semua fiqh fiddinih dan kita faqih berilmu faham tentang agamanya dan beristiqomah di atas agamanya dan melindungi kita semua dari kejelekan diri kita dan kejahatan amalan kita, na'am. Demikian… sambutan dari Syaikh Abdul Aziz bin Bazz ﵀. **di majalah,** na'am.

Nggak ngerti hizbiyyah Syaikh bin Bazz ﵀? Ngasih sambutan di majalah hizbi? Majalah hizbi, majalah? Kef Syaikh Abdul Aziz ﵀ memberi sambutan di situ. Dan bahkan seruan untuk setiap pembaca mendapat keikhlasan dan taufiq dari Allah, mendapatkan ilmu dari majalah ini.. Hanya kamu yang ngerti hizbi majalah itu? Bin Bazz ﵀ nggak paham?

Tabban laka.. celaka kamu! Malu kamu kepada Allah! Malulah kamu kepada kaum mukminin! Orang-orang yang sudah mumpuni ilmunya dan dikenal keimamannya.

Demikian pula permasalahan-permasalahan lain yang mereka angkat, menggalang dana, galang apa..bantuan untuk kepentingan muslimin, kepentingan da'wah, seperti Syaikh Muqbil ﵀ tadi. Perkaranya yang kami ingkari –kata beliau- bukan karena mereka mengumpulkan harta untuk membantu anak yatim, bukan itu, bukan karena mereka mau mengumpulkan harta untuk membantu orang yang punya hajat , yang sakit misalnya, bukan itu, tetapi nilai-nilai hizbiyyah lain yang ada pada mereka ,dijadikan itu sebagai batu loncatan untuk menyebarluaskan kesesatan dan penyimpangan mereka.

Makanya saya sendiri ketika itu di masa ﵀ …masa-masa ambon dulu, di Jeddah, di hotel Jeddah kami temui syaikh Muqbil ﵀ ketika sakit parah beliau. Beliau minta dan beliau yang nawarkan bahkan! Kepada salah seorang yang juga sekarang Allahu yahdi. Walhasil ditawarkan oleh Syaikh Muqbil ﵀, kalian perlu bantuan, biar kaum muslimin muhsinin yang mau tabarruk..mau membantu untuk kepentingan jihad kalian, membantu kalian, kalian pasti perlu , jihad itu perlu dana perlu ini. aku tuliskan kata memo untuk kalian, syafaat, lalu beliau minta pada muridnya hat…hat kertas dan pena… dan ditulis dengan tangan beliau sendiri dari Muqbil bin Hadi al Wadi'i kepada segenap muhsinin bahwa saudara-saudara kita salafiyyin di Indonesia dalam jihad di Maluku mereka memerlukan bantuan, sokongan dana dari kalian, bantulah mereka waffaqahullahu jami'…. Tanda tangan beliau. Kenapa Syaikh Muqbil ﵀? Melakukan tasawwul? Minta-minta yang tercela? Hizbi juga?

Syaikh Rabi' حفظه الله!… Bukan apa-apa tetapi kita angkat guna memperjelas masalah dan Allah Maha Tahu apa yang kita kehendaki. Ketika ikhwah di Jogja di Al-Anshar hendak mendirikan masjid, yang biasa kita pakai dauroh di Al-Anshar, ketika itu masih *gedek* masjidnya. Ada salah seorang muhsinin yang mau membantu tetapi minta kata memo dari Syaikh Rabi' حفظه الله, tazkiyah, karena dia nggak tahu siapa yang di situ.. sementara Syaikh Rabi' حفظه الله juga nggak faham, nggak kenal, maka minta kepada beberapa dari kita na'am…untuk merekomendasi bahwa ini ikhwah salafiyyin di Jogja butuh bantuan untuk mendirikan masjid dan seterusnya. Saya sendiri yang tulis waktu itu dengan tidak lebih dari 2 garis atau 3 garis, bahwa ikhwah di Jogja, ikhwah Salafiyyin perlu bantuan untuk masjid…sekitar itu kata-katanya..kemudian kita fax ke Syaikh Rabi' حفظه الله. Setelah itu kita telpon, marah Syaikh Rabi' حفظه الله! Apa ini? *Barid* ini! Kata-kata kok dingin sekali kayak gini? Kasih rekomendasi yang baik pada saudara kamu, agar orang bantu itu semangat! Gini..gini..gini.. kasih keterangan yang bagus, ya fulan!.. Terangkan bahwa dakwah mereka berjalan dengan baik, mengajak orang kepada Qur'an, Sunnah, memerangi bid'ah syirik, ini itu memerangi hizbiyyah dan seterusnya….Maka kita tulis seperti yang dianjurkan oleh beliau, na'am kemudian kita fax lagi. Kemudian kita telpon lagi, kata Syaikh: **Aiwa.. ha**

kadza.. ini yang kita kehendaki! Lalu beliau kasih tanda tangan di situ kata memo beliau – jazahullahu kher- alhamdulillah turun bantuan. Kenapa? Minta-minta tercela Syaikh Rabi' حفظه الله? Hizbi juga Syaikh Rabi' حفظه الله? Beliau bahkan yang meminta!! Beliau yang menyuruh kita!!

Isy ya akhi kamu, kamu anggap diri kamu lebih ghirah punya lebih kecemburuan pada dakwah dari pada aimmah itu? Daripada ulama'-ulama besar itu? Kamu lebih cemburu kpd agama Allah dari mereka? Kamu lebih perhatian kepada dakwah dari mereka? Malu lah kamu ya akhi..sadari kapasitas diri kamu.. Jangan melangkahi mereka.. laa haula wala quwwata illa billah.. demikian dalam seluruh permasalahan yang ada kembalikan kepada a'immah para ulama',. ..*al-Barakah ma'a Akabirikum*, barakah bersama para ulama besar kalian. Selamat kita kalau mengikuti mereka. Syaikh Rabi' حفظه الله, Syaikh Ubaid Al-Jabiri حفظه الله, Syaikh Muhammad bin Hadi حفظه الله, Syaikh Zaid Al-Madkhali حفظه الله, Syaikh Shalih Fauzan حفظه الله dan para masyayikh Ahlussunnah yang lainnya yang ada. Na'am, wa hakadza. Ini perlu kita sampaikan karena banyaknya keresahan dan pertanyaan dari sebagian ikhwah yang mempertanyakan masalah ini karena memang ada yang mengangkatnya sehingga paling tidaknya antum tahu, bukan kami yang mendahului, bukan kita yang mendahului….

Link Suara :

http://www.4shared.com/audio/9ErogqE6/Ust_Usamah_Nasehat_Muhimmah_Me.html

PENDAHULUAN

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد

Sebuah buku yang tidak dibangun di atas cahaya ilmu, berjudul **"Yayasan, Sarana Dakwah Tanpa Barokah"** disebarkan di tengah Salafiyyun untuk memberikan syubhat dan talbis bahwa **'membangun dan mendirikan yayasan untuk berdakwah adalah haram dan bid'ah'** tanpa perkecualian. **Buku tersebut ditulis oleh Abul Husain Muhammad bin Muhyiddin Al-Jawi kemudian diberi ta'liq oleh Abu Turob dan diberi taqdim oleh Al-Hajuri, dialihbahasakan oleh: Beberapa Pelajar Indonesia di Darul Hadits Dammaj-Yaman, dimuroja'ah: Abu Fairuz & Abu Zakaria Al-Jawiyan dan diterbitkan oleh: Al-Ulum AsSalafiyyah *www.aloloom.net*.**

Dalam tulisan tersebut mereka mengumpulkan syubhat-syubhat yang berserakan tentang masalah yayasan kemudian diadili dengan dalil-dalil umum yang dicomot dari sana dan sini semau mereka tanpa memperhatikan arah pendalilan yang digunakan oleh ulama-ulama terdahulu. Dalam buku ini, kami hanya membahas sebagian kesalahan-kesalahan mereka dari yang terkecil hingga kesalahan yang paling fatal.

Gambar 1. Screenshot tulisan Jam'iyyah yang ditaqdim oleh Al-Hajuri

PENGERTIAN YAYASAN

Sebelum membahas yayasan, kita terlebih dahulu harus mengerti definisi dan batasan yayasan agar jelas perkara yang kita bahas dan tidak mengarah ke mana-mana.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2001 pasal 1 ayat 1, Yayasan adalah **badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.**

Di antara alasan penyusunan UU No. 16 tahun 2001 oleh Pemerintah RI adalah sebagai berikut:

a. **bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan;**

b. **bahwa Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan;**

c. **bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, perlu membentuk undang-undang tentang yayasan.**

Kemudian Undang-undang tersebut disempurnakan lagi dengan UU No. 28 tahun 2004.

TAQDIM (PENGANTAR) AL-HAJURI YANG PLINTAT PLINTUT

Sebelum kita membahas isi buku menyimpang ini, terlebih dahulu kita membicarakan taqdim atau pengantar buku ini dari seorang Al-Hajuri yang dianggap sebagai Al-Muhaddits An-Nashihul Amin oleh para pengikutnya.

Di antara **bentuk kebodohan Al-Hajuri** adalah sikapnya yang mendua tentang yayasan. Ini dia jelaskan sendiri dalam taqdimnya dimana dia meminjam hadits Hakim bin Hizam ﷺ dari Nabi ﷺ:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

"Dua orang yang berjual beli boleh melakukan khiyar (memilih membeli atau membatalkannya) selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (aib barangnya) maka keduanya akan diberkahi dalam jual belinya. Jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aibnya) maka akan dihapuslah berkah jual belinya."

(HR. Al-Bukhari: 1968, Muslim: 2825, At-Tirmidzi: 1166, Abu Dawud: 3000)

أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ورعاه
بسم الله ال...
الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه ، وأش... له وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله صلى الله عل...
أما بعد :
فقد تصفحت ما جمعه ... معيات
...و الحسين الجاوي
حديث حكيم بن حزام

Gambar 2. Screenshot taqdim Al-Hajuri menggunakan hadits Hakim bin Hizam ﷺ untuk menghukumi bid'ahnya yayasan

Hadits di atas jelas-jelas berkaitan dengan perkara **<u>mu'amalah duniawiyah</u>** yaitu perdagangan.

Al-Allamah Ibnu Utsaimin ﷺ berkata:

وفي المعاملات تجدهم يعاملون الناس بالصدق، والبيان اللذين أشار إليهما النبي ﷺ في قوله: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»

“Dalam **bidang mu’amalah**, engkau dapati Ahlus Sunnah bergaul dengan manusia dengan kejujuran dan kejelasan dan diisyarahkan oleh Nabi ﷺ dalam sabdanya: **“Dua orang yang berjual beli boleh melakukan khiyar (memilih membeli atau membatalkannya) selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (aib barangnya) maka diberkahilah keduanya dalam jual belinya. Jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aibnya) maka akan dihapuslah berkah jual belinya.**”

(**Majmu’ Fatawa wa Rasa’il Ibni Utsaimin**: 1/39)

Sedangkan Al-Hajuri meminjam hadits di atas untuk menghukumi perkara yayasan yang menurut pendiriannya termasuk bid’ah yang sesat -akan datang bantahannya Insya Allah-. Dan jelas sekali bagi kita kalau yayasan itu mereka bid’ahkan berarti mereka telah **memasukkan yayasan ke dalam lingkup agama atau ibadah**.

46

Wahai saudaraku! Pada masa Rosululloh -صلى الله عليه وسلم-, di manakah yayasan-yayasan mereka? Tidakkah (saat itu) semua hak-hak sampai kepada orang yang berhak untuk memperolehnya? **Adapun sekarang, yayasan-yayasan itu merupakan perkara yang baru (*bid'ah*), hendaklah orang-orang yang hadir menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir.** Barangsiapa yang marah dengan perkataanku ini, maka di antara kita ada *kitabulloh* dan *sunnah rosululloh* -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- sebagai penengah.

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»

“Barangsiapa mengadakan perkara baru dalam agama kami apa-apa yang bukan darinya, maka ia tertolak.”

Gambar 3. Screenshot Siluman Badut karya Abu Turob, fatwa Hajuri: Yayasan = perkara bid’ah

Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad حفظه الله berkata:

قوله: ((وإيَّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة))، في رواية أبي داود (4607): ((وإيَّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة))، محدثات الأمور ما أُحدِث وابتُدع في الدِّين مِمَّا لم يكن له أصل فيه.

“Sabda beliau (Dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru, karena setiap bid’ah adalah sesat), dalam riwayat Abu Dawud (4607): (Dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru, karena setiap perkara baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat):

Perkara baru adalah perkara yang diada-adakan <u>dalam agama,</u> yaitu perkara-perkara yang tidak memiliki asal dalam agama."

(**Fathul Qawiyyil Matin**: 86)

Dari sini, kita menimbang pernyataan Al-Hajuri secara ilmiah:

1. **Apakah dia meminjam hadits tentang jual beli untuk mentakhsis dan mentaqyid hadits tentang bid'ah?**

    Jika benar, maka Al-Hajuri telah melakukan hal-hal baru yang menyimpang dari manhaj para ulama.

    Al-Imam Ahmad bin Hanbal ﵀ berkata:

    إِنَّ أُصُولَ الْإِسْلَامِ تَدُورُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ: قَوْلُهُ: {الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ} وَقَوْلُهُ: {إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ} وَقَوْلُهُ: {مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ}

    "Sesungguhnya pokok-pokok Islam itu berputar pada 3 hadits: hadits An-Nu'man ﵁ **"Yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas."** Hadits Umar ﵁ **"Sesungguhnya amalan hanyalah berdasarkan niatnya."** Dan hadits Aisyah ﵂ "**Barangsiapa yang mengamalkan sesuatu amalan yang bukan di atas ajaran kami maka dia tertolak.**" (**Majmu'ul Fatawa**: 29/238)

    Yang demikian karena **hadits An-Nu'man** ﵁ meliputi **perkara duniawi** seperti kebiasaan (makan, minum) dan **mu'amalah** (jual beli dan sebagainya) Sedangkan **hadits Aisyah** ﵂ meliputi **perkara ibadah yang harus dilakukan di atas As-Sunnah**. Sedangkan **hadits Umar** ﵁ tentang **niat yang meliputi urusan duniawi dan urusan ibadah**. Para ulama tidaklah saling mengkhususkan atau mentaqyid hadits An-Nu'man ﵁ (tentang muamalah) dengan hadits Aisyah ﵂ (tentang ibadah) karena ketiga hadits adalah **bersifat umum** atau yang disebut dengan **dalil muthlaq** bukan muqayyad, sehingga tidak saling mengkhususkan.

    Akan tetapi yang dilakukan oleh Al-Hajuri ini dalam pengantarnya adalah aneh, yaitu dia meminjam hadits Hakim bin Hizam ﵁ tentang khiyar, seolah-olah dia mengkhususkan **hadits tentang bid'ah** dengan **hadits tentang khiyar** yang dimasukkan dalam muamalat.

Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin ﷺ berkata:

يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك , وإذا ورد نص مطلق، ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إنكان الحكم واحداً، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد.

"Wajib mengamalkan dalil mutlaq berdasarkan kemutlakannya, kecuali ada dalil yang menunjukkan pembatasannya. Karena mengamalkan teks Al-Kitab dan As-Sunnah adalah wajib berdasarkan konsekuensi makna yang ditunjukkan, sampai ada dalil lain yang menyelisihinya. **Jika datang dalil dari teks yang mutlaq dan dalil dari teks yang muqayyad, maka wajib membatasi dalil yang mutlaq dengan teks yang muqayyad jika hukumnya satu.** Jika hukumnya berlainan maka masing-masing dalil dilaksanakan sendiri-sendiri (tidak saling mentakhsis, pen) menurut sifat masing-masing dalil baik mutlaq atau muqayyad."

(**Al-Ushul min Ilmil Ushul**: 44-45)

Maka **hadits tentang khiyar tidak bisa mentakhsis hadits tentang bid'ah**.

2. **Apakah perkara yang menurutnya bid'ah itu bisa diterima jika dilakukan di atas kejujuran dan kejelasan sehingga dia harus meminjam hadits tentang khiyar untuk perkara bid'ah?**

Jika memang benar, maka dia telah meniru langkah-langkah sebagian ahlul bid'ah yang mentakhsis dan mentaqyid hadits Aisyah ﷺ tentang bid'ah dengan hadits:

مَنْ سَنَّ فِيْ الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ.

"Barangsiapa yang memberi contoh dalam Islam dengan contoh yang baik maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikuti langkahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun."

(HR. Muslim: 1691, An-Nasa'i: 2507, Ibnu Majah: 199)

Dari istimbath semacam ini mereka menetapkan adanya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah.

(**Ushulul Fiqh inda Ahlil Hadits**: 138)

Ternyata Al-Hajuri meniru langkah mereka dengan membagi bid'ah yang jujur dan bid'ah yang tidak jujur. Ini kalau Al-Hajuri bersikap konsekuen atas bid'ahnya yayasan.

3. **Apakah adanya kasus penipuan dalam yayasan bisa mengubah hukum dari yayasan secara umum sehingga dia perlu meminjam hadits tentang khiyar?**

Gambar 4. Screenshot sampul depan tulisan Jam'iah (Yayasan) adalah Bid'ah, Muraja'ah Ustadz Abu Hazim Muhsin[2]

---

[2] (ed) Sungguh kami benar-benar sangat khawatir bahwa orang ini termasuk dari jajaran pembesar munafiqin pendusta!! Betapa tidak? Sikap gamblangnya dalam memuraja'ah, memerangi dan membid'ahkan yayasan tidaklah menyurutkan langkahnya untuk tetap tanpa malu berdakwah dan berkolaborasi dengan Yayasan (Khairu Ummah). Salafiyyin di kota Malang menjadi saksi hidup akan sikap Bunglonnya yang luar biasa tanpa malu bekerjasama dengan Sururi Pustaka ELBA Nida'ul Fithrah Ainul Haris Surabaya dan YAYASAN BID'AH HIZBIYYAH (KHAIRU UMMAH)!!.
Memang pada pamflet Daurah Tajwidnya sengaja tidak dicantumkan status KHAIRU UMMAH sebagai YAYASAN (HIZBI BID'AH menurut prinsipnya sendiri) sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 5. Scan Yayasan (sembunyi) Khairu Ummah, Komplotan Muhsin (Hafidz Qur'an dengan 14 cabang Qira'ah, entah siapa gurunya sebab beberapa tahun yll dia pulang dari Yaman masih dielu-elukan sebagai Hafidz Qur'an dengan 7 Cabang Qira'ah. Belum lagi balik ke Yaman ehh sekarang

Ini juga perkara lain dari Al-Hajuri yang menunjukkan betapa rendahnya keilmuannya. Betapa mudahnya Al-Hajuri mengharamkan suatu perkara secara umum dengan suatu penyimpangan yang terjadi di dalamnya yang belum tentu terjadi pada yang lainnya.

Qira'ahnya beranak pinak menjadi 2x lipat, semoga saja tidak "didepositokan" atau ditazkiyah oleh para pengagumnya sendiri. Wallahul Musta'an) Kota Malang

Pada kegiatan lainnya, KHAIRU UMMAH tanpa malu mempertontonkan statusnya sebagai HIZBI BID'AH (baca:YAYASAN) menurut prinsip Hajuriyyun dan komplotannya!!

Alhamdulillah pada gambar di bawah ini kami sertakan pula loop pembesar agar Hajuriyyun yang memiliki kelainan mata minus atau rabun ayam, rabun senja serta berbagai macam kerabunan mata bisa melihat dengan jelas "mata ayamnya" Yayasan Bid'ah Sesat Hizbi Muhsin Abu Hazim di kota Malang.Simak bukti di bawah ini:

Gambar 6. Scan Yayasan (Bid'ah Sesat Hizbi menurut Hajuriyyun) rekanan dakwah Muhsin di Malang

Tak lupa pula mencantumkan dengan manis rekening Bank yang selama ini disikat tanpa bulu pandang oleh Hajuriyyun:

Gambar 7. Scan rekening bank BCA rekanan dakwah Muhsin di Kota Malang

Apakah terjadinya penipuan, sumpah palsu dan perbuatan maksiat lainnya di pasar-pasar menyebabkan kita diharamkan untuk mencari nafkah di pasar-pasar? Allah ﷻ berfirman:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشُونَ فِي ٱلۡأَسۡوَاقِۗ وَجَعَلۡنَا بَعۡضَكُمۡ لِبَعۡضٖ فِتۡنَةً أَتَصۡبِرُونَۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرٗا الفرقان: ٢٠

"Dan Kami tidak mengutus para rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan **berjalan di pasar-pasar**. Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain, maka bersabarlah kalian, dan adalah Rabbmu Maha Melihat." (QS. Al-Furqan: 20)

Apakah kita juga diharamkan untuk melakukan shalat berjamaah di sebuah masjid karena imam rawatibnya adalah ahlul bid'ah atau tukang maksiat dan sebagainya?!

5. Pengkultusan person-personnya (anggota yayasan), bersikap ghulu (berlebihan) kepada mereka

6. Adanya bai'at terhadap ketua dan pemimpin-pemimpin mereka

7. Banyak membuka majelis dan perkumpulan yang mengantarkan kepada hizbiyah yang tersembunyi

8. Hizbinya yaitu ikatan wala' dan baro' yang sempit, terbatas kepada yayasan tersebut dan anggota-anggotanya

9. Kedustaan, penipuan, dan kesamaran yang (kesemuanya) termasuk dari rukun-rukun hizbiyah

Gambar 8. Screenshot Yayasan bid'ah karena menyelisihi syariat.[3]

Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy Syaikh حفظه الله berkata:

وكان السلف إذا صلّوا خلف من يعلمون فجوره فإنهم لا يفارقونه لأجل فجوره، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى خلف أمير الكوفة الفجر وصلاها أربعاً فقال ذاك

[3] (ed) Agar muraja'ah anda tidak disebut omong kosong dan penuh dengan provokasi kedustaan serta kedhaliman, Yayasan Ahlussunnah mana wahai Ustadz Muhsin yang berbuat demikian??

الأمير: أزيدكم؟ يعني هل أنا نَقَصْتُ من الصلاة وكان في سُكرِهِ، فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك في زيادة.

> "**Dahulu kebiasaan As-Salaf jika mereka mengerjakan shalat di belakang orang yang mereka ketahui penyimpangannya maka mereka tidak memisahkan diri darinya karena penyimpangannya**. Sebagaimana telah shahih dari Ibnu Mas'ud ﷺ (dalam **Al-Isti'ab**: 1/492) bahwa beliau pernah mengerjakan shalat berjamaah shubuh di belakang Gubernur Kufah. Dia mengerjakan shalat 4 rakaat lalu berkata: "Mau kutambah lagi?" **Yakni apakah aku mengurangi rakaat shalat -dalam keadaan dia mabuk-, maka Ibnu Mas'ud berkata: "Kami selalu bersamamu dalam tambahan (rakaat)"**
> (**Syarh Al-Aqidah Ath-Thahawiyah**: 450)

32. Ikut campur dalam permasalahan politik –yang tidak sesuai dengan syari'at- dan hukum-hukum negara

33. Ikut dalam parlemen-parlemen dan bekerjasama dalam proyek-proyeknya

34. Mencari simpatisan kepada sebagai pegawai negeri dan kementrian agar mereka ikut dalam barisan mereka sehingga mereka memiliki jalur dan penghubung dengan pemerintah

35. Mencari-cari kesalahan-kesalahan pemerintah dan mencela mereka secara diam-diam atau terang-terangan

36. Memberontak pada pemerintah dan mempengaruhi manusia, memprokrasi mereka untuk memberontak kepada pemerintah

    dengan alasan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan menyuarakan dengan terang-terangan di sisi pemimpin yang jahat. Perbuatan mereka semuanya adalah kriminalitas.

37. Bangkit melakukan pemberontakan demonstrasi pergolakan dan kekacauan keamanan di negara-negara. Sampai pada tingkatan pembunhan sebagian pemerintah dan pegawai-pegawainya serta menghukum mereka dalam sebagian keadaan

38. Menghidupkan benih-benih khowarij takfiriyah yang terpendam dalam mayoritas jiwa mereka dan itu adalah puncak usaha mereka dan puncak keinginan mereka dengan dengan adanya pergerakan yang hina tersebut, sebagaimana perkataan abu Qilabah rohimahulloh : ***"Tidaklah seorang itu membuat satu kebid'ahan melainkan dia menghalalkan pedang."*** Riwayat Ad Darimy dengan sanad shohih

Gambar 9. Screenshot tulisan "Jami'ah Bid'ah pada Zaman Sekarang", a.l karena... [4]

[4] (ed) Demikianlah cara busuk lagi keji dari Muhsin dkk. dalam memprovokasi pemerintah agar menumpas Ahlussunnah dengan mengumpulkan berbagai tuduhan-tuduhan keji, fitnah dan kedhaliman hanya untuk menjustifikasi bahwa yayasan adalah bid'ah. Yayasan Ahlussunnah mana wahai Muhsin??!!

Ini memang manhaj Al-Hajuri di dalam **mengharamkan suatu perkara secara umum dengan suatu penyimpangan yang terjadi di dalamnya yang belum tentu terjadi pada yang lainnya,** sehingga tidak mengherankan jika Al-Hajuri dan para pengikutnya -seperti Abu Turob, Abu Hazim, Abul Husain dan sebagainya- menyatakan: **"YAYASAN adalah HARAM"** dengan alasan karena di dalamnya terdapat penipuan dan alasan-alasan lainnya seperti tampak pada bukti di atas. Padahal tidak di semua yayasan terdapat penipuan, apalagi ikut campur dalam masalah politik, parlemen, melakukan pemberontakan dan pembunuhan, menghidupkan benih-benih khawarij dll hal yang menjadi kewajiban seorang Ahlussunnah untuk berlepas diri dari paham sesat tersebut. (Akan datang bukti-buktinya bahwa selain "yayasan" pun [**baca: Markiz Dakwah!**] ternyata telah terbukti terjadi penyelewengan dana, pencurian dan penggelapan yang dilakukan oleh Salim Al-Hilali yang sekarang "dipahlawankan" untuk menghantam Salafiyyun dan para ulamanya)[5]

Merekapun juga tak segan untuk mengatakan: **"SEKOLAH adalah HARAM"** karena di dalamnya terdapat ikhtilath, padahal tidak semua sekolah menerapkan system ikhtilath. Sehingga tampaklah kebodohan Al-Hajuri dan para pengikutnya. Wallahul musta'an.

4. **Ataukah menurutnya bahwa di antara alasan bid'ahnya suatu perkara (dalam hal ini adalah yayasan) adalah adanya penipuan dan kedustaan di dalamnya? Ataukah adanya kedustaan tersebut merupakan salah satu kerusakan dari perkara tersebut?**

Ini juga point penting lainnya yang perlu dicatat dari Al-Hajuri. Kalau yang dia maksudkan adalah **yang kedua** maka tidak menjadi masalah, karena para ulama yang keilmuannya jauh di atas Al-Hajuri pun juga pernah membahas bid'ahnya suatu perkara – semisal acara maulid Nabi ﷺ - kemudian mereka juga menyertakan kemungkaran-kemungkaran di dalamnya.

Akan tetapi yang tampak bagi kami adalah **yang pertama**[6] yaitu **perkara maksiat** – dalam hal ini adalah kedustaan- **bisa menyebabkan** perkara atau seseorang menjadi

---

[5] Setelah datang bukti-buktinya, kita tunggu, dengan kaidah yang mereka tegakkan sendiri, apakah Al-Hajuri dan pengikut fanatiknya juga memiliki keberanian untuk **mengHARAMkan keberadaan Markiz Dakwah**?!

[6] Dan inilah yang jelas dari tulisan daftar 60 asatidz yang ditahdzir dan divonis hizbi oleh Al-Hajuri. Mereka begitu mudahnya mengeluarkan vonis hizbi terhadap para ustadz hanya dengan alasan ikhtilath, yayasan, menggalang dana atau tidak sependapat dengan mereka untuk meng-hizbi-kan atau bahkan hanya karena bersikap tawaqquf (pada tulisan lainnya telah diungkap persaksian bahwa daftar 60 da'i yang ditahdzir hizbi tersebut ternyata dikeluarkan oleh **Al-Hajuri Gadungan *yang* tergabung dalam sindikat aloloom dari pengikut Al-Hajuri sendiri, Abu Turob Al-Kadzdzab dkk.**). Jika terhadap guru yang diagung-agungkan saja kelakuannya amat sangat bila adab demi untuk menipu ummat, lalu

bid’ah atau ahlul bid’ah. Ini tampak dari para pengikutnya yang menyatakan: **“Si Fulan adalah HIZBI karena dia melakukan ikhtilath dalam sekolah.” Si Allan adalah HIZBI karena dia mengemis dana untuk yayasan.”** Dan sebagainya.

Manhaj ini menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perkataan **“Fulan Hizbi”** adalah mirip dengan perkataan **“Fulan Jahmi”** atau **“Fulan Murji’i”** atau **“Fulan Qadari”** dan sebagainya. Itu semua menandakan bahwa Si Fulan telah jatuh kepada perbuatan bid’ah. Kemudian **vonis hizbi** dengan mudahnya dia arahkan kepada orang-orang yang terjatuh kepada perbuatan maksiat seperti ikhtilath (bercampur aduknya laki-laki dan perempuan), tasawwul (mengemis) dan sebagainya. **<u>Benarkah Ahlus Sunnah memasukkan perbuatan maksiat ke dalam perbuatan bid’ah?</u>**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﵀ berkata:

الْوَجْهُ السَّابِعُ: إنَّ أَهْلَ الْبِدَعِ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْمَعَاصِي الشَّهْوَانِيَّةِ بالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقِتَالِ الْخَوَارِجِ وَنَهَى عَنْ قِتَالِ أَئِمَّةِ الظُّلْمِ {وَقَالَ فِيْ الَّذِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ: لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ} {وَقَالَ فِيْ ذِي الخويصرة: يَخْرُجُ مِنْ ضئضئ هَذَا أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ –وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ الْإِسْلَامِ– كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ يُحَقِّرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتِهِمْ أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِيْ قَتْلِهِمْ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}

“Sisi ketujuh: **Bahwa ahlul bid’ah itu <u>lebih buruk</u> daripada ahlul maksiat syahwat berdasarkan As-Sunnah dan Ijma’,** karena Nabi ﷺ **memerintahkan untuk memerangi Khawarij dan melarang memerangi para pemimpin yang zhalim.** Beliau juga berkata tentang orang yang meminum khamer: **“Janganlah kalian laknat dia karena dia mencintai Allah dan Rasul-Nya.”**[7] Beliau juga berkata tentang Dzul Khuwaishirah (cikal bakal Khawarij): **“Akan muncul dari keturunan orang ini kaum yang membaca Al-Quran yang mana Al-Quran tidak sampai pada tenggorokan mereka.**[8] **Mereka telah keluar dari agama** -dalam riwayat lain: **Islam- sebagaimana anak panah lepas menembus sasarannya…** dst.” (**Majmu’ul Fatawa**: 20/104)

---

pantaskah seorang PENDUSTA yang telah berbuat lacur dan lacut seperti ini kemudian mengajari ummat ‘iffah Siluman Badut yang dia tonjol-tonjolkan seakan-akan kita semua tidak bisa menyaksikan bukti akhlaq KADZDZAB bila adab yang mereka pamerkan yang dengannya sudah cukup untuk meninggalkan/menolak semua berita yang mereka sebarkan?! Allahul Musta'an.

[7] HR. Al-Bukhari: 6282 dari Umar bin Al-Khaththab ﵁

[8] HR. Al-Bukhari: 3341, Muslim: 1765, An-Nasa’i: 2531 dari Abu Sa’id Al-Khudri ﵁.

Pernyataan Syaikhul Islam ﷺ di atas menandakan bahwa **seseorang tidak boleh di-bid'ah-kan (baca: di-hizbi-kan) hanya semata-mata karena melakukan dosa besar, seperti; minum khamer, berjudi, berzina dan sejenisnya**. Dengan demikian, penjelasan dari Syaikhul Islam ﷺ sangat jauh berbeda dan bertentangan dengan **sikap jahil dari Al-Hajuri dan antek-anteknya yang dengan seenaknya mem-bid'ah-kan (baca: meng-hizbi-kan) orang yang melakukan tasawwul (baca: mengemis), ikhtilath (baca: zina kecil) dan lain-lain dosa kecil di bawah dosa zina, minum khamer dan sebagainya**.

Di antara keterangan yang menunjukkan bahwa **dosa bid'ah itu lebih besar daripada dosa fasiq** adalah perkataan Al-Imam Artha'ah bin Al-Mundzir As-Sukuni ﷺ. Beliau berkata:

يا أبا يحمد لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى.

"Wahai Abu Yuhmad! Sungguh, jika anakku menjadi orang fasiq dari kalangan orang-orang fasiq maka itu lebih aku sukai daripada menjadi Ahlul Hawa (ahlul bid'ah)"

(Atsar riwayat Al-Harawi dalam **Dzammul Kalam**: 915 (5/122-3)

Jadi, orang-orang fasiq tidak bisa di-hizbi-kan seenaknya tanpa dalil.

Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan حفظه الله berkata:

أمَّا المغالاة في إطلاق البدعة على كلِّ من خالف أحدًا في الرأي، فيقال: هذا مبتدعٌ! كل واحد يسمِّي الآخر مبتدعًا، وهو لم يحدث في الدِّين شيئًا؛ إلا أنه تخالف هو وشخص، أو تخالف هو وجماعة من الجماعات، هذا لا يكون مبتدعًا. ومن فعل محرَّمًا أو معصية؛ يسمَّى عاصيًا، وما كلُّ عاصٍ مبتدع، وما كلُّ مخطئ مبتدع، لأنَّ المبتدع من أحدث في الدِّين ما ليس منه، هذا هو المبتدع، أمَّا المغالاة في اسم البدعة بإطلاقها على كلِّ من خالف شخصًا؛ فليس هذا بصحيح؛ فقد يكون الصَّواب مع المخالف، وهذا ليس من منهج السَّلف.

"Adapun **berlebih-lebihan dalam memutlakkan bid'ah kepada setiap orang yang menyelisihi seseorang lain** dalam satu pendapat, kemudian dikatakan: "Ini adalah ahlul bid'ah!" Masing-masing orang menamai orang lain dengan ahlul bid'ah, padahal dia tidak mengadakan hal-hal baru dalam agama sedikit pun, kecuali dia hanya menyelisihi orang lain atau dia menyelisihi suatu jamaah dari beberapa jamaah. <u>**Maka dia bukanlah ahlul bid'ah.**</u> Barangsiapa melakukan perbuatan haram atau perbuatan maksiat maka

dia disebut pelaku maksiat. **Dan tidak setiap pelaku maksiat disebut dengan ahlul bid’ah. Tidak setiap orang yang keliru (dalam ber-ijtihad) disebut ahlul bid’ah, karena ahlul bid’ah adalah orang yang mengadakan hal-hal baru dalam agama**. **<u>Ini yang disebut dengan ahlul bid’ah</u>.** Adapun **berlebih-lebihan di dalam nama <u>“bid’ah”</u> dengan memutlakkannya kepada setiap orang yang menyelisihi orang lain, maka ini tidak benar**. Dan kadang-kedang kebenaran itu bersama orang yang menyelisihi (pendapatnya) **Dan ini** (cara pemutlakkan yang demikian, pen) **adalah <u>bukan termasuk Manhaj As-Salaf.”</u>**

(**Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan**: pertemuan 16 hal 7)

Kemudian silahkan Pembaca bandingkan antara penjelasan Asy-Syaikh Shalih Fauzan حفظه الله di atas dengan sikap jahil Al-Hajuri dan antek-anteknya yang mudah mem-bid’ah-kan (baca: meng-hizbi-kan) Salafiyyun yang berseberangan dengan pendapat dengan mereka. Bahkan ikhwan-ikhwan yang berdiam diri atau tawaqquf (mutawaqqifin, menurut mereka) tidak luput dari sasaran peng-hizbi-an mereka. Allahul musta’an.

5. **Tidakkah dia takut terhadap ancaman Allah kepada Ahlul Kitab yang suka memutarbalikkan ayat-ayat-Nya?**

Perbuatan Al-Hajuri yang meletakkan hadits tentang mu’amalah (hadits Hakim bin Hizam ﷺ tentang khiyar) untuk menghukumi permasalahan ibadah (hadits tentang bid’ah) dan sebaliknya dapat dikategorikan sebagai **pemutarbalikan dalil-dalil** dari keadaan semestinya. Ini mirip dengan perbuatan Yahudi. Allah ﷻ berfirman:

مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَيَقُولُونَ سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا وَٱسۡمَعۡ غَيۡرَ مُسۡمَعٖ وَرَٰعِنَا لَيَّۢا بِأَلۡسِنَتِهِمۡ وَطَعۡنٗا فِي ٱلدِّينِۚ النساء: ٤٦

“Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata: “Kami mendengar”, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan (mereka mengatakan pula): “Dengarlah” sedang kalian sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan (mereka mengatakan): "Raa'ina”, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama.” (QS. An-Nisa’: 46)

Al-Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ﷺ berkata:

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ: لا يَضَعُوْنَهُ عَلَى مَا أَنْزَلَهُ اللهُ.

“Makna: “**mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya**” adalah **“tidak meletakkannya pada tempat yang sesuai dengan apa yang Allah turunkan**.”

(**Tafsir Ibnu Abi Hatim**: 5430 (4/181), **Tafsir Ath-Thabari:** 11938 (10/316))

Walaupun ayat di atas mengkritik perbuatan kaum Yahudi, namun ayat tersebut juga bisa menjadikan pelajaran bagi kita agar tidak mengikuti langkah-langkah mereka.

Inilah sedikit gambaran keilmuan Al-Hajuri. Jika para pengikutnya memberikan pembelaan kepadanya dengan pernyataan: **“Bukankah syaikh kami tidak ikut-ikutan menulis tulisan itu? Bukankah penulisnya hanyalah Abul Husain dan dita’liq oleh Abu Turob? Kenapa diikut-ikutkan?”**

Kami katakan: Walaupun tidak ikut menulis, guru kalian telah memberikan taqdim (pengantar) atas tulisan kalian dan merasa bergembira dengan tersebarnya tulisan itu. Bahkan dia menjadi pemimpin dari keburukan ini. Dan ini telah menjadi kaidah dalam agama ini bahwa siapa pun yang bergembira dan setuju bahkan memberi pengantar atas tersebarnya kebatilan maka dia akan diikutkan dalam dosanya.

Allah ﷻ berfirman:

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا۟ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ آل عمران: ١٨١

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: **“Sesungguhnya Allah fakir dan kami kaya.” Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar,** dan Kami akan mengatakan (kepada mereka): “Rasakanlah olehmu azab yang membakar.” (QS. Ali Imran: 181)

Mengapa Allah ﷻ menyatakan **“Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar”** padahal orang-orang Yahudi yang hidup bersama Rasulullah ﷺ tidak ikut-ikutan membunuh para nabi? Yang membunuh para nabi telah mati sejak ratusan tahun sebelum beliau diutus.

Al-Imam Ibnul Jauzi Al-Hanbali ؒ menjawab:

فإن قيل: هذا القائل لم يقتل نبياً قط، فالجواب أنه رضي بفعل متقدميه لذلك.

“Apabila ditanyakan: “Bukankah orang yang berkata demikian **“Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya”** tidak membunuh para nabi sama sekali?” Maka jawabnya: **“Dia telah ridha (dan bergembira, pen) dengan para pendahulunya terhadap perbuatan itu (membunuh para nabi, pen)”**

(**Zaadul Masir**: 1/464)

MEREKA TIDAK MEMAHAMI LUASNYA CAKUPAN AYAT TENTANG TA'AWUN

Mereka berkata: **"Dalil-dalil yang berkaitan dengan bab ta'awun ini banyak sekali. Walaupun demikian, kita tidak mengetahui satu dalil pun dari Rasulullah ﷺ dan tidak pula dari salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ bahwasanya mereka melaksanakan kewajiban ini (ta'awun dalam kebaikan dan takwa) dengan menggunakan organisasi yang mereka namakan dengan jam'iyyah atau mu'assasah (yayasan)."**

(Yayasan, Sarana tanpa Barakah)[9]

[9] (ed) Kenapa mereka tidak menerapkan pembid'ahan dan penghizbian tentang yayasan ini terhadap dedengkot yayasan mereka yang lain, Muhsin Abu Hazim? Bukankah Pondoknya Muhsin di Magetan juga bernaung di bawah yayasan? Bukankah pondoknya juga dibangun dari hasil mengemis/tasawwul (dalam bahasa mereka) yang dengannya sudah cukup mereka hukumi sebagai hizbiyyun?!!

PROPOSAL PEMBELIAN (PERLUASAN)
LAHAN TANAH YAYASAN TARBIYYATUS SUNNAH

JL. SYUHADA 02 SAMPUNG SIDOREJO
PLAOSAN MAGETAN JAWA TIMUR

Pendahuluan

Atas ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian niat suci kaum muslimin dan muslimat di dukuh Sampung Desa Sidorejo dan dari tempat lainnya, pada 30 Juli 1997 berdirilah Yayasan Tarbiyyatus Sunnah berdasarkan Akte Notaris R Soenarno H. SH No 07/1997 tertanggal 30 Juli 1997.

Gambar 10. Scan fakta tasawwul YAYASAN Muhsin Abu Hazim sebagai sarana untuk mendirikan markiznya

Gambar 11. Scan Sampul Proposal Yayasan "Yahudi (kamus Abu Turob cs.)" Muhsin Abu Hazim

Khidhir menegaskan fatwa hizbinya bagi mereka yang menggunakan cara-cara seperti contoh yang dilakukan oleh Markiznya Muhsin Abu Hazim di atas: *"Begitu pula orang-orang yang memakan harta manusia (dengan cara batil) baik dengan menipu, mendusta, meminta-minta, dan cara-cara bisnis licik lainnya atau mengambil (korupsi) harta manusia untuk kepentingan da'wah baik untuk pembangunan masjid, ma'had, madrasah atau yang semisalnya maka itu sebagai sebab ketergelinciran, kesesatan, penyimpangan* ***dan sebab mereka menjadi hizbiyyun*** *dengan tanpa mereka sadari.* ***Hal itu semua disebabkan asal (awal) perbuatan mereka dibangun tidak di atas taqwa…"*** (**Harapan Pembimbing Habis Gelap Terbitlah Terang**)

Maka ke manakah akal sehatmu sehingga engkau dan teman-temanmu menghancurkan prinsip yang kalian tegakkan sendiri (dan bahkan lebih hina!) dengan bertransaksi dakwah, berkomplot dengan seorang Maling/Pencuri, Koruptor dana umat, penipu, pendusta, peminta-minta, dengan cara licik atau mengambil (korupsi) harta manusia untuk kepentingan PERUTNYA SENDIRI (BUKAN UNTUK KEPENTINGAN DAKWAH!) si Salim Al-Hilali yang kalian sanjung sebagai seorang Muhaddits yang dibarternya dengan pujian terhadap Markiznya Hajuri dan penghizbiannya terhadap Syaikh Abdurrahman Al-Adni?! Alih-alih dana yang dicurinya atau dikorupnya untuk mendirikan masjid, ma'had, madrasah dan kepentingan ummat lainnya (yang inipun sudah cukup dasar bagi kalian untuk menghizbikannya!!), sama

54 الجـمـعـيّـات حركة بلا بركة

Rosululloh -صلى الله عليه وسلم- dan tidak pula dari salah seorang sahabat Rosululloh -رضوان الله عليهم أجمعين- bahwasanya mereka melaksanakan kewajiban ini (*ta'awun* dalam kebaikan dan takwa) dengan menggunakan organisasi yang mereka namakan dengan *jam'iyyah* atau *mu'assasah* (yayasan).

Gambar 12. Screenshot Nabi ﷺ dan Shahabat ﵃ tidak menggunakan organisasi jam'iyyah atau mu'assasah

<u>**Kami katakan:**</u> Ini adalah salah satu bentuk pemahaman rusak mereka dimana mereka membatasi dalil-dalil yang bersifat umum dengan pembatasan tanpa ilmu. Padahal semua ulama menyatakan bahwa bab ta'awun itu **pengertiannya adalah luas meliputi segala kebaikan**. Allah ﷻ berfirman:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ المائدة: ٢

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maidah: 2)

Al-Allamah Al-Izz bin Abdis Salam ﵀ berkata:

ومنه قوله: وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ عام للتعاون على كل بر وتقوى وعام للنهي عن التعاون على كل إثم وعدوان.

---

sekali tidak! Bahkan dana curian tersebut digunakannya hanya untuk memperkaya pribadi dan keluarganya!! Maka gelar apa yang lebih pantas bagi kalian dan bagi Muhadditsmu ini wahai Hajuriyun?!

Sampai sekarang tidak pernah ada bukti bahwa Muhsin dan orang-orang yang sefikrah dengannya telah membubarkan yayasan "bid'ah dan hizbiyyahnya" atau bersikap lebih gentleman dengan berlepas diri dan keluar dari lingkungan pondoknya karena berpegang dengan prinsipnya sendiri "...*baik untuk pembangunan masjid, ma'had, madrasah atau yang semisalnya maka itu sebagai sebab ketergelinciran, kesesatan, penyimpangan* ***<u>dan sebab mereka menjadi hizbiyyun</u>*** *dengan tanpa mereka sadari*. ***<u>Hal itu semua disebabkan asal (awal) perbuatan mereka dibangun tidak di atas taqwa...</u>***".?

“Termasuk contoh nash (teks) yang bersifat umum adalah firman-Nya **“Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”** Ini **bersifat umum** meliputi ta’awun pada setiap kebaikan dan takwa dan juga bersifat umum meliputi larangan ta’awun dari segala dosa dan permusuhan.”

(**Al-Imam fi Adillatil Ahkam**: 277)

Al-Allamah Al-Walid Abdul Aziz bin Baaz ﷺ berkata:

ثم عنوان الكلمة التي أتحدث إليكم بمضمونها هي كلمة التعاون على البر والتقوى, وإنها كلمة جامعة تجمع الخير كله وأنتم والحمد لله ممن يهتمون ويعملون لتحقيق هذا الهدف, وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتعاون على البر والتقوى ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان حيث قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ. المائدة: ٢

“Kemudian judul kalimat yang akan saya bicarakan kepada kalian dengan kandungannya adalah kalimat **ta’awun dalam kebaikan dan taqwa.** Sesungguhnya ini adalah **sebuah kalimat yang menyeluruh, meliputi segala kebaikan**. Dan kalian -wal hamdu lillah- termasuk orang-orang yang memperhatikan dan bekerja untuk merealisasikan tujuan ini. Dan Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan melarang mereka dari tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan melalui firman-Nya ﷻ: **“Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksaan-Nya.”**

(**Majmu’ Fatawa Ibni Baaz**: 5/86)

Tidak ada salah seorang ulama pun **yang membatasi bab ta’awun** hanya pada **contoh-contoh yang ada pada masa Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya** ﵃. Para ulama hanyalah memberikan contoh-contoh bahwa apakah perkara A -yang sedang dibahas- termasuk bab ta’awun di atas kebaikan ataukah termasuk bab ta’awun di atas kebatilan.

Sebagai contoh adalah penjelasan Al-Allamah Ibnu Utsaimin ﷀ:

وكذلك لو اشترى رجل سلاحاً ليصطاد به صيداً في الحرم، بأن تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيد، وهو الآن في الحرم واشترى السلاح لأجل أن يصطاد به صيداً في الحرم، فهذا حرام ولا يصح البيع؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان.

"Demikian pula jika ada seseorang membeli senjata untuk berburu binatang buruan di tanah Haram dalam keadaan kalian mengetahui bahwa dia adalah ahli berburu. Dia sekarang berada di Tanah Suci dan membeli senjata untuk berburu binatang buruan di Tanah Suci. **Maka ini (praktik jual beli senjata, pen) adalah haram dan tidak sah, karena termasuk dalam bab ta'awun di atas dosa dan permusuhan."**

(**Asy-Syarhul Mumti'**: 8/194)

Perhatikanlah perkataan beliau di atas. Beliau tidak menyatakan: **"Ini tidak termasuk bab ta'awun karena tidak ada contohnya dari Rasulullah ﷺ dan sahabatnya ﵃"** sebagaimana perkataan mereka ini (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain dan lain-lain)

Contoh lainnya adalah penjelasan Al-Allamah Ibnu Utsaimin ﷀ:

والواجب على من رأى شخصاً يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصحه، ويبين له أن هذا حرام، فإن هداه الله عز وجل فهذا هو المطلوب، وإن كانت الأخرى فليخبر عنه؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.

"Dan wajib bagi orang yang melihat seseorang yang menggunakan fasilitas Negara atau mobil Negara untuk kepentingan pribadi agar menasehatinya dan menjelaskan kepadanya bahwa ini adalah haram. Kalau Allah ﷻ menunjukinya maka ini yang diharapkan, dan jika tidak maka hendaknya dia dilaporkan (kepada yang berwajib, pen) **Karena ini termasuk bab ta'awun di atas kebaikan dan taqwa."**

(**Liqa'ul Babil Maftuh**: 5/18)

Beliau juga tidak menyatakan: "Ini bukan **bab ta'awun di atas kebaikan dan taqwa** karena tidak ada contoh mobil dan Polisi pada jaman sahabat ﵃."

Adapun hadits-hadits yang dibawakan oleh orang-orang jahil tersebut maka itu semua adalah **contoh bentuk ta'awun dalam kebaikan dan takwa <u>bukan pembatasan ta'awun</u>.**

Sebagai contoh adalah hadits Jabir ﵁ ketika Perang Khandaq. Dia berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ . فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤْرًا فَحَيَّ هَلًا بِكُمْ.

"Wahai Rasulullah! Kami menyembelih seekor anak kambing dan membuat bubur dari 1 sha' gandum, silahkan Anda dan beberapa orang kemari." Maka Rasulullah ﷺ berteriak dan berkata: "Wahai orang-orang yang menggali parit! Sesungguhnya Jabir membuat hidangan makanan, marilah kalian ke sini!"

(HR. Al-Bukhari: 2841, 3793 dan Muslim: 3800)

Hadits di atas tidak menunjukkan bahwa batasan memberikan pertolongan kepada orang yang kelaparan harus berupa makanan seekor kambing -sebagaimana kaidah rusak Abul Husain dan kawan-kawannya- tetapi Jabir ﵁ **memberikan sesuatu sesuai kemampuannya**. Demikian pula ketika gotong-royong membangun parit atau lainnya, tidak harus menggunakan cangkul dan kapak -sebagaimana persangkaan jahil Abul Husain, Abu Turob dan lain-lain- tetapi boleh menggunakan buldoser dan alat-alat modern sesuai ukuran kemampuan dan kebiasaan masyarakat.

Adapun ta'awun dalam pembangunan masjid maka tidak hanya dibatasi oleh hadits Abu Sa'id Al-Khudri ﵁ saja[10] seperti bergotong-royong mengangkat batu bata dan tanah. Dan juga tidak hanya dibatasi oleh hadits Anas ﵁ saja[11] yang menjelaskan tentang

---

[10] Adapun hadits Abu Sa'id Al-Khudri ﵁, maka Ikrimah ﵀ berkata:

فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى, ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُوْلُ: ((وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ)) قَالَ: يَقُوْلُ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْفِتَنِ.

"Kemudian kami berangkat. Ternyata ada Abu Sa'id Al-Khudri ada di kebunnya sedang memperbaikinya. Kemudian beliau mengambil selendangnya dan memakaikan pada lehernya kemudian beliau memulai membacakan hadits kepada kami. Sampailah akhirnya pada cerita pembangunan masjid. Beliau berkata: "Kami dulu membawa batu bata satu persatu, sedangkan Ammar membawa batu bata dua-dua. Kemudian Nabi mengibaskan tanah darinya dan berkata: "Kasihan Ammar, dia akan dibunuh oleh kelompok yang menentang pemimpin. Dia mengajak mereka ke surga sedangkan mereka mengajaknya ke neraka." Ammar berkata: "Aku berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah."

(HR. Al-Bukhari: 428, Ahmad: 11429)

[11] Hadits Anas ﵁, dia berkata:

pembebasan tanah oleh Bani Najjar dan menggali bekas kuburan dan menebang pohon kurma saja. Tetapi ta'awun dalam pembangunan masjid meliputi banyak hal yang termasuk dalam keumuman hadits Nabi ﷺ:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللهُ لَهُ فِيْ الْجَنَّةِ مِثْلَهُ.

"Barangsiapa yang membangun sebuah masjid untuk Allah, maka Allah akan membangun untuknya di surga yang semisal dengannya."

(HR. Muslim: 829, At-Tirmidzi: 292, Ibnu Majah: 728 dari Mahmud bin Labid ﷺ)

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata:

قوله: (من بنى مسجدا) التنكير فيه للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغير.

"Sabda beliau (barangsiapa yang membangun sebuah masjid) **Bentuk nakirah dalam hadits ini adalah untuk meliputi segala (bentuk dan macam) masjid. Maka termasuk di dalamnya masjid yang besar atau yang kecil."**

(**Fathul Bari**: 1/454)

Beliau ﷺ juga berkata:

ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص وأن كان يؤجر في الجملة.

"Barangsiapa yang membangunnya dengan mendapatkan upah, maka dia tidak akan mendapat janji khusus ini karena tidak adanya ikhlas, walaupun dia mendapat pahala secara global."

(**Fathul Bari**: 1/545)

Dari penjelasan Al-Hafizh ﷺ di atas kita mendapatkan pelajaran bahwa **ta'awun** untuk membangun masjid tidak harus seperti yang dicontohkan dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri

---

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِي)) فَقَالُوا: لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ. فَأَمَرَ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ.

"Nabi ﷺ tiba di Madinah dan memerintahkan untuk membangun masjid dan berkata: "Wahai Bani Najjar! Hargailah tanah kalian untukku!" Maka mereka menjawab: "Kami tidak butuh harganya kecuali kepada Allah." Maka beliau memerintahkan untuk menggali kuburan kaum musyrikin dan menebang pohon kurma kemudian dibariskan di kiblat masjid."

(HR. Al-Bukhari: 1735, Muslim: 816, Abu Dawud: 383)

dan Anas ﷺ yang berupa **keterlibatan langsung** seperti ikut mencangkul, mengangkat batu dan sebagainya tetapi bisa juga dengan **keterlibatan secara tidak langsung** seperti urunan untuk membeli bahan bangunan dan **membayar tukang batu** untuk membangun masjid atau membentuk suatu **panitia** atau **yayasan** sesuai **peraturan pemerintah** yang berlaku. Penjelasan Al-Hafizh ini sangat berbeda dengan **sikap jahil dari Si Abul Husain cs** yang dengan jumudnya menyatakan bahwa ta'awun untuk membangun masjid **harus secara langsung** dan tidak boleh dengan cara lainnya karena bentuk ta'awun seperti ini tidak ada contohnya pada masa Rasulullah ﷺ sehingga pantas disebut dengan **tajammu' bid'i**. Demikianlah pemahaman rusak mereka.

Oleh karena itu di dalam membantah mereka, kami membawakan keterangan Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ yang berkata -tentang luasnya cakupan ta'awun-:

وكذا قوله (بنى) حقيقة في المباشرة بشرطها لكن المعنى يقتضي دخول الآمر بذلك أيضا وهو المنطبق على استدلال عثمان رضي الله عنه لأنه استدل بهذا الحديث على ما وقع منه ومن المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه.

"Demikian pula sabda beliau (membangun) **<u>secara hakiki</u>** adalah **terlibat secara langsung dengan kriterianya** tetapi maknanya juga mencakup **orang yang memerintahkan (untuk membangun)** Ini juga yang diterapkan oleh cara berdalilnya Utsman ﷺ. Karena beliau berdalil dengan hadits ini (**barangsiapa yang membangun sebuah masjid**) terhadap apa yang terjadi pada diri beliau. **Dan telah diketahui bahwa beliau tidak terlibat langsung membangun masjid**."

(**Fathul Bari**: 1/456)

Ini menunjukkan bahwa manhaj Al-Hajuri -dalam membatasi ta'awun hanya dengan keterlibatan secara langsung dan mengingkari yang tidak langsung- adalah **menyelisihi manhaj Utsman bin Affan dan juga para Sahabat lainnya** y.

Selain membatasi pengertian ta'awun dalam pembangunan masjid, pemahaman rusak mereka juga tampak jelas dengan pembatasan mereka terhadap pengertian **ta'awun dalam menyantuni fakir miskin.** Mereka hanya membatasi ta'awun pada contoh- contoh yang terdapat di masa Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya ﷺ seperti hadits Al-Bara' bin Azib ﷺ tentang penggantungan kurma di masjid Nabi ﷺ untuk fuqara' Ahlush Shuffah, hadits Jarir bin Abdullah Al-Bajali ﷺ tentang pengumpulan (penggalangan) shadaqah di masjid Nabi ﷺ dan contoh lainnya serta **menolak dan membid'ahkan ta'awun dengan cara lain** seperti mendirikan panti asuhan untuk anak yatim, lembaga sosial dan sebagainya.

MEREKA TIDAK MEMAHAMI LUASNYA CAKUPAN HADITS TENTANG TA'AWUN

Selain membatasi luasnya ayat tentang **ta'awun**, mereka juga menutup mata dari luasnya hadits-hadits tentang t**a'awun.**

Kami katakan: Tidakkah kalian mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ memberikan **kaidah umum** yang luas untuk umat beliau tentang **ta'awun dalam menyantuni fakir miskin**? Beliau ﷺ bersabda:

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

"Barangsiapa memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat."

(HR. Muslim: 4867, Abu Dawud: 4295, At-Tirmidzi: 1853, Ibnu Majah: 221 dari Abu Hurairah ﵁)

Al-Allamah Ibnu Allan Ash-Shiddiqi Asy-Syafi'i ﵀ (wafat 1057 H) berkata:

(ومن يسر على معسر) بإبراء أو هبة أو صدقة أو نظرة إلى ميسرة بنفسه أو وساطته. قال في «الفتح المبين»: ويصح شموله لإفتاء عامي في ضائقة وقع فيها بما يخلصه منها لأنه معسر بالنسبة للعالم.

"Dan sabda beliau (**Barangsiapa memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan**) dengan cara pembebasan (tanggungan atau hutang), atau memberikan hibah, atau shadaqah, atau menunggu (tidak menagih hutang) sampai dia memiliki kelonggaran pada dirinya atau separuhnya. Penulis **Fathul Mubin** (yaitu: Ibnu Hajar Al-Haitami Asy-Syafi'i, pen) berkata: "Dan sah pula jika hadits ini meliputi fatwa kepada orang awam yang berada dalam kesempitan dengan fatwa yang membebaskannya (atau meringankannya, pen) karena orang awam tersebut berada dalam kesulitan jika dibanding Si ulama pemberi fatwa tersebut."

(**Dalilul Falihin li Thuruq Riyadhish Shalihin**: 2/306)

Konteks **"Ta'awun dalam Menyantuni Fakir Miskin"** juga diterangkan dengan keumuman sabda beliau:

وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيهِ.

"Dan Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya."

(HR. Muslim: 4867, Abu Dawud: 4295, At-Tirmidzi: 1853, Ibnu Majah: 221 dari Abu Hurairah ﵁)

Al-Allamah Abul Hasan Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi ﵀ (wafat 1138 H) berkata:

قَوْله (فِيْ عَوْن أَخِيهِ) أَيْ بِأَيِّ وَجْه كَانَ مِنْ جَلْب نَفْع أَوْ دَفْع ضُرّ سُهِّلَ لَهُ بِهِ أَيْ بِسُلُوكِهِ وَالْبَاء لِلسَّبَبِيَّةِ.

"Sabda beliau (**menolong saudaranya**) maksudnya adalah **dengan segala cara yang ada** yaitu sesuatu yang menghasilkan manfaat dan menolak kerugian yang dimudahkan bagi si penolong dengan cara tersebut. Maksudnya adalah dengan menempuh cara tersebut. Huruf "ba" adalah untuk menerangkan sebab."

(**Hasyiah As-Sindi ala Ibni Majah**: 1/209)

Al-Allamah Ibnu Allan Ash-Shiddiqi Asy-Syafi'i ﵀ (wafat 1057 H) berkata:

(في عون أخيه) أي إعانة أخيه بقلبه أو بدنه أو ماله أو غيرها قيل وهذا إجمال لا يسع بيانه الطروس فإنه مطلق في سائر الأحوال والأزمان.

"Sabda beliau (**menolong saudaranya**) maksudnya adalah menolong saudaranya dengan hatinya, atau badannya, atau hartanya, atau yang lainnya. **Dikatakan bahwa ini (batasan menolong, pen) adalah global, penjelasannya tidak akan mencukupi jika ditulis di halaman buku. Karena pengertian ini bersifat mutlak (tanpa batasan, pen) di segala keadaan dan segala jaman**."

(**Dalilul Falihin**: 2/306-307)

Kami katakan: Wahai orang-orang jahil (Al-Hajuri, Abu Turob, Abu Hazim, Abul Husain, Abu Fairuz dkk.)! Perhatikanlah penjelasan para ulama di atas **"dengan segala cara yang ada"**, dan juga **"bahwa ini (batasan menolong, pen) adalah global, penjelasannya tidak akan mencukupi jika ditulis di halaman buku. Karena pengertian ini bersifat mutlak (tanpa batasan, pen) di <u>segala keadaan dan segala jaman</u>"**!!

Lalu bandingkan dengan pemahaman kalian yang rusak dan tanpa ilmu: **"Walaupun demikian, kita tidak mengetahui satu dalil pun dari Rasulullah ﷺ dan tidak pula dari salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ bahwasanya mereka melaksanakan kewajiban ini (ta'awun dalam kebaikan dan takwa) dengan menggunakan organisasi yang mereka namakan dengan jam'iyyah atau mu'assasah (yayasan)."**

Untuk sekedar kalian ketahui bahwa beliau berdua (Ibnu Allan ﵀ dan As-Sindi ﵀) hidup di masa pemerintahan Turki Utsmani dan ketika itu belum dikenal sama sekali nama yayasan atau **jum'iyyah** atau **mu'assasah.** Sedangkan munculnya nama **jum'iyyah** yang pertama kali

menurut versi kalian –walaupun harus dipelajari lagi rujukan kalian- muncul pada tahun 1316 H. Dan seandainya para ulama tersebut -dan juga Salafush Shalih- hidup di jaman ini dan bertempat di Indonesia, tentulah mereka **tidak akan mengingkari** bentuk ta'awun melalui wadah yayasan karena **luasnya cakupan ta'awun yang bersifat mutlak di segala jaman dan keadaan**. Tapi ini berbeda dengan menhaj sesat kalian yang **mempersempit cakupan ta'awun** yang hanya terbatas pada contoh-contoh pada masa Shahabat ﵃ saja.

Seandainya kalian (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain dkk.) hidup di masa Khalifah Utsman bin Affan ﵁ ketika renovasi masjid Nabawi, maka apakah kalian akan menjadi orang yang memprotes beliau dengan perkataan buruk (na'udzubillah!): **"Engkau (Utsman) tidak pantas menyebut dirimu ikut ta'awun membangun masjid, karena engkau tidak ikut bergotong royong mengangkat batu bata, menebang pohon kurma dsb sebagaimana yang terjadi di jaman Nabi ﷺ."** dan ucapan-perkataan buruk yang lainnya? Maha Suci Allah yang telah membersihkan Utsman bin Affan ﵁ dari perkataan buruk seperti di atas.

Diantara perkataan Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr ﵀ adalah:

فمن لم يسعه ما وسعهم، فقد خاب وخسر.

"Maka barangsiapa yang tidak merasa luas dengan perkara yang dianggap luas oleh As-Salaf, maka dia akan sia-sia dan merugi."

(**Jami' Bayanil Ilmi wa Fadhihi**: 2/197)

MEREKA TIDAK MEMAHAMI KAIDAH-KAIDAH FIQIH

Pada bagian ini kami akan menjelaskan 3 kaidah fiqih yang berhubungan dengan **ta'awun** dan **yayasan** dan juga untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang rusak pemahamannya.

❖ **Kaidah pertama**:

العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.

"Yang dianggap adalah keumuman lafazh dalil bukan kekhususan sebabnya."

Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ﷺ berkata:

إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه كقوله عليه السلام حين سئل أنتوضأ بماء البحر في حال الحاجة قال هو الطهور ماؤه.

"Jika datang lafazh umum dengan sebab yang khusus maka kekhususan sebabnya tidak menggugurkan keumumannya, seperti sabda beliau ﷺ -ketika ditanya tentang berwudhu dengan air laut ketika membutuhkannya-: **"Ia (air laut) adalah suci airnya."**

(**Raudhatun Nazhir**: 233)

Termasuk dalil yang diamalkan atas **keumumannya** adalah ayat tentang ta'awun. Allah ﷻ berfirman:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ المائدة: ٢

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maidah: 2)

Walaupun ayat ini memiliki konteks tentang pengharaman syi'ar-syi'ar Allah, bulan suci dan Masjidil Haram maka **keumuman ayat ini mencakup berbagai bidang yang lainnya.**

Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin ﷺ berkata:

وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ يدخل فيه آلاف

المسائل؛ لأنها كلمة عامة تشمل التعاون على الإثم والعدوان، في العقود والتبرعات والمعاوضات والأنكحة وغير ذلك، فكل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام.

"Dan perhatikanlah Al-Quranul Karim dalam firman-Nya: **"Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."** **<u>Tercakup di dalamnya ribuan permasalahan.</u>** Ini karena dia **merupakan kalimat umum** yang meliputi ta'awun dalam dosa dan permusuhan dalam aqad-aqad (perjanjian, pen), shadaqah (santunan), pertukaran, pernikahan dan lain sebagainya. **Maka setiap perkara yang di dalamnya terdapat unsur ta'awun di atas dosa dan permusuhan maka hukumnya haram."**

(**Asy-Syarhul Mumti'**: 8/194)

Al-Allamah Syah Waliyyullah Ad-Dahlawi ﷺ:

وليس التعاون على مرتبة واحدة، بل له مراتب يختلف باختلافها البر والصلة، فأدناها الارتباط الواقع بين المسلمين.

"Dan **ta'awun tidak hanya satu tingkatan saja**. Bahkan dia **<u>memiliki beberapa tingkatan sesuai perbedaannya terhadap kebaikan dan hubungan</u>**. Yang paling rendah adalah hubungan yang terjadi di antara kaum muslimin."

(**Al-Hujjatullah Al-Balighah**: 732)

Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa kata ta'awun meliputi segala bidang dalam agama ini baik itu **urusan ibadah** maupun urusan **kebiasaan manusia**. Sehingga **yayasan** pun dapat dikategorikan dalam keumuman kata **ta'awun**.

Di antara ulama yang memasukkan **yayasan sosial** ke dalam kategori ta'awun di atas kebaikan dan taqwa adalah Al-Allamah Abdul Aziz bin Baaz ﷺ. Beliau pernah ditanya:

س: هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية؟

ج: إذا كان القائمون عليها ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي فلا بأس بدفع الزكاة إليهم لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى.

Tanya: "Bolehkah menyerahkan zakat kepada **yayasan-yayasan sosial**?"

Jawab: “Jika para pengurusnya adalah orang yang dapat dipercaya, menjaga amanah dan menyerahkan zakat kepada pembagiannya yang syar’i, maka tidak apa-apa menyerahkan zakat kepada mereka karena di dalamnya terdapat ta’awun di atas kebaikan dan taqwa.”

(**Majmu’ Fatawa Ibni Baaz**: 14/254)

Al-Ustadz Askari Al-Bugisi juga mengumpulkan ucapan-perkataan ulama dakwah salafiyah di jaman ini tentang **yayasan**. **Mereka semua juga memasukkan <u>yayasan</u> ke dalam keumuman <u>ta’awun</u>.** Silahkan membaca tulisan tersebut!

Tapi yang aneh dari Al-Hajuri cs adalah pendapatnya yang *syadz*, menyelisihi pendapat banyak ulama yang lebih bertakwa dan lebih kokoh keilmuannya darinya, karena dia tetap bersikeras mengharamkan **yayasan**. Dari sini dia telah terjatuh ke dalam 2 hal yaitu: **rusaknya pemahaman dia tentang kaidah fiqih** -karena dia membatasi ‘ta’awun hanya dengan contoh yang ada pada masa As-Salaf- dan **penyelisihannya terhadap banyak ulama yang *(ma’af-ma’af saja)* jauh lebih kredibel keilmuannya daripada dirinya**.

❖ <u>**Kaidah kedua**</u>:

والعرفُ معمولٌ به إذا وَرَدْ   حُكْمٌ من الشرعِ الشريفِ لم يُحَدّْ

“**Al-Urf** bisa diamalkan jika terdapat **hukum syariat yang tidak memiliki batasan**.”

(**Nazham Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah**, bait ke-28)

Definisi **Al-Urf** adalah:

ما تعارفه الناس بغير قانون مكتوب في الطروس أي الصفحات , إذ كل قانون وضعي يحكم به زمنا يصبح عرفاً.

“Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia tanpa aturan tertulis dalam lembaran, jadi setiap aturan yang diberlakukan dalam waktu tertentu akhirnya dia menjadi urf.”

(**Syarh Al-Mu’tamad**: 61)

Menurut bahasa mudahnya, **Al-Urf** identik dengan **kebiasaan masyarakat** atau **adat**.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata:

وَكُلُّ اسْمٍ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ حَدٍّ، فَمِنْهُ مَا يُعْلَمُ حَدُّهُ بِاللُّغَةِ، كَالشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ، وَالْبَحْرِ، وَالْبَرِّ، وَالسَّمَاءِ، وَالْأَرْضِ. وَمِنْهُ مَا يُعْلَمُ بِالشَّرْعِ، كَالْمُؤْمِنِ، وَالْكَافِرِ، وَالْمُنَافِقِ، وَكَالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ. وَمَا لَمْ

يَكُنْ لَهُ حَدٌّ فِيْ اللُّغَةِ وَلَا فِيْ الشَّرْعِ فَالْمَرْجِعُ فِيْهِ إِلَى عُرْفِ النَّاسِ، كَالْقَبْضِ الْمَذْكُوْرِ فِيْ قَوْلِهِ ﷺ: {مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ} وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ الْبَيْعَ وَالْإِجَارَةَ وَالْهِبَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَحُدَّ الشَّارِعُ لَهُ حَدًّا, لَا فِيْ كِتَابِ اللهِ وَلَا فِيْ سُنَّةِ رَسُولِهِ، بَلْ وَلَا يُنْقَلُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُ عُيِّنَ لِلْعُقُوْدِ صِيْغَةٌ مُعَيَّنَةٌ مِنْ الْأَلْفَاظِ أَوْ غَيْرِهَا.

"**Setiap nama pasti memiliki batasan. Ada yang batasannya diketahui dengan bahasa** seperti: matahari, bulan, laut, darat, langit dan bumi. **Ada yang batasannya diketahui dengan syari'ah** seperti: mukmin, kafir, munafiq, seperti shalat, zakat dan haji. Dan **sesuatu yang tidak mempunyai batasan dari segi bahasa atau syari'ah maka tempat kembalinya adalah <u>urf manusia</u>**, seperti batasan serah terima dalam hadits Nabi ﷺ: "Barangsiapa yang membeli makanan maka janganlah dia menjualnya (lagi) sampai proses serah terima (selesai)" Dan telah diketahui bahwa jual beli, sewa-menyewa, hibah dan sebagainya tidak dibatasi oleh Allah dengan suatu batasan tertentu baik dari Kitabullah maupun Sunnah Rasul-Nya. Bahkan belum pernah dinukil dari salah seorang pun dari kalangan Sahabat dan Tabi'in adanya bentuk tertentu dari lafazh aqad dan sebagainya."

(**Al-Fatawa Al-Kubra**: 4/12)

Dari ulasan Syaikhul Islam di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa segala perintah syariat perlu dicari **batasan syar'inya**, kalau tidak ada maka dicari **batasan bahasanya**, kalau tidak ada maka dicari rujukannya dari **Al-Urf**.

Al-Allamah Ibnu Utsaimin ﷺ berkata:

والقاعدة المعروفة: أنَّ ما أتى، و لم يُحدَّدْ بالشَّرع فمرجعُه إلى العُرف.

"Kaidah yang ma'ruf adalah **bahwa sesuatu yang datang dan tidak dibatasi oleh syari'ah maka tempat rujukannya adalah Al-Urf."**

(**Asy-Syarhul Mumti'**: 1/272)

Adapun dalil dari **Al-Urf** maka Al-Kitab dan As-Sunnah telah menetapkannya sebagai acuan untuk perintah-perintah syar'i yang tidak memiliki batasan.[12]

[12] Di antaranya adalah firman Allah ﷻ:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ النساء: ١٩

"Dan pergaulilah istri-istrimu dengan yang ma'ruf." (QS. An-Nisa': 19)

Kemudian yang paling penting adalah bahwa **tidak setiap Al-Urf dapat dijadikan rujukan**. Ini karena Al-Urf dibagi 2 macam:

عرف صحيح: وهو العادة التي لا تخالف نصاً من نصوص الكتاب والسنة، ولا تفوت مصلحة معتبرة ولا تجلب مفسدة راجحة.

عرف فاسد: وهو العادة التي تكون على خلاف النص، أو فيها تفويت مصلحة معتبرة أو جلب مفسدة راجحة.

- **Urf yang shahih**, yaitu kebiasaan yang tidak menyelisihi satu nash pun dari nash-nash Al-Kitab dan As-Sunnah, tidak menghilangkan mashlahat yang diakui dan tidak menimbulkan mafsadat yang kuat.
- **Urf yang rusak**, yaitu kebiasaan yang menyelisihi nash, menghilangkan maslahat yang diakui dan menarik mafsadat yang kuat.

(**Mulakhash Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah**: 10)

Contoh **Al-Urf yang shahih** adalah kebiasaan masyarakat gotong-royong membangun rumah tetangganya. Sedangkan contoh **Al-Urf yang rusak** adalah kebiasaan simpan pinjam dengan cara riba, membangun rumah dengan dinding yang transparan (seperti di Jepang) sehingga terlihat aurat penghuninya.

Contoh perintah syariat yang dikembalikan kepada **Al-Urf** adalah berbuat baik kepada manusia, **ta'awun** dan lain-lain.

Setelah menjelaskan perkara kewajiban yang memiliki batasan -seperti zakat yang dibatasi oleh nishabnya- Asy-Syaikh Abdullah bin Yusuf Al-Judai' menjelaskan **perkara kewajiban yang tidak memiliki batasan** dengan perkataaan beliau:

Jadi Allah ﷻ menghubungkan mu'asyarah (pergaulan suami istri dengan) dan **Al-Urf,** yaitu kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat.
Di antaranya adalah firman-Nya:

وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ النساء: ٦

"Barangsiapa yang fakir maka hendaknya dia memakan dengan yang ma'ruf." (QS. An-Nisa': 6)
Rasulullah ﷺ juga melegalkan berlakunya Al-Urf dalam sabdanya kepada Hindun ؓ:

خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

"Ambillah (dari harta Mu'awiyah ؓ) apa-apa yang mencukupi dirimu dan anak-anakmu dengan yang ma'ruf."
(HR. Al-Bukhari: 2059, Muslim: 3233, An-Nasa'i: 5325, Abu Dawud: 3065, Ibnu Majah: 2284)

وحكمُ هذا النَّوعِ أنهُ يلزمُ المكلَّفَ، ولا تبرأُ ذمَّتُهُ له حدًّا. مثلُ: مقدارِ النَّفقةِ الواجبةِ على الزَّوجِ لزوجتِهِ، التَّعاوُن على البرِّ والتَّقوى، الإحسانِ إلى النَّاسِ، فإنهُ ليس لهذهِ الواجباتِ تقديراتٌ شرعيَّةٌ، وإنَّما يعودُ تقديرُها إلى الظَّرفِ وإدراكِ المكلَّفِ، أو إلى العُرفِ أو قضاءِ القاضي كما في المسألةِ الأولى.

“Dan hukum dari macam ini mewajibkan seorang mukallaf dan **kewajibannya tidak dibebaskan dengan batasan**. Seperti: besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri, **ta'awun atas kebaikan dan takwa**, berbuat baik kepada manusia. Ini karena kewajiban-kewajiban tersebut **tidak memiliki batasan syar'i**. **Batasannya hanyalah kembali kepada keadaan dan kemampuan mukallaf, atau kepada Al-Urf (kebiasaan masyarakat) atau keputusan qadhi** sebagaimana disebutkan dalam masalah pertama.”

(**Taisirul Ushulil Fiqh lil Judai'**: 1/15)

Contoh **Al-Urf yang shahih** pada masyarakat tradisional Indonesia dalam **masalah ta'awun** adalah gotong-royong, gugur gunung, jimpitan dan lain-lain. Sedangkan contoh Al-Urf pada masyarakat modern adalah adanya **yayasan**.

Dari keterangan di atas kita dapat mengambil faedah bahwa ayat dan hadits tentang ta'awun merupakan **perintah atau anjuran yang tidak memiliki batasan**, sehingga perlu merujuk kepada **Al-Urf**. Adapun **Al-Urf** sendiri seperti gotong royong, gugur gunung, jimpitan dan yayasan tidak membatasi keumuman ta'awun tetapi hanya sebagai contoh kebiasaan saja, wallahu a'lam.

Sehingga ketika Salafiyyun ditanya: **“Bagaimana pendapat Anda tentang jimpitan dan munculnya yayasan?”** Maka mereka akan menjawab dengan keilmuan: **“Perkara tersebut termasuk Al-Urf pada masyarakat kini dan dapat dimasukkan ke dalam keumuman ta'awun di atas kebaikan.”**

Adapun mereka (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain cs) maka mereka akan menjawab: **“Perkara-perkara tersebut termasuk bid'ah karena tidak ada contoh dari As-Salaf tentang ta'awun dengan model demikian.”** Kita berlindung kepada Allah ﷻ dari pemahaman yang rusak.

❖ **Kaidah ketiga**:

Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syathibi ﷺ berkata:

إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة. فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان، ولا حكايات الأحوال.

"Jika telah tegak kaidah umum atau mutlak, maka dia tidak bisa dipengaruhi oleh Qadhaya Al-A'yan dan juga Hikayat Al-Ahwal yang menentangnya."

(**Al-Muwafaqat**: 4/8)

Al-Allamah Ibnu Daqiqil Ied ﷺ -sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ - juga menyatakan:

إن حكايات الأحوال لا عموم لها.

"Sesungguhnya **Hikayat Al-Ahwal** tidak bisa dijadikan dalil umum."

(**Fathul Bari:** 1/592)

Al-Allamah Asy-Syinqithi ﷺ menerangkan makna Qadhaya Al-A'yan:

(قضايا الأعيان): القضية التي وقعت لصحابي بعينه، أو صحابية بعينها، لا تصلح دليلاً للعموم.

"(Qadhaya Al-A'yan) adalah **kasus yang terjadi pada seorang sahabi atau sahabiyah secara individu**, sehingga itu tidak bisa dijadikan dalil atas keumuman."[13]

---

[13] Sebagai contoh adalah kasus Salim yang dianggap keluarga sendiri oleh Abu Hudzaifah dan istrinya yaitu Sahlah, karena dididik dalam keluarga tersebut dan menjadi maula mereka. Maka ketika Salim telah menjadi dewasa dia menjadi orang lain bagi mereka. Maka Sahlah mengadu kepada Nabi ﷺ kemudian beliau menjawab:

أَرْضِعِيْهِ تَحْرُمِيْ عَلَيْهِ.

"Susuilah dia maka dia akan jadi mahram bagimu."

(HR. Muslim: 2637, An-Nasa'i: 3270)

Al-Allamah Abuth Thayyib Al-Azhim Abadi ﷺ berkata:

وفي رواية لمسلم قالت كيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله ﷺ وقال: ((قد علمت أنه رجل كبير))

وفي أخرى له فقالت: إنه ذو لحية.

"Di dalam riwayat Muslim, Sahlah bertanya: "Bagaimana saya menyusuinya sedangkan dia adalah laki-laki dewasa?" Maka Rasulullah ﷺ tersenyum dan bersabda: "Aku tahu bahwa dia adalah laki-laki dewasa." Dalam riwayat lainnya, Sahlah berkata: "Sedangkan dia telah berjenggot."

(**Aunul Ma'bud**: 6/46)

Kami katakan: Ini karena hadits Salim dan Sahlah merupakan contoh dari **Qadhaya Al-A'yan**, maka tidak bisa mengkhususkan dalil-dalil umum yang menyatakan bahwa **persusuan yang dapat menjadikan mahram adalah ketika anak berumur kurang dari 2 tahun**. Allah ﷻ berfirman:

(**Syarh Zadul Mustaqni'**: pertemuan ke 251 halaman 19)

Sedangkan Hikayat Al-Ahwal adalah cerita atau kisah tentang sesuatu kejadian pada masa Rasulullah ﷺ bisa juga merupakan contoh kejadian penerapan dalil umum.

Kenapa **Hikayat Al-Ahwal** tidak bisa mengkhususkan dalil-dalil umum?

Al-Allamah Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri ؒ menjawab:

وحكايات الأحوال معرضة للأعذار والأسباب.

"Hikayat Al-Awal itu merupakan tempat datangnya udzur-udzur dan sebab-sebab tertentu."

(**Tuhfatul Ahwadzi**: 1/50)

Sekarang mari kita membicarakan dalil-dalil umum tentang **ta'awun.**

Di antara dalil umum tentang ta'awun adalah firman Allah ﷻ:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ المائدة: ٢

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maidah: 2)

Di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ:

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

"Barangsiapa memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan maka Allah akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan akhirat."

(HR. Muslim: 4867, Abu Dawud: 4295, At-Tirmidzi: 1853, Ibnu Majah: 221 dari Abu Hurairah)

Di antaranya adalah sabda beliau ﷺ:

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ البقرة: ٢٣٣

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (QS. Al-Baqarah: 233)

Sehingga ketika ada seorang pemuda berjenggot yang berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahram, maka ini tetap dihukumi sebagai khalwat yang terlarang. Dan laki-laki tersebut tidak boleh dan tidak bisa menyusu pada wanita tersebut agar menjadi mahramnya. Ini akan menimbulkan kerusakan yang sangat mengerikan. Wallahul musta'an.

وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ.

"Dan Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya."

(HR. Muslim: 4867, Abu Dawud: 4295, At-Tirmidzi: 1853, Ibnu Majah: 221 dari Abu Hurairah)

Ayat dan hadits-hadits di atas adalah Kaidah umum tentang **ta'awun**, maka kita tidak boleh mengkhususkan kaidah umum ini dengan **Hikayat Al-Ahwal**.

Sedangkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Si Jahil Abul Husain ini merupakan **Hikayat Al-Ahwal**, sehingga tidak boleh membatasi kaidah umum tentang **ta'awun.**

Sebagai contoh adalah hadits Abu Musa Al-Asy'ari ﷺ tentang **syirkah.**[14] Maka hadits ini -dalam konteks **ta'awun**- merupakan **Hikayat Al-Ahwal** sehingga tidak bisa membatasi **keumuman ta'awun** hanya dengan **syirkah** saja. Bahkan hadits ini juga tidak bisa membatasi **syirkah** hanya dengan contoh seperti kaum Asy'ariyyin saja kemudian menolak syirkah model yang lainnya.

Begitu pula hadits yang dibawakan oleh dia tentang kisah Ash-habush Shuffah[15] maka itu juga termasuk contoh **Hikayat Al-Ahwal** dalam konteks **ta'awun** sehingga tidak bisa membatasi keumuman **ta'awun**.

---

[14] Yaitu sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا أَرْمَلُوْا فِيْ الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوْا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوْهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُمْ.

"Sesungguhnya orang Asy'ariyyin jika ditimpa paceklik atau sedikitnya persediaan makanan mereka di Madinah maka mereka mengumpulkan makanan yang masih tersisa pada mereka dalam satu baju. Kemudian mereka membagikannya di antara mereka dalam satu wadah secara sama. Maka mereka termasuk dariku dan aku termasuk dari mereka."

(HR. Al-Bukhari: 2306, Muslim: 4556)

[15] Yaitu hadits Abdurrahman bin Abu Bakar ﷺ yang berkata:

أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ, وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ))

"Bahwa Ash-habush Shuffah adalah orang-orang yang fakir. Dan Rasulullah ﷺ bersabda: **"Barangsiapa yang memiliki makanan untuk 2 orang maka hendaknya dia mengajak orang yang ketiga! Jika untuk 4 orang maka hendaknya mengajak orang yang kelima atau keenam!"**

(HR. Al-Bukhari: 567, Ahmad: 1611)

Masih banyak lagi hadits yang digunakan oleh Abul Husain dalam tulisannya untuk membatasi pengertian ta'awun yang kebanyakannya adalah **Hikayat Al-Ahwal** dalam konteks ta'awun.

Jadi ucapannya: **"Dalil-dalil yang berkaitan dengan bab ta'awun ini banyak sekali. Walaupun demikian, kita tidak mengetahui satu dalil pun dari Rasulullah ﷺ dan tidak pula dari salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ bahwasanya mereka melaksanakan kewajiban ini (ta'awun dalam kebaikan dan takwa) dengan menggunakan organisasi yang mereka namakan dengan jam'iyyah atau mu'assasah (yayasan)"** adalah **kerusakan pemahaman yang nyata**. Wallahul musta'an.

MEREKA TIDAK MEMAHAMI MASLAHAT DAN MADHARAT

Di antara pemahaman rusak mereka (Al-Hajuri, Abu Turob dan Abul Husain) adalah perkataan mereka: “**Mereka adalah orang yang paling tahu tentang kemashlahatan dakwah ini. Oleh karena itu, apabila hal ini (jam’iyyah) memang ada mashlahatnya, tidaklah mungkin mereka meninggalkannya bersamaan dengan adanya sebab-sebab yang mendorong untuk mendirikannya. Imam Malik berkata: “Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki generasi awalnya.” Dengan ini, jelaslah bahwa jam’iyyah bukanlah termasuk hal yang memberikan mashlahat bagi agama, dakwah dan masyarakat bahkan lebih cenderung kepada kerusakan.”**

(Yayasan, Sarana tanpa Barakah)

andaikan *jam'iyyah* ." Demikian perkataan
ditinggalkan oleh *salaf* ... *ashlahat*, tidak akan
dorong didirikannya ... ngan adanya hal-hal
... but. Ini adalah *dalil*
idak adanya *kem* ... danya, sebagaimana
... *idho'* (2/101): "Segala
... g mendorong untuk
... صلى الله عليه و walaupun
itu ... *aikhul Islam* dal ... oleh beliau (Rosululloh) -

Gambar 13. Screenshot andaikan jam’iyyah itu adalah mashlahat…

Mereka juga mengucapkan perkataan rusak yang sejenis: **“Ketiga, andaikan jam’iyyah itu adalah mashlahat, tidak akan mungkin ditinggalkan oleh salaf bersamaan dengan adanya hal-hal yang mendorong didirikannya jam’iyyah tersebut.”**

(Yayasan, Sarana tanpa Barakah)

Kami katakan: Untuk menghukumi perkara-perkara baru yang dianggap maslahat oleh kaum muslimin, kita perlu berpedoman pada suatu kaidah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata:

والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة , إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه , فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين , فما رآه المسلمون مصلحة نظر في السبب المحوج إليه.

فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي ﷺ, لكن تركه النبي ﷺ من غير تفريط منا, فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه , وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله ﷺ, لكن تركه النبي ﷺ لمعارض قد زال بموته.

وأما مالم يحدث سبب يحوج إليه , أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد , فهنا لا يجوز الإحداث, فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله ﷺ موجودا, لو كان مصلحة و لم يفعل, يعلم أنه لبس بمصلحة , وأما ما حدث المقتضى له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة.

“Batasan dalam masalah ini -wallahu a’lam- adalah dikatakan bahwa manusia tidaklah mengadakan suatu perkara kecuali mereka menganggap bahwa perkara itu memiliki manfaat. Karena jika mereka meyakini itu membawa kerusakan maka mereka tidak akan mengadakannya, karena hal itu tidak sesuai dengan akal sehat dan agama. **Maka setiap perkara yang dianggap oleh kaum muslimin sebagai maslahat harus dilihat dulu sebab-sebab yang mendorongnya**:

- Jika sebab yang mendorongnya itu merupakan perkara yang terjadi setelah Rasulullah ﷺ, tetapi beliau meninggalkannya, dan kita melakukannya tanpa melampaui batas. Maka di sini terkadang **kita boleh mengadakannya sekadar kebutuhan**. Begitu pula **jika motivasi untuk melakukannya telah ada di jaman Rasulullah ﷺ**, tetapi beliau meninggalkannya karena ada suatu penghalang yang telah hilang setelah wafat beliau.

- Adapun **perkara yang tidak memiliki sebab yang mendorongnya** atau sebab yang memaksanya adalah sebagian dosa dari para hamba, maka di sini tidak boleh mengadakannya. Jadi setiap perkara yang mana motivasi untuk melakukannya telah ada

di jaman Rasulullah ﷺ jika dianggap sebagai sebuah maslahat, namun beliau tidak melaksanakannya, maka diketahui bahwa perkara tersebut bukanlah maslahat.

- Adapun jika motivasi untuk melakukannya terjadi setelah wafatnya beliau **selama bukan perbuatan maksiat kepada Al-Khaliq,** maka terkadang menjadi sebuah maslahat**.”**

(**Iqtidha' Shirathil Mustaqim**: 279)

Apa yang diterangkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله dalam nukilan di atas disebut juga oleh para ulama lainnya dengan kaidah untuk menentukan **"Maslahat Mursalah."**

Dari penjelasan Syaikhul Islam رحمه الله di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa; setiap perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ dan dianggap sebagai maslahat oleh kaum muslimin ada beberapa keadaan:

Pertama: perkara tersebut memiliki motivasi pada masa Rasulullah ﷺ dan tidak ada penghalang untuk melakukannya, seperti; acara maulid Nabi (karena orang-orang Nashara telah merayakan hari kelahiran Nabi Isa عليه السلام sebagai bentuk ibadah), adzan untuk dua Shalat Ied dan lain-lain, maka kita tidak boleh mengadakannya karena Rasulullah ﷺ tidak melakukannya.

Kedua: perkara tersebut memiliki motivasi pada masa Rasulullah ﷺ, tetapi terdapat penghalang untuk melakukannya dan penghalang tersebut hilang dengan wafatnya beliau, seperti; ketika beliau meninggalkan shalat tarawih secara berjamaah karena khawatir akan diwajibkan, dan ketika beliau wafat kekhawatiran itu hilang, sehingga boleh diadakan shalat tarawih secara berjamaah.

Ketiga: perkara yang tidak memiliki motivasi pada masa beliau ﷺ. Motivasinya muncul setelah beliau wafat seperti pembentukan **system diwan** oleh Umar bin Al-Khaththab رضي الله عنه dan lain-lain.

Perkara pertama kalau dilakukan maka termasuk **perkara bid'ah yang sesat,** sedangkan perkara kedua dan ketiga termasuk **"Maslahat Mursalah."**

Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad حفظه الله menjelaskan definisi **"Maslahat Mursalah"**:

المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لَم يأت الشرعُ باعتبارها أو إلغائها، وهي وسيلة إلى تحقيق أمر مشروع.

"**Maslahat Mursalah'** adalah maslahat yang mana tidak ada hukum syari'ah yang menganggapnya atau yang membatalkannya. Dan dia menjadi wasilah untuk merealisasikan perkara yang disyariatkan."

(**Al-Hatstsu ala Ittiba'is Sunnah**: 24)

Al-Ustadz Zakariyya bin Ghulam Qadir Al-Bakistani meringkas perkataan Syaikhul Islam ﷺ:

والضابط في تمييز المصلحة المرسلة من البدعة، هو أن المصلحة المرسلة لم يكن المقتضي لفعلها موجود في زمن النبيﷺ، أو كان المقتضي موجودا لها لكن كان هناك مانع يمنع منه، والبدعة بعكس ذلك.

"Batasan untuk membedakan **"maslahat mursalah"** dari bid'ah adalah bahwa maslahat mursalah itu **tidak ditemukan faktor motivasinya di jaman Nabi ﷺ,** atau **faktor motivasinya telah ada tetapi di sana terdapat penghalang untuk melakukannya, s**edangkan bid'ah itu sebaliknya."

(**Min Ushulil Fiqhi ala Manhaji Ahlil Hadits:** 214)

Al-Allamah Muhammad Amin Asy-Syinqithi ﷺ berkata:

فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائها، و لم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية.

"Kesimpulannya adalah bahwa para sahabat ﷺ adalah berinteraksi dengan Al-Mashalih Al-Mursalah yang tidak dibatalkan oleh dalil dan tidak bertentangan dengan mafsadat yang lebih kuat atau yang setara."

(**Al-Mashalih Al-Mursalah**: 21)

Adapun contoh-contoh **Maslahat Mursalah** maka Al-Allamah Syihabuddin Al-Qurafi Al-Maliki ﷺ (wafat 684 H) berkata:

ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أموراً لمطلق المصلحة, لا لتقدم شاهدٍ بالاعتبار, نحو: كتابة المصحف، و لم يتقدَّم فيها أمر ولا نظير، وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما و لم يتقدم فيه أمر ولا نظير، وكذلك ترك الخلافة شورى، وتدوين الدواوين، وعمل السِّكَّة للمسلمين، واتخاذ السجن, فعل ذلك عمر رضي الله عنه، وهَذه الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول الله ﷺ وسلم والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه فعله عثمان رضي الله عنه، ... وذلك كثير جداً لمطلق المصلحة.

"Dan termasuk yang menguatkan pengamalan **Maslahat Mursalah** adalah bahwa para shahabat -yang Allah telah ridha kepada mereka- mengamalkan banyak perkara semata-mata karena adanya maslahat, bukan karena didahului oleh dalil yang menganggapnya. Seperti: penulisan mushaf Al-Quran; yang tidak didahului oleh perintah (syariat) dan sejenisnya, walayatul ahdi (semacam calon pengganti, pen) dari Abu Bakar kepada Umar ﷺ; yang tidak didahului perintah dan sejenisnya. Demikian pula tidak melakukan penunjukan khalifah sehingga diadakan musyawarah, membentuk **diwan**, mencetak mata uang untuk kaum muslimin, membuat penjara yang dilakukan oleh Umar, mengadakan tanah wakaf di depan masjid Rasulullah ﷺ, memperluas masjid dengan tanah waqaf tersebut ketika masjid sempit; ini dikerjakan oleh Utsman,... dst, dan contohnya sangat banyak karena semata-mata adanya maslahat."

(**Syarh Tanqihil Fushul**: 2/192)

Apa yang dicontohkan oleh Al-Qurafi ﷺ di atas adalah sesuai dengan batasan yang diterangkan oleh Syaikhul Islam tentang **Maslahat Mursalah** yaitu **"Adapun jika motivasi untuk melakukannya terjadi setelah wafatnya beliau selain perbuatan maksiat kepada Al-Khaliq maka kadang-kadang bisa menjadi maslahat."**

Sebagai contoh adalah **system diwan** yang diadakan oleh Umar ﷺ. Motivasi untuk mengadakannya di jaman Nabi ﷺ belum ada. Motivasi itu muncul ketika masa kekhalifahan Umar ﷺ, yaitu **banyaknya harta yang menumpuk di Baitul Mal** dan **semakin banyaknya kaum muslimin yang meliputi orang Arab dan Ajam** sehingga perlu pencatatan yang baik untuk membagikan harta tersebut kepada kaum muslimin sesuai dengan tingkat kedekatan mereka dengan Rasulullah ﷺ. Maka diadakanlah system diwan.

(Lihat secara panjang lebar dalam **Al-Ahkamus Sulthaniyyah** karya Al-Qadhi Abu Ya'la ﵀: 201-202)

Contoh-contoh maslahat mursalah pada jaman As-Salaf sangat banyak. Mereka adalah teladan dalam mengamalkan maslahat mursalah.

Kami katakan: Jika kita menilai yayasan berdasarkan keterangan para ulama di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yayasan itu termasuk **Maslahat Mursalah** dengan alasan:

- Motivasi untuk mendirikan yayasan baru muncul jauh setelah Rasulullah ﷺ wafat, bahkan sekitar 600 tahun setelah masa Ibnu Taimiyyah ﵀ dan Al-Qurafi﵀.
- Tidak ada dalil syar'i yang membatalkannya bahkan yayasan masih termasuk di bawah keumuman dalil **ta'awun**.
- Adanya yayasan bisa dijadikan sarana untuk mewujudkan perkara yang disyariatkan, seperti tersebarnya dakwah dan ilmu.
- Munculnya yayasan tidak bertentangan dengan mafsadat yang lebih kuat atau mafsadat yang setara.

Kami katakan: Jika mereka bertanya: "**Siapakah yang berhak** menentukan mafsadat dan manfaat **yayasan**?

Maka jawabannya: Yang jelas bukan mereka (Al-Hajuri, Abu Turob, Abu Hazim, Abul Husain dkk.) dan orang-orang jahil lainnya. Masalah yang seperti ini harus dikembalikan kepada para ulama dan pemerintah, karena merekalah yang disebut sebagai Ahlul Istimbath (para ulama yang ahli dalam menyimpulkan hukum) Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ النساء: ٨٣

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka segera menyiarkannya. Seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ber-istimbath (akan dapat) mengetahuinya dari mereka." (QS. An-Nisa': 83)

Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman As-Sa'di ﵀ berkata:

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَّى مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ.

"Dalam ayat ini terdapat dalil bagi **kaidah adab**, yaitu **jika terjadi suatu pembahasan suatu perkara, maka seharusnya diserahkan kepada orang yang ahli dalam perkara itu dan diserahkan kepadanya. Dan janganlah mendahului mereka, karena itu lebih mendekati kebenaran dan lebih pantas mendapat keselamatan dari kekeliruan** (keputusan, pen)"

(**Taisir Karimir Rahman**: 190)

- Untuk menilai **manfaat dan madharat sisi agama** tentang yayasan kita merujuk kepada para ulama ahlul fatwa[16]. Di antaranya adalah Al-Allamah Abdul Aziz bin Baaz ﵀. Beliau berkata:

---

[16] Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin ﵀ berkata:

يشترط لجواز الفتوى شروط، منها:

1 - أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً، أو ظنًّا راجحاً، وإلا وجب عليه التوقف.

2 - أن يتصور السؤال تصوراً تامًّا؛ ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، أو ذكر التفصيل في الجواب، فإذا سئل عن امرىء هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا؟ أو يُفَصِّلُ في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له، ولا شيء للعم.

3 - أن يكون هادىء البال، ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب، أو هم، أو ملل، أو غيرها.

"Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi seseorang yang akan berfatwa:

1. Seorang mufti haruslah mengetahui hukum dengan keyakinan atau zhann (persangkaan) yang kuat. Kalau tidak, maka dia harus tawaqquf (berdiam diri)

وفي زمننا هذا -والحمد لله- توجد الجماعات الكثيرة الداعية إلى الحق, كما في الجزيرة العربية: الحكومة السعودية, وفي اليمن والخليج, وفي مصر والشام, وفي أفريقيا وأوربا وأمريكا, وفي الهند وباكستان, وغير ذلك من أنحاء العالم, توجد جماعات كثيرة ومراكز إسلامية وجمعيات إسلامية تدعو إلى الحق وتبشر به, وتحذر من خلافه.

"Dan di jaman kita ini -segala puji bagi Allah- ditemukan banyak jamaah (organisasi atau perkumpulan, pen) yang berdakwah kepada Al-Haq. Seperti di Jazirah Arab: negeri Saudi Arabiyah, di Yaman, Teluk, Mesir, Syam, Afrika, Eropa, Amerika, India, Pakistan dan di belahan dunia yang lain. Terdapat banyak jamaah, markaz-markaz Islam, yayasan-yayasan Islam yang mengajak kepada kebenaran dan memberi kabar gembira dengannya dan memperingatkan dari menyelisihinya."

(**Majmu Fatawa Ibni Baaz:** 8/181)

Fatwa para ulama lainnya selain beliau juga dapat kita jadikan rujukan.

- Untuk **menilai manfaat dan madharat sisi duniawi** dari yayasan kita merujuk kepada pemerintah Indonesia yang telah mengeluarkan undang-undang tentang yayasan. Dan kebijakan pemerintah itu berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat.

---

2. Dia mampu menggambarkan pertanyaan dengan gambaran yang sempurna agar kokoh dalam menghukumi perkara tersebut, karena hukum dari perkara itu adalah cabang dari penggambaran perkara tersebut. Jika dia masih merasa kurang jelas terhadap arti dari ucapan si peminta fatwa, maka dia harus menanyakannya. Kalau membutuhkan perincian maka dia harus meminta perincian. Atau dia bisa memerinci jawabannya. Jika dia ditanya tentang seseorang yang mati meninggalkan seorang putri, saudara laki-laki dan paman kandung (dari ayah) maka dia harus bertanya apakah saudara seibu atau tidak? Atau dia bisa memerinci jawabannya. Jika dia saudara seibu maka dia tidak berhak mendapat bagian (waris). Sisa (warisan) adalah milik paman setelah dibagi untuk putri. Jika dia saudara selain seibu (sebapak atau sekandung, pen). Maka sisanya adalah milik saudara selain seibu setelah dibagi untuk putri. Dan tidak ada bagian bagi paman.
3. Hatinya harus tenang, agar kokoh dalam menggambarkan masalah dan menerapkannya berdasarkan dalil-dalil syariat. Jadi dia tidak boleh berfatwa ketika pikirannya sibuk dengan kemarahan, lamunan, kebosanan dan lain-lain."
(**Al-Ushul min Ilmil Ushul:** 83)

Kenyataannya yarat-syarat ini tidak terdapat pada Al-Hajuri. Dari buku ini juga akan terlihat betapa jauhnya dia dari syarat-syarat seorang yang berhak berfatwa, wallahul musta'an.

Al-Allamah Jalaluddin As-Suyuthi ﵀ berkata:

القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

"Kaidah Kelima: Kebijakan pemerintah atas rakyat itu berhubungan dengan kemaslahatan (rakyat)"

(**Al-Asybah wan Nazha'ir**: 121)

<u>Kami katakan</u>: Maka kata-kata mereka: "**Apakah pernah dinukil dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau suatu hari mengatakan kepada para sahabat: "Dirikanlah suatu jam'iyyah bagi kalian untuk mengumpulkan harta yang bisa kalian pergunakan untuk membantu saudara-saudara kalian yang membutuhkan dari orang-orang fakir miskin, anak yatim serta para janda dan untuk mendanai para da'i yang berdakwah kepada Allah?"** dan sejenisnya, ini tidaklah pantas dikatakan oleh seorang yang dianggap ulama, tetapi wajar jika dikatakan oleh orang jahil.

Gambar 14. Screenshot tidak pernah dinukil riwayat bahwa Nabi ﷺ perintahkan para sahabat y mendirikan yayasan

<u>Kami katakan</u>: Kenapa kalian tidak sekalian memprotes Khalifah Umar ﵁ (na'udzubillah!) ketika beliau membuat **<u>penjara</u>** dengan pertanyaan kalian: **"Apakah pernah dinukil dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau suatu hari mengatakan kepada para sahabat: "<u>Dirikanlah suatu penjara</u> bagi kalian untuk orang-orang yang berbuat maksiat dan berbuat bid'ah dalam rangka berdakwah kepada Allah?"**

Apa yang akan kalian katakan kepada Khalifah Umar ﵁ ketika beliau mengadakan **<u>system diwan?</u>** Apakah kalian juga akan mengatakan: **"Apakah pernah dinukil dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau suatu hari mengatakan kepada para sahabat: "Buatlah <u>system</u>**

diwan bagi kalian untuk membagikan harta Baitul Mal kepada orang-orang yang berhak dalam rangka berdakwah kepada Allah?"

Pemikiran inilah yang barangkali diajarkan oleh Al-Hajuri kepada para pengikutnya seperti kepada Khidhir di dalam tulisannya **"Sekolah dan Kuliah antara Sunnah dan Realita."** Khidhir seringkali berhujjah dengan pemikiran rusak ini untuk mengharamkan sekolah, SPP, ijazah dan perkara lainnya. Dia selalu mengulang kata-kata **"Pernahkah Rasulullah ﷺ memerintahkan Salman Al-Farisi ﷺ untuk membayar SPP?"** Juga kalimat **"Pernahkah beliau menyuruh para Sahabat beliau untuk mencari ijazah atau memasang gelar (title)?"** dan ungkapan-ungkapan lainnya yang menunjukkan betapa pandirnya mereka ini[17].

Kita berlindung kepada Allah ﷻ dari segala bentuk pemahaman yang rusak.

[17] Sesungguhnya pembid'ahan dan penggugatan gelar-gelar akademis/Universitas/Jami'ah (seperti Magister, Doktor, Professor yang telah diterima dan lazim digunakan di kalangan kaum muslimin) oleh Hajuriyyun tidak lebih dari mengekor pendahulu mereka dari kalangan Hizbiyyin sebagaimana mereka telah melancarkan serangan tersebut kepada Al-Ustadz/Profesor Doktor Syaikh Rabi' حفظه الله yang pada hakekatnya mereka ini sedang memamerkan kebodohannya. Simak penjelasan al-Ustadz Usamah Mahri: **http://www.4shared.com/audio/71aq_3r6/ustadz_bantah_tuduhanhizbi_ttg.html**

MEREKA TIDAK MEMAHAMI PENGERTIAN BID'AH DAN TASYABBUH

Di antara perkataan mereka **yang menunjukkan rusaknya pemahaman mereka** adalah "**Maka dua hal ini, yaitu bahwa jam'iyyah adalah perkara yang diada-adakan dalam agama ini dan tasyabbuh dengan orang-orang kafir cukup untuk menghukumi bahwasanya jam'iyyah adalah bid'ah yang diada-adakan.**"

(Yayasan, Sarana tanpa Barakah)

Gambar 15. Screenshot vonis yayasan adalah bid'ah dan tasyabbuh bil kuffar, katanya

Kami katakan: Mereka melarang adanya y**ayasan** dari 2 sisi:

- Bid'ahnya yayasan
- Tasyabuh dengan Kaum Kuffar

✓ **Pertama**: dari sisi pembid'ahan **yayasan**.

Gambar 16. Screenshot tulisan sekumpulan pelajar Indonesia di Dammaj, Yayasan = perkara bid'ah dalam dakwah

Jika **yayasan** mereka anggap sebagai **bid'ah** maka itu adalah **salah satu kesalahan fatal mereka,** karena yayasan tidak termasuk urusan ta'abbudi seperti shalat, puasa dan perkara ibadah lain yang telah diatur oleh syariat ini.

Yayasan dapat dimasukkan menurut istilah Al-Imam Asy-Syathibi ﷺ- sebagai **adat** pada bagian **Al-Masa'il An-Nazilah** (permasalahan yang baru muncul sesuai perkembangan jaman) dalam kegiatan ta'awun. Demikian pula menurut UU No. 16 tahun 2001 tentang yayasan. Di sana Pemerintah RI mengatur dan mengawasi kegiatan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat yang disebut dengan **yayasan.**

Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syathibi ﷺ (wafat 790 H) berkata:

وأيضاً إن عدوا كل محدث العادات بدعة، فليعدوا جميع ما لم يكن فيهم من المآكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعاً، وهذا شنيع، فإن من العوائد ما تختلف بحسب الأزمان والأمكنة والإسم، فيكون كل من خالف العرب الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم، هذا من المستنكر جداً.

"Dan juga, jika mereka menganggap bahwa setiap perkara baru berupa Al-Adat (kebiasaan masyarakat) sebagai **suatu bid'ah**, maka hendaknya mereka menganggap bid'ah semua perkara yang belum ada pada masa mereka (As-Salaf, pen) yang berupa makanan, minuman, pakaian, perkataan dan **Al-Masa'il An-Nazilah** (permasalahan yang baru muncul sesuai perkembangan jaman/kontemporer, pen) yang tidak pernah ada contohnya pada masa generasi pertama. Ini (menganggap bid'ah semua urusan, pen) adalah perkara buruk. **Karena di antara kebiasaan manusia ada yang berbeda-beda menurut jaman, tempat dan namanya**. Sehingga setiap orang yang menyelisihi orang-orang Arab yang mendapati dan menggunakan kebiasaan Shahabah ﵃ tidak termasuk orang yang mengikuti ajaran As-Salaf. Ini (cara penilaian seperti ini, pen) sangat diingkari."

(**Kitabul I'tisham**: 1/374)

Jadi, dari penjelasan beliau di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa **perkara kebiasaan manusia** terutama **<u>Al-Masa'il An-Nazilah</u> tidak dapat dikategorikan sebagai bid'ah**. Contoh konkret dari Al-Masa'il An-Nazilah adalah munculnya **yayasan** pada abad 14 Hijriyah. Pada masa dahulu, manusia dalam berta'awun cukup secara langsung dengan lesan karena pengawasannya oleh pemerintah masih mudah. Lain lagi pada masa sekarang karena semakin banyak dan kompleksnya masyarakat maka pemerintah kesulitan mengawasi secara langsung kegiatan tersebut. Maka disusunlah peraturan tentang yayasan yang diantara sifatnya adalah adanya pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan ta'awun kepada badan yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu **Akuntan Publik** (UU No. 16 tahun 2001 Bab I pasal 1 dan Bab VII)

Contoh yang lainnya adalah pendirian **<u>Sekolah</u>** atau **<u>Madrasah</u>** sebagaimana yang telah kami bahas dalam tulisan **"Sekolah dan Madrasah, Haramkah?"**

<u>Kami katakan</u>: Sungguh menakjubkan kedalaman ilmu Asy-Syathibi ﵀! Beliau yang hidup pada abad 8 Hijriyah bisa membuat kaidah tentang **yayasan** yang muncul pada abad 14 Hijriyah dengan istilah beliau **Al-Masa'il An-Nazilah**. Kita bersyukur kepada Allah ﷻ yang telah menjadikan Al-Islam mudah diamalkan dan terasa ringan. Coba bandingkan dengan mereka yang **mengharamkan** setiap perkara baru yang belum dikenal oleh As-Salaf, sehingga menyebabkan agama ini terasa sulit dan sempit.

Kemudian jika mereka tetap memaksakan bahwa **yayasan** dan **sekolah** itu termasuk **urusan ibadah** sehingga dihukumi bid'ah karena penisbatan yayasan atau sekolah kepada agama semisal **Yayasan Islam** dan **Sekolah Islam** atau mereka berkata: "**Hal ini terlihat jelas dalam kenyataan karena mereka (orang-orang jam'iyyah) menganggap bagus perkara-perkara yang mereka nisbatkan pada agama ini padahal hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Allah ﷻ"**

(Yayasan, Sarana tanpa Barakah)

Maka Kami katakan: Setiap perkara yang termasuk **adat** (kebiasaan manusia) walaupun dia dinisbatkan kepada agama tetaplah termasuk perkara Al-Adat dan tidak mengubah statusnya menjadi urusan **ibadah.**

Al-Imam Asy-Syathibi ﷺ berkata:

وعليه نبني الكلام فنقول: ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد، لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي، فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي، والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي، لأن أحكامها معقولة المعنى، ولا بد فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها.

"Berdasarkan itu (pendapat kebanyakan As-Salaf, pen) kami membangun ucapan. Maka kami katakan: **"Telah tetap dalam pokok-pokok syariat bahwa setiap perkara adat pastilah memiliki campuran perkara ta'abbud di dalamnya.** Karena sesuatu perintah dan larangan yang **tidak bisa dimengerti maknanya** itulah yang dimaksud dengan **perkara ta'abbudi**. Sedangkan perkara yang diketahui maslahat dan kerusakannya itulah yang disebut **perkara adat**. Maka thaharah (bersuci), shalat, puasa, haji semuanya adalah bersifat ta'abbudi. Sedangkan jual beli, pernikahan, perceraian, sewa-menyewa, tindak kriminal semuanya adalah termasuk perkara Al-Adat, karena **hukum-hukumnya dapat difahami maknanya**. **Dan pastilah di dalamnya (perkara-perkara adat tersebut) terdapat campuran sebagian perkara ta'abbud. Ini karena perkara-perkara tersebut masih dibatasi oleh urusan-urusan syar'i yang tidak ada pilihan bagi seorang mukallaf di dalamnya."**

(**Kitabul I'tisham:** 375)

Contoh-contoh perkara Al-Adat yang di dalamnya terdapat perkara ta'abbudi adalah:

- Pernikahan; ini termasuk perkara Al-Adat karena manusia hidup membutuhkan kasih sayang, kebutuhan biologis dan keturunan.[18] Tetapi perkara ini dibatasi oleh perkara-

[18] Allah ﷻ berfirman:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. الروم: ٢١

perkara ta'abbudi seperti adanya aqad nikah yang harus disertai adanya wali,[19] larangan berpoligami lebih dari 4 istri[20] dan sebagainya.

- Pembangunan masjid. Perkara ini juga termasuk urusan Al-Adat yaitu membangun tempat berteduhnya manusia dan melindunginya dari hujan dan terik matahari.[21] Temboknya juga bisa dipilih dari batubata ataukah kayu. Atapnya bisa dipilih dari genting, seng, ataukah ijuk, tergantung kebiasaan dan kemampuan masyarakat setempat.[22] Tapi dia mempunyai unsur ta'abbudi seperti anjuran memakmurkannya dengan shalat, i'tikaf dan lain-lain.[23] Kita juga dilarang berjual beli di dalamnya.[24]

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21)

[19] Dari Aisyah ﵂ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

"Perempuan manapun menikah tanpa seijin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal."

(HR. At-Tirmidzi: 1021 dan di-hasan-kan olehnya, Abu Dawud: 1784, Ahmad: 23236, di-shahih-kan oleh Adz-Dzahabi dalam Tanqihut Tahqiq fi Ahaditsit Ta'liq: 2/168 dan di-shahih-kan oleh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil: 6/243)

[20] Abdullah bin Umar ﵄ berkata:

أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا))

"Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dan dia memiliki 10 istri. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Ambillah 4 istri (di antara 10 orang dan ceraikan yang lainnya, pen)."

(HR. Ibnu Majah: 1943, Ahmad: 4785 dan di-shahih-kan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibni Majah: 1589)

[21] Al-Imam Al-Bukhari ﵀ menuturkan bahwa ketika Umar ﵁ memerintahkan membangun masjid dia berkata:

أَكِنَّ النَّاسَ مِنْ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ.

"Naungilah manusia dari hujan dan jangan mengecat masjid dengan warna merah atau kuning sehingga mengganggu (kekhusyu'an) manusia."

(HR. Al-Bukhari secara mu'allaq: 2/231)

[22] Allah ﷻ berfirman:

- Mendirikan yayasan dakwah. Dia termasuk perkara adat karena kegiatan dalam skala besar dalam masyarakat harus dikoordinasi dan diawasi sesuai peraturan pemerintah. Di dalam isinya juga terdapat perkara ta'abbudi yaitu anjuran untuk berta'awun dalam berdakwah secara umum.
- Mendirikan madrasah. Membangun bangunan sekolah, mengatur jadwal pelajaran dan sebagainya termasuk perkara Al-Adat. Di dalamnya terdapat urusan ta'abbudi seperti keutamaan majelis ilmu dan lainnya.

Masih banyak contoh yang lainnya. Maka jika **perkara bid'ah** memasuki perkara-perkara Al-Adat seperti contoh di atas maka masuknya adalah dari sisi **ta'abbud**.

Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syathibi ﵀ berkata:

والتعبدات من حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل. وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق.

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمۡ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ بُيُوتًا تَسۡتَخِفُّونَهَا يَوۡمَ ظَعۡنِكُمۡ وَيَوۡمَ إِقَامَتِكُمۡ ۙ وَمِنۡ أَصۡوَافِهَا وَأَوۡبَارِهَا وَأَشۡعَارِهَآ أَثَٰثًا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ . النحل: ٨١

"Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kalian dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kalian berserah diri (kepada-Nya)." (QS. An-Nahl: 80)

[23] Allah ﷻ berfirman:

يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ. النور: ٣٦

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang" (QS. An-Nur: 36)

[24] Dari Abu Hurairah ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِيْ الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ.

"Jika kalian melihat orang yang berjual atau membeli di masjid maka katakanlah: "Semoga Allah tidak memberikan untung bagi dagangmu."

(HR. At-Tirmidzi: 1242 dan di-hasan-kan olehnya, Ad-Darimi: 1401 dan di-shahih-kan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam **Irwa'ul Ghalil**: 5/134)

“Perkara-perkara ta’abbud dari hakikatnya adalah perkara yang tidak bisa dipahami maknanya secara terperinci. Dan telah terdahulu bahwa **perkara Al-Adat (kebiasaan manusia) jika kemasukan perkara bid’ah maka masuknya adalah** **<u>dari sisi ta’abbudinya</u>** **bukan secara mutlak.**”

(**Kitabul I’tisham**: 1/421)

Jadi, jika **yayasan** itu dianggap menyimpang maka penyimpangannya bukanlah dari **sisi Al-Adat** -yang memiliki hukum asal mubah- tetapi penyimpangannya dari **sisi ta’abbudnya** yaitu masuknya dia ke dalam kategori **ta’awun** yang dilarang oleh syariat seperti kegiatan bid’ah, maksiat dan lain-lain.

Cara pendalilan seperti ini juga dilakukan oleh ulama terdahulu terhadap urusan yang masuk dalam kategori Al-Adat seperti perdagangan, kegiatan administrasi dan kemaslahatan duniawi lainnya. Jika ada penyimpangan dalam sebagian perkara tersebut maka itu terbatas pada dalil-dalil syar’i yang melarangnya tidak lantas menggeneralisir bahwa semua bagiannya adalah terlarang.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﵀ berkata:

الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَالْإِجَارَةُ وَغَيْرُهَا، هِيَ مِنْ الْعَادَاتِ الَّتِيْ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهَا فِيْ مَعَاشِهِمْ، كَالْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، وَاللِّبَاسِ، فَالشَّرِيْعَةُ جَاءَتْ فِيْ الْعَادَاتِ بِالْآدَابِ الْحَسَنَةِ، فَحَرَّمَتْ مِنْهَا مَا فِيْهِ فَسَادٌ وَأَوْجَبَتْ مِنْهَا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَكَرِهَتْ مَا لَا يَنْبَغِي وَاسْتَحَبَّتْ مَا فِيْهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ فِيْ أَنْوَاعِ هَذِهِ الْعَادَاتِ وَمَقَادِيرِهَا وَصِفَاتِهَا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالنَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ وَيُتَاجِرُوْنَ كَيْفَ شَاءُوْا مَا لَمْ تُحَرِّمْهُ الشَّرِيْعَةُ، كَمَا يَأْكُلُوْنَ وَيَشْرَبُوْنَ كَيْفَ شَاءُوْا مَا لَمْ تُحَرِّمْهُ الشَّرِيْعَةُ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ قَدْ يُسْتَحَبُّ أَوْ يَكُوْنُ مَكْرُوْهًا، وَلَمْ تَحُدَّ الشَّرِيْعَةُ فِيْ ذَلِكَ حَدًّا فَيَبْقَوْنَ فِيْهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ الْأَصْلِيِّ.

“Jual beli, hibah, sewa menyewa dan sebagainya adalah termasuk perkara Al-Adat yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya seperti makan, minum dan pakaian. Asy-Syariah datang dalam urusan Al-Adat dengan adab yang baik. **Maka syariat mengharamkan bagian perkara tersebut yang mengandung mafsadat dan mewajibkan bagian yang harus dikerjakan. Syariat membenci bagian dari perkara tersebut yang tidak layak dan menganjurkan bagian yang mengandung maslahat yang rajih di dalam macam-macamnya Al-Adat, kadar dan sifatnya.** Jika keadaannya demikian, **maka manusia diperbolehkan mengadakan kegiatan perdagangan dan sewa menyewa sekehendak mereka selama tidak diharamkan oleh syariat. Sebagaimana mereka makan dan minum sekehendak mereka**

selama tidak diharamkan oleh syariat, walaupun terdapat bagian-bagian dari perkara tersebut yang dianjurkan atau dibenci (karena masuk unsur ta'abbudiyah, pen) Dan syariat tidaklah membatasi sebuah batasan dalam perkara tersebut sehingga kembali pada kemutlakan asalnya."

(**Majmu'ul Fatawa**: 4/13)

Kami katakan: **Perkara shalat adalah ta'abbudiyah** sehingga kita tidak boleh mengadakan bid'ah di dalamnya, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّيْ.

"Dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!"

(HR. Al-Bukhari: 595)

Begitu pula **ibadah haji**, dia termasuk **urusan ta'abbudiyah** sehingga kita tidak boleh berbuat bid'ah di dalamnya, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ.

"Wahai manusia, ambillah dariku manasik kalian!"

(HR. Muslim: 2268, An-Nasa'i: 3012, Abu Dawud: 1680)

Begitu pula **dzikir**, dia termasuk **urusan ta'abbudiyah** sehingga kita tidak boleh membuat bid'ah di dalamnya, karena Allah ﷻ berfirman:

فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ البقرة: ٢٣٩

"Kemudian apabila kalian telah aman, maka sebutlah Allah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui." (QS. Al-Baqarah: 239)

Adapun yayasan, maka dia termasuk perkara Al-Adat. Bahkan yayasan termasuk dalam keumuman ta'awun. Perkara ta'awun sendiri meliputi perkara **ta'abbudiyah** juga perkara **Al-Adat**. Dan Rasulullah ﷺ juga **tidak pernah berkata**:

تعاونوا كما رأيتمونا نتعاون .

"Berta'awunlah kalian sebagaimana kalian melihat kami berta'awun!!"

Beliau juga **tidak pernah berkata** dengan perkataan semisal perkataan di atas. Sehingga perbuatan mereka membatasi **ta'awun** hanya terbatas pada masa As-Salaf kemudian membid'ahkan yayasan bukanlah perbuatan orang-orang berilmu, wallahu a'lam.

✓ **Kedua: dari sisi tasyabbuh.**

Menganggap **yayasan** sebagai bentuk tasyabbuh (penyerupaan) dengan orang kafir adalah salah satu bentuk pemahaman rusak mereka (Al-Hajuri, Abu Turob cs)

Ini menandakan bahwa mereka tidak mengerti batasan tasyabbuh.

Gambar 17. Screenshot yayasan adalah tasyabbuh dengan orang kafir, Siluman Badut Abu Turob hal.35

Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin ﵀ -ketika menjelaskan hadits larangan tasyabbuh- berkata:

فظاهره أنه كافر، لكن هو منهم فيما تشبه به فيهم، فيكون هذا الحديث دالًّا على التحريم، وهو القول الراجح الذي لا شك فيه أن التشبه بالكفار حرام، ولكن لا بد أن نعرف ما هو التشبه، وهل يشترط قصد التشبه؟

فالجواب: أن التشبه أن يأتي الإنسان بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركهم فيه أحد كلباس لا يلبسه إلا الكفار، فإن كان اللباس شائعاً بين الكفار والمسلمين فليس تشبهاً، لكن إذا كان لباساً خاصاً بالكفار، سواء كان يرمز إلى شيء ديني كلباس الرهبان، أو إلى شيء عادي لكن من رآه قال: هذا كافر بناء على لباسه فهذا حرام.

"Makna zhahir dari hadits ini bahwa dia kafir. Tetapi dia termasuk dari mereka dalam perkara penyerupaan tersebut. Maka hadits ini menunjukkan haramnya tasyabbuh. Ini adalah pendapat yang rajih (kuat) menurutku bahwa ber-tasyabbuh dengan orang kafir adalah

haram secara pasti. Tetapi kita harus mengerti apa hakikat tasyabbuh itu dan apakah disyaratkan adanya niat?

Maka jawabnya adalah bahwa **'Tasyabbuh' adalah jika seseorang melaksanakan kekhususan mereka (orang-orang kafir) Tidak ada yang mempunyai kekhususan tersebut kecuali mereka** seperti baju yang hanya dipakai oleh orang-orang kafir. **Jika baju tersebut telah menyebar di kalangan orang-orang kafir dan juga kaum muslimin maka ini tidak termasuk tasyabbuh**. Tetapi jika baju tersebut merupakan baju khusus orang-orang kafir, apakah itu baju untuk lambang agama mereka seperti baju para pendeta ataukah baju kebiasaan mereka -yang menyebabkan dia dikira oleh orang lain sebagai orang kafir karena memakai baju tersebut-, maka **ini hukumnya haram**."

(**Asy-Syarhul Mumti'**: 5/30)

Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan حفظه الله berkata:

والضابط في ذلك أن ما كان من عادات الكفار الخاصة بهم؛ فإنه لا يجوز لنا فعله تشبهًا بهم؛ لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن.

"Batasan dalam <u>'tasyabbuh'</u> adalah bahwa perkara yang menjadi kebiasaan orang-orang kafir yang terkhusus atas mereka maka kita tidak diperbolehkan melakukannya karena <u>'tasyabbuh'</u> dengan mereka. Karena tasyabbuh dengan mereka dalam perkara lahir menunjukkan cinta kepada mereka dalam batin."

(**Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan**: bahasan ke-61 halaman 10)

Batasan **'tasyabbuh'** yang dipaparkan Al-Allamah Ibnu Utsaimin ﷺ dan Shalih Fauzan حفظه الله di atas juga diamalkan oleh Al-Imam Malik bin Anas ﷺ.

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata:

وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان وقد سئل مالك عنه فقال لا بأس به قيل فإنه من لبوس النصارى قال كان يلبس ها هنا.

"Sebagian As-Salaf membenci pakaian **'burnus'** karena merupakan baju pendeta. Al-Imam Malik ditanya tentangnya dan menjawab: **"Tidak apa-apa memakainya."** Beliau ditanya: **"Bukankah 'burnus' merupakan baju kaum Nashara?"** Beliau menjawab: **"Baju tersebut dipakai di sini (Madinah, pen)"**

(**Fathul Bari**: 10/272)

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata:

وان قلنا النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة والله أعلم

"Dan jika kami katakan bahwa larangan memakai **baju mitsara' merah** itu karena tasyabbuh dengan orang-orang Ajam maka itu karena maslahat agama. Tetapi itu ketika masih menjadi syi'ar orang-orang kafir. **Kemudian ketika sekarang baju itu tidak lagi menjadi kekhususan mereka, maka hilanglah makna itu sehingga hilanglah ke-makruh-annya**, wallahu a'lam."

(**Fathul Bari**: 10/307)

Dari keterangan di atas kita dapat menarik benang merah bahwa suatu perkara dapat dianggap sebagai **tasyabbuh** jika **merupakan kekhususan orang-orang kafir**. Unsur tasyabbuh akan hilang ketika perkara tersebut telah menjadi kebiasaan kaum muslimin.

Demikian juga dengan y**ayasan**, pada jaman dahulu bisa jadi ide munculnya yayasan berasal dari orang-orang kafir. Tetapi sekarang yayasan telah menjadi kebiasaan kaum muslimin sehingga **hilanglah unsur tasyabbuh pada yayasan**.

Ini akan berbeda dengan mereka (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain cs) yang menilai setiap perkara yang berasal dari orang kafir sebagai **<u>tasyabbuh</u>**. **Sehingga secara tidak langsung mereka telah menuduh As-Salaf jatuh kepada perbuatan tasyabbuh!! Wal 'iyadzu billah..**

Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin ﷺ berkata:

والصحابة –رضي الله عنهم– لما فتحوا البلاد ركبوا السفن التي يصنعها الكفار، والتي هم بها أدرى، و لم يقولوا: إذا ركبنا السفينة صرنا متشبهين.

"Dan ketika para Sahabat -semoga Allah meridhai mereka- menaklukkan banyak negeri, **mereka menaiki kapal-kapal yang diproduksi oleh orang-orang kafir** -yang mana para Sahabat lebih mengetahui terhadap status kapal itu- dan **mereka tidak menyatakan: "Kalau kita menaiki kapal ini maka kami akan ber-tasyabbuh (dengan mereka)"**

(**Asy-Syarhul Mumti'**: 5/30)

MEREKA TIDAK MEMAHAMI WASILAH DAKWAH

Mereka (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain cs) mengingkari yayasan sebagai sarana dakwah dan berhujjah dengan **tauqifiyyahnya wasilah dakwah**. Mereka berkata: **"Telah banyak pembicaraan dan pembahasan berkaitan dengan sarana dakwah, apakah dia tauqifiyah ataukah masalah ijtihadiyah. Yang benar adalah bahwa sarana dakwah itu termasuk dalam masalah tauqifiyah yaitu tunduk dan berjalan di atas dalil kitab (Al-Quran) dan sunnah sebagaimana yang diisyaratkan dari perkataan Syaikhul Islam dalam Iqtidho'... barang siapa yang menyeru kepada-Nya tanpa izin dari-Nya, maka telah membikin suatu kebid'ahan."**

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

Kami katakan: Sebelum menjawab syubhat mereka tentang **yayasan sebagai wasilah dakwah** kami mengajak Pembaca untuk menyimak penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ yang utuh tentang wasilah dakwah. Beliau berkata:

فمَعْلومٌ أَنَّ مَا يَهْدِي اللهُ بِهِ الضَّالِّينَ وَيُرْشِدُ بِهِ الْغَاوِينَ وَيَتُوبُ بِهِ عَلَى الْعَاصِينَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيمَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, وَإِلَّا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَا بَعَثَ اللهُ بِهِ الرَّسُولَ ﷺ لَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ لَكَانَ دِينُ الرَّسُولِ نَاقِصًا مُحْتَاجًا تَتِمَّةً.

"Dan telah diketahui bahwa **perkara yang menjadi sebab (baca: wasilah atau sarana, pen) Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat, membimbing orang-orang yang menyimpang dan menjadikan ahlul maksiat bertaubat, pastilah telah dicantumkan dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ dari Allah yaitu Al-Kitab dan As-Sunnah**. Karena apabila agama yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ dari Allah itu tidak cukup dalam mencatumkannya (wasilah dan sarana dakwah, pen) maka pastilah agama Ar-Rasul itu agama yang masih kurang (belum sempurna, pen) sehingga membutuhkan penyempurnaan."

(**Majmu'ul Fatawa**: 11/623)

Dari penjelasan Syaikhul Islam di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa **selain Al-Kitab dan As-Sunnah memerintahkan kita berdakwah, kedua-duanya juga menerangkan sarana atau wasilahnya dalam rangka keberhasilan dakwah itu**.

Perlu diketahui oleh Pembaca bahwa apakah wasilah dakwah itu **tauqifiyyah** ataukah **ijtihadiyyah**. Maka para ulama berbeda pendapat.

Sebagian mereka menyatakan bahwa **wasilah dakwah itu bukan tauqifiyyah atau ijtihadiyah**. Di antaranya adalah Al-Allamah Ibnu Utsaimin ﷺ. Beliau berkata:

أما قوله: إن وسائل الدعوة توقيفية: فكلمة وسائل تدل على أنها ليست توقيفية, فما دامت وسيلة فإننا نسلكها إلا أن تكون محرمة، نسلكها وإن لم يرد نوعها في الشريعة ما لم تكن محرمة؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ألسنا الآن نبلغ الناس بواسطة مكبر الصوت؟! هذه وسيلة، فهل كانت هذه الوسيلة موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟! الجواب: غير موجودة! ألسنا نقرأ الكتب بلبس النظَّارة من أجل تكبير الحرف أو بيانه؟! هذه وسيلة لقراءة الكتب وتحصيل العلم، فهل كان هذا موجوداً في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟! الجواب: غير موجود!

"Adapun ucapannya bahwa wasilah-wasilah dakwah adalah tauqifiyyah, maka kata "wasilah-wasilah" menunjukkan bahwa dia bukan tauqifiyyah. Selama sebagai wasilah kita boleh menjalankannya selama bukan perkara haram. Kita lakukan wasilah tersebut walaupun macamnya tidak diterangkan dalam syariat, selama bukan perkara haram. Karena wasilah memiliki hukum sesuai tujuannya. Bukankah kita sekarang berdakwah dengan menggunakan pengeras suara? Ini adalah wasilah. Apakah wasilah ini telah ada pada masa Ar-Rasul ﷺ? Jawabnya: belum ada. Bukankah kita membaca kitab-kitab dengan memakai kacamata untuk memperbesar huruf atau memperjelasnya? Ini adalah wasilah untuk membaca kitab-kitab dan menghasilkan ilmu. Apakah ini telah ada pada masa Ar-Rasul ﷺ? Jawabnya: belum ada."

(**Liqa'ul Babil Maftuh**: pertemuan ke-21 halaman 18)

Yang sependapat dengan Ibnu Utsaimin ﷺ adalah Al-Allamah Muqbil Al-Wadi'I ﷺ. Beliau pernah ditanya:

هل الوسائل الدعوية توقيفية على الكتاب والسنة أم هي اجتهادية؟

أما الدعوة فالذي يظهر لي أن الدعوة نفسها توقيفية: ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ .النحل: ١٢٥ ويقول: قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ . يوسف: ١٠٨

أما الوسائل فلا بأس بها ما لم تخالف الكتاب والسنة، فإذا خالفت الكتاب والسنة فهي تعتبر طاغوتية.

Tanya: “Apakah wasilah-wasilah dakwah itu tauqifiyyah atas Al-Kitab dan As-Sunnah ataukah perkara ijtihadiyyah?”

Beliau menjawab: “Adapun berdakwah maka yang jelas bagiku adalah dakwah itu sendiri adalah perkara tauqifiyyah. Allah berfirman: **“Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.”** (QS. An-Nahl: 125) Allah juga berfirman: **“Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.”** (QS. Yusuf: 108)

Adapun permasalahan wasilah maka tidak apa-apa (untuk ber-ijtihad), selama tidak menyelisihi Al-Kitab dan As-Sunnah. Jika menyelisihi Al-Kitab dan As-Sunnah maka dikategorikan wasilah thaghutiyah.”

(**Tuhfatul Mujib ala As’ilatil Hadhir wal Gharib**: 151)

Sedangkan ulama yang lainnya menyatakan bahwa wasilah dakwah adalah tauqifiyyah seperti Al-Allamah Abdus Salam bin Barjis ﵀. Beliau berkata:

القول الثاني: إن وسائل الدعوة توقيفية، لا يحل لأحد أن يشرع فيها ما لم يأذن به الله، وهو ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه. وهذا هو القول الحق الذي شهدت به النصوص، وقام عليه عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين.

“Pendapat kedua: **bahwa wasilah-wasilah dakwah adalah tauqifiyyah**. Tidak halal bagi seseorang untuk membuat syariat dengan sesuatu yang tidak diijinkan oleh Allah, yaitu ajaran Rasulullah ﷺ dan para Sahabat beliau. **Dan inilah pendapat yang benar yang**

disaksikan oleh nash-nash dan ajaran As-Salaf Ash-Shalih. Semoga Allah meridhai mereka semuanya."

(**Al-Hujajul Qawiyyah**: 31)

Kemudian beliau mencontohkan wasilah yang bid'ah karena tidak ada contohnya pada masa As-Salaf, seperti; haditsul qashshash (berita tukang dongeng), as-sima' (nyanyian), kemudian contoh pada masa sekarang seperti at-tamtsil (sandiwara), baiat bid'iyah kepada kelompok-kelompok Islam dan lain-lainnya.

(**Al-Hujajul Qawiyyah**: 34-40)

<u>Kami katakan</u>: Kita perlu mencermati pendapat kedua ulama di atas yang kelihatannya bertentangan. Tetapi -Alhamdulillah- kedua pendapat tidak bertentangan bahkan saling melengkapi.

Pendapat Al-Allamah Ibnu Utsaimin dan Asy-Syaikh Muqbil ﷺ lebih mengarah kepada **Al-Wasilah Al-Adiyah Al-Urfiyah** (wasilah kebiasaan manusia) yang hukumnya mubah secara asal, kecuali perkara yang diharamkan oleh dalil. Sedangkan pendapat Al-Allamah Abdus Salam bin Barjis ﷺ lebih mengarah kepada **Al-Wasilah At-Ta'abbudiyah** yang bersifat tauqifiyyah (sesuai dengan dalil), jika tidak dijumpai dalil maka hukumnya menjadi bid'ah.

Maka wasilah dakwah itu dibagi 2:

- ✓ **Al-Wasilah Al-Adiyah Al-Urfiyah** (wasilah kebiasaan duniawi), hukum asalnya adalah mubah sampai adanya dalil yang melarangnya.
- ✓ **Al-Wasilah At-Ta'abbudiyah (wasilah amal ta'abud)**, hukum asalnya adalah tawaqquf sampai ada dalil yang membolehkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata dalam Al-Adiyah:

فَاسْتِقْرَاءُ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ الْعِبَادَاتِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللهُ أَوْ أَبَاحَهَا لَا يَثْبُتُ الْأَمْرُ بِهَا إِلَّا بِالشَّرْعِ, وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِيْ دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ. وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظْرِ, فَلَا يَحْظُرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ.

"Maka dengan meneliti prinsip-prinsip dasar syariat (disimpulkan, pen) bahwa amal ibadah yang diwajibkan atau diperbolehkan oleh Allah tidak boleh ditetapkan kecuali dengan

syari'ah. **Adapun perkara adat maka dia adalah perkara yang telah dibiasakan oleh manusia dalam urusan dunia berupa perkara yang mereka butuhkan.** Hukum asal dalam perkara ini adalah tidak dilarang. Maka tidak dilarang kecuali perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya."

(**Iqamatud Dalil ala Ibthalit Tahlil**: 3/274, **Al-Fatawa Al-Kubra**: 4/12)

Dalil tentang diperbolehkannya berdakwah dengan semua wasilah Al-Adiyah -asal bukan perkara yang diharamkan- adalah firman Allah ﷻ:

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ. الأنفال: ٦٠

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi!" (QS. Al-Anfal: 60)

Al-Allamah As-Sa'di ﷺ berkata:

فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية، وسياسية وصناعية ومالية ونحوها.

"Maka ayat ini meliputi **segala kekuatan, yaitu kekuatan akal (kecerdasan), fisik, politik, industri, ekonomi dan sebagainya.**"

(**Al-Qawaidul Hisan**: 30)

Di antara dalil tentang **wasilah Al-Adiyah** dalam berdakwah adalah hadits Anas ﷺ. Dia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى خَشَبَةٍ , فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ : ((ابْنُوا لِي مِنْبَرًا)) أَرَادَ أَنْ يُسْمِعَهُمْ فَبَنَوْا لَهُ عَتَبَتَيْنِ فَتَحَوَّلَ مِنْ الْخَشَبَةِ إِلَى الْمِنْبَرِ .

"Adalah Rasulullah ﷺ ketika berkhutbah pada hari Jumat, beliau menyandarkan punggungnya pada batang kayu. Ketika manusia bertambah banyak maka beliau berkata: "Buatkan mimbar untukku." Beliau ingin memperdengarkan khutbahnya kepada mereka. Kemudian mereka membuatkan untuk beliau mimbar 2 tingkat. Maka beliau beralih dari batang kayu menuju mimbar."

(HR. Ahmad: 13387. Dan isnadnya di-hasan-kan oleh Syu'aib Al-Arna'uth dalam tahqiq Musnad)

Al-Imam An-Nawawi ﷺ berkata:

وفيه استحباب المنبر للخطبة فإن تعذر فليكن على موضع عال ليبلغ صوته جميعهم ولينفرد فيكون أوقع في النفوس.

"Di dalam hadits ini ada anjuran mimbar untuk berkhutbah. Jika kesulitan (mengadakan mimbar, pen) maka hendaknya (berkhutbah) di tempat yang tinggi agar suaranya dapat mencapai semua jamaah dan hendaknya menyendiri agar lebih menjadikan fokus perhatian."

(**Syarh Shahih Muslim**: 6/134)

Di antara dalil tentang **Al-Wasilah Al-Adiyah** dalam berdakwah adalah hadits Aisyah ﵂ beliau berkata:

وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُمْ التَّكْبِيرَ.

"Dan adalah Nabi ﷺ melakukan shalat bersama manusia sedangkan Abu Bakar memperdengarkan kepada mereka takbir."

(HR. Muslim: 634, Al-Baihaqi dalam Al-Kubra: 4859 (3/81))

Orang yang meneruskan takbir imam -seperti Abu Bakar ﷺ pada waktu itu- dapat digantikan dengan **pengeras suara** pada masa kini.[25] Hadits-hadits di atas menunjukkan adanya **wasilah Al-Adat** dalam berdakwah.

---

[25] Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz ﷺ berkata ketika mengomentari hadits Ibnu Abbas tentang Rasulullah ﷺ yang mendatangi tempat wanita untuk menasehati mereka setelah khutbah 'Ied: "Jika bisa memperdengarkan nasehat kepada mereka dengan pengeras suara maka hal itu cukup, sebagaimana yang ada sekarang."

(**Al-Hulal Al-Ibriziyyah min At-Ta'liqat Al-Baziyah ala Shahih Al-Bukhary**, 1/41) (ed)

Sedangkan dalil tentang **Al-Wasilah At-Ta'abbudiyyah** adalah firman-Nya:

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ النحل: ١٢٥

"Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." (QS. An-Nahl: 125)

Al-Allamah As-Sa'di ﷬ berkata:

ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين، فإن انقاد بالحكمة، وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب.الخ

"Termasuk **Al-Hikmah** adalah berdakwah dengan ilmu bukan dengan kebodohan, memulai dari perkara yang paling penting (aqidah, pen), berdakwah dengan sesuatu yang lebih dekat kepada hati dan pemahaman dan dengan sesuatu yang lebih mudah diterima, dan juga berdakwah dengan lembut dan pelan. Jika dia menerima dengan cara Al-Hikmah maka cukuplah. Jika tidak, maka berpindah pada wasilah **Al-Mau'izhatul Hasanah**. Yaitu perintah dan larangan yang disertai At-Targhib wat Tarhib...dst."

(**Tafsir As-Sa'di**: 452)

Jadi Al-Hikmah, Al-Mau'izhatul Hasanah dan Al-Mujadalah termasuk **Wasilah Dakwah At-Ta'abbudiyyah**.

Termasuk **Wasilah At-Ta'abbudiyyah** adalah bersabar dan mendo'akan kebaikan terhadap orang-orang yang didakwahi. Allah ﷻ berfirman:

فَٱصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسۡتَعۡجِل لَّهُمۡۚ الأحقاف: ٣٥

"Maka bersabarlah engkau seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah engkau meminta disegerakan (azab) bagi mereka." (QS. Al-Ahqaf: 35)

<u>Kami katakan</u>: Sekarang pertanyaannya adalah apakah yayasan itu termasuk wasilah dakwah yang **ta'abbudiyyah** ataukah termasuk wasilah **Al-Adiyah**?

Bagi para ulama -seperti Asy-Syaikh Abdus Salam ﷺ - yang memasukkan yayasan ke dalam **Wasilah At-Ta'abbudiyyah** maka mereka menyatakan bahwa **yayasan** memiliki hubungan dengan **pokok-pokoknya yang tauqifiyyah**. Sehingga diperbolehkan berdakwah dengan wasilah yayasan.

Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjis ﷺ mengutip perkataan Asy-Syaikh Bakr Abu Zaid ﷺ -tentang wasilah dakwah yang diperbolehkan karena masih memiliki kaitan dengan pokok-pokok tauqifiyyah-:

ومنها:

1- المؤسسات الإعلامية المقبولة شرعاً بكل فروعها وأجزائها هي في العصر الحاضر من وسائل الدعوة. وهي وسيلة كانت في بنية الدعوة منذ صدر الإسلام...

2- المؤسسات التعليمية، والمدارس النظامية، بمناهجها وسبلها ومراحلها: فهذه لم تتجاوز وسيلة كانت فِيْ بنية الدعوة الإسلامية منذ صدر الإسلام، إذا كانت الدعوة تعتمد التعليم.

Di antara wasilah-wasilah tersebut adalah:

- **Yayasan (organisasi)** tentang penerangan dan informasi, yang diterima secara syar'i dengan semua cabang dan bagiannya adalah termasuk wasilah dakwah pada masa kini. Yayasan ini adalah wasilah yang terdapat dalam bangunan dakwah semenjak awal Islam ... dst.
- **Yayasan pendidikan**, sekolah-sekolah formal dengan berbagai metode, cara dan tahapannya. Maka ini tidak melampaui fungsinya sebagai wasilah yang terdapat dalam bangunan dakwah Islamiyah sejak permulaan Islam, jika dakwah itu bersandar pada pengajaran."

(**Al-Hujajul Qawiyyah**: 56)

Bagi mereka yang memasukkan **yayasan** sebagai Al-Wasilah Al-Adiyah Al-Urfiyyah maka tidak diragukan lagi tentang bolehnya yayasan karena hukum asal perkara Al-Adat adalah mubah, apalagi yayasan masih di bawah dalil umum tentang **ta'awun.**

<u>Kami katakan</u>: Jika Asy-Syaikh Abdus Salam رحمه الله -yang menyatakan tauqifiyyahnya wasilah dakwah- saja memperbolehkan adanya yayasan dakwah sebagai wasilah yang memiliki kaitan dengan pokok-pokok tauqifiyyah, maka dengan cara apa mereka melarang **yayasan dakwah**? Tidak ada selain dengan pemahaman yang rusak.

MEREKA TIDAK MEMAHAMI
PERBEDAAN ANTARA TA'AWUN DAN TASAWWUL

Si Khabits Abul 'Abbas Khidhir Al-Mulkiy berfatwa:

"Mereka telah tahu hukum minta-minta (proposal atau minta-minta lewat sms, telpon atau dengan bicara langsung) bahwa itu hukumnya haram, namun kemudian mereka berkhianat dengan mengoles (mengganti) nama dengan ta'awun (tolong menolong) atas nama da'wah… menguras dan memakan harta haram dengan cara meminta-minta, kenapa tidak sekalian menguras, menyedot dan memakan kotoran manusia yang ada di dalam WC? Atau kalau WC-nya telah kering, kenapa tidak sekalian menyedot dari sumber keluarnya kotoran itu?"[26]

(Harapan Pembimbing, Habis Gelap Terbitlah Terang)

Di antara pemahaman rusak mereka adalah sikap mereka yang menyamakan antara **penggalangan dana** dengan **tasawwul** (baca: mengemis dan meminta-minta) Mereka berkata: **"Belumkah mereka mendengar perkataan Nabi ﷺ tentang tercela dan dibencinya meminta-minta? Apakah mereka menyangka bahwasanya mereka dikecualikan dalam masalah ini?**

(Yayasan, Sarana tanpa Barakah)

Kami katakan: **Ini termasuk pemahaman mereka yang paling rusak**. Bahkan kengawuran ini menyebabkan mereka terjatuh pada pengharaman kotak infaq yang diletakkan di depan masjid hanya karena menyamakannya dengan kotak dan kaleng yang dibawa oleh pengemis di pasar-pasar.

Untuk itu kita perlu membatasi pengertian **mengemis** atau **tasawwul** itu. Apakah setiap orang yang meminta harta kepada orang lain itu disebut pengemis atau mutasawwil?

---

[26] Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti inikah pendalilan yang kokoh kuat lagi mantap dari seorang penuntut ilmu yang dididik oleh seorang ulama Al Muhaddits An Nashihul Amin yang merasa sedang mencontoh shahabat paling mulia, Abubakar Ash Shiddiq ﵁?! Maka hendaknya orang yang menjaga kehormatan dirinya serta sedikit saja memiliki rasa takut dan malu kepada Allah ﷻ, merasa selalu diawasi, dilihat dan didengar ucapannya oleh Allah ﷻ, dia ingat dengan firmanNya:

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ ق: ١٨

"Tidak ada suatu ucapanpun kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatat." (ed)

Ataukah setiap perbuatan meminta harta orang lain itu disebut tasawwul? Ini sangat penting karena tasawwul atau mengemis adalah perbuatan tercela dan mendapatkan sanksi dosa.

DEFINISI TASAWWUL ATAU MENGEMIS

Mengemis atau **meminta-minta** di-istilahkan dengan bahasa Arab sebagai **"tasawwul."**

Dalam Al-Mu'jamul Wasith disebutkan:

(تسول) سول وسأل واستعطى.

"**Tasawwala** (bentuk fi'il madhy dari tasawwul) artinya **meminta-minta atau meminta pemberian."**

(**Al-Mu'jamul Wasith**: 1/465)

Tasawwul atau **meminta-minta** yang dicela adalah **meminta harta orang lain untuk kepentingan sendiri atau pribadi**.

Al-Allamah Abdur Rauf Al-Munawi ﷺ berkata:

(إن المسألة) أي الطلب من الناس أن يعطوه من أموالهم شيئا.

"Sabda beliau ﷺ (Sesungguhnya meminta-minta) maksudnya adalah **menuntut dari manusia agar mereka memberikan sebagian harta mereka untuk dirinya**."

(**Faidhul Qadir**: 2/493)

Al-Allamah Muqbil Al-Wadi'i ﷺ juga menerangkan batasan t**asawwul** dalam kitab Dzammul Mas'alah (Tercelanya Meminta-Minta):

الثاني: قوم يتلصصون لأخذ الزكوات وليسوا مصرفا ثم يصرفونها فِيْ مصالحهم الشخصية.

"Kelompok kedua (dari orang yang buruk dalam penggunaan harta): adalah **kaum yang berusaha mencuri untuk mengambil harta zakat padahal mereka bukanlah golongan yang berhak menerimanya. Kemudian harta itu mereka gunakan untuk kepentingan pribadi mereka."**

(**Dzammul Mas'alah**: 31)

Mengemis atau **tasawwul** juga bisa diartikan dengan upaya **meminta** harta orang lain **bukan untuk kemaslahatan agama** melainkan untuk kepentingan pribadi. Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata:

قوله (باب الإستعفاف عن المسألة) أي فِيْ شيء من غير المصالح الدينية.

"Perkataan Al-Bukhari (Bab Menjaga Diri dari Meminta-minta) maksudnya adalah **meminta-minta sesuatu selain untuk kemaslahatan agama**."

(**Fathul Bari**: 3/336)

Dari keterangan di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa batasan **tasawwul** atau **"mengemis"** adalah **meminta untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kemaslahatan agama.**

HADITS-HADITS YANG BERKAITAN DENGAN TASAWWUL

Di antaranya adalah hadits Abdullah bin Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ فِيْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.

"Meminta-minta akan senantiasa ada pada salah seorang dari kalian sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya."

(HR. Muslim: 1724, Ahmad: 4409)

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.

"Barangsiapa meminta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya maka dia hanyalah sedang meminta bara api maka hendaknya dia mempersedikit ataukah memperbanyak."

(HR. Muslim: 1726, Ibnu Majah: 1828, Ahmad: 6866 dari hadits Abu Hurairah ﷺ)

Termasuk dalam konteks **tasawwul** atau **meminta untuk kepentingan diri-sendiri** adalah hadits Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا .

"Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari 3 orang. Yaitu: (pertama) orang menanggung beban maka halal baginya untuk meminta-minta sampai dia mendapatkan hartanya kembali, (kedua) orang yang tertimpa kegagalan panen dalam keadaan hartanya telah dia habiskan untuk modal menanam, maka halal baginya meminta-minta sampai dia mendapatkan harta penegak kehidupannya. (ketiga) orang yang tertimpa kefakiran sampai disaksikan oleh 3 orang cerdas dari kaumnya bahwa dia tertimpa kefakiran, maka halal baginya meminta-minta sampai dia mendapatkan penegak bagi

kehidupannya. Adapun selain 3 orang di atas maka itu adalah harta haram yang dimakan oleh pelakunya, wahai Qabishah!"

(HR. Muslim: 1730, An-Nasa'i: 2533, Abu Dawud: 1397)

Ketiga orang di atas adalah termasuk orang-orang yang <u>tasawwul</u> atau <u>meminta untuk diri-sendiri</u> yang mendapatkan <u>rukhsah</u> dari Allah. Adapun selain ketiga orang di atas maka diharamkan meminta-minta untuk kepentingan sendiri.

Al-Allamah Ibnul Atsir ﷺ berkata:

[رجُل تَحَمَّل حَمَالة] الحَمَالة بالفتح: ما يتَحَمَّله الإنسان عن غيره من دِيَة أو غَرامة مثل أن يقع حَرْب بين فَرِيقين تُسْفَك فيها الدّماء فيَدْخل بينَهُم رجُل يَتَحَمَّل دِيَاتِ القَتْلَى لِيُصْلح ذات البَيْن. والتَّحَمُّل: أن يَحْمِلَهَا عنهم على نَفْسه.

"Maksud (orang yang menanggung beban) adalah orang yang menanggung diyat (denda) atau hutang orang lain seperti ketika terjadi perang di antara 2 kelompok maka dia memasukkan dirinya sebagai penengah di antara keduanya dengan cara menanggung denda untuk orang yang terbunuh dalam rangka mendamaikan kedua kelompok. Sehingga dia tanggungkan atas dirinya."

(**An-Nihayah fi Gharibil Atsar**: 1/1051)

Sehingga dia seperti gharim (orang yang menanggung banyak hutang)

<u>Sehingga termasuk pemahaman Al-Hajuri dan para pengikutnya yang rusak</u> ketika mereka membawakan hadits Qabishah ini untuk melarang orang yang meminta bantuan untuk membangun masjid, madrasah dan lainnya. **Ini karena meminta bantuan untuk membangun masjid dan madrasah bukanlah untuk kepentingan pribadi**.

<u>Hendaknya mereka sadar dan bangun dari pemahaman rusak mereka untuk menerima kenyataan</u> bahwa **hadits-hadits yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Muqbil dalam Dzammul Mas'alah semuanya berkaitan dengan <u>meminta-minta untuk kepentingan diri-sendiri</u>.**

MEMINTA UNTUK KEPENTINGAN KAUM MUSLIMIN

Jika seseorang **meminta harta untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan** atau **meminta bantuan untuk kepentingan kaum muslimin** -bukan untuk kepentingan diri sendiri- maka dia **tidak termasuk orang yang tasawwul** walaupun dia adalah orang kaya.

Di antara pesan Rasulullah ﷺ kepada para pemimpin perang ketika sebelum berangkat adalah perkataan beliau ﷺ:

فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ.

"Jika mereka (orang-orang kafir yang diperangi, pen) tidak mau masuk Islam <u>maka mintalah Al-Jizyah dari mereka!</u> Jika mereka memberikannya maka terimalah dan tahanlah dari (memerangi, pen) mereka! Jika mereka tidak mau menyerahkan Al-Jizyah maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka!"

(HR. Muslim: 3261, Abu Dawud: 2245, Ibnu Majah: 2849)

Al-Mulla Ali Al-Qari ﷺ berkata:

(فسلهم) بالهمز والنقل أي فاطلب منهم الجزية .

"(**Maka mintalah dari mereka**) dengan hamzah dan perpindahannya (dalam I'lal, pen) maksudnya adalah **mohonlah dari mereka Al-Jizyah**."

(**Mirqatul Mafatih Syarh Misykatil Mashabih**: 12/71)

Maka dari hadits di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa **meminta Al-Jizyah dari orang-orang kafir tidak termasuk tasawwul** karena Al-Jizyah bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kaum muslimin.

Al-Allamah Asy-Syinqithi ﷺ berkata:

فإذا أخذت الجزية إلى بيت مال المسلمين، فقد بين المصنف أنها تصرف فِيْ مصارف المسلمين العامة، كما ذكرنا.

"Jika Al-Jizyah telah diambil (dan diletakkan) ke baitul mal kaum muslimin, maka penulis Zadul Mustaqni' menjelaskan bahwa Al-Jizyah diperuntukkan pada pos-pos umum kaum muslimin, sebagaimana yang telah kami sebutkan."

(**Syarh Zadul Mustaqni'**: pertemuan ke-138 halaman: 14)

Termasuk dalam pengertian **meminta bantuan untuk kepentingan kaum muslimin** adalah perkataan Dzulqarnain:

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا الكهف: ٩٥

"Dzulqarnain berkata: "Apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka <u>bantulah aku dengan kekuatan</u>, agar aku membuatkan dinding antara kalian dan mereka." (QS. Al-Kahfi: 95)

Al-Allamah Asy-Syaukani ﷺ berkata:

ﮋ ﯾ ﯿ ﮊ أي: برجال منكم يعملون بأيديهم، أو أعينوني بآلات البناء، أو بمجموعهما .

"(**Maka bantulah aku dengan kekuatan**) maksudnya **dengan tenaga laki-laki kalian yang bekerja dengan tenaga mereka, atau bantulah aku dengan alat-alat bangunan atau dengan kedua-duanya."**

(**Fathul Qadir**: 4/426)

Jadi Dzulqarnain tidak bisa dikatakan telah melakukan **tasawwul** atau **mengemis** –sebagaimana Kaidah jahil Si Abul Husain- karena dia meminta bantuan bukan untuk kepentingan pribadi.

Yang semisal perkataan Dzulqarnain adalah perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ ketika beliau dibaiat menjadi khalifah. Beliau berkata:

أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني.

"Amma ba'du. Wahai manusia! Sesungguhnya aku menjadi pemimpin kalian dan aku bukanlah orang yang terbaik di atara kalian. Maka jika aku benar maka **<u>bantulah aku</u>**! Dan jika aku berbuat salah maka luruskanlah aku!"

(**Al-Bidayah wan Nihayah**: 5/269)

Rasulullah ﷺ juga pernah meminta bantuan seorang tukang kayu untuk membuatkan beliau mimbar. Sahl bin Sa'd As-Sa'idi ﷺ berkata:

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ .

"Rasulullah ﷺ pernah mengutus kepada seorang wanita: **"Perintahkan anakmu yang tukang kayu itu untuk membuatkan untukku sebuah mimbar sehingga aku bisa duduk di atasnya!"**

(HR. Al-Bukhari: 429, An-Nasa'i: 731 dan Ahmad: 21801)

Al-Imam Al-Bukhari ﷺ berkata:

بَاب الِاسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ فِيْ أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ.

"Bab: **Meminta bantuan kepada tukang kayu dan ahli pertukangan lainnya untuk membuat kayu-kayu mimbar dan masjid."**

(**Shahihul Bukhari**: 2/235)

Al-Imam Ibnu Baththal ﷺ berkata:

فيه: الاستعانة بأهل الصناعات والمقدرة فى كل شىء يشمل المسلمين نفعه، وأن المبادر إلى ذلك مشكور له فعله.

"Di dalam hadits ini terdapat pelajaran **tentang bolehnya meminta bantuan kepada ahli pertukangan dan ahli kekayaan untuk segala hal yang manfaatnya meliputi kaum muslimin.** Dan orang-orang yang bersegera melakukannya adalah disyukuri usahanya."

(**Syarh Ibnu Baththal lil Bukhari**: 2/100)

Sehingga kita boleh mengatakan: **"Bantulah aku membangun masjid ini atau madrasah ini dan sebagainya!"** atau meminta sumbangan kepada kaum muslimin yang mampu untuk membangun masjid, madrasah dan sebagainya.

Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts wal Ifta' Saudi Arabiyyah pernah ditanya:

س: هل يجوز للمسلم أن يطلب المساعدة لبناء مسجد أو مدرسة من المسلم، لماذا؟

ج: يجوز ذلك؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ المائدة: ٢

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Tanya: “Bolehkah meminta bantuan dari seorang muslim untuk membangun masjid atau madrasah, apa dalilnya?”

Jawab: “Perkara tersebut diperbolehkan, karena termasuk dalam tolong-menolong di atas kebaikan dan taqwa. Allah ﷻ berfirman: **“Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”** (QS. Al-Maidah: 2)

Wabillahit taufiq wa shallallahu ala Nabiyyina Muhammad wa alihi washahbihi wasallam.

Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsil Ilmiyyah wal Ifta’

Abdul Aziz bin Baaz (ketua), Abdur Razzaq Afifi (wk ketua), Abdullah Ghudayyan (anggota) Abdullah Qu’ud (anggota)

(Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Al-Majmu’atul Ula nomor: 6192 (6/242))

Dari penjelasan di atas tampaklah bahwa mereka (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain cs) menganggap para ulama salah (membolehkan tasawwul) dan merekalah yang benar, wal ‘iyadzu billah.

PENGGALANGAN DANA

Pemahaman rusak mereka (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain cs) yang lebih parah lagi adalah menganggap kegiatan **penggalangan dana** sebagai bentuk **tasawwul** atau **“mengemis.”** Ini karena mereka adalah orang-orang jahil terhadap hakekat **penggalangan dana.**

<u>Kami katakan</u>: Di Indonesia kita sering mendengar kata p**enggalangan dana infaq** untuk masjid, p**enggalangan dana shadaqah** untuk fakir miskin dan **penggalangan dana infaq** untuk korban bencana. Kalau kita teliti lagi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kegiatan penggalangan dana meliputi 2 kegiatan:

- Kegiatan **mendorong kaum muslimin untuk berinfaq atau bershadaqah**, baik secara lesan ataupun tulisan, ini disebut **At-Tahridh**.
- Kegiatan **pengumpulan hasil infaq atau shadaqah dan menyalurkannya kepada yang berhak,** ini disebut **Asy-Syafa’ah**.

Al-Allamah Zainuddin bin Al-Munayyir رحمه الله (sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله) berkata:

يجتمع <u>التحريض</u> و<u>الشفاعة</u> في أن كلا منهما إيصال الراحة للمحتاج ويفترقان في أن التحريض معناه الترغيب بذكر ما في الصدقة من الأجر والشفاعة فيها معنى السؤال والتقاضي للإجابة انتهى.

“Pengertian **At-Tahridh** dan **Asy-Syafaat** berkumpul pada **memberikan keringanan bagi orang yang membutuhkan** dan berpisah pada makna **At-Tahridh** yang berarti **menganjurkan shadaqah dengan menyebutkan pahalanya** dan **Asy-Syafaat** yang berarti **meminta shadaqah dan menyampaikannya kepada yang berhak**. Selesai.”

(**Fathul Bari**: 3/300)

HADITS TENTANG PENGGALANGAN DANA

Penggalangan dana **tidak bisa dimasukkan** ke dalam **tasawwul (mengemis)** Ini karena isinya adalah kegiatan meminta harta shadaqah atau infaq **bukan untuk kepentingan pribadi** tetapi untuk kepentingan kaum muslimin seperti fakir miskin. Sehingga dia termasuk **kegiatan At-Tahridh** dan **Asy-Syafaat**.

Jabir bin Abdillah ﵁ berkata:

قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ.

"Rasulullah ﷺ berdiri pada hari Idul Fitri. Maka beliau memulai dengan shalat kemudian berkhutbah. Setelah selesai khutbah beliau turun dan mendatangi kaum wanita. **Kemudian beliau mengingatkan mereka dalam keadaan beliau bersendar pada tangan Bilal. Bilal membentangkan bajunya (untuk mengumpulkan harta shadaqah) sehingga kaum wanita melemparkan shadaqah ke baju Bilal."**

(HR. Al-Bukhari: 925, Muslim: 1466, An-Nasa'i: 1557)

Dalam riwayat lain beliau ﷺ berkata:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ.

"Wahai kaum wanita! Bershadaqahlah kalian! Karena aku melihat kalian sebagai kebanyakan penduduk neraka."

(HR. Al-Bukhari: 293, Muslim: 114, At-Tirmidzi: 575, Ibnu Majah: 3993)

Al-Imam Ibnu Baththal ﵀ berkata:

وفيه: الشفاعة للمساكين وغيرهم أن يسأل لهم. وفيه: حجة على من كره السؤال لغيره.

"Di dalam hadits ini ada penjelasan bahwa **Asy-Syafaat untuk kaum miskin dan lainnya adalah dengan memintakan (shadaqah atau infaq, pen) untuk mereka (bukan untuk kepentingan pribadi, pen)** Di dalam hadits ini juga **terdapat hujjah (bantahan) atas orang yang membenci untuk memintakan (shadaqah atau infaq, pen) untuk orang lain."**

(**Syarh Ibnu Baththal lil Bukhari:** 1/419)

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ juga berkata:

وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج.

"Di dalam hadits ini terdapat pelajaran tentang **bolehnya meminta shadaqah dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Walaupun orang yang meminta shadaqah tidak membutuhkan shadaqah tersebut."**

(**Fathul Bari**: 2/469)

Hadits di atas merupakan contoh kegiatan penggalangan dana yang terdiri atas kegiatan **At-Tahridh** dan **Asy-Syafaat**, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori tasawwul.

Abu Musa Al-Asy'ari ﷺ berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ.

"Adalah Rasulullah ﷺ jika didatangi oleh seorang yang meminta (sesuatu) atau beliau dimintai sesuatu yang dibutuhkan maka beliau bersabda: **"Berikan syafaat (bantuan) maka kalian akan mendapatkan pahala. Allah akan memutuskan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ apa yang Dia kehendaki."**

(HR. Al-Bukhari: 1342, Muslim: 4761, An-Nasa'i: 2510, At-Tirmidzi: 2596, Abu Dawud: 4466)

Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr ﷺ berkata:

قد قال ﷺ: ((اشفعوا تؤجروا)) وفيه إطلاق السؤال لغيره والله أعلم.

"Rasulullah ﷺ bersabda: **"Berikan syafaat (bantuan) maka kalian akan mendapatkan pahala."** Di dalam hadits ini ada **pemutlakan meminta (shadaqah dan lain-lain, pen) untuk kepentingan orang lain**, wallahu a'lam."

(**At-Tamhid lima fil Muwaththa' minal Ma'ani wal Asanid**: 4/122)

Al-Imam Ibnu Baththal ﷺ berkata:

الشفاعة فى الصدقة وسائر أفعال البر، مرغب فيها، مندوب إليها، ألا ترى قوله ﷺ: (اشفعوا تؤجروا)، فندب أمته إلى السعى فى حوائج الناس، وشرط الأجر على ذلك.

“**Memberikan syafaat (bantuan) dalam perkara shadaqah (agar terkumpul dan tersalurkan, pen) dan perkara kebaikan lainnya adalah disukai dan dianjurkan.** Apakah kalian tidak melihat sabda beliau ﷺ “**Berikan syafaat (bantuan) maka kalian akan mendapatkan pahala.”** Jadi beliau menganjurkan umat beliau untuk berusaha memenuhi kebutuhan manusia dan menjanjikan pahala atas perbuatan ini.”

(**Syarh Ibnu Baththal lil Bukhari**: 3/434)

Al-Allamah Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri رحمه الله berkata:

وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه ليلج عليه أو يوضح له مراده ليعرف حاله على وجهه وإلا فقد كانﷺ لا يحتجب.

“Di dalam hadits ini (**Berikanlah bantuan maka kalian akan mendapatkan pahala**) terdapat anjuran untuk kebaikan dengan perbuatan ataupun **berperan sebagai penyebab (perantara) kepada kebaikan <u>dengan segenap cara</u>**, memberikan bantuan kepada orang yang tua dalam melepaskan kesulitan, menolong orang yang lemah. Karena tidak setiap orang mampu sampai kepada pemimpin untuk masuk kepadanya atau mengutarakan maksudnya agar kehidupannya diketahui oleh sang pemimpin. Jika tidak demikian maka Nabi ﷺ tidak pernah membatasi diri (untuk menerima pengaduan, pen)”

(**Tuhfatul Ahwadzi**: 7/363)

Dari hadits dan penjelasan di atas terdapat faedah yaitu bolehnya meminta bantuan untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan atau menggalang dana infaq atau shadaqah. **Menggalang dana infaq atau shadaqah adalah termasuk menjadi penyebab (perantara) kepada tersalurkannya shadaqah kepada orang yang berhak**. Dan ini semua tidak termasuk **tasawwul** atau **mengemis** tetapi termasuk dalam keumuman **ta’awun** sebagaimana telah diterangkan dalam pembahasan sebelumnya. Maka bandingkanlah penjelasan para ulama di atas dengan pemahaman mereka. Seolah-olah mereka menuduh Rasulullah ﷺ yang menganjurkan dan mengumpulkan shadaqah telah terjatuh kepada perbuatan **tasawwul.**

Selain menuduh Rasulullah ﷺ dengan **tasawwul**, mereka juga tidak bisa membedakan antara **tasawwul** dan **ta’awun**, **<u>tidak bisa membedakan antara permata dan kerikil</u>**, tidak bisa membedakan mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Wallahul musta’an.

Allah ﷻ berfirman:

أَفَمَن يَعۡلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ٱلۡحَقُّ كَمَنۡ هُوَ أَعۡمَىٰٓۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ الرعد: ١٩

“Apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.” (QS. Ar-Ra’d: 19)

MENJADIKAN KEGIATAN MENGAJAR AGAMA SEBAGAI UPAH

Pemahaman yang lebih parah lagi dari mereka (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain cs) adalah menganggap **meminta upah atas mengajarkan Al-Quran** sebagai **tasawwul.**

Mereka mengharamkan meminta upah dari mengajar Al-Quran dengan berdalil dengan ayat:

قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ ص: ٨٦

"Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku tidaklah meminta upah atas seruanku ini dan aku tidak termasuk orang-orang yang memberat-beratkan diri." (QS. Shad: 86)

Juga dengan ayat:

قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَٰلَمِينَ الأنعام: ٩٠

"Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepada kalian dalam menyampaikan (Al-Quran)" Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh alam." (QS. Al-An'am: 90)

Ayat yang sejenisnya masih banyak.

<u>Kami katakan</u>: Ayat-ayat di atas masih memiliki banyak penafsiran sehingga tidak bisa digunakan untuk menjadi dalil atas boleh atau tidaknya bagi seseorang untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran.

Al-Allamah Jamaluddin Al-Qasimi ﷺ berkata:

قال الخفاجي: قيل الآية تدل على أنه يحلّ أخذ الأجر للتعليم وتبليغ الأحكام. قال: وللفقهاء فيه كلام انتهى

وعكس بعض مفسري الزيدية حيث قال: في هذا إشارة إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلوم، لأن ذلك جرى مجرى تبليغ الرسالة انتهى.

Al-Khafaji berkata: **"Dikatakan bahwa ayat di atas (justru) menunjukkan halalnya mengambil upah atas mengajar dan menyampaikan hukum."** dia berkata: **"Padanya ada pembicaraan di kalangan fuqaha'."** Selesai.

Sebaliknya menurut ahli tafsir dari kalangan Syi'ah Zaidiyah. Mereka berkata: **"Di dalam ayat ini ada isyarat bahwa tidak boleh mengambil upah atas mengajarkan ilmu-ilmu. Karena ini menduduki kedudukan penyampaian risalah."** Selesai

(**Mahasinut Ta'wil** pada tafsir Surat Al-An'am: 90)

Al-Mulla Ali Al-Qari ﷺ berkata:

وتطابقت سنة الرسل على قولهم وَمَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

الشعراء: ١٠٩

"Dan telah bersesuaian sunnah para rasul atas perkataan mereka (**Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran), aku hanya berharap pahala kepada Rabbul Alamin)"**

(**Mirqatul Mafatih Syarh Misykatil Mashabih**: 16/496)

Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah; apakah ayat-ayat di atas menunjukkan larangan mengambil upah atas mengajarkan Al-Quran ataukah justru memperbolehkannya?

Apakah larangan meminta upah mengajar Al-Quran hanyalah khusus bagi para nabi ataukah juga berlaku bagi kita sebagai umat mereka?

Untuk itu kita perlu mencari **penafsiran dari As-Sunnah**.

Al-Imam Al-Auza'i ﷺ berkata:

الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب.

"Al-Qur'an itu lebih membutuhkan As-Sunnah dari pada As-Sunnah butuh terhadap Al-Qur'an."

(**Jami' Bayanil Ilmi wa Fadhlihi**: 2/368)

Ternyata ada dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan bolehnya menerima upah dari mengajar ilmu syar'i. Dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ.

"Sesungguhnya perkara yang berhak kalian ambil upahnya adalah Kitabullah."

(HR. Al-Bukhari: 5296)

Walaupun hadits di atas memiliki sebab khusus yaitu mengambil upah atas meruqyah, tetapi yang dijadikan dalil adalah keumuman teks hadits tersebut yaitu bolehnya mengambil upah atas mengajar Al-Quran.

Al-Imam At-Tirmidzi ﷺ berkata:

وَرَخَّصَ الشَّافِعِيُّ لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْرًا وَيَرَى لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى ذَلِكَ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

"Dan Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan keringanan bagi para pengajar untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran dan beliau berpendapat **bolehnya si pengajar mempersyaratkan upah (baca: pasang tarif, pen) atas mengajari Al-Quran dan beliau berhujjah dengan hadits ini."**

(**Sunan At-Tirmidzi**: 7/394)

Al-Allamah Abu Hafsh Sirajuddin Al-Hanbali ﷺ berkata:

وأجاز أخذ الأُجْرَةِ على تعليم القرآن مالكُ، والشَّافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأكثر العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الرُّقية: «إنَّ أَحَقّ ما أَخَذْتُمْ عليه أجراً كِتَابُ اللهِ» أخرجه البُخَاري، وهو نصّ (برفع الخلاف، فينبغي أن يُعَوَّل عليه)

"Dan yang membolehkan mengambil upah atas mengajarkan Al-Quran adalah Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan **kebanyakan ulama** karena sabda nabi ﷺ dalam hadits ruqyah: **"Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah Kitabullah."** HR. Al-Bukhari. Maka ini adalah **nash (teks) yang menghilangkan perbedaan pendapat sehingga sepantasnya untuk dipilih (di kalangan pro dan kontra)"**

(**Al-Lubab fi Ulumil Kitab**: 1/274)

Maka dalam berdalil atas boleh atau tidaknya memasang tarif upah atas mengajarkan Al-Quran, kita tidak boleh hanya bersandar pada Al-Quran semata, padahal masih didapatkan hadits yang shahih dan sharih (jelas). **Ini menunjukkan bahwa mereka (Al-Hajuri, Abu Turob dan Abul Husain cs) telah termakan syubhatnya kaum Qur'aniyyin** atau **Inkarus Sunnah gaya baru** yaitu mengharamkan atau menghalalkan hanya semata-mata bersandar kepada Al-Quran tanpa merujuk kepada As-Sunnah !! Wallahul musta'an.

Kemudian Al-Hafizh As-Suyuthi ﷺ berkata:

وفي البستان لأبي الليث التعليم على ثلاثة أوجه:

أحدها للحسبة ولا يأخذ به عوضا.

والثاني أن يعلم بالأجرة.

والثالث أن يعلم بغير شرط فإذا أهدي إليه قبل.

فالأول مأجور وعليه عمل الأنبياء.

والثاني مختلف فيه والأرجح الجواز.

والثالث يجوز إجماعا لأن النبي كان معلما للخلق وكان يقبل الهدية.

"Dan di dalam **Bustanul Arifin** karya Abul Laits As-Samarqandi disebutkan bahwa mengajarkan Al-Quran ada beberapa cara:

Pertama: mengajar untuk amar ma'ruf dan nahi munkar dengan niat ikhlas karena Allah dan tidak mengambil upah atasnya.

Kedua: mengajari dengan syarat mendapatkan upah

Ketiga: mengajari tanpa mempersyaratkan upah. Tapi jika dia mendapat hadiah atasnya maka dia terima.

Yang pertama adalah **mendapatkan pahala atasnya dan merupakan amalan para nabi**.

Yang kedua adalah diperselisihkan dan **pendapat yang paling kuat adalah boleh (mempersyaratkan upah)**

Ketiga diperbolehkan secara ijma' karena **Nabi adalah pengajar bagi seluruh makhluk dan beliau juga menerima hadiah."**

(**Al-Itqan fi Ulumil Quran**: 1/274)

Jika mempersyaratkan upah atas mengajarkan Al-Quran itu mereka anggap sebagai **tasawwul** berarti mereka telah menuduh jumhur ulama itu sebagai orang-orang yang melegalkan **tasawwul.**[27] Wallahul musta'an.

---

[27] Lalu apakah mereka juga bisa meneriakkan VONIS HIZBI dengan bukti **dosa** tasawwul minta upah (lihat kembali daftar 60 da'i yang sebagiannya dihizbikan karena mereka melakukan **dosa tasawwul**) jika yang bertanda tangan adalah Muhsin Abu Hazim sendiri?

Dalam rangka melaksanakan nasehat tersebut kami pengurus Ma'had Ittiba'ussunnah InsyaAllah akan menyelenggarakan program Daurah Kilat tentang materi pelajaran tajwid dan penataran guru perwakilan dari semua ma'had / Majelis ta'lim / TPQ-TPA di seluruh Indonesia.

Kegiatan daurah ini akan dilaksanakan dengan agenda acara sebagai berikut :

Materi : Penataran pelajaran tajwid & sistem pengajaran buku Iqro' qiro'ati.

Waktu : 1 Dzul qo'dah s/d 7 Dzul qo'dah 1427 H (22 - 28 November 2006).

Staff pengajar : **Al Ustadz Abu Hazim Muhsin bin Muhammad Bashori.**

Tempat : **Ma'had Ittiba'usSunnah,**
Jl. Syuhada' 02 Sampung Sidorejo Plaosan Magetan Jawa Timur

Peserta : Perwakilan Masing-masing Ma'had / Majelis ta'lim / TPQ-TPA (ikhwan & akhwat) tiap daerah di seluruh Indonesia dengan menyertakan surat rekomendasi ust. Pembina setempat.

Gambar 18. Scan bukti Penataran Tajwid Muhsin Abu Hazim di Markiz Sampung (ed)
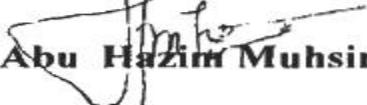
Pendaftaran dimulai tanggal 14 Syawal - 27 syawal 1427 H (6-19 November 2006) dan pendaftaran ulang peserta paling lambat tanggal **20 November 2006** (via telephon)
Biaya pendaftaran Rp. 100.000,- / orang (diserahkan pada waktu datang)
Peserta akan mendapatkan akomodasi berupa 1 set buku Iqro' qiro'ati edisi terbaru, tempat penginapan dan konsumsi plus .
Tiap daerah mempunyai kesempatan untuk mengirimkan perwakilan laki-laki 2 orang dan perempuan 1 orang. Pendaftaran Program Diklat Tajwid terbatas Untuk 50 orang laki – laki dan 25 orang perempuan mengingat keterbatasan tempat.

Gambar 19. Scan bukti peserta pria dan WANITA ditasawwuli sebesar Rp.100.000,- / orang.

Gambar 20. Scan bukti legalitas tasawwul di atas tanda tangan sang Pembina, Muhsin Abu Hazim (ed).

RUSAKNYA PEMAHAMAN MEREKA DALAM MEMAHAMI PERKATAAN ULAMA

Mereka mengutip perkataan Al-Allamah Asy-Syinqithi ﷺ untuk melarang **yayasan** dan **madrasah**. Berikut ini kami mengutipkan kutipan mereka:

Imam Muhammad Amin Asy-Syinqithi berkata kepada anaknya, Abdulloh: "Wahai anakku, dunia itu sepantasnya dijauhi. Hati-hatilah dari dunia, karena kau lihat dunia itu bagai air laut yang asin, bila orang meminumnya akan bertambah rasa hausnya. Ketahuilah sesungguhnya syetan itu ingin membohongimu dan mentertawakanmu. Dia berkata kepadamu: "Kumpulkanlah harta agar engkau bisa bershodaqoh, membangun madrasah-madrasah dan menyantuni anak yatim. Syetan mentertawakanmu. Dia ingin agar engkau mengumpulkan harta dan pada akhirnya dia berkata: "Untuk apa engkau pergi memberikan harta ini kepada mereka?" Badanmu tak pernah bisa beristirahat. Engkau tidak sempat untuk menuntut ilmu. Kehidupan duniawimu terbelengkai dan engkau tidak pula mau untuk bershodaqoh dan berinfak dari harta tadi sehingga bertumpuklah dosa-dosa padamu dan hilang waktumu. Maka hati-hatilah -wahai anakku- dari dunia ini."

(Dinukil dari kaset 'Sejarah Imam Asy-Syinqithy' side A)

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

Mereka pada akhirnya menyatakan: **Pada hakikatnya jam'iyyah ini tidaklah dipersiapkan untuk ilmu, dakwah dan bakti sosial sebagaimana yang mereka katakan, tetapi dipersiapkan untuk menjerumuskan diri dalam fitnah dunia dan berlomba-lomba dalam mencarinya serta saling membinasakan karenanya.**

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

Kami katakan:

Mereka telah terjatuh pada 2 hal:

- Tuduhan tanpa bukti tentang yayasan Ahlussunnah.
- Ketidakmampuan memahami perkataan ulama.

Perkara pertama: Telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya.

Perkara kedua: Mereka tidak mampu memahami perkataan Asy-Syinqithi ﷺ apa adanya. Sesungguhnya beliau -dengan perkataan tersebut- tidaklah bermaksud mengharamkan madrasah, yayasan dan panti asuhan. Beliau hanyalah memberitahukan kepada anak beliau tentang **tipuan syetan dari sisi harta**. Syetan membujuk anak Adam dengan berkata: **"Kumpulkanlah harta agar engkau bisa bershodaqoh, membangun madrasah-madrasah**

dan menyantuni anak yatim. Syetan mentertawakanmu. Dia ingin agar engkau mengumpulkan harta dan pada akhirnya dia berkata: "Untuk apa engkau pergi memberikan harta ini kepada mereka?"

Termasuk tipuan syetan dalam masalah harta -sejenis wasiat Asy-Syinqithi ﷺ kepada putranya- adalah perkataan syetan: **"Kumpulkanlah harta agar engkau bisa naik haji, bersilaturrahim, dan memperkuat dakwah! Setelah mendapatkan harta syetan akan berkata: "Untuk apa engkau pergi memberikan harta ini kepada mereka? Sedangkan engkau masih mempunyai kebutuhan yang lebih penting."**

Allah ﷻ berfirman tentang sifat orang-orang munafiq yang terbujuk rayuan syetan:

۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَـٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآ أَخْلَفُوا۟ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ التوبة: ٧٥ – ٧٧

"Dan diantara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran) Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta." (QS. At-Taubah: 75-77)

Perkataan Asy-Syinqithi ﷺ di atas tidaklah menunjukkan pengharaman shadaqoh, madrasah, panti asuhan (menyantuni anak yatim) dan yayasan sedikit pun. Beliau hanyalah mewasiatkan kepada anaknya agar tidak tertipu dengan fitnah dunia.

Akan tetapi hal ini akan menjadi lain jika yang memahami adalah mereka!!! Sehingga tidaklah mengherankan jika mereka berkesimpulan: **"Pada hakikatnya jam'iyyah ini tidaklah dipersiapkan untuk ilmu, dakwah dan bakti sosial sebagaimana yang mereka katakan, tetapi dipersiapkan untuk menjerumuskan diri dalam fitnah dunia dan berlomba-lomba dalam mencarinya serta saling membinasakan karenanya."**

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

Mereka juga mengutip perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin ﷺ untuk melarang **yayasan.** Berikut ini adalah kutipannya: **"Maksudnya adalah tertahan dari infak. Karena inilah, maka orang-orang Yahudi merupakan manusia yang paling rakus dalam mengumpulkan harta dan paling keras dalam menahan pemberian. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling pelit dan paling tamak dalam menuntut harta. Mereka tidaklah mungkin berinfak dengan satu dirham pun kecuali mereka yakin bahwa akan terkucur untuk mereka dirham sebagai gantinya. Saat ini kita melihat bahwa mereka (Yahudi) memiliki yayasan-yayasan yang besar dan megah, tetapi mereka menginginkan di balik yayasan-yayasan dan sumbangan-sumbangan tersebut (sesuatu) yang lebih banyak dan lebih banyak (lagi) mereka ingin menguasai alam ini."**

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

Fatwa Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin -رحمه الله-

Syaikh -رحمه الله- berkata dalam *Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyyah*, hal 191 tentang bantahannya terhadap **Yahudi**:

"Ketika (orang-orang **Yahudi** itu) mensifati **Alloh** dengan kekurangan ini, maka **Alloh** menghukum mereka berdasar apa yang mereka ucapkan. **Alloh** -سبحانه وتعالى- mengatakan:

﴿ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ [المائدة/64]

"Tangan-tangan merekalah yang terbelenggu." (QS. Al-Maidah: 64)

Maksudnya adalah tertahan dari infak. Karena inilah, maka orang-orang **Yahudi** merupakan manusia yang paling rakus dalam mengumpulkan harta dan paling keras dalam menahan pemberian. Mereka adalah hamba-hamba **Alloh** yang paling pelit dan paling tamak dalam menuntut harta. Mereka tidaklah mungkin berinfak dengan satu *dirham* pun kecuali mereka yakin bahwa akan terkucur untuk mereka *dirham* sebagai gantinya. Saat ini kita melihat bahwa ***mereka (Yahudi) memiliki yayasan-yayasan yang besar dan megah, tetapi mereka menginginkan di balik yayasan-yayasan dan sumbangan-sumbangan tersebut (sesuatu) yang lebih banyak dan lebih banyak (lagi). Mereka ingin menguasai alam ini.***"

Gambar 21. Screenshot tulisan Siluman Badut hal. 41, Abu Turob mendompleng fatwa Sy.Utsaimin ﷺ

Kami katakan: **Ini adalah pemahaman rusak mereka yang fatal dimana mereka tidak mampu memahami perkataan seorang ulama dengan pemahaman yang benar**. Apa yang diterangkan oleh Ibnu Utsaimin ﷺ tidaklah menunjukkan celaan kepada yayasan, tetapi celaan kepada kaum Yahudi yang memiliki sifat kikir atau bakhil. Tidaklah mereka berinfaq kecuali harus mendapat keuntungan materi berlipat ganda dari apa yang mereka infaqkan. **Walaupun mereka mendirikan sebuah**

yayasan yang merupakan ta'awun untuk memberi infaq kepada faqir miskin, anak yatim dan lainnya, mereka hanyalah menjadikan yayasan itu sebagai kedok untuk mengeruk keuntungan besar atas nama ta'awun dan infaq. Oleh karena itu beliau (Al-Allamah Ibnu Utsaimin ﵀) melanjutkan perkataan beliau dalam kitab tersebut:

فاذا لا تقل أيها الانسان: كيف نجمع بين قوله تعالى ﴿ غُلَّتۡ أَيۡدِيهِمۡ ﴾ المائدة: ٦٤ وبين الواقع اليوم بالنسبة لليهود؟! لأن هؤلاء القوم يبذلون ليربحوا أكثر.

"Sehingga, jangan engkau tanyakan wahai manusia: Bagaimana mengkompromikan antara firman-Nya: **"Terbelenggulah tangan-tangan mereka."** (QS. Al-Maidah: 64) dengan kenyataan mereka saat ini jika dinisbatkan kepada kaum Yahudi? Karena mereka memberikan infaq (melalui yayasan, pen) untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak."

(**Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah**: 159)

Dan ini juga tidak menunjukkan haramnya mendirikan **yayasan**.

Contoh yang mirip dengan kasus di atas adalah tentang celaan Rasulullah ﷺ terhadap orang yang belajar agama agar mendapatkan materi duniawi dan popularitas. Setelah menjadi alim dia membangun **majelis ta'lim** dan **markiz dakwah** agar dia mendapatkan tujuannya semula. Beliau ﷺ bersabda:

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا.

"Barangsiapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diniatkan untuk mendapatkan wajah Allah, namun dia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan materi duniawi maka dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat."

(HR. Abu Dawud: 3179, Ibnu Majah: 248, Ahmad: 8103 dari Abu Hurairah ﵁ dan Al-Allamah Al-Albani menilainya shahih dalam **Shahihul Jami'**: 11104)

Celaan di atas ditujukan kepada seseorang yang menjadikan **markiz dakwah atau majelis ta'limnya** sebagai kedok untuk mencari keduniaan dan popularitas saja. **Bukan semata-mata mencela majelis ta'lim dan markiz dakwah**. Demikian pula tentang kasus kaum Yahudi di atas, celaan tersebut di arahkan kepada mereka yang bakhil dan kikir dan menjadikan yayasan sebagai kedok untuk mencari keuntungan duniawi. Bukan semata-mata yayasan saja. Sesungguhnya dalam penjelasan ini terdapat tanda bagi orang yang berakal.

Adapun mereka maka tidak termasuk orang-orang yang berakal karena tidak mampu memahami perkataan ulama sebagaimana mestinya.

<u>Kami katakan</u>: Ini menunjukkan bahwa mereka (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain cs) telah terjangkiti **<u>suatu penyakit parah</u>** yang pernah menjangkiti kaum munafiqin jaman dahulu. Penyakit tersebut adalah **ketidakmampuan mereka memahami ucapan,** baik perkataan Allah ﷻ, Rasul-Nya ﷺ maupun para ulama. Allah ﷻ berfirman:

فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلۡقَوۡمِ لَا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗا النساء: ٧٨

"Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?" (QS. An-Nisa': 78)

Jika seperti ini keadaannya, apakah mereka pantas mengusung dakwah As-Salafiyyah yang penuh berkah ini??! Apa jadinya jika dakwah ini dibawa oleh orang-orang yang dangkal dan rusak pemahamannya?! La hawla wala quwwata illa billah.

Dari Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ.

"Barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan atasnya, maka Dia pasti akan menjadikannya faham terhadap urusan agama."

(HR. Al-Bukhari: 69, At-Tirmidzi: 2569, Ibnu Majah: 216)

RUSAKNYA PEMAHAMAN MEREKA,
MEMBID’AHKAN ADANYA AMIR DALAM KEADAAN MUKIM

Mereka juga membid’ahkan adanya pimpinan dalam struktur organisasi yayasan dengan berdalih atas bid’ahnya mengangkat amir dalam keadaan mukim. Mereka berkata: **“Kita tidak mengetahui satu pun dalil tentang disyariatkannya dalam keadaan bermukim, kecuali bagi pemimpin umum suatu negara. Para ulama salaf memiliki majelis-majelis ilmu yang dihadiri oleh ribuan orang, tetapi mereka tidak menunjuk seorang pun menjadi amir bagi mereka, tidak amir jam’iyyah atau ketua yayasan dan tidak pula menunjuk para penasehat. Yang ada hanyalah imam, para sahabat, syaikh serta para murid. Yang paling penting untuk dicamkan adalah bahwasanya pengangkatan amir (dalam keadaan bermukim) itu bid’ah ‘ashriyah (bid’ah zaman ini) yang mengakibatkan pelakunya merasa tinggi diri dan akhirnya mencari-cari posisi untuk menjadi amir yang paling tinggi. Hal ini sungguh-sungguh terjadi dan bisa disaksikan dengan mata.”**

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

Gambar 22. Terjemah Jam’iyyat Resmi. Pengangkatan Amir Mukim adalah bid’ah ashriyah

<u>**Kami katakan**</u>:

Hadits yang mereka maksudkan adalah hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ.

“Jika ada 3 orang dalam safar maka hendaknya mereka menjadikan salah satu mereka menjadi pemimpin.”

(HR. Abu Dawud: 2242 dan Al-Allamah Al-Albani menilainya hasan dalam **Silsilah Ash-Shahihah**: 1322)

Dalam riwayat lain:

إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ.

"Jika ada 3 orang keluar dalam safar maka hendaknya mereka menjadikan salah satu mereka menjadi pemimpin."

(HR. Adh-Dhiya' dan Al-Allamah Al-Albani menilainya shahih dalam **Shahihul Jami'**: 500)

siluman badut - Microsoft Word

17. Terfitnah dengan dunia dan mati-matian dalam memperolehnya.
18. Tunduk kepada undang-undang buatan manusia yang bertentangan dengan syari'at.
19. Organisasi bid`ah.
20. Pengangkatan amir dalam keadaan mukim.

Gambar 23. Screenshot tulisan Siluman Badut Abu Turob, Yayasan=bid'ah & pengangkatan amir mukim

Tidak ada seorang ulama terdahulu pun -dengan adanya hadits di atas- yang membid'ahkan pengangkatan amir dalam keadaan hadhar (tidak safar) selain pemimpin umum Negara. Pembid'ahan ini hanyalah dilakukan oleh sekelompok orang-orang bodoh ini.

Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷬ beristimbath yang berlawanan dari istimbath rusak mereka ini. Beliau berkata:

فَأَوْجَبَ ﷺ تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِيْ الِاجْتِمَاعِ الْقَلِيلِ الْعَارِضِ فِيْ السَّفَرِ تَنْبِيهًا بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الِاجْتِمَاعِ.

"Maka beliau ﷺ mewajibkan pengangkatan salah seorang pemimpin dalam komunitas kecil yang baru muncul ketika adanya safar, sebagai peringatan atas pentingnya mengangkat pemimpin pada komunitas-komunitas yang lainnya."

(**Majmu'ul Fatawa**: 28/390)

Perkataan Syaikhul Islam ﷬ **"sebagai peringatan atas pentingnya mengangkat pemimpin pada komunitas-komunitas yang lainnya"** adalah meliputi berbagai komunitas secara umum baik dalam keadaan safar maupun hadhar (tidak safar). Komunitas ketika tidak

safar itu banyak macamnya seperti yayasan, panitia dan komunitas lainnya yang disetujui oleh Pemimpin Negara dalam peraturan tentang yayasan.

Bahkan Al-Allamah Abuth Thayyib Al-Azhim Abadi ﷺ berkata:

قال الخطابي فيه دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلا بينهما في قضية بينهما فقضى بالحق نفذ حكمه انتهى.

"Al-Khaththabi berkata: **"Dalam hadits ini terdapat pelajaran bahwa jika 2 orang berhakim pada seseorang di dalam suatu urusan di antara keduanya kemudian orang yang dijadikan hakim tersebut memutuskan dengan Al-Haqq maka keputusannya wajib dijalankan (oleh keduanya)"**

(**Aunul Ma'bud**: 7/192)

Telah dimaklumi bersama bahwa mengangkat seseorang sebagai hakim oleh 2 orang tersebut adalah baik dalam keadaan **mukim** ataupun **safar**.

Al-Allamah Asy-Syaukani Al-Yamani ﷺ berkata:

وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى.

"Dan dalam hadits ini ada dalil bahwa disyariatkan bagi setiap komunitas yang beranggotakan 3 orang atau lebih untuk mengangkat seorang pemimpin di antara mereka. Karena dalam hal ini terdapat keselamatan dari perselisihan yang menuju kepada kehancuran. Dengan tidak adanya pemimpin, masing-masing individu akan menjalankan pemikiran dan hawa nafsunya masing-masing sehingga mereka binasa. Dengan adanya pemimpin, perselisihan berkurang dan bersatulah kalimat. Jika ini (mengangkat pemimpin) itu disyariatkan untuk 3 orang yang berada di sebuah tempat di bumi atau yang bermusafir, maka disyariatkannya (mengangkat pemimpin) untuk kelompok yang berjumlah lebih besar dari itu yang berdiam di desa-desa dan kota-kota -dan membutuhkan untuk menolak upaya saling menzhalimi dan memutuskan persengketaan- adalah lebih utama dan lebih pantas."

(**Nailul Authar**: 9/128)

Tentunya pemimpin-pemimpin di desa dan kota yang disebutkan oleh Asy-Syaukani ? di atas adalah dalam keadaan **mukim,** bukan **safar**.

Kalau mereka menyatakan bahwa semua pemimpin pada keadaan mukim itu diangkat oleh pemimpin umum sedangkan **pemimpin safar** tidak diangkat oleh **pemimpin umum**, maka **kami katakan**:

Umar bin Al-Khaththab ﷺ berkata:

إذا كان في سفر ثلاثة فليؤمروا أحدهم, فذلك أمير أمره رسول الله ﷺ.

"Jika ada 3 orang dalam safar maka hendaknya mereka menjadikan salah satu mereka menjadi pemimpin, maka itulah amir yang ditunjuk oleh Rasulullah ﷺ."

(HR. Ath-Thahawi dalam Syarh Musykilul Atsar: 4619 (12/37), Al-Bazzar dalam Musnadnya: 323 (1/425), Asy-Syaukani menilainya shahih dalam **Nailul Authar**: 9/128 demikian juga Al-Albani dalam **Irwa'ul Ghalil**: 8/149)

Atsar Umar ini menunjukkan bahwa **pemimpin safar** pada hakekatnya juga diangkat oleh **pemimpin umum** yang dalam hal ini adalah Rasulullah ﷺ walaupun secara tidak langsung. Dan tidak ada satu pemimpin pun baik dalam **safar** ataupun **hadhar** kecuali harus seijin **pemimpin umum.** Baik pada masa kenabian maupun masa kini.

Ketika masa kenabian, Rasulullah ﷺ merangkap berbagai tugas kepemimpinan seperti imam rawatib, sebagai khatib, mufti dan qadhi (hakim). Beliau sendiri juga sebagai **Al-Imam Al-A'zham (Pemimpin Besar).** Beliau juga dibantu oleh wazir (menteri) seperti Abu Bakar ﷺ dan Umar ﷺ[28]. Beliau juga dibantu oleh amil-amil yang memungut zakat serta beberapa amir daerah (gubernur).

Setelah beliau wafat, urusan kaum muslimin menjadi semakin kompleks dan banyak. Maka perlu pembagian tugas untuk membantu **Al-Imam Al-A'zham**. Akhirnya dibentuklah **system Al-Walayat (Perwalian)**

---

[28] Disebut juga dengan **bithanah** sebagaimana dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى.

"Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan tidak pula menjadikan seorang khalifah kecuali dia memiliki 2 bithanah (semacam menteri atau penasehat raja, pen). Ada bithanah yang memerintahkan dan mendorongnya kepada kebaikan dan ada pula bithanah yang memerintahkan dan mendorongnya kepada keburukan. Maka orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah ﷻ."
(HR. Al-Bukhari: 6659, An-Nasa'i: 4131)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata:

والولايات كلها: الدينية مثل إمرة المؤمنين، وما دونها: من ملك، ووزارة، وديوانية، سواء كانت كتابة خطاب، أو كتابة حساب لمستخرج أو مصروف في أرزاق المقاتلة أو غيرهم، ومثل إمارة حرب، وقضاء وحسبة، وفروع هذه الولايات إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان رسول الله ﷺ في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الأمور، ويولي في الأماكن البعيدة عنه، كما ولى على مكة عتاب بن أسيد، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص، وعلى قرى عرينة خالد بن سعيد بن العاص، وبعث عليًّا ومعاذًا وأبا موسى إلى اليمن، وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الأموال الزكوية السعاة.

"Al-Walayat semuanya yang meliputi **urusan diniyyah** seperti ke-amir-an kaum mukminin (seperti imam rawatib, khathib, mufti dan sebagainya, pen) dan **selain urusan diniyyah** seperti raja, kementerian, diwan (departemen), baik itu system khithab (kebijakan) atau system hisab (audit) untuk hasil-hasil keuangan atau pembelanjaan untuk gaji para pasukan dan selain mereka seperti kepemimpinan perang, qadha' (pengadilan) dan hisbah, serta cabang-cabangnya adalah disyariatkan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Adalah Rasulullah ﷺ di Madinah mengurusi segala hal yang berkaitan dengan tugas pemerintahan. Beliau juga mengangkat wali (semacam gubernur) di tempat-tempat yang jauh dari beliau. Sebagaimana beliau mengangkat Utab bin Usaid sebagai walikota Makkah, Utsman bin Abil Ash sebagai wali Thaif, dan Khalid bin Sa'id bin Al-Ash sebagai wali di Qura Urainah. Beliau juga mengutus Ali, Mu'adz, dan Abu Musa ke Yaman (sebagai wali atau amir, pen) Demikian pula beliau juga mengangkat amir (baca: komandan, pen) atas beberapa sariyyah (pasukan perang) dan mengirimkan As-Su'at (pengumpul zakat) atas harta-harta zakat."

(**Al-Hisbah**: 34)

Masing-masing bagian system Al-Walayat yang disebutkan di atas dipimpin oleh **amir** bagi **bidang tugas** dan **daerahnya** setelah mendapat pengesahan dari **Al-Imam Al-Am**. Amir untuk Walayatul Qadha' adalah waliyyul qadha' atau qadhil qudhat. Amir untuk walayatul hisbah disebut dengan waliyyul hisbah dan sebagainya.

Adapun tujuan dibentuknya **system Al-Walayat**, maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata:

أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا.

"Pokok dari system pemerintahan ini adalah agar diketahui bahwa **semua Al-Walayat (perwalian) itu tujuannya adalah agar ibadah semuanya ditujukan hanya kepada Allah dan agar kalimat Allah menjadi tinggi."**

(**Al-Hisbah**: 2)

Jadi pembagian pemimpin-pemimpin berdasarkan tugas kemaslahatan kaum muslimin, dimasukkan ke dalam **Mashlahat Mursalah**, bukan sebagai **bid'ah yang muhdats** sebagaimana tuduhan keji mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata:

عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاة في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر، وبالعكس، وكذلك الحسبة وولاية المال.

Keumuman (wewenang dan tugas) Al-Walayat dan pengkhususannya serta perkara yang dapat diambil faedahnya oleh penguasa dengan tugas kekuasaan bersumber dari lafazh-lafazh (dalam ketatanegaraan, pen), keadaan-keadaan dan Al-Urf (kebiasaan masyarakat) Dan <u>tidak terdapat batasan syar'i dalam permasalahan ini</u>. Kadang-kadang sesuatu (departemen atau dinas, pen) dimasukkan dalam Walayatul Qadha' (Departemen Kehakiman) di sebagian masa dan tempat. Tetapi perkara tersebut dimasukkan dalam Walayatul Harb (Departemen Pertahanan) di masa dan tempat lain, dan sebaliknya. Demikian pula Walayatul Hisbah (Departemen Audit dan Evaluasi) dan Walayatul Mal (Departemen Keuangan)."

(**Al-Hisbah**: 13)

Jadi struktur dan jabatan baru dalam system Al-Walayat akan muncul sesuai kemaslahatan dan kompleksitas kebutuhan kaum muslimin.

Al-Hafizh Ibnu Katsir ﵀ berkata:

وكان معاوية أول من اتخذ ديوان الخاتم وختم الكتب.

"Adalah Mu'awiyah adalah orang yang pertama kali membentuk Diwanul Khatam wa Khatmul kutub (semacam Dinas Ke-arsip-an)."

(**Al-Bidayah wan Nihayah**: 1/339)

Tentunya Diwan tersebut dipimpin oleh seorang setingkat wazir (menteri) yang menjadi **amir bagi Diwan** tersebut.

Pada masa Bani Umayyah struktur tersebut berkembang pesat. Muncul **Diwanul Kharaj** (Dinas Keuangan), **Diwanul Jundi** (Dinas Ketentaraan), **Diwanusy Syarathah** (Dinas Kepolisian), **Diwanul Qadha'** (Dinas Kehakiman) dan lain-lain.

(**Ad-Daulah Al-Umawiyyah Awamilul Izdihar**: 1/339)

Masing-masing dinas tersebut dipimpin oleh amir yang ditunjuk **oleh Al-Imam Al-Am**.

Untuk urusan pendidikan, terdapat **Waliyyut Tadris** atau **Waliyyul Madrasah** yang dijabat oleh seorang ulama yang ditunjuk oleh **Al-Imam Al-Am** untuk mengurusi proses pendidikan di sebuah madrasah. Sebagai contohnya adalah cuplikan biografi Al-Imam An-Nawawi ﵀:

وقد ولي دار الحديث الأشرفية بعد موت أبي شامة سنة خمس وستين إلى أن توفي.

"Dan beliau (An-Nawawi) menjabat sebagai <u>**wali**</u> di **Darul Hadits Al-Asyrafiyyah** setelah wafatnya Al-Imam Abu Syamah tahun 665 H sampai wafatnya beliau."

(**Thabaqatusy Syafi'iyyah** karya Ibnu Qadhi Syuhbah: 2/156)

Demikian pula tentang biografi Al-Allamah Abul Khair Ahmad bin Ismail Al-Qazwaini ﵀:

وكان يجلس بالنظامية وبجامع القصر ويحضر مجلسه الخلق الكثير والجم الغفير، ثم ولى التدريس بالمدرسة النظامية في رجب سنة تسع وستين وخمسمائة، ودرس بها.

"Beliau duduk (mengajar) di An-Nizhamiyah dan di Jami Al-Qashr. Majelisnya dihadiri oleh banyak manusia. Kemudian beliau menjadi **waliyut tadris** di Madrasah An-Nizhamiyah pada bulan Rajab tahun 569 H dan **mengajar di madrasah** tersebut."

(**Al-Mustafad min Dzail Tarikh Baghdad**: 1/34)

Pada masa sekarang ini **Waliyyut Tadris** itu disebut pula sebagai **rektor** atau **kepala sekolah** atau **ketua sekolah tinggi** atau **dekan** dan sejenisnya, sehingga fungsinya adalah sebagai **amir dari para pengajar di madrasah** tersebut. Coba bandingkan antara penjelasan di atas dengan perkataan bodoh mereka **"Para ulama salaf memiliki majelis-majelis ilmu yang dihadiri oleh ribuan orang, tetapi mereka tidak menunjuk seorang pun menjadi amir bagi mereka,... dst."**

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

Pada masa sekarang muncul departemen dan dinas baru seperti dinas perkeretaapian, dinas perkapalan, dinas kelistrikan dan sebagainya. Itu semua dipimpin oleh amir yang disebut dengan kepala departemen atau kepala dinas.

Keterangan sejarah di atas menunjukkan bahwa adanya amir-amir dalam berbagai bidang dan wilayah tersebut termasuk **Maslahat Mursalah** bukan **bid'ah** sebagaimana persangkaan orang-orang tolol (seperti Al-Hajuri, Abu Turob cs) dalam perkataan mereka: **Yang paling penting untuk dicamkan adalah bahwasanya pengangkatan amir (dalam keadaan bermukim) itu bid'ah 'ashriyah (bid'ah zaman ini) yang mengakibatkan pelakunya merasa tinggi diri dan akhirnya mencari-cari posisi untuk menjadi amir yang paling tinggi.**

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

Demikianlah pemahaman mereka yang rusak dan bandingkan dengan penjelasan Syaikhul Islam: "**Dan tidak terdapat batasan syar'i dalam permasalahan ini (pemerintahan, pen)**" Dan amir-amir tersebut merupakan perpanjangan tangan dan diijinkan oleh Al-Imam Al-Am.

Demikian pula munculnya y**ayasan** yang diatur oleh Pemerintah Indonesia agar memiliki susunan pengurus yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari **ketua, sekretaris dan bendahara**. (UU no. 16 tahun 2001 pasal 32 ayat 2) Dan status ketua yayasan akan dianggap sah ketika yayasan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. (UU no. 16 tahun 2001 pasal 24 ayat 1)

Dengan disahkannya **ketua yayasan** oleh Menteri Kehakiman maka dia harus ditaati oleh anggota yayasan itu karena dia **menduduki amir yang diangkat oleh pemerintah untuk yayasan itu** sebagaimana keterangan para ulama.

Al-Imam Al-Khaththabi ﷺ sebagaimana disebutkan dalam **Tuhfatul Ahwadzi** berkata:

يريد به طاعة من ولاه الإمام عليكم وإن كان عبدا حبشا.

“Yang dimaksud dengan menaati imam adalah **menaati orang-orang yang diangkat oleh imam untuk memimpin kalian**, walaupun dia seorang budak Etiopia.”

(**Tuhfatul Ahwadzi**: 7/366)

Al-Allamah Abdur Rauf Al-Munawi ﷺ berkata:

(حبشي) أي وإن استعمله الإمام الأعظم أميرا إمارة خاصة أو عامة ليس من شرطها الحرية.

“Sabda beliau ﷺ (budak Etiopia) maksudnya **walaupun Al-Imam Al-A’zham mengangkat budak tersebut sebagai amir baik untuk kepemimpinan khusus ataupun kepemimpinan umum,** dan tidak disyaratkan harus merdeka (bukan budak).”

(**Faidhul Qadir**: 1/655)

Sehingga adanya amir (ketua) yayasan dan kepala sekolah- yang dianggap sah dan legal oleh Pemerintah RI- harus ditaati oleh anggotanya, bukan **bid’ah ashriyyah** (kontemporer) sebagaimana tuduhan ngawur mereka.

Hanya saja wewenang **ketua yayasan** dan **kepala sekolah** adalah terbatas pada yayasan itu dan sekolah itu sebagaimana terbatasnya wewenang amir safar hanya pada safar saja. **Jadi mereka tidak boleh menegakkan qisas, rajam, mengumumkan jihad dan menentukan puasa dan hari raya** dan sebagainya yang merupakan wewenang pemimpin umum.

Al-Allamah Abdur Rauf Al-Munawi ﷺ menjelaskan wewenang amir safar:

لكن ليس للأمير إقامة حدود ولا تعزير.

“Tetapi amir safar tidak memiliki wewenang menegakkan hukuman hudud dan ta’zir.”

(**Faidhul Qadir**: 1/429)

Wallahu a’lam.

RUSAKNYA PEMAHAMAN MEREKA KARENA MENGANGGAP SEMUA ATURAN BUATAN MANUSIA SEBAGAI HUKUM THAGHUT

Mereka mengharamkan yayasan dengan alasan tunduknya yayasan kepada hukum ciptaan manusia. Mereka membuat judul Bab: **"TUNDUK KEPADA UNDANG-UNDANG CIPTAAN MANUSIA"**

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

tidak syar`i.

17. Terfitnah dengan dunia dan mati-matian dalam memperolehnya.
18. Tunduk kepada undang-undang buatan manusia yang bertentangan dengan syari'at.

Gambar 24. Screenshot Siluman Badut Abu Turob, tunduk pada UU manusia yang bertentangan dengan syari'at

Mereka juga menyatakan: **"Ketundukan kepada undang-undang ini bisa dikatakan berpaling dari kitab dan sunnah, terlebih lagi bahwa undang-undang tersebut <u>diwajibkan oleh orang-orang kafir di sebagian besar negara-negara Islam tersebut</u> merupakan bagian dari sistem demokrasi thoghuti dan perkara ini sangat berbahaya."**

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

<u>Kami katakan</u>: **Ini adalah salah satu bentuk pemikiran takfiriyah yang bercokol pada diri mereka!!** Kita tidak boleh menyamaratakan bahwa semua peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia disebut dengan hukum thaghut. Peraturan yang dibuat manusia itu bermacam-macam. Ada yang dibuat sebagai hukum yang menggantikan syariat Allah dan adapula yang dibuat untuk kemaslahatan dan kebaikan masyarakat.

<u>Pertama</u>: undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sebagai hukum untuk menggantikan Al-Kitab dan As-Sunnah. **Inilah yang disebut dengan hukum thaghut atau hukum jahiliyyah**.

Allah ﷻ berfirman:

أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ المائدة: ٥٠

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. Al-Maidah: 50)

Al-Hafizh Ibnu Katsir ﷺ berkata:

وقوله: أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكَم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم اليَساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ﷺ فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير.

"Firman-Nya: **"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"** Allah ﷻ mengingkari orang-orang yang keluar dari hukum Allah -yang muhkam, yang mengandung segala kebaikan, yang melarang segala keburukan- dan berpaling kepada selainnya yang berupa pendapat-pendapat atau hawa nafsu atau istilah-istilah yang dibuat oleh tokoh-tokoh tanpa sandaran dari syariat Allah. Sebagaimana hukum yang dijadikan rujukan oleh orang-orang di masa jahiliyyah berupa kesesatan dan kebodohan yang mereka buat berdasarkan pendapat dan hawa nafsu mereka. Seperti hukum yang dijadikan pedoman oleh Tartar yang dibuat oleh **Jenghis Khan** yang disebut dengan **kitab Ilyasiq**. Ilyasiq adalah **kitab yang berisi kumpulan hukum yang diambil dari syariat yang bermacam-macam, dari syariat yahudi, syariat nashrani dan agama Islam**. Di dalamnya berisi hukum-hukum yang dibuat berdasarkan pendapat dan hawa nafsunya sendiri, sehingga menjadi sebuah syariat yang

harus diikuti di kalangan keturunan mereka. Mereka mendahulukannya daripada Al-Kitab dan As-Sunnah. Barangsiapa yang berbuat demikian dari kalangan mereka maka dia adalah kafir dan wajib diperangi sampai kembali kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Maka tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah sedikit ataupun banyak."

(**Tafsir Ibni Katsir**: 3/131)

Contoh yang seperti ini adalah **Pancasila**. Barangsiapa yang menjadikannya sebagai sumber hukum yang menggantikan Al-Kitab dan As-Sunnah dan meyakininya lebih baik dari keduanya maka dia **telah keluar dari Islam**.[29] Demikian pula undang-undang demokrasi, undang-undang HAM, konstitusi liberal dan komunisme.

Bahkan untuk melegalisasi tuduhan bahwa yayasan dakwah Salafiyyah benar-benar tunduk terjerumus pada aturan-aturan yang bertentangan dengan syari'at Islam, mereka ini tak segan-segan meraih gelar PENDUSTA dengan cara bersaksi palsu! Wal 'iyadzu billah.

http://www.4shared.com/document/ROTjA6CH/Kedustaan_Abdul_Wahhab_Thowil_.html

Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz ﷺ ditanya:

س: ما رأيكم في المسلمين الذين يحتكمون إلى القوانين الوضعية مع وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهرهم؟

ج: رأيي في هذا الصنف من الناس الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين, في الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله, ويرون شريعة الله غير كافية ولا صالحة للحكم في هذا العصر , هو ما قال الله

[29] Tentunya pembicaraan ini hanya sebatas pemuthlaqan (pembicaraan umum) bahwa seseorang yang demikian keadaannya bisa keluar dari Islam. Adapun permasalahan ta'yin (vonis perorangan) terhadap si fulan atau si allan yang berbuat demikian, maka ini harus melalui beberapa tahap. Di antaranya adalah hilangnya penghalang untuk memvonis kafirnya si fulan dan syarat-syarat vonis pengkafiran sudah dipenuhi pada diri si fulan.
Al-Allamah As-Sa'di ﷺ berkata:

ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.

"Dan penghukuman tidaklah sempurna sampai terkumpulnya semua syarat dan hilangnya semua penghalang."
(**Nazham Qawa'idul Fiqhiyyah**: 113)

سبحانه وتعالى في شأنهم حيث يقول سبحانه وتعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا النساء: ٦٥ ويقول سبحانه وتعالى: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ المائدة: ٤٤ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ المائدة: ٤٥ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ المائدة: ٤٧

إذا فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله, ويرون أن ذلك جائز لهم, أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله لا شك أنهم يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام, ويكونون بذلك كفارا ظالمين فاسقين, كما جاء في الآيات السابقة وغيرها, وقوله عز وجل: أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ المائدة: ٥٠ والله الموفق.

Tanya: "Apa pendapat Anda tentang kaum muslimin yang berhukum dengan hukum buatan padahal ada Al-Quran yang mulia dan As-Sunnah yang disucikan di tengah-tengah mereka?"

Jawab: "Pendapatku tentang kelompok ini yang menyebut diri mereka sebagai kaum muslimin ketika mereka berhukum dengan selain hukum Allah dan berpendapat bahwa syariat Allah itu belum cukup dan tidak pantas sebagai hukum di masa kini, adalah firman Allah ﷻ tentang mereka di mana Allah ﷻ berfirman: **"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasakan dalam hati mereka sesuatu keberatan pun terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."** (QS. An-Nisa': 65) Allah berfirman: **"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."** (QS. Al-Maidah: 44) Allah berfirman: **"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."** (QS. Al-Maidah: 45) Allah juga berfirman: **"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik."** (QS. Al-Maidah:

47) Sehingga orang-orang yang berhukum kepada syariat selain syariat Allah dan berpendapat tentang bolehnya hal itu atau menurutnya itu lebih utama daripada berhukum kepada syariat Allah, maka **tidak diragukan lagi bahwa mereka telah keluar dari daerah Islam.** Mereka -dengan demikian- akan menjadi orang-orang kafir, orang-orang zalim dan orang-orang fasiq sebagaimana dalam ayat-ayat sebelumnya dan juga firman-Nya: **"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"** (QS. Al-Maidah: 50) Allahlah Pemberi taufiq."

(**Majmu' Fatawa Ibni Baaz**: 1/271)

Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin ﷺ berkata:

وضع القوانين المخالفة للشرع مكان الشرع كفر؛ لأنه رفع للشرع ووضع للطاغوت بدله، وهذا يدخل في قوله عز وجل: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ المائدة: ٤٤

"Membuat **undang-undang** yang menyelisihi syari'ah menduduki tempatnya syari'ah adalah kekufuran. Karena dia menghilangkan syari'ah dan menempatkan thaghut sebagai gantinya. Ini termasuk firman-Nya ﷻ: **"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."** (QS. Al-Maidah: 44)

(**Liqa'ul Babil Maftuh**: pertemuan ke-33 halaman 9)

Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan حفظه الله berkata:

فمن دعا إلى تحكيم القوانين البشرية؛ فقد جعل لله شريكا في الطاعة والتشريع، ومن حكم بغير ما أنزل الله؛ يرى أنه أحسن أو مساو لما أنزله الله وشرعه أو أنه يجوز الحكم بهذا؛ فهو كافر بالله، وإن زعم أنه مؤمن.

"Barangsiapa yang mengajak untuk berhukum kepada **undang-undang buatan manusia** maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam ketaatan dan pensyariatan**. Barangsiapa yang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah, dalam keadaan berpendapat bahwa peraturan tersebut lebih baik atau setara dengan syariat Allah atau dia berpendapat atas bolehnya berhukum dengan perkara tersebut maka dia kafir kepada Allah** walaupun dia menyangka dirinya beriman."

(**Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad**: 78)

Sanksi ini berlaku bagi si pembuat undang-undang, pegiat dan penganjur undang-undang itu serta hakim yang berhukum dengannya dengan keyakinan bahwa hukum tersebut lebih baik atau setara dengan syariat Allah.

Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sikap kita -sebagai rakyat- dalam bermu'amalah dengan pemerintah yang demikian keadaannya?

Al-Allamah Ibnu Utsaimin ﷺ menjawab:

والمهم أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلا في حال واحدة , فإننا لا نطيعهم إذا أمرونا بمعصية الخالق فإننا لا نطيعهم . لو قالوا : احلقوا لحاكم , قلنا: لا سمع ولا طاعة . لو قالوا: نزلوا ثيابكم أو سراويلكم إلى أسفل الكعبين. قلنا: لا سمع ولا طاعة لأن هذه معصية.

"Yang penting adalah **wajib bagi kita untuk menaati pemerintah kecuali dalam satu keadaan, maka kita tidak boleh menaati mereka jika memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Al-Khaliq. Kita tidak boleh menaati mereka.** Seandainya mereka berkata: "Cukurlah jenggot kalian!" maka tidak ada mendengar dan ketaatan. Seandainya mereka menyatakan: "Turunkan bajumu atau celanamu di bawah mata kaki!" maka tidak ada mendengar dan ketaatan karena ini merupakan perbuatan maksiat."

(**Syarh Riyadhish Shalihin**: 1/718)

Demikian pula jawaban Al-Allamah Abdul Aziz bin Baaz ﷺ:

نطيعهم في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل.

"Kita menaati mereka dalam perkara ma'ruf bukan dalam perkara maksiat sampai Allah mendatangkan gantinya."

(**Majmu' Fatawa Ibni Baaz**: 7/116)

Jadi kita tetap menaati perintah-perintah mereka selama bukan perkara maksiat, wallahu a'lam.

Kedua: Peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk **kemaslahatan dan kebaikan masyarakat** seperti: UU lalu lintas, UU kesehatan, UU kelistrikan, UU pertanian, UU praktik kedokteran dan lain-lainnya. Maka **kita** -sebagai rakyat- **wajib menaati UU tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah *dalam perkara-perkara yang ma'ruf*.**

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِيْ الْمَعْرُوفِ.

"Sesungguhnya ketaatan kepada pemerintah hanyalah dalam perkara yang ma'ruf."

(HR. Al-Bukhari: 6612, Muslim: 3424, An-Nasa'i: 4134 dan Abu Dawud: 2256 dari Ali bin Abi Thalib ﷺ)

Termasuk makna **ma'ruf** dalam hadits di atas adalah perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin.

Al-Imam Al-Khaththabi ﷺ berkata sebagaimana disebutkan dalam **Aunul Ma'bud**:

هذا يدل على أن طاعة الولاة لا تجب إلا في المعروف كالخروج في البعث إذا أمر به الولاة والنفوذ لهم في الأمور التي هي الطاعات ومصالح للمسلمين.

"Hadits ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemerintah itu tidaklah wajib kecuali dalam perkara ma'ruf seperti berangkat perang ketika diperantahkan oleh ulil amri dan melaksanakan perintah-perintah mereka yang berupa ketaatan (kepada Allah, pen) dan kemaslahatan bagi kaum muslimin."

(**Aunul Ma'bud**: 7/208)

Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin ﷺ -ketika menjelaskan bermacam-macam ketaatan kepada penguasa- berkata:

القسم الرابع: أن يأمر بما فيه حفظ الأمن وصلاح المجتمع: فهذا تجب طاعته فيه، وإن لم يأمر الله به ورسوله، ما لم يكن معصية، كالأوامر الآن؛ في النظم التي تقرَّر وهي لا تخالف الشرع، فإن طاعة ولي الأمر فيها واجبة، ومَن عصى وخالف فهو آثم.

"Bagian keempat (dari macam-macam ketaatan kepada penguasa, pen) yaitu jika pemerintah memerintahkan **perkara yang di dalamnya terdapat penjagaan keamanan dan kebaikan masyarakat.** Maka **perkara ini wajib ditaati** walaupun tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, selama bukan maksiat seperti perintah-perintah –sekarang ini- yang terdapat di dalam **nizham-nizham (baca: undang-undang)** yang ditetapkan dalam keadaan tidak menyelisihi syariat. Maka menaati penguasa dalam perkara ini adalah wajib. Barangsiapa yang durhaka dan menyelisihinya maka dia berdosa."

(**Liqa'ul Babil Maftuh**: pertemuan ke-128 halaman 6)

Al-Allamah Abdul Aziz bin Baaz ﵀ berkata:

ان القوانين إذا كانت توافق الشرع فلا بأس بها مثل قوانين الطرق وغيرها من الأشياء التي فيها نفع للناس وليس فيها مخالفة للشرع – أما القوانين التي فيها مخالفة صريحة للشرع فلا –ومن استحلها– أي القوانين المخالفة للشرع مخالفة لما أجمع عليه العلماء فقد كفر.

"Sesungguhnya undang-undang jika sesuai dengan syari'ah maka tidak apa-apa (untuk ditaati, pen) seperti undang-undang lalu lintas dan undang-undang lainnya yang memberikan manfaat bagi manusia dan tidak menyelisihi syari'ah. Adapun undang-undang yang di dalamnya terdapat perkara yang menyelisihi syari'ah secara jelas maka tidak boleh (ditaati, pen) Dan orang yang menghalalkannya -yakni undang-undang yang menyelisihi syari'ah, menyelisihi ijma' ulama- maka dia telah kafir."

(**Majmu' Fatawa Ibni Baaz**: 7/116)

Al-Allamah Ibnu Utsaimin ﵀ juga menjelaskan:

وأنظمة الدولة إذا لم تخالف الشرع تجب مراعاتها؛ لأن الله يقول: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا . النساء: ٥٩ فالتحيل على إسقاط أنظمة الدولة كالتحيل على إسقاط شرع الله عز وجل؛ لأن طاعة الدولة فيما ليس بمحرم أمر واجب بإيجاب الله عز وجل.

"Dan undang-undang Negara jika tidak menyelisihi syariat maka wajib dijaga, karena Allah berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."** (QS. An-Nisa': 59) Maka segala upaya untuk merobohkan undang-undang Negara adalah seperti upaya untuk merobohkan syariat Allah ﷻ. Karena menaati Negara di dalam perkara yang bukan haram adalah wajib sebagai kewajiban dari Allah ﷻ."

(**Liqa'ul Babil Maftuh**: pertemuan ke-52 halaman 29)

Dari penjelasan panjang di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh menganggap semua undang-undang yang dibuat oleh manusia sebagai hukum thaghut, **tetapi harus dirinci lebih lanjut**. Jika undang-undang tersebut disusun untuk kemaslahatan masyarakat **dan tidak bertentangan dengan syariat** maka undang-undang tersebut harus ditaati dan tidak termasuk hukum thaghut. Sehingga perkataan mereka **"Ketundukan kepada undang-undang ini bisa dikatakan berpaling dari Al-Kitab dan As-Sunnah"** merupakan bukti lain pemahaman rusak mereka yang paling nyata.

Pertanyaan berikutnya adalah: **Bagaimana dengan urusan yayasan, berdakwah dengan wasilah yayasan dan UU tentang yayasan? Apakah termasuk hukum thaghut?**

Kami katakan: UU tentang yayasan tidaklah termasuk hukum thaghut tetapi termasuk peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat.

Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin ﵀ pernah ditanya:

السؤال: ما حكم تنظيم البرامج الدعوية في المراكز الصيفية والرحلات البرية؟

الجواب: لا بأس أن تنظم الجماعات في الدعوة إلى الله عز وجل في أي وقت وفي أي مكان، وقد كان النبي ﷺ ينظم أصحابه في الجهاد والصلاة والحج وفي كل شيء، يصفهم ويرتبهم، ويقول: أنت لك الراية، وهذا له العلم، وهذا في المجنبة اليمنى، وهذا في المجنبة اليسرى، وهذا في القلب، يعني: في وسط الجيش. هكذا فعل الرسول ﷺ، كذلك العلماء قالوا: ينبغي في الجهاد أن يرتب الجيش، وينزل كل إنسان مترلته، ويجعل على كل طائفة عرفاء يبلغون القائد العام حاجات الناس، فالتنظيم أمر جاء به الشرع ولكنه مطلق، ومعنى: كلمة مطلق، أنه يخضع لما تقتضيه المصلحة في كل زمان ومكان، قد يكون تنظيمنا هنا في البلد مناسباً وصالحاً، ولكنه في بلد آخر لا يكون مناسباً ولا صالحاً، ولهم أنظمة خاصة بهم، فكل يراعي ما تحصل به المصلحة، وليس ذلك شيئاً محدثاً أو محرماً في الشرع، فإنه من الأمور التي جاءت السنة بمثله.

Tanya: "Apakah <u>hukum mengorganisasi</u> program-program dakwah dalam markiz-markiz musim panas dan perjalanan-perjalanan darat?"

Jawab: "Tidak apa-apa mengorganisasi jamaah-jamaah untuk berdakwah kepada Allah kapan pun dan di mana pun. Adalah Rasulullah ﷺ mengorganisasi sahabat beliau dalam masalah

jihad, shalat, haji dan dalam segala sesuatu. Beliau merapatkan dan menertibkan barisan mereka. Beliau berkata: “Engkau memegang panji perang.” “Yang ini membawa bendera perang.” “Ini di sebelah kanan.” “Yang ini di sebelah kiri.” “Yang ini di tengah-tengah pasukan.” Demikianlah perbuatan Rasulullah ﷺ. Demikian pula para ulama, mereka juga berkata: “Pasukan harus diatur dalam jihad. Masing-masing orang menduduki tempatnya.” “Setiap kelompok harus memiliki kurir untuk menyampaikan kebutuhan manusia kepada pemimpin umum.” **Maka pengorganisasian dalam dakwah merupakan perkara yang dibawa oleh syariat ini. Tetapi dia bersifat mutlak**. Makna **mutlak** adalah bahwa pengorganisasian dakwah harus disesuaikan dengan kemaslahatan di setiap masa dan tempat. Bisa jadi pengorganisasian kita di Negara sini (Saudi) telah sesuai dan merupakan maslahat. Tetapi di Negara lain ini tidak sesuai dan bukan maslahat, karena memiliki undang-undang yang khusus (seperti UU tentang yayasan, pen) Masing-masing harus menjaga maslahat di negerinya. Maka ini bukanlah perkara bid’ah atau diharamkan dalam syari’ah, karena As-Sunnah telah datang dengannya.”

(**Liqa’ul Babil Maftuh**: pertemuan ke-51 halaman 19)

TERJEBAK DALAM PEMIKIRAN KHAWARIJ

Kami katakan: Perkara yang perlu dicermati lagi adalah perkataan jahil mereka "**terlebih lagi bahwa undang-undang tersebut diwajibkan oleh orang-orang kafir di sebagian besar negara-negara Islam tersebut merupakan bagian dari sistem demokrasi thoghuti dan perkara ini sangat berbahaya.**"

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

Kami katakan: Ini adalah salah satu **pemikiran khawarij** yang bercokol dalam diri mereka. Walaupun system demokrasi itu merupakan system thaghut yang haram, tidak ada seorang ulama Ahlus Sunnah pun yang menyatakan bahwa pemerintah yang dilantik melalui system ini -semisal pemilu dan sebagainya- adalah tidak sah dan tidak perlu ditaati (terlebih menvonisnya sebagai kafir)!!

Rasulullah ﷺ bersabda:

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ.

"Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemerintah kalian walaupun kalian diperintah oleh budak Ethiopia."

(HR. At-Tirmidzi: 2600 dan di-shahih-kan olehnya, Abu Dawud: 3991 dan Ibnu Majah: 42 dari Al-Irbadh bin Sariyah dan Al-Allamah Al-Albani menilainya shahih dalam **Irwa'ul Ghalil**: 8/150)

Al-Allamah Abdur Rauf Al-Munawi رحمه الله berkata:

وأجمعوا على عدم صحة تولية العبد الإمامة لكن لو تغلب وجبت طاعته خوف الفتنة.

"Para ulama bersepakat bahwa tidak sah memilih budak sebagai pemimpin. Tetapi seandainya budak tersebut memenangkan keadaan maka wajib untuk ditaati karena takut terjadinya fitnah."

(**At-Taisir bi Syarhil Jami'ish Shaghir**: 1/308)

Al-Allamah Muhammad Abdur Rahman Al-Mubarakfuri رحمه الله berkata:

أما من استولى بالغلبة تحرم مخالفته وتنفذ أحكامه ولو عبدا أو فاسقا مسلما.

"**Adapun seseorang yang memerintah** melalui **kemenangan (dengan senjata atau system demokrasi seperti pemilu, pen)** maka **tidak boleh menyelisihinya dan hukum-hukumnya harus dilaksanakan walaupun dia adalah seorang budak atau muslim fasiq.**"

(**Tuhfatul Ahwadzi**: 5/297)

Jadi system demokrasi dan sejenisnya bukanlah alasan bagi kaum muslimin untuk memberontak dan tidak menaati pemerintah yang terpilih melalui system tersebut. Demikian pula undang-undangnya -selama mengandung kemaslahatan bagi masyarakat dan bukan maksiat- maka kita wajib menaatinya walaupun ditetapkan melalui system demokrasi.

Jika demikian, **alangkah miripnya pemikiran mereka (Al-Hajuri, Abu Turob dan Abul Husain cs) dengan pemikiran orang-orang Khawarij semisal Abu Bakar Ba'asyir, Amrozi cs yang mengharamkan segala produk yang dihasilkan melalui system demokrasi.** Wallahul musta'an.

TIDAK BISA MEMBEDAKAN ANTARA JAMA'AH HIZBIYYAH DAN YAYASAN DAKWAH

Ini adalah perkara lain yang sangat fatal dari perkataan mereka (Al-Hajuri, Abu Turob dan Abul Husain). Mereka membawakan nukilan Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy Syaikh حفظه الله terhadap perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ?. Di antara cuplikannya adalah **"Makna tanzhim adalah adanya suatu keadaan yang seorang pemimpin dari suatu hizb (kelompok) tersebut ditaati dan orang-orang yang menjadi bawahannya bisa mendapatkan hal-hal sebagaimana didapatkan dari ketaatan kepada penguasa. Tidak diragukan lagi bahwa hal seperti ini tidak boleh."**

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

Kemudian perkataan tersebut mereka tujukan untuk mengharamkan yayasan dakwah tanpa kecuali.

Kami katakan: Ini adalah pemahaman rusak mereka yang nyata karena mereka tidak mengerti maksud Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz dalam membawa nukilan tersebut. Beliau **tidaklah mengharamkan yayasan dakwah yang dibangun di atas ta'awun** tetapi beliau **mengharamkan jamaah-jamaah dakwah yang dibangun di atas baiat dan ketaatan hizbiyyah** seperti Jamaah Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh dan sebagainya.

Oleh karena itu selanjutnya beliau berkata:

إذن تحقيق القول في هذه المسألة وهي تكوين الجماعة الخاصة أنه يجوز أن تكوّن الجماعة بمعنى التجمع على الخير والهدى اثنين، ثلاثة، أربعة، عشرة، نتواصى ونتآخى، نقرأ، ننصح، نذهب إلى فلان ندعوا ونحو ذلك، لكن بيننا تطاوع وليس بيننا طاعة، بيننا نظام وليس عندنا تنظيم، وهذه هي أصول الدعوة الناجحة، وما عداها فهي دعوات تشابه دعوات الخارجين عن مسمى الإسلام.

"Sehingga, kesimpulan perkataan dalam masalah ini adalah membentuk jamaah khusus. Maka diperbolehkan membentuk jamaah dengan arti berkumpul di atas kebaikan dan petunjuk: 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang dan seterusnya, yang saling menasehati, saling bersaudara, membaca dan menasehati, berangkat kepada Fulan dan mendakwahinya dan sebagainya. Tetapi **di antara kita adalah tathawu'** (tolong-menolong yang bersikap sukarela, pen) **bukan ketaatan** (baiat dan ketaatan hizbiyyah, pen) Di antara kita ada **nizham**

(peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah seperti UU yayasan, pen) bukan **tanzhim** (pengaturan di bawah baiat hizbiyyah, pen) Ini adalah pokok-pokok dakwah yang sukses. Adapun selainnya maka dia merupakan dakwah yang menyerupai dakwah orang-orang yang keluar dari nama Islam."

(**Syarh Masa'il Jahiliyyah**: 145)

Kata-kata kunci dari beliau adalah **tathawu'** yang berarti **kerjasama sukarela** dan **nizham** yang berarti **bekerja sama di bawah peraturan pemerintah** (dalam hal ini adalah UU tentang yayasan) Ini menunjukkan bolehnya mendirikan yayasan dakwah. Sedangkan kata **ketaatan** berarti **ketaatan kepada pemimpin jamaah layaknya ketaatan kepada pemerintah** dan kata **tanzhim** berarti **pengaturan di bawah baiat hizbiyyah**. Maka ini tidak boleh seperti Jamaah Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Islamiyyah dan sebagainya.

Ini ditunjukkan oleh perkataan Asy-Syaikh Shalih Alusy Syaikh حفظه الله pada awal pembahasan:

فإن أهل السنة والجماعة يُقرون بالجماعة بمعنى التجمع؛ التجمع للدعوة، للخير، للأمر والنهي، وللهدى والصلاح، تجمعا مشروعا يكون فيه تطاوع وليس فيه طاعة، ويكون فيه ائتلاف ولا يكون فيه أمر ونهي، يكون فيه نظام وليس فيه تنظيم، وهذه هي أصول دعوة كل من تجمّع من أهل السنة والجماعة في قديم الزمان وفي الحديث.

"**Sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui adanya jamaah dengan arti berkumpul dan bekerja sama; berkumpul untuk dakwah, untuk memerintahkan (perkara ma'ruf) dan melarang (perkara munkar), untuk petunjuk dan kebaikan, dengan perkumpulan yang disyariatkan**. Di dalamnya terdapat **tathawu'**[30] (tolong-menolong yang

---

[30] Berdasarkan hadits Abu Burdah dari Abu Musa ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ berpesan kepada Mu'adz ﷺ dan Abu Musa ﷺ ketika hendak diutus ke Yaman:

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا .

"Buatlah mudah, jangan kalian buat sulit, jangan kalian buat mereka lari, bekerjasamalah dan jangan berselisih!"
(HR. Al-Bukhari: 2811, Muslim: 3731)

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata:

قوله(وتطاوعا)أي توافقا في الحكم ولا تختلفا لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف اتباعكما فيفضى إلى العداوة ثم المحاربة .

bersikap sukarela, pen) bukan **ketaatan** (baiat dan ketaatan hizbiyyah, pen) Di dalamnya terdapat persatuan. Di dalamnya tidak terdapat perintah dan larangan (dari baiat amir hizbiyyah, pen) Di dalamnya terdapat **nizham** (peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah seperti UU yayasan, pen) bukan **tanzhim** (pengaturan di bawah baiat hizbiyyah, pen) Ini adalah pokok-pokok dakwah setiap orang yang berkumpul dan berhimpun dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa dahulu dan sekarang."

(**Syarh Masa'il Jahiliyyah**: 144)

Maka orang-orang yang berakal akan dapat membedakan apakah organisasi itu termasuk **organisasi ta'awun** dalam da'wah seperti yayasan dakwah ataukah **jamaah hizbiyyah** seperti IM, HT dan sebagainya. Adapun mereka maka kenapa mereka tidak bisa membedakan keduanya. Wallahul musta'an.

Kami katakan: Dan perkara yang sejenis dengan kejahatan mereka terhadap perkataan Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy-Syaikh di atas adalah kejahatan mereka terhadap fatwa **Al-Allamah Shalih Fauzan** حفظه الله. Mereka memelintir perkataan beliau untuk mengharamkan yayasan dakwah padahal yang beliau maksudkan adalah larangan mendirikan jamaah hizbiyyah yang memiliki manhaj yang menyelisihi As-Salaf.

Berikut ini nukilan jahat mereka: **"Perpecahan dan pembagian Islam menjadi banyak kelompok dan banyak jam'iyyah merupakan perkara yang dilarang di dalam Islam. Agama kita memerintahkan kita untuk tidak saling berselisih atau saling membenturkan pendapat-pendapat yang pada akhirnya hilanglah kekuatan dakwah."**

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

"Sabda beliau (bekerjasamalah) maksudnya adalah hendaknya kalian bersesuaian dalam menghukumi dan janganlah berselisih, karena akan membawa kepada perselisihan dalam mengikuti kalian berdua dan akhirnya membawa kepada permusuhan dan peperangan."
(**Fathul Bari**: 13/162)

Maksudnya adalah bahwa Mu'adz ﷺ dan Abu Musa ﷺ yang ditugaskan menjadi amir di Yaman hendaknya bekerja sama di bawah ketaatan kepada Rasulullah ﷺ sebagai pemimpin induk mereka.

Perpecahan dan pembagian **Islam** menjadi banyak kelompok dan banyak *jam'iyyah* merupakan perkara yang dilarang di dalam **Islam**. Agama kita memerintahkan kita untuk tidak saling berselisih atau saling membenturkan pendapat-pendapat yang pada akhirnya hilanglah kekuatan dakwah. Wajib atas kita untuk hanya berada dalam satu *jama'ah* yang berjalan di atas *manhaj Al-Islam* dan sunnah Rosululloh صلى الله عليه وسلم. Inilah kewajiban atas seluruh kaum muslimin. Adapun banyaknya kelompok di dalam **Islam** bukanlah suatu kemashlahatan dakwah, bahkan hal itu merupakan tanggung jawab dakwah (yang harus segera diselesaikan)." *(Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan* (45/22))

Gambar 25. Screenshot tulisan Siluman Badut Abu Turob, mendompleng fatwa Sy.Fauzan

Kami katakan: Mari kita kutipkan lagi perkataan beliau dan kita cari perkataan beliau di tempat lainnya.

Al-Allamah Shalih Fauzan حفظه الله berkata:

فالتفرق والتجزؤ إلى جماعات أو إلى جمعيات هو مما نهى عنه ديننا، وما يطلبه ديننا منا ألا نختلف أو تتضارب أفكارنا، وبالتالي يضيع مجهود الدعوة.

"Perpecahan dan pembagian menjadi beberapa jamaah dan jum'iyyah adalah termasuk perkara yang dilarang oleh agama kita ini. Yang dituntut dari kita oleh agama kita adalah janganlah kita saling berselisih dan saling membenturkan pemikiran kita. Sehingga dapat menjadikan upaya dakwah sia-sia."

(**Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan**: pertemuan ke-45 halaman 22)

Senada dengan penjelasan di atas adalah perkataan beliau (Al-Allamah Shalih Fauzan حفظه الله):

الإسلام يأمرنا أن نكون جماعة واحدة، وينهانا عن تعدد الجماعات؛ قال الله تعالى: وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ آل عمران: ١٠٣ وقال تعالى: إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ الأنعام: ١٥٩ ومنهج الدعوة يجب أن يكون منهجًا واحدًا على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وإذا اتحد المصدر، وهو كتاب الله وسنة رسوله؛ فلن يكون هناك نزاع واختلاف وإنما يكون النزاع والاختلاف إذا اختلفت مصادر الجماعات؛ بأن تكون كل جماعة تستوحي منهجها من أفكار فلان وتخطيط فلان؛ دون رجوع إلى الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة.

"Islam memerintahkan kita untuk menjadi satu jamaah dan melarang kita dari berbilang-bilangnya jamaah. Allah berfirman: **"Dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kalian bercerai berai."** (QS. Ali Imran: 103) Allah juga berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka."** (Qs. Al-An'am: 159) Manhaj dakwah haruslah satu manhaj di atas Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ. Jika sumber rujukan bersatu, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, maka tidak akan ada lagi pertentangan dan perselisihan. **Pertentangan dan perselisihan hanyalah terjadi ketika terjadi perbedaan sumber rujukan jamaah-jamaah tersebut. Yaitu masing-masing jamaah menjadikan pemikiran fulan dan garis petunjuk fulan sebagai sumber rujukannya tanpa kembali kepada Al-Kitab dan As-Sunnah di atas manhaj Salaful Ummah."**

(**Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan**: pertemuan ke-26 halaman 9)

Maksud Beliau -dengan kata **jamaah** pada kedua perkataan beliau di atas- **adalah jamaah-jamaah hizbiyyah** yang tidak bersumber pada manhaj Salaf tetapi hanya bersumber kepada pemikiran pendirinya, seperti: Ikhwanul Muslimin yang bersumber pada pemikiran Hasan Al-Banna, Hizbut Tahrir yang bersumber pada pemikiran Taqiyyuddin An-Nabhani dan Jamaah Tabligh yang bersumber pada pemikiran Muhammad Ilyas.

Kemudian beliau (Al-Allamah Shalih Fauzan حفظه الله) juga ditanya tentang organisasi dakwah (seperti yayasan dan sebagainya):

س: ما رأي الدين في قيام الأحزاب ذات التوجه الإسلامي؟ وما موقف المسلم الذي يختار الحياد طريقًا له؟

ج: يقول الله تعالى: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ويقول تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ المائدة: ٢ ويقول تعالى: ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَـٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ النحل: ١٢٥ الآية. فالمطلوب من المسلم أن يستقيم في نفسه، وأن يقوم بما يستطيع من الدعوة إلى الله سواء كان منفردًا أو مع إخوانه المسلمين، ولا شك أن الاجتماع على البر والتقوى ولزوم جماعة المسلمين أمر مطلوب من المسلم، فالواجب عليك أن تكون مع الجماعة المسلمة المستقيمة على أمر الله التي ليس لها أهداف دنيوية ولا أغراض دنيئة، والتي تسير على المنهج النبوي وعلى هدي الكتاب والسنة أما الجماعات المشبوهة والجماعات المبتدعة والمخالفة لهدي الرسول ﷺ في القول والعمل، فابتعد عنها والزم الجماعة التي تدعو إلى إصلاح العقيدة وتحقيق توحيد الله تعالى، وتنهى عن الشرك.

Tanya: "Bagaimana pendapat agama tentang munculnya hizib-hizib yang memiliki tujuan Islami? Dan bagaimana sikap seorang muslim dalam memilihnya?

Jawab: "Allah berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar."** (QS. At-Taubah: 119) Allah juga berfirman: **"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."** (QS. Al-Maidah: 2) Allah juga berfirman: **"Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang**

lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl: 125) Maka yang dituntut dari seorang muslim adalah dirinya harus istiqamah kemudian dia berdakwah kepada Allah sesuai kemampuannya baik sendirian maupun bersama saudaranya yaitu kaum muslimin. Dan tidak diragukan lagi bahwa berkumpul di atas kebaikan dan takwa serta menetapi jamaah kaum muslimin adalah perkara yang dituntut dari seorang muslim. Maka yang wajib bagimu adalah **engkau bergabung bersama jamaah muslim yang beristiqamah di atas perintah Allah, yaitu jamaah yang tidak memiliki tujuan duniawi dan cita-cita yang hina, yang berjalan di atas manhaj nabawi dan di atas petunjuk Al-Kitab dan As-Sunnah**.

Adapun **jamaah-jamaah yang terkontaminasi dan jamaah-jamaah yang melakukan bid’ah dan menyelisihi petunjuk Ar-Rasul ﷺ dalam perkataan dan perbuatan maka jauhilah** dan tetaplah bersama jamaah yang mengajak kepada perbaikan aqidah dan merealisasikan tauhidullah dan melarang kesyirikan… dst.”

(**Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan**: pertemuan ke-45 halaman 21)

Maka yang beliau maksud dengan **jamaah** dalam keterangan terakhir adalah **organisasi ta’awun** (semisal yayasan dan sebagainya). Maka kalau kita dihadapkan dengan Yayasan A, Yayasan B, Yayasan C dan Yayasan D. Maka kita harus menilai mereka dahulu. Jika ternyata Yayasan A mempunyai manhaj Ikhwanul Muslimin, sedangkan Yayasan B bermanhaj Salaf, Yayasan C memiliki manhaj Hizbut Tahrir dan Yayasan D bermanhaj Quburiyyun. **Maka kita harus bergabung dengan Yayasan B yang bermanhaj Salaf dan tidak boleh bergabung dengan yayasan lainnya karena mereka bermanhaj hizbiy, wallahu a’lam**.

Kami katakan: Jika mereka tetap memaksa untuk mengharamkan segala bentuk yayasan dengan mengatakan: **“Dengan demikian tidaklah ada gunanya mendirikan jam'iyyah-jam'iyyah ini, baik apa yang mereka namakan dengan jam'iyyah, mu'assasah (yayasan), nadwah, rabithoh atau yang semisalnya, karena pada hakekatnya adalah satu, yaitu hizbiyyah yang terselubung dengan kebodohan dan penyamaran.”**

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

silumen badut - Microsoft Word

Fatwa Syaikh Yang mulia Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i -رحمه الله-

Pertanyaan: Seandainya ada orang yang berkata: "Sesungguhnya keberadaan yayasan-yayasan dakwah telah terdapat faktor-faktor yang menuntut pendiriannya di zaman nabi dan tidak terdapat penghalang yang merintangi pendiriannya. Oleh karena itu apabila seseorang melakukannya setelah nabi, maka itu termasuk perkara yang *muhdats*. Bagaimana kebenaran perkara ini?"

Jawab: "Segala puji bagi **Alloh** dan *sholawat* kepada nabi kita **Muhammad** -صلى الله عليه وسلم-, keluarganya, sahabat dan orang-orang yang loyal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang pantas untuk diibadahi selain **Alloh**, tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa **Muhammad** -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- adalah hamba dan rosul-Nya. *'Amma ba'du:*

Pertanyaan yang diajukan ini adalah pertanyaan penting! Oleh karena itu, kami dari dahulu mengatakan bahwa meninggalkan yayasan-yayasan itu lebih baik dari keberadaannya. Sebab nabi -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- dan para sahabatnya pada saat itu sangatlah butuh kepada harta benda daripada kita. Bahkan mereka lebih dahsyat kebutuhannya daripada kita. Bersamaan dengan itu mereka tidak menghidupkan yayasan. Karena hal itulah kami katakan bahwa meninggalkannya lebih baik dari keberadaannya. Sebaik-sebaik petunjuk adalah petunjuk nabi -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

Page 40 Sec 1 40/61 At 6.3" Ln 26 Col 32 REC TRK EXT OVR English (U.S

Gambar 26. Screenshot tulisan Siluman Badut Abu Turob, mendompleng fatwa Sy. Muqbil ﷺ

Berikut ini perkataan Al-Allamah Muqbil Al-Wadi'i ﷺ sendiri **untuk membantah pemahaman mereka yang rusak**. Beliau ﷺ berkata:

ثم نسمعهم بعد ذلك يقولون: أنتم تطعنون في الجمعيات. فمن قال لك: إننا نطعن في الجمعيات؟ نعم، إننا نطعن في بعض الجمعيات التي اشتملت على حزبيات وعلى ولاء ضيق وعلى لصوصية واختلاس الأموال، فهذه هي التي نطعن فيها وننفر عنها.

"Kemudian kami mendengar mereka -setelah itu- berkata: "Kalian mencela yayasan-yayasan?" **Siapakah yang berkata kepadamu bahwa kami mencela yayasan (secara umum, pen)? Iya, kami memang mencela sebagian yayasan yang di dalamnya terdapat hizbiyyah, loyalitas yang sempit, pencurian dan penggelapan harta. Yayasan-yayasan yang keadaannya demikian inilah yang kami cela dan kami perintahkan untuk dijauhi."**

(**Tuhfatul Mujib ala As'ilatil Hadhir wal Gharib**: 148)

Kami katakan: Perhatikanlah penjelasan dari ketiga ulama di atas! Mereka membedakan antara organisasi ta'awun seperti yayasan dakwah dengan jamaah hizbiyyah semisal IM, HT dan sebagainya. Maka sebagai seorang Salafy, kita dituntut untuk menilai apakah suatu perkumpulan itu termasuk ta'awun yang syar'i ataukah perkumpulan hizbiy, bukan menyamaratakannya.

Sehingga tampaklah betapa rusaknya pemahaman Al-Hajuri ketika dia berkata dengan perkataan buruk: **"Jam'iyyah-jam'iyyah ini ibarat kandang hizbiyyah yang merupakan tempat berteduh dan berlindung bagi mereka."**

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

Kalau Al-Hajuri, Abu Turob dkk. memaksudkannya dengan Jam'iyyah Ihya'ut Turats, Al-Sofwa, Al-Irsyad maka dia telah berbuat adil dan inshaf. Ini karena Jum'iyyah tersebut berta'awun dengan jama'ah-jama'ah hizbiyyah semisal Ikhwanul Muslimin, Sururiyyah dan sebagainya. **Tetapi kalau dia menyamaratakan bahwa semua yang bernama jam'iyyah pastilah hizbiyyah, maka berarti dia menentang gurunya sendiri yaitu Asy-Syaikh Muqbil** ﷺ.[31]

[31] Dan untuk sekedar peringatan bagi kita agar tidak bersikap ghuluw dan melampaui batas dalam mengagungkan Asy-Syaikh Muqbil ﷺ, ketika Syaikh Ridhwan bin Yasin menulis taqdim (pengantar) bagi kitab Ithaful Ummah bi Syarh Bara'atidz Dzimmah, karya Asy-Syaikh Muqbil ﷺ, beliau menuliskan:

وخلاصة الامر: أن الشيخ مقبلا –رحمه الله– من أئمة أهل الحديث في هذا العصر .

"Ringkasnya: sesungguhnya Asy-Syaikh Muqbil -semoga Allah merahmati beliau- adalah termasuk imam Ahlul Hadits di masa kini."
Kemudian Al-Allamah Al-Walid Shalih Fauzan حفظه الله mengkoreksi tulisan di atas menjadi:

وخلاصة الامر: أن الشيخ مقبلا –رحمه الله– من أئمة العاملين بالحديث في هذا العصر.

"Ringkasnya: sesungguhnya Asy-Syaikh Muqbil –semoga Allah merahmati beliau- adalah termasuk imam orang-orang yang mengamalkan hadits di masa ini."
(**Ithaful Ummah bi Syarh Bara'atidz Dzimmah**: 9)

Ini adalah peringatan bagi kita semuanya agar tidak bersikap melampaui batas dalam mengagungkan seseorang ulama meskipun dia adalah guru kita sendiri. Tetapi apa yang kita dapati dari sikap murid-murid Al-Hajuri? Mereka memberi gelar sanjungan kepada Al-Hajuri sebagai Al-Allamah, Muhaddits Ad-Diyar Al-Yamaniyah, sanjungan dusta sebagai Imamuts Tsaqalain (Imamnya Jin dan manusia) dan lainnya yang tidak pantas. Karena itulah pernah ditanyakan persoalan ini kepada Syaikh Shalih As Suhaimi **حفظه الله.**

السؤال : ما حكم تلقيب أحد العلماء بإمام الثقلين ؟

الجواب : الواجب على المسلمين البعد عن المغالاة، عن الغلو والمبالغات في الأوصاف ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : قولوا ببعض قولكم لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا عليه الصلاة والسلام .

وقال : لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله .

بعض العبارات التي فيها مبالغة وفيها مدح زائد لا تجوز ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي مدح أخاه قال: لقد قطعت عنقه .

فلنبتعد عن المدح الكاذب وعن الغلو والمبالغة والمغالاة في الأشخاص

Pertanyaan : *"Apa hukum memberi gelar kepada seorang 'ulama dengan laqab* ***"Imamuts Tsaqalain"****?"*
Jawab : Wajib atas kaum muslimin untuk menjauh dari sikap ekstrim, dari sikap *ghuluw,* dan dari sikap berlebihan dalam memberi sifat-sifat. Rasulullah ﷺ telah bersabda, "*berkatalah kalian dengan*

Untuk menjawab perkataan Al-Hajuri, kami membawakan perkataan Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy Syaikh حفظه الله. Beliau ditanya:

يقول: يقدح بعض طلبة العلم ببعض الجماعات للنظر إلى أخطاء أتباعها لا بالنظر إلى مناهجها فهل هذا من الإنصاف؟

الجواب: أن هذا من جنس فعل أهل الجاهلية إذا كان يقدح في جماعة ما أو بفئة ما بفعل بعض الأتباع دون النظر في المنهج، دون النظر فيما هم عليه، هذا من جنس فعل أهل الجاهلية ولا شك أن هذا مذموم والواجب النظر في الأصل المنهاج، في المناهج فإذا كان صوابا كان من اتبع تلك المناهج وخالف فيها يكون هو المخطئ وإن كانت تلك خطأ كان التابع والمتبوع على غير هدى.

Penanya: "Sebagian penuntut ilmu mencela sebagian jamaah hanya karena melihat kesalahan-kesalahan pengikutnya bukan melihat kepada manhajnya, apakah ini termasuk sikap inshaf (obyektif)?"

Jawab: **"Sesungguhnya ini adalah termasuk jenis perbuatan orang-orang jahiliyyah jika dia mencela suatu jamaah atau suatu kelompok manapun dengan sebab perbuatan sebagian pengikutnya tanpa melihat kepada manhaj dan perkara yang menjadi asas dari jamaah tersebut.** Ini adalah termasuk dari jenis perbuatan orang-orang jahiliyyah. Dan tidak diragukan lagi bahwa ini adalah tercela. Maka yang wajib adalah melihat kepada pokok yaitu

---

sebagian ucapan kalian saja." Tatkala ada yang mengatakan : "Engkau adalah tuan kami, anak tuan kami." *'alaihish shalatu was salam*

Dan beliau ﷺ juga bersabda : *"Janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana kaum Nashara telah berlebihan memuji ('Isa) bin Maryam. Hanyalah aku ini seorang hamba, ucapkanlah oleh kalian, 'Hamba Allah dan Rasul-Nya.' "*

Sebagian ungkapan yang padanya berlebihan, dan pujian yang kelewatan maka tidak boleh. Nabi ﷺ telah berkata kepada seseorang yang memuji saudaranya, beliau berkata : *"Sungguh engkau telah memenggal lehernya!"*

Maka kita harus menjauh dari pujian dusta, dari sikap *ghuluw*, berlebihan, dan ekstrim terhadap seseorang.

(sumber : http://sahab.net/forums/showthread.php?t=367920)

Ini adalah perbuatan yang melampaui batas yang bisa menjadikan mereka terjerumus kepada taqlid buta dan tersesat dari shirathul mustaqim. Wal 'iyadzu billah. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي مَنۡ هُوَ مُسۡرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾ غافر: ٢٨

"Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta." (QS. Ghafir: 28)

manhaj. Jika memang manhajnya benar maka orang yang mengikuti manhaj tersebut dan berbuat menyelisihi syariat dalam jamaah tersebut maka dia adalah orang keliru. Walaupun kesalahan tersebut dilakukan oleh pengikut atau yang diikuti."

(**Syarh Masa'il Al-Jahiliyyah**: 146)

Kami katakan: Dari keterangan para ulama di atas, mereka (Al-Hajuri, Abu Turob dan Abul Husain) telah terjatuh pada 2 perkara:

- Ketidakmampuan memahami perkataan para ulama. Dan ini adalah sifat kaum munafiqin.

  Allah ﷻ berfirman:

  بَلۡ كَانُواْ لَا يَفۡقَهُونَ إِلَّا قَلِيلٗا الفتح: ١٥

  "Bahkan mereka (kaum munafiqun) tidaklah mengerti melainkan sedikit sekali." (QS. Al-Fath: 15)

- Men-tahrif dan memelintir perkataan ulama berdasarkan pemahaman mereka yang rusak. Ini adalah sifat Ahlul Kitab. Allah ﷻ berfirman:

  يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَنَسُواْ حَظّٗا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ المائدة: ١٣

  "Mereka suka merobah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya." (QS. Al-Maidah: 13)

Dengan adanya kedua sifat tersebut apakah seseorang layak menjadi pembawa dakwah salafiyyah dan diambil ilmu mereka?!

TERTIPU DENGAN NAMA & MELUPAKAN HAKEKAT

Di antara pemahaman rusak mereka adalah memasukkan perkara yang bersifat duniawi ke dalam ranah **ta'abbudiyah** hanya karena semata-mata penyandaran perkara tersebut atas nama agama atau dakwah. Mereka menjelaskan alasan bid'ahnya yayasan dengan perkataan mereka: **"Hal ini dikarenakan mereka membangun jam'iyyah tersebut dan amal usahanya atas nama agama atau dakwah beserta kemashlahatannya. Sedangkan dakwah itu termasuk ibadah yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya."**

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

Jadi mereka membid'ahkan adanya **yayasan dakwah** hanya karena penisbatan nama yayasan kepada nama "dakwah."

Kami katakan: Ini adalah pemahaman rusak yang nyata pada diri mereka. Dengan kaidah sesat ini mereka akan membid'ahkan adanya **mobil** dengan alasan penamaan **mobil dakwah**[32] sedangkan dakwah itu termasuk ibadah yang paling tinggi. Mereka juga akan membid'ahkan adanya **perkampungan** dengan alasan penamaan **perkampungan dakwah** sedangkan dakwah itu termasuk ibadah yang paling tinggi.

Demikianlah keadaan mereka, menilai suatu perkara hanya dari namanya bukan dari hakekat perkara itu. Ini menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah dalam menilai suatu perkara.

Al-Allamah Sulaiman bin Sahman ﷺ sebagaimana disebutkan dalam **At-Taudhihat**- berkata:

من المعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسمائها، فلا تزول هذه المفاسد بتغير أسمائها، كتسمية عبادة غير الله، توسلاً وتشفعاً، أو تبركاً وتعظيماً للصالحين وتوقيراً، فإن الاعتبار بحقائق الأمور لا بالأسماء والاصطلاحات والحكم يدور مع الحقيقة وجوداً وعدماً لا مع الأسماء.

"Telah diketahui oleh setiap orang yang berakal bahwa **hakikat perkara itu tidak akan berubah dengan perubahan namanya.** Maka **kerusakan ini tidak akan hilang dengan**

---

[32] (ed) Jangan lupa bahwa Al-Allamah mereka sekarang ini, beking dakwah Hajuriyyun (Salim Al-Hilali hadahullah) ketika melakukan kejahatan penggelapan dana Al-Albani Center memiliki jabatan sebagai **DIREKTUR** Markiz Dakwah. Ya, dia "melarikan diri" dalam keadaan menggondol jabatan "bid'ah" sebagai DIREKTUR. Adakah jabatan Direktur di masa Salafush Shalih? Sejak kapan Salim "menyadari" bahwa Yayasan Dakwah adalah bid'ah dan hizbiyyah? Sejak terbongkar kedoknya sebagai Pencuri dan Penggelap Dana Hizbiyyah Turatsiyyah Irsyadiyyah di Markaz Al-Albani. Akan datang bukti dan keterangannya. Insya Allah.

perubahan namanya. Seperti memberi nama "beribadah kepada selain Allah" dengan **tawassul** dan **minta syafaat** atau **tabarruk** atau **memuliakan orang shalih**. Karena **yang dianggap adalah hakekat perkara itu bukan nama dan istilah**. Dan hukum itu berputar bersama hakekat, ada atau tidaknya, bukan bersama namanya."

(**At-Taudhihat Al-Kasyifat ala Kasyfisy Syubuhat**: 54)

Oleh karena itu tidak ada seorang ulama pun yang memasukkan yayasan, mobil dan perkampungan ke dalam wilayah **ta'abbudiyyah** hanya karena diberi embel-embel **dakwah** seperti **yayasan dakwah**, **mobil dakwah** dan **perkampungan dakwah**.

Kami katakan: Jika sejaman, apakah mereka (Al-Hajuri, Abu Turob dan Abul Husain cs) akan menjadi orang-orang yang pertama kali memprotes Amirul Mukminin Umar dan para Sahabat ﷺ **ketika mereka menyusun diwan dengan alasan nama "diwan" dalam bahasa Persia berarti syetan?!**

Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hanbali ﷺ berkata:

والديوان بالفارسية: اسم للشياطين، فسمي الكتاب باسمهم لحذقهم بالأمور ووقوفهم منها على الجلي والخفي وجمعهم لما شذ وتفرق، ثم سمي مكان جلوسهم باسمهم، فقيل ديوان.

"**Diwan** dalam bahasa Persia adalah **nama syetan**. Catatan penduduk dinamai dengan nama syetan tersebut karena cerdasnya mereka terhadap seluk-beluk pencatatan baik yang mudah maupun yang rumit. Dan diwan mampu mengumpulkan yang tercerai-berai dan hilang. Kemudian majelis mereka dinamai dengan nama syetan tersebut, sehingga disebut diwan."

(**Al-Ahkamus Sulthaniyah**, karya Al-Qadhi Abu Ya'la: 201)

Para Sahabat ternyata setuju dengan nama **diwan** dan tidak mengubahnya dengan nama lainnya. Ini karena **yang dianggap adalah hakekat perkara itu bukan nama dan istilah**. Dan seandainya mereka hidup ketika itu maka apakah mereka akan menjadi sekelompok orang yang pertama kali menyatakan sesatnya d**iwan**?!

Cara **berfikir** mereka ini adalah **menyerupai** cara berfikir orang-orang **Khawarij**. Ketika menjelaskan mengapa mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib ﷺ, mereka berkata:

محى نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين.

"Ali menghapus dirinya dari (gelar) Amirul Mukminin. Kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti dia adalah Amirul Kafirin."

Maka Ibnu Abbas ﵁ menjawab:

وأما محي نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون أن نبي الله ﷺ يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي: اكتب يا علي: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ! قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ﷺ ما قاتلناك. فقال رسول الله ﷺ: امح يا علي اللهم إنك تعلم أني رسول الله امح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ! والله لرسول الله ﷺ خير من علي وقد محى نفسه و لم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة.

"Adapun penghapusan dirinya dari tulisan Amirul Mukminin, maka aku akan memberikan kepada kalian dalil yang kalian setujui, yaitu bahwa Rasulullah ﷺ pada peristiwa Hudaibiyyah menjalin perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Beliau berkata kepada Ali: "Tulislah wahai Ali! Ini perjanjian damai antara Muhammad utusan Allah." Mereka (kaum musyrikin) menyela: "Kalau kami mengakui engkau sebagai utusan Allah, kami tidak akan memerangimu." Rasulullah ﷺ berkata: "Hapuslah wahai Ali! Sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah. Hapuslah wahai Ali! Dan tulislah: Ini adalah perjanjian damai antara Muhammad bin Abdullah!" Ibnu Abbas berkata: "Demi Allah! Sungguh Rasulullah ﷺ lebih baik daripada Ali. Beliau menghapus dirinya dari (tulisan) tersebut. Dan dihapusnya tulisan tersebut (utusan Allah) tidak menghapus beliau dari kenabian."

(HR. An-Nasa'i dalam Al-Kubra: 5/166-167, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak: 2656 (2/164) dan di-shahih-kan olehnya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al-Albani juga menilainya shahih dalam **Irwa'ul Ghalil**: 8/155-156)

Coba pembaca bandingkan antara alasan Khawarij mengkafirkan Ali ﵁ dan alasan Hajuriyyun memasukkan yayasan ke dalam ranah ta'abbudiyyah. Mereka menjelaskan: **"Karena jam'iyyah itu didirikan atas nama agama dan dakwah, sedangkan dakwah adalah ibadah yang paling tinggi kedudukannya."** Sehingga mereka membid'ahkannya. Wallahul musta'an.

TUDUHAN NGAWUR MEREKA
TENTANG ADANYA PENIPUAN DAN PERTEMUAN RAHASIA

Di antara pemahaman mereka yang rusak lainnya adalah celaan mereka terhadap yayasan dengan tanpa ilmu dengan perkataan mereka pada judul Bab: “**TIPU MUSLIHAT DALAM MENGAMBIL HARTA MANUSIA DENGAN CARA YANG TIDAK BENAR**”

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

Seolah-olah semua yayasan itu isinya hanyalah penipuan dan mengambil harta orang lain dengan cara batil.

Gambar 27. Screenshot Siluman Badut Abu Turob, vonis yayasan melakukan tipu muslihat

Kami katakan: Ini menunjukkan bahwa mereka tidaklah mengikuti manhaj As-Salaf dalam melakukan tuduhan, tetapi lebih dekat kepada metode syaithan.

Seseorang tidaklah diterima tuduhannya kecuali harus membawakan bukti atas tuduhannya. Dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى من أنكر.

“Seandainya manusia diberikan dan dikabulkan atas tuduhan-tuduhan mereka pastilah banyak orang akan menuduh atas darah-darah dan harta-harta manusia. Tetapi wajib bagi penuduh untuk membawakan bukti dan wajib bersumpah bagi orang yang mengingkari.”

(HR. Al-Baihaqi: 21733 (10/252) dan di-shahih-kan oleh Ibnul Mulaqqin dalam Al-Badrul Munir: 9/459, lihat: **Irwaul Ghalil** no. 2641)

Al-Imam An-Nawawi ﷺ berkata:

وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه.

"Hadits ini adalah kaidah besar dari beberapa kaidah hukum syari'ah. Di dalam hadits ini terdapat pelajaran bahwa **tuduhan dan pengakuan manusia tidaklah diterima hanya sekedar tuduhan dan pengakuan. Tetapi ini memerlukan bukti atau pembenaran (persetujuan) dari orang yang tertuduh."**

(**Syarh Shahih Muslim**: 12/3)

Di dalam tulisan tersebut mereka tidak bisa membuktikan adanya penipuan tersebut di yayasan mana dan siapa penipunya, tetapi hanya sekedar tuduhan, celaan bualan dan omong kosong saja demi melampiaskan kebencian mereka terhadap yayasan dakwah Ahlussunnah.

Justru tujuan dibuatnya aturan tentang yayasan yaitu UU no. 16 tahun 2001 adalah **untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat.**

(UU no.16 tahun 2001, Pembukaan)

Ini menunjukkan bahwa Hajuriyyun telah melemparkan tuduhan yang keji dan fitnah jahat kepada Pemerintah Indonesia!!! **Seolah-olah pemerintah -menurut akal rusak mereka- melegalkan adanya penipuan dan pemalakan secara terorganisasi.**

Jika kita menemukan adanya **yayasan**[33] yang melakukan penipuan dan penggelapan keuangan maka kita tidak bisa menjadikannya sebagai kesimpulan umum bahwa setiap yayasan itu berisi penipuan. Ini karena terdapat kaidah:

الحكم على الأغلب.

[33] Kami benar-benar tidak yakin bahwa Hajuriyyun akan konsisten dengan prinsip yang digembar-gemborkannya ini karena kita akan mengungkapkan bukti dan dokumen terkait penipuan dan penggarongan harta yang terjadi di sebuah MARKIZ DAKWAH dan bukan di sebuah YAYASAN DAKWAH!!! Siapkan dulu mental mereka untuk memvonis HIZBIYYAH SESAT terhadap MARKIZ DAKWAH! Allahul musta'an.

“Hukum diterapkan berdasarkan keadaan mayoritas.”

(**Al-Qawaid wal Ushul**: 1/11)

Keadaan mayoritas pada **yayasan** di Indonesia adalah kegiatan kerjasama untuk mewujudkan tujuan didirikannya yayasan tersebut. Sedangkan **penipuan dan pemalakan tidaklah melampaui keadaan ghalib dari yayasan-yayasan tersebut** sehingga harus -dengan susah payah- dibuat opini dan kesimpulan bahwa setiap yayasan berisi kegiatan penipuan. Inilah manhaj yang adil dalam menilai yayasan.

Al-Allamah Muqbil Al-Wadi’i ﷺ berkata:

أما بعد: فهذه تكملة واستدراك , أما الاستدراك فإنني ذكرت أن الجمعيات وضعت للتآكل أو بهذا المعنى, فأنا عنيت الجمعيات التي في اليمن فلا أعمم, فهناك جمعيات تبلغنا عنها الأخبار الطيبة.

“Amma ba’du, **maka ini adalah penyempurnaan dan ralat** (dari perkataan sebelumnya, pen) Adapun ralat, maka aku telah menyebutkan bahwa jam’iyyah-jam’iyyah (yayasan, pen) didirikan untuk tujuan saling memakan (harta manusia, pen) atau yang semakna dengan ini. Maka sesungguhnya aku menta’yin (memvonis, pen) beberapa yayasan di Yaman (semisal Jam’iyyah Al-Hikmah, pen) **Dan aku tidak menyamaratakan (bahwa semua yayasan demikian, pen) Di sana juga terdapat beberapa jam’iyyah yang telah sampai kepadaku berita yang menggembirakan tentangnya.”**

Kemudian beliau menyebutkan contoh-contoh yayasan yang beliau cela, diantaranya adalah Jam’iyyah Al-Hikmah. Dan telah dinukilkan dari beliau seperti itu perkataan beliau bahwa yayasan-yayasan di Yaman tidak seperti yayasan-yayasan yang ada di bumi Al-Haramain dan Nejed.”

(**Tarjamatusy Syaikh Muqbil Al-Wadi’i**: 42)

Gambar 28. Screenshot vonis resmi bahwa yayasan melakukan Pertemuan Rahasia (Sirriyyah)

<u>Kami katakan</u>: Demikian pula seperti tuduhan adanya penipuan dalam yayasan. Mereka juga terjatuh kepada tuduhan yang membabi buta yaitu setiap yayasan pastilah mengadakan pertemuan rahasia. Mereka berkata: **"Pertemuan ini adalah ibarat suatu majelis dan perkumpulan yang diadakan khusus bagi anggota organisasi yang mana mereka biasa melakukannya secara berkala pada setiap pekan, bulan atau tahun untuk mengatur amal usaha mereka di balik kedok ilmu dan dakwah serta amar ma'ruf nahi mungkar."**

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

<u>Kami katakan</u>: Pertemuan rahasia itu adalah **ciri khas jama'ah hizbiyyah** bukan ciri umum yayasan dakwah. Tuduhan yang membabi buta ini adalah akibat pemahaman rusak mereka karena tidak mampu membedakan antara yayasan dakwah dan jama'ah hizbiyyah.

Ciri khas jama'ah hizbiyyah adalah mengadakan **pertemuan rahasia** untuk **menyebarkan kebid'ahan mereka** dan **merongrong Pemerintah**. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz ﷺ (wafat 101 H) berkata:

إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة.

"Jika engkau melihat suatu kaum yang mengadakan pembicaraan rahasia dalam agama mereka dengan sesuatu yang tidak diketahui khalayak luas maka ketahuilah bahwa mereka sedang mendirikan kesesatan."

(Riwayat Al-Lalika'i dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahlis Sunnah wal Jamaah: 251 (1/135) dan Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis: 81)

Al-Imam Al-Lalika'i ﷺ membawakan atsar di atas dalam kumpulan atsar-atsar tentang Ahlul bid'ah. Begitu pula Al-Hafizh Ibnul Jauziﷺ, beliau membawakan atsar di atas dalam **Bab Tipuan Iblis atas Ummat Kita dalam Aqidah dan Agama**.

Yang demikian itu adalah karena Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz ﷺ sangat dekat dengan para ulama ibarat mereka adalah murid-murid beliau sendiri. Sehingga ada kegiatan apa pun pastilah atas sepengetahuan beliau.

Al-Imam Amr bin Maimun ﷺ berkata:

كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة.

"Adalah para ulama bersama Umar bin Abdul Aziz merupakan para murid."

(**Siyar A'lamin Nubala'**: 5/120)

Al-Imam Maimun bin Mihran ﷺ berkata:

أتينا عمر بن عبد العزيز، ونحن نرى أنه يحتاج إلينا، فما كنا معه إلا تلامذة.

“Kami (para ulama) mendatangi Umar bin Abdul Aziz. Kami menyangka beliau membutuhkan (nasehat) kami. Maka tidaklah kami bersama beliau kecuali seperti murid-murid (bagi beliau, pen)”

(**Siyar A’lamin Nubala’**: 5/120)

Sehingga ketika ada suatu kaum yang membicarakan agama tanpa pemberitahuan beliau, maka berarti kaum tersebut memiliki niat jahat kepada beliau baik dengan **menyebarkan kebid’ahan** ataupun **merongrong kekusaan beliau**.

Sejenis gerakan rahasia ahlul bid’ah yang terjadi di masa beliau adalah gerakan Qaramithah Bathiniyah yang dipimpin oleh Hamdan bin Al-Asy’ats yang terjadi jauh setelah masa beliau. Secara lahir gerakan ini mengatasnamakan cinta Ahlul Bait tetapi batinnya adalah gerakan ilhad, ibahiyyah (permisivisme), dan memberontak. Gerakan ini disifati dengan **Askariyah (gerakan militer) Sirriyah (rahasia)** Ini terjadi sekitar 260-320 H, yang mana mereka membikin kekacauan di mana-mana.

(**Al-Masu’ah Al-Muyassarah fil Adyan wal Madzahib**: 87/1)

Contoh lainnya adalah gerakan Yahudi yang disebut **Freemasonry** pada masa sekarang ini. Freemasonry adalah **gerakan rahasia Yahudi** yang didirikan dengan tujuan agar kaum Yahudi menguasai dunia.

(**Al-Qaulus Sadid fi Wujubil Ihtimam bit Tauhid**: 115)

Adapun **yayasan dakwah** maka kegiatannya diatur agar **sangat transparan** dan **dilaporkan secara berkala** kepada Pengawas Yayasan (UU no. 16 tahun 2001 Bab VII) Ini meliputi kegiatan keuangan dan kegiatan dakwahnya. Setiap ada kegiatan dakwah dalam skala besar, yayasan tersebut selalu meminta ijin kepada Pemerintah baik secara lesan ataupun tertulis.

Ini berbeda dengan kegiatan mereka (Al-Hajuri, Abu Turob cs) yang **berani** mengelabui Pemerintah,[34] sehingga mereka meniru perbuatan orang-orang yang memberontak kepada

[34] (ed) Bahkan begitu berani menipu ummat dan mengelabui pemerintah, bersikap arogan bergaya preman tanpa adab dan aturan sebagaimana kasus yang terjadi pada Dauroh Nasional mereka di Ngawi Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Perhatikan bukti di bawah ini:

Gambar 29. Scan Pamflet Dauroh Dusta Sampung Magetan di Ngawi, Penyelenggara atas nama: Ma'had ITTIBA'US SUNNAH Magetan, Bekerjasama dengan : Pemerintah Kabupaten Ngawi (lengkap dengan logo pemerintah)

Sebuah kerusakan, penipuan dan pengelabuan yang sangat parah sehingga memaksa asatidzah Ngawi menerbitkan Pernyataan Klarifikasi berlepas diri serta menyingkap kedustaan dan penipuan mereka:

Penguasa. Memang, tidak boleh bahkan terlarang keras jika mendirikan Yayasan Dakwah

---

Adapun point yang kedua untuk alasan yang pertama, maka kami katakan:

- PKI Ngawi telah mengelabuhi pihak Pemkab dalam hal perijinan, dimana dalam proposal yang diajukan ke Pemkab disebutkan penyelenggara atas nama PKI Ngawi, sedangkan dalam pamphlet yang tersebar penyelenggara atas nama Ma'had Ittiba'us Sunnah Magetan.[2]
- PKI Ngawi telah mengelabuhi pihak Pemkab dalam hal klaim kerjasama dimana hal ini diingkari oleh fihak Pemkab Ngawi[3] (4) Hal inilah diantaranya

[1]. Ada dua kemungkinan pada pembentukan kepanitiaan ini. Yang pertama, kepanitiaan tersebut memang benar benar ada dan dibentuk dengan cara pemilihan (intikhobat), maka dengan ini mereka telah terjatuh ke dalam mahdhur (perkara terlarang) pada manhaj mereka. Kemungkinan kedua, kepanitiaan tersebut semata mata hanya bikinan sepihak secara asal asalan, maka ini bentuk pengelabuhan terhadap Bupati. Ada lagi catatan, dalam proposal tersebut digunakan penanggalan miladiyah tanpa ihalah kepada penanggalan hijriyyah. Ini adalah tasyabbuh bil kuffar. Tapi ini tidak mengherankan kami, karena dalam perkara yang jauh lebih besar dari itu saja mereka sudah terbiasa jatuh bangun padanya.

[2]. Hal ini mereka lakukan karena jika mereka menyebutkan bahwa penyelenggara acara tersebut adalah PKI Ngawi, bisa diprediksi akan sangat sedikit sekali yang bakal hadir, sebab pengurus PKI Ngawi (ketua, sekertaris dan bendaharanya) adalah orang2 yang terkenal karena tercemar dikalangan salafiyyin. Terlebih tanah yang didirikan padanya masjid al furqon di beli dari hasil pinjaman bank!! Innaa lillahi wa innaa ilahi rooji'uun! Lo kok bisa..? jangan kaget dulu, karena berikutnya ini lebih mengagetkan!! Walaupun telah pinjam uang 1milyar ke bank, tetapi status tanah itu hingga sekarang [illegible]!! (berita ini perlu di taakkud)

[3]. Disaat hal itu dikonfirmasikan kepada Bupati oleh Asatidzah Ngawi, spontan Bupati terkejut dan marah. Kemudian Bupati langsung menghubungi Kesra untuk klarifikasi akan hal tersebut. Kesra menjelaskan bahwasanya pihaknya hanya memberikan ijin tempat dengan syarat terpenuhinya birokrasi yang ada, tidak menyinggung masalah kerjasama.

Gambar 30. Scan potongan Pernyataan Klarifikasi Asatidzah Ngawi terkait Dauroh Ngibul Muhsin

- Sikap arogan dalam bertindak, seperti melabrak pihak Takmir Masjid Agung Ngawi dengan mengerahkan belasan orang karena mencopot pamphlet illegal yang di pasang PKI Ngawi sebelum turunnya surat ijin dari Bupati.
- Sikap kurang beradab dengan Bupati dimana menyampaikan hajat yang bersifat penting dan besar seperti Dauroh Nasional ini hanya dengan lewat telpon. {Perlu diketahui bahwa hingga surat pernyataan kami masuk ke Bupati, belum pernah PKI Ngawi bertatap muka secara langsung dengan Bupati untuk keperluan dauroh ini. Hal ini kami dengar langsung dari lisan Bupati.}
- ......

Adapun point keempat untuk alasan yang pertama, maka kami katakan:

Birokrasi atau aturan kepemerintahan yang bersifat mubah, wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk mentaatinya selama tidak terdapat padanya mukholafah syar'iyyah. PKI Ngawi dalam hal ini dari langkah awalnya saja –yakni masalah perijinan- mereka telah menempuh cara cara politis (baca kedustaan) dimana dalam proposal tercantum sebagai penyelenggara PKI Ngawi sedangkan dalam pamphlet penyelenggara ma'had Ittiba'us Sunnah Magetan. Ditambah lagi klaim kerjasama dengan pihak Pemkab Ngawi yang ternyata bertepuk sebelah tangan. {Ditambah lagi perijinan tempat mukim di masjid Baiturrahman yang juga tidak kalah serampangan}. Maka dari sini kami sangat menyangsikan terselesaikannya urusan birokrasi ini pada level yang lebih tinggi.

Gambar 31. Scan potongan Pernyataan Klarifikasi Asatidzah Ngawi terkait Dauroh Muhsin Pendusta.

untuk melakukan suatu penipuan, premanisme, kedustaan dan pengelabuan, Menyembunyikan dan menyimpan apa yang ada pada mereka dari kejahatan gerakan senyap mereka dan pelanggaran mereka terhadap syariat, Ikut campur dalam permasalahan politik, Ikut dalam parlemen-parlemen dan bekerjasama dalam proyek-proyeknya, Mencari-cari kesalahan-kesalahan pemerintah dan mencela mereka secara diam-diam atau terang-terangan dst.

Dan sungguh kami tidak akan pernah menyangka bahwa pemerintah akan melegalkan sebuah wadah yang bernama **YAYASAN DAKWAH AHLUSSUNNAH** yang memiliki tujuan khabits lagi busuk sebagaimana tulisan -omong kosong penuh kedustaan dan kedhaliman- YAYASAN BID'AH yang dimuraja'ah oleh provokator khabits Muhsin Abu Hazim Al-Kadzdzab: **"Memberontak pada pemerintah", "Bangkit melakukan pemberontakan demonstrasi pergolakan dan kekacauan keamanan di negara-negara , sampai pada tingkatan pembunuhan sebagian pemerintah dan pegawai-pegawainya", "Menghidupkan benih-benih khowarij takfiriyah yang terpendam dalam mayoritas jiwa mereka dan itu adalah puncak usaha mereka dan puncak keinginan mereka dengan dengan adanya pergerakan yang hina tersebut…" (hal. 9-10)[35] . Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.**

Rapat yang dilakukan dalam yayasan dakwah (yang bermanhaj Salaf) tidaklah dilakukan untuk **menyebarkan kebid'ahan** dan **merongrong Pemerintah**, tetapi hanya membahas **kegiatan ta'awun dan kebaikan**.

Allah ﷻ berfirman tentang bolehnya mengadakan rapat tertutup untuk membahas kebaikan:

﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا النساء: ١١٤

[35] Tidaklah semua fitnah, kedhaliman, omong kosong, tuduhan khabits lagi busuk yang dia lancarkan terhadap yayasan-yayasan dakwah Ahlussunnah kecuali bertujuan agar menanamkan kebencian pihak pemerintah Muslimin agar pemerintah menumpas dan memberangus Ahlussunnah dan Yayasan Dakwah Ahlussunnah!! Jika demikian halnya, MARKIZ DAKWAH sekalipun tidak berlabel YAYASAN (yang berpura-pura berkedok Ahlussunnah!!) kalau memang benar (dengan bukti nyata tentunya/bukan asal cuap) memiliki tujuan jahat lagi keji sebagaimana gerakan Khawarij Takfiri Pemberontak yang dituduhkan oleh Muhsin Abu Hazim Al-Kadzdzab tentulah berhak pula mendapatkan tahdzir dan hukuman yang setimpal dengan perbuatan jahatnya. Semoga Allah membalas kejahatan keji mereka ini dengan balasan yang setimpal, amin.

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. An-Nisa’: 144)

Allah ﷻ juga berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَـٰجَيۡتُمۡ فَلَا تَتَنَـٰجَوۡاْ بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَـٰجَوۡاْ بِٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ المجادلة: ٩

“Hai orang-orang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kalian membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kalian akan dikembalikan.” (QS. Al-Mujadilah: 9)

Dari ayat di atas ada sebuah pelajaran bahwa **tidak semua pertemuan/ rapat tertutup itu tercela**. Kalau mengadakan rapat yang berisi kegiatan Al-Birr dan At-Taqwa maka tidak dilarang. Jika rapat tentang dosa dan permusuhan maka dilarang. **Ini akan berbeda dengan ijtihad tolol mereka (Al-Hajuri, Abu Turob, Abul Husain cs) yang menganggap semua rapat atau pertemuan tertutup adalah tercela** dengan perkataan mereka: **“Cara-cara semacam ini terkandung di dalamnya keburukan yang banyak sekali. Demikian pula hasil yang dicetuskan dalam pertemuan-pertemuan ini yang berupa istihsanat (anggapan bahwa sesuatu itu baik tanpa didasari dalil) di dalam perkara agama dan dakwah, memberontak para ulama dan umaro’ dengan cara mencela mereka serta timbulnya pergolakan dan sebagainya sangat cukup untuk membuktikan kebatilan dan rusaknya pertemuan-pertemuan seperti ini.”**

(Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

Demikianlah pemahaman rusak mereka tanpa melihat kepada dalil-dalil yang ada.

Untuk membantah anggapan bahwa setiap pertemuan tertutup itu tercela, Al-Allamah Al-Mufassir As-Sa’di ؒ berkata:

فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهي، فلا تجده مناجيا ومتحدثا إلا بما يقربه من الله، ويباعده من سخطه، والفاجر يتهاون بأمر الله، ويناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول ﷺ.

"Maka seorang mukmin itu mematuhi perintah Allah. **Tidaklah engkau mendapati seorang mukmin yang mengadakan pembicaraan rahasia kecuali membicarakan perkara yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan mereka dari murka-Nya.** Sedangkan seorang fajir meremehkan perintah Allah. Dia mengadakan **pertemuan rahasia untuk kegiatan dosa, permusuhan dan bermaksiat kepada Ar-Rasul**. Seperti kaum munafiqin yang demikian keadaan dan watak mereka bersama Rasulullah ﷺ."

(**Tafsir As-Sa'di**: 845)

Di antara contoh pembicaraan rahasia adalah hadits Anas bin Malik ؓ dia berkata:

أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَجِيٌّ لِرَجُلٍ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

"Iqamah shalat telah dikumandangkan namun Rasulullah ﷺ masih mengadakan pembicaraan rahasia dengan seseorang. Maka tidaklah beliau melakukan shalat sampai orang-orang tertidur."

(HR. Muslim: 564, Abu Dawud: 458 dan An-Nasa'i: 783)
Dalam riwayat Abu Dawud ؒ ada lafazh:

فِيْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ.

"(Pembicaraan rahasia, pen) di samping masjid."

(HR. Abu Dawud: 458)

Al-Allamah Abuth Thayyib Al-Azhim Abadi ؒ berkata:

وفيه من الفقه أنه قد يجوز له تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر يحدثه , ويشبه أن يكون نجواه في مهم من أمر الدين لا يجوز تأخيره, وإلا لم يكن يؤخر الصلاة حتى ينام القوم لطول الانتظار له, والله أعلم.

"Di dalam hadits ini terdapat fiqih: yaitu diperbolehkan mengakhirkan shalat dari awal waktunya karena ada suatu perkara (penting) Dan **sepertinya pembicaraan rahasia tersebut membahas perkara penting dalam urusan agama yang tidak bisa ditunda**. Kalau bukan

karena itu tentulah beliau tidak mengakhirkan shalat sampai orang-orang tertidur karena lamanya menunggu beliau, wallahu a'lam."

(**Aunul Ma'bud**: 2/175)

Termasuk contoh pertemuan tertutup yang terpuji adalah **pertemuan Asy-Syura** untuk menentukan khalifah pengganti Umar bin Al-Khaththab ﷺ.

Abu Ja'far ﷺ berkata:

قال عمر بن الخطاب لأصحاب الشورى : تشاوروا في أمركم فإن كان اثنان وإثنان فارجعوا في الشورى, وإن كان أربعة واثنان فخذوا صنف الأكثر.

"Umar bin Al-Khaththab berkata kepada peserta rapat Asy-Syura (berjumlah 6 orang): **"Bermusyawarahlah dalam perkara kalian (memilih pemimpin, pen) Jika muncul kesepakatan 2 orang dan 2 orang maka kembalilah kepada Asy-Syura. Jika muncul kesepakatan 4 orang dan 2 orang, maka ambillah kelompok yang lebih banyak."**

(Riwayat Ibnu Sa'ad dalam **Ath-Thabaqatul Kubra**: 3/61)

Pertemuan ini bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang boleh ikut selain 6 orang yaitu Utsman, Ali, Abdurrahman, Thalhah, Az-Zubair, dan Sa'd bin Abi Waqqash ﷺ.

Umar ﷺ berkata kepada Abu Thalhah:

يا أبا طلحة كن في خمسين من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى , فإنهم فيما أحسب سيجتمعون في بيت أحدهم , فقم على ذلك الباب بأصحابك , فلا تترك أحدا يدخل عليهم ولا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمروا أحدهم.

"Wahai Abu Thalhah! Jadilah engkau bersama 50 orang kaummu dari Anshar bersama Ash-habusy Syura. Karena mereka -menurut pekiraanku- akan mengadakan pertemuan di rumah salah seorang mereka. Maka jagalah pintu mereka. Jangan engkau biarkan seseorang memasuki mereka. Dan jangan engkau biarkan berlangsung hari ketiga kecuali mereka telah mengangkat salah seorang pemimpin!"

(Atsar riwayat Ibnu Sa'ad dalam **Ath-Thabaqat**: 3/61)

Dengan adanya kisah di atas, apakah Hajuriyyun juga akan bersikap lancang dengan prinsip dan ijtihad tololnya

terkait vonis celaanya terhadap <u>semua pertemuan rahasia</u> dengan (na'udzubillah!) menyamakan pembicaraan rahasia Rasulullah ﷺ dan pertemuan As-Syura dengan gerakan rahasia Bathiniyah dan Yahudi Freemasonry?! Wallahul musta'an.

Allah ﷻ berfirman:

أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ

ص: ٢٨

"Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang- orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?" (QS. Shad: 28)

DAGANG BARTER AL-HAJURI
DENGAN SI PENCURI & PENDUSTA SALIM AL-HILALI

Al-Hajuri berfatwa: "…Sesungguhnya yayasan-yayasan ini telah menguasai harta-harta para pemberi zakat untuk memerangi dakwah *salafiyyah*" *(Siluman Badut karya Abu Turob, hal.44)*

Cukuplah kebiasaan menuduh (yayasan) secara global/menyeluruh tanpa bukti seperti ucapan di atas untuk kemudian kita bandingkan dengan uraian bukti di bawah ini sebagai contoh pembelajaran yang bagus lagi nyata tentang pimpinan **MARKIZ DAKWAH** (bukan yayasan!!) beserta segenap jajaran Masyayikhnya yang memilih jalan untuk menjadi pelindung Hizbiyyun demi memerangi dakwah Salafiyyah, berperan sebagai seorang pencuri, pendusta sekaligus koruptor. Kita tidak mengatakannya bahwa semuanya koruptor, akan tetapi Pimpinan MARKIZ DAKWAH ini telah mengambil harta yang dikumpulkan dari ummat untuk memperkaya dirinya secara harom! **Akan tetapi sungguh sangat menakjubkan bahwa dirinya justru dibela, dihormati dan semakin dikukuhkan sebagai Al Allamah Al Muhaddits! Ya, Markiz Dammaj warisan Syaikh Muqbil ? di bawah kepemimpinan Al-Hajuri telah dihinadinakan kehormatannya karena telah dijadikannya sebagai suaka pemuliaan bagi si Maling/Pencuri!!** Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

Fatwa Yang Mulia Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri حفظه الله

Pertanyaan: Apakah zakat itu boleh diserahkan kepada kepala kabilah atau kepada yayasan-yayasan?

Jawaban: "Apabila kepala kabilah tersebut merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dan dia dibebankan untuk mengurus zakat, maka zakat itu boleh diserahkan kepadanya. Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda:

«تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقراءهم»

"Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka."

Orang-orang yang mengumpulkan zakat pada masa Rosululloh صلى الله عليه وسلم adalah wakil-wakil beliau. Akan tetapi jika kepala kabilah tersebut bukan perpanjangan tangan dari pemerintah, maka kebanyakan mereka mengumpulkan zakat tetapi kemudian menyia-nyiakannya. Engkau telah tahu bahwasanya mereka itu bukanlah para penguasa atau pemerintah dan kebanyakan kepala kabilah itu adalah koruptor. Kita tidak mengatakan semuanya koruptor, akan tetapi banyak dari mereka itu koruptor yang seandainya mereka mampu, mereka akan mengambil harta itu dari arah mana saja, baik *halal* maupun *harom*. Adapun yayasan-yayasan, mereka telah menghalangi orang-orang yang miskin dari apa-apa yang telah **Alloh**

Gambar 32. Screenshot Fatwa Al-Hajuri di Siluman Badut Abu Turob, kepala kabilah itu adalah koruptor, adapun kepala Markiz Dakwah??!

Sepak terjang Salim Al-Hilali telah terkenal di kalangan Salafiyyun. Dia telah dikenal sebagai **Pecundang dakwah Salafiyyah, koruptor** dan juga **plagiator (penjiplak) ulung**. Berbagai penyimpangan Salim Al-Hilali (akan dijelaskan lebih lanjut, pen) dibeli oleh Al-Hajuri kemudian di*barter* dengan kehormatan Markiz Dammaj warisan Syaikh Muqbil[36] ?. Pernyataan "taubat" Al-Hilali -sebagaimana dalam surat Al-Hilali kepada Al-Hajuri yang tertanggal 2 Rabi'ul Awwal 1430- tersebut diterima penuh oleh Al-Hajuri. Dan sebagai gantinya maka Salim Al-Hilali berfatwa bahwa **Markiz Dammaj adalah markiz paling murni** dan berfatwa bahwa **semua yayasan dakwah adalah haram**. Ini bisa dilihat dalam situs jelek Ghirbani Madsus Ikhwani mereka: **aloloom.**

Perkataan Syaikh Salim bin 'Ied al Hilali[22] Hafizhohulloh.

Pertanyaan pertama:

Apa hukum Jam'iyyah secara umum? Dan apa pendapatmu terhadap orang yang membolehkan pemilu?

Jawab:

"Adapun Jam'iyyah maka pengetahuanku tentang kondisi aslinya, walaupun didirikan pada mulanya atas dasar tolong-menolong, namun dalam perjalannya

[22] - Sengaja kami tampilkan fatwa beliau, karena selama ini beliau di tuduh oleh Lu`maniyyiin sebagai hizbi (padahal kibar ulama belum menghizbikannya- ini menurut alur mereka) karena ada hubungan sebelumnya dengan At Turots, padahal beliau sudah berlepas diri dari mereka dan dengan lantang mengatakan bahwa semua model yayasan adalah hizbiyyah, demikian pula Lu`maniyyin menuduhnya sebagai pencuri karangan Yusuf Qordhowi dan dinisbatkan kepada dirinya, lewat sponsor mereka Abdulloh Al Bukhori AlMuftari, (seperti yang kita dengan dari mulut kotor Askari), yang kini dia

Gambar 33. Screenshot tulisan Siluman Badut Abu Turob, kebanggaa dan pembelaannya terhadap Salim si Maling Pendusta (yang belum dihizbikan oleh Kibar Ulama –**katanya**-) yang membekingi dakwahnya.

[36] Demikianlah cara mereka membela dan menjunjung tinggi kehormatan Syaikh Muqbil, menjadikan Markis warisan beliau sebagai lambang pembelaan dan pengagungan terhadap Maling, Pendusta dan Koruptor! Wal 'iyadzu billah.

❖ PENYIMPANGAN SALIM AL-HILALI[37]

Pertama: Menyelisihi Manhaj As-Salaf

Dia adalah **pecundang dakwah** karena dia telah **berani mencela** ulama-ulama dakwah masa kini yang berkompeten dalam Al-Jarh wat Ta'dil semisal Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali حفظه الله dan Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi ? dengan tuduhan **tidak mengikuti kaidah ulama salaf** dalam menerapkan hajr dan tahdzir. Dia menulis sebuah buku yang berjudul **Mathla'ul Fajr fi Fiqhiz Zajr bil Hajr**[38] dan menyatakan di dalamnya:

رحم الله أئمتنا السابقين وشيوخنا المعاصرين! فلقد كانوا لنا ناصحين؛ فإن الرائد لا يَكْذِبُ أهله، وما كان الأمر ليصير إلى ما نرى , لو درج الأدعياء على أثرهم لكنهم لم يركنوا إلى أقوال أئمة السلف الذين خبروا أهل الأهواء، وسبروا مذاهبهم الصماء، فحذروا من الفتنة الصلعاء، لكنهم زبَّبوا قبل أن يحصرموا، وراموا البروزَ قبل أن ينضجوا، وبالغوا قبل أن يبلغوا، وناموا عن العلم فما استيقظوا..الخ

"Semoga Allah merahmati imam-imam kita yang terdahulu[39] dan para guru kita di jaman ini![40] Sungguh mereka telah menasehati kita. Karena penunjuk jalan tidaklah berdusta kepada ahlinya. **Dan perkara ini tidak akan sampai pada apa yang kita lihat sekarang ini jika**

---

[37] (ed) Jangan murka dulu wahai Abu Turob dengan secuil bukti yang dipaparkan oleh Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizhahullah, bahkan segudang bukti telah dibeberkan oleh teman-teman lamanya sendiri (yang telah berpuluh tahun bergandengan dakwah dengannya) tentang kelakukan –inna lillahi wa inna ilaihi raji'un- dari Muhaddits andalan tuanmu ini sebagai realisasi dari ayat :

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ .... ﴿٢٦﴾

"...dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya.." (Yusuf 26)

Silakan dimuraja'ah dengan tenang dan tenteram:

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=16243

Bukanlah sebagai bentuk kekurangajaran jika kami sangat berharap agar dirimu berani menjadi penasehat sejati dengan menerjemahkan isi persaksian di atas agar kita semua dapat mengambil manfaat dan faidahnya sehingga semangkin waspadalah umat dari makar jagoan kalian dan beking Syaikh Yahya Al-Hajuri ini.

[38] Tulisan ini mereka muat dalam: http://www.almenhaj.net/Report.php?linkid=%206735

[39] Yang dimaksud oleh Salim Al-Hilali di sini adalah Al-Imam Ahmad, Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, Al-Imam Asy-Syathibi ﷺ dan lain-lain.

[40] Yang dimaksud oleh Al-Hilali adalah Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid ﷺ. Di buku itu sama sekali tidak disebutkan ucapan ulama dakwah yang ada sekarang seperti Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali حفظه الله, Al-Allamah Muhammad Al-Madkhali حفظه الله dan Al-Allamah Ahmad An-Najmi ﷺ karena Salim Al-Hilali memang sudah berniat menghantam mereka.

orang-orang yang mengaku-aku (berkompeten dalam Al-Jarh wat Ta'dil, pen) itu berjalan di atas jalan mereka. Tetapi mereka ini tidak cenderung kepada perkataan para imam As-Salaf yang mengetahui hakekat ahlul ahwa' dan mempelajari madzhab mereka yang keras sehingga mereka mentahdzir dari mereka dari fitnah yang membawa bencana. Tetapi orang-orang ini berbicara banyak (sampai berbuih mulutnya, pen) sebelum mematangkan (buahnya, pen)….. dst."

(**Mathla'ul Fajr fi Fiqhiz Zajr bil Hajr**: 13)

Pelecehannya yang lebih jelas adalah ucapannya dalam bukunya yang berjudul **Madzhab Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah fil Hajr** terbitan Darul Imam Ahmad tahun 1426 H. Dia meminjam perkataan Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad[41] untuk membenturkannya dengan Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali حفظه الله dan Al-Allamah Ahmad An-Najmi رحمه الله:

وقد شارك التلميذ الجارح ثلاثة: اثنان في (مكة والمدينة) والثالث من جنوب البلاد وهما من تلاميذي.

"Dan Si murid Pencela ini bersekutu dengan 3 orang: 2 orang di Makkah[42] dan Madinah dan yang ketiga di selatan Negeri Saudi,[43] keduanya termasuk muridku."

(**Madzhab Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah fil Hajr**: 166)

Di antara kesesatan Salim Al-Hilali yang lainnya adalah pembelaannya terhadap Ali Hasan Al-Halabi yang dituduh **Murji'ah** oleh Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsil Ilmiyyah wal Ifta' karena kedua bukunya yaitu **At-Tahdzir min Fitnatit Takfir** dan **Shaihatu Nadzir.**[44] **Berikut ini**

---

[41] Kutipan ini bisa dilihat di: http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?p=100164
[42] Yang di Makkah tentulah Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali
[43] Yang di selatan Saudi tentulah Al-Allamah Ahmad An-Najmi رحمه الله
[44] Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsil Ilmiyyah wal Ifta' yang ditandatangani oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Alusy Syaikh حفظه الله (ketua), Syaikh Abdullah Ghudayyan حفظه الله (anggota), Syaikh Shalih Fauzan حفظه الله (anggota) dan Syaikh Bakr Abu Zaid رحمه الله (anggota) telah memberikan fatwa bahwa kitab tersebut:

- Dibangun di atas pemikiran bid'ah murji'ah yang batil.
- Terdapat tahrif (pemutarbalikan) terhadap ucapan Al-Hafizh Ibnu Katsir tentang hukum Ilyasiq.
- Berkata dusta atas nama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.
- Terdapat tahrif terhadap ucapan Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh.
- Memberikan ta'liq (komentar) terhadap ucapan para ulama dengan ta'liq yang tidak sesuai dengan mestinya.
- Meremehkan berhukum dengan selain Allah.

Akhirnya mereka berfatwa:

لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما ؛ لما فيهما من الباطل والتحريف، وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين.

"Oleh karena itu Al-Lajnah Ad-Daimah berpendapat bahwa kedua kitab tersebut tidak boleh dicetak, tidak boleh disebarkan dan diedarkan, karena di dalamnya terkandung kebatilan dan pemutarbalikan (dalil). Dan kami menasehati penulisnya (Ali Al-Halabi) untuk bertakwa kepada Allah dalam urusan dirinya dan urusan kaum muslimin…dst."

adalah scan bukti pembelaan Salim Al-Hilali dan Markiz Al-Albani terhadap ke-murji'ah-an Ali Al-Halabi[45]:

بسم الله الرحمن الرحيم

فتاوى
مركز الإمام الألباني
للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية

الرقم: ١٩١ / ف / ١٠٩
التاريخ: ٩ / ١٠ / ١٤٢٥هـ
٢٢ / ١١ / ٢٠٠٤م

[العقيدة: التحذير من التكفير والإرجاء]

السؤال : ما قصة رد هيئة كبار العلماء على الشيخ علي الحلبي، والتي اتهمته فيها بالإرجاء؟

الجواب: كتب الأخ الشيخ علي الحلبي –حفظه الله– قبل نحو عشر سنوات كتابين بعنوان:

١- «التحذير من فتنة التكفير».

٢- «صيحة نذير بخطر التكفير».

تحذيراً من الغلوّ الواقع من بعض الدعاة، وطلبة العلم في تكفير الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله تكفيراً مطلقاً، وكذا تكفير بعض عامة المسلمين من أهل الكبائر.

وقبل نحو أربع سنوات ظهرت فتوى تحذر من الكتاب الأول، وتُلْحِق به الكتاب الثاني! بحجة أن في مواضع من الكتاب ما يؤيد مذهب الإرجاء!

ولقد ردّ الأخ الشيخ علي الحلبي على الفتوى برسالة سماها: «الأجوبة المتلائمة»، ثم ردّ عليها أحد مؤيدي القول الأول(!) برسالة سماها: «رفع اللائمة»!

فردّ عليها –أخيراً– الأخ علي الحلبي بكتاب كبير –بحجم أضعافها– اسمه: «التنبيهات المتوائمة» ردّ فيه

Gambar 34. Scan Fatwa Resmi yang dikeluarkan Markaz Al-Albani untuk membela keMurji'ah Ali Al Halabi hadahullah

---

(Dikutip secara ringkas dari Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Al-Majmu'ah Ats-Tsaniyah nomor: 21517 (2/137))

[45] Dari scan tersebut diterangkan bahwa kitab terakhir yang terbesar untuk membela **ke-murji'ah-an Ali Al-Halabi** dan **membantah** Al-Lajnah Ad-Daimah adalah **Mujmal Masa'il Al-Iman** <u>**yang ditulis secara patungan oleh Masyhur Hasan Salman, Ali Al-Halabi, Salim Al-Hilali, Musa Nashr, Basim Al-Jawabirah dan Husain Al-Awaisyah. Buku itu diterbitkan secara resmi oleh Markiz Al-Albani.**</u>
Parahnya dalam buku ini Masyhur Hasan menyatakan:

نثبت لله عينا من غير ان نحدد لا واحدا ولا اثنتين مطلقا كما جاءت .

"Kami menetapkan untuk Allah mata tanpa membatasi satu, dua mata secara mutlak sebagaimana telah datang."
(**Sha'qatul Manshur**: 7)

Alhamdulillah buku tersebut telah dibantah oleh Syaikh Abu Abdirrahman Az-Zindi Al-Kurdi dalam kitabnya yang berjudul **Sha'qatul Manshur li Nasfi Bida' wa Dhalalat Masyhur** dan **Al-Anwarul Kasyifah lima fi Taraju'i Masyhur minat Tadh-lil wal Kadzib wat Talbis wal Mujazafah** dan diberi taqrizh oleh Al-Allamah Al-Mufti Ahmad bin Yahya An-Najmi ﷺ.
EMPAT RATUS HALAMAN LEBIH yang membongkar kejahatan dan kesesatan Masyhur Hasan Salman dari Markaz Al-Albani silakan download link di bawah ini:

http://www.4shared.com/document/XPvSZeHh/__online.html
dan
http://www.4shared.com/document/okHUxOHa/________.html

مؤيدي القول الأول(!) برسالة سماها: «رفع اللائمة»!

فردَّ عليها -أخيراً- الأخ علي الحلبي بكتاب كبير -بحجم أضعافها- اسمه: «التنبيهات المتوائمة»، ردَّ فيه على جميع الشبهات، وقرَّر فيه اعتقاد أهل السنة، مع بيان فساد القول بالإرجاء؛ فَلْيُراجَعْ.

وعلى إثر ذلك -كُلِّه- أصدر مركزنا العلمي (مركز الإمام الألباني) كتاباً خاصاً في هذا الموضوع اسمه: «مجمل مسائل الإيمان» كتبه عدد من المشايخ -إضافةً إلينا -نحن الموقعين-- وهم: الشيخ حسين العوايشة، والشيخ باسم الجوابرة، وقد قرأه جمع من العلماء وطلاب العلم وأقروه.

والله الموفق.

عمان البلقاء

٩ / شوال /١٤٢٥هـ

لجنة الفتوى

محمد بن موسى آل نصر سليم بن عيد الهلالي علي بن حسن الحلبي مشهور بن حسن آل سلمان

Gambar 35. Tulisan patungan yang dikeluarkan oleh Markaz Al-Albani untuk membela **ke-murji'ah-an Ali Al-Halabi** dan **membantah** Al-Lajnah Ad-Daimah.

Fatwa Syaikh Ghudayyanحفظه الله ketika mentahdzir Ali Hasan Al Halabi sebagai pembawa bendera Murji'ah di Mamlakah Saudi Arabia:

http://www.4shared.com/audio/itsLFwrH/ghudayyan19Rab_Tsani1427H_jarh.html

Baca transkripnya di:

http://www.4shared.com/document/A4juyWN_/Transkrip_Tahdzir_Syaikh_Ghuda.html

Kami katakan:

Sungguh dengan cercaan dan pembelaannya, Salim Al-Hilali telah menjadi **satu hizib** (baca: sekte) dengan Ali Al-Halabi, Masyhur Hasan Salman dan Al-Ma'ribi yaitu sebagai hizib yang **menyelisihi Manhaj As-Salaf**.[46]

Akhirnya -walhamdulillah- Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali حفظه الله pun mentahdzir orang buruk ini. Beliau حفظه الله berkata -sebagaimana penukilan Asy-Syaikh Usamah bin Athaya Al-Utaibi حفظه الله:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , سليم الهلالي كذاب وسارق ومتلون , يجب الحذر والتحذير منه , وهو صاحب فتنة وشق للصف السلفي فاحذروه.

"Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. **Salim Al-Hilali adalah pendusta, pencuri, berganti-ganti warna (seperti bunglon, pen), wajib berhati-hati darinya dan mentahdzirnya. Dia adalah orang yang suka menebar, memecah belah barisan Salafi, maka berhati-hatilah kalian darinya**!"[47]

Bahkan Asy-Syaikh Al-Utaibi حفظه الله juga berkata:

وقد حذر منه الشيخ ربيع لما جاء إلى المدينة المرة السابقة وكذا الشيخ محمد بن هادي والله أعلم.

"Dan **Asy-Syaikh Rabi' juga pernah mentahdzirnya ketika datang ke Madinah pada waktu yang lalu. Begitu pula Asy-Syaikh Muhammad Al-Madkhali juga mentahdzirnya, wallahu a'lam.**"[48]

Dan Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali حفظه الله juga telah membicarakan penyimpangan Salim Al-Hilali. Ia dituduh ***menjual perkara agama dengan perkara dunia***. Di antara kutipan tentang celaan Al-Allamah Muhammad bin Hadi حفظه الله kepada Salim Al-Hilali adalah:

---

[46] Pemikiran mereka semua telah dibantah oleh para ulama sebagaimana dalam footnote sebelumnya. Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi ﷺ (mufti Saudi Arabiyah bagian selatan) pernah ditanya tentang bolehkah mengambil ilmu dari Masyayikh Yordania (Markiz Al-Albani)? Maka beliau menjawab:

لا يؤخذ منهم العلم لمخالفتهم منهج السلف!

"Tidak boleh mengambil ilmu dari mereka karena mereka menyelisihi manhaj As-Salaf!" (**Hiwar ma'a Ali Al-Halabi**: 8)

Dan sudah diketahui bahwa mereka (orang-orang Markiz Al-Albani) adalah Salim Al-Hilali, Ali Hasan Al-Halabi, Masyhur Hasan Salman dan Musa Nashr. Untuk menyingkap kesesatan Ali Al-Halabi, telah ditulis kitab yang berjudul **Shiyanatus Salafy an Waswasati Al-Halabi**. Sedangkan untuk Masyhur Hasan maka dia telah dibantah oleh Syaikh Abu Abdirrahman Al-Kurdi حفظه الله seperti tersebut di atas.

[47] Bisa dilihat di: http://www.m-noor.com./showthread.php?p=11303#post11303

[48] Ibidem.

وهذه المسألة التي يتكلم فيها الآن سليم ويعلم. . . وقد كتب فيه كتابا قديم من أوائل من كتبوا فيها في العصر الحديث سليم وكتاباته جيدة ، الآن يبيع دينه لاجل أبي الحسن والله لا يوثق به ولا أريد أن أراه ولا أجلس معه ،

"Masalah yang dibicarakan sekarang adalah Salim Al-Hilali. Dan sudah diketahui... ia (Salim) telah menulis sebuah kitab di masa lalu dari awal apa yang mereka tulis dalam permasalahan ini (berhujjahnya hadits ahad) pada masa-masa terakhir. Tulisan-tulisan Salim sangat bagus, ***sekarang ia menjual agamanya untuk Abul Hasan Al-Ma'ribi*** (bahwa hadits ahad bersifat zhanniy). ***Demi Allah! Salim tidak bisa dipercaya. Aku tidak ingin melihatnya dan duduk dengannya."***

Beliau juga berkata:

الاخ علي يقول كان الشيخ محمد كان اعرف بسليم على بعده منا على قربه ، قلت لكن قل له فرق أنا باعدته لدال الدين أما هم الآن يتكلمون فيه لدال الدنيا والدينار والدرهم فشتان بين الدالين أنا ليس بيني وبينه أي فلس ما سرقني لكن لما تكلمنا عنه من دال الدين أبوا أن يقبلوا فلما مس دال الدينار والدرهم سمعوا به في الانترنت في الشبكة العالمية فاعرفوا الفرق بين الموقفين تعرفون الصادقين

"Saudara Ali (Al-Halabi) berkata bahwa As-Syaikh Muhammad lebih tahu tentang Salim karena jauhnya ia dan kedekatannya Salim (dengan Asy-Syaikh Muhammad). Aku katakan: "Tapi katakan kepadanya bahwa aku menjauhi Salim karena tendensi Ad-Dien. Adapun mereka sekarang, membicarakannya (Salim) karena tendensi dunia, dinar dan dirham. Maka sangat jauh antara kedua tendensi. Antara diriku dan Salim tidak ada uang sedikit pun. Ia tidak mencuri dariku. Akan tetapi, ketika kami membicarakan Salim dari tendensi Ad-Dien, mereka (teman-teman Salim) tidak mau menerima (penjelasanku). Ketika tersentuh tendensi dinar dan dirham, maka mereka mendengarkan sendiri tentang Salim di situs Al-Alimiyah di internet. Maka kenalilah perbedaan antara kedua tendensi tersebut maka kalian akan mengetahui orang-orang yang jujur."[49]

Demikianlah ***sikap nifaq yang ada pada diri Salim Al-Hilali*** yang diperingatkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali حفظه الله. Bagaimana kita bisa mempercayakan urusan agama kita kepada orang yang memperjualbelikan agama seperti Al-Hilali ini? Wallahul musta'an.

Benarlah, setelah **disambar petir-petir Ahlussunnah di Saudi**, Salim Al-Hilali yang compang camping manhajnya ini berganti warna lagi, kemudian berlindung kepada Al-Hajuri dan mencari kehangatan kemuliaan di sela-sela kumpulan fanatikus Al-Hajuri yang membela,

[49] Lihat ucapan beliau selengkapnya dalam: http://wahyain.com/forums/showthread.php?t=1694

melindungi dan menyanjung si maling ini sebagai Al-Allamah, Al Muhaddits! Allahul musta'an, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

Kedua: Penjiplak dan Pencuri Ilmu

Adapun **gelar plagiator ulung** (baca: **sariqul ilmi** atau **penjiplak** atau **pencuri ilmu**), maka Asy-Syaikh Ahmad Al-Kuwaiti menulis kitab **Al-Kasyful Mitsali an Saraqat Salim Al-Hilali** yang menjelaskan beberapa contoh tindakan tercela Salim Al-Hilali.

E-book selengkapnya silakan merujuk pada link di bawah ini:

http://www.4shared.com/document/0ApKszAo/_____.html

Sebagai contohnya adalah tindakannya dalam menjiplak (baca: mencuri) tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ? Dia berkata dalam muqaddimah bukunya **At-Taubatun Nashuh fi Dhau'il Quranil Karim was Sunnah Ash-Shahihah** halaman 5:

فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما أن حاجته إليها في البداية كذلك.

"Maka taubat adalah permulaan hamba dan kesudahannya. Dan kebutuhannya terhadap taubat pada kesudahannya adalah suatu keharusan sebagaimana kebutuhannya terhadap taubat pada permulaan juga demikian."

(**Al-Kasyful Mitsali:** 45)

Perkataan ini merupakan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim ? dalam Madarijus Salikin: 1/178. Salim Al-Hilali tidak menisbatkan perkataan ini kepada Ibnu Qayyim ? sehingga pembaca buku itu akan menganggapnya sebagai perkataan Al-Hilali sendiri.

Contoh lainnya adalah pencuriannya terhadap perkataan Ibnu Qayyim ?. Al-Hilali berkata dalam bukunya yang berjudul **Hadir Ruh ilat Taubatin Nashuh** halaman 125:

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يحكي.

"Dan aku telah mendengar Syaikhul Islam menceritakan... dst."

(**Al-Kasyful Mitsali:** 521)

Al-Hilali menjiplaknya dari perkataan Ibnu Qayyim ﷺ dalam **Madarijus Salikin**: 1/292. **Dia tidak menisbatkan perkataan di atas kepada Ibnu Qayyim ﷺ sehingga seolah-olah Al-Hilali adalah murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ dan mendengarkan cerita tersebut langsung dari beliau.** **Ini adalah termasuk jenis kedustaan atas nama Syaikhul Islam**. Dan masih banyak contoh yang lainnya.

Salim Al-Hilali juga menjiplak tulisan dan pembahasan Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Albani ﷺ. Dia berkata dalam bukunya yang berjudul **Al-Jama'at Al-Islamiyyah** halaman 43:

قلت: هذا كلام متين، يدل على علم صائب، ونظر ثاقب، ومنه تعلم سلامة الحديث من كل إشكال أورده ابن الوزير.

"Aku katakan: Ini adalah perkataan yang kokoh yang menunjukkan atas ilmu yang tepat dan pandangan yang dalam. Dan darinya dapat diketahui selamatnya hadits ini dari segala kemusykilan yang dibawakan oleh Ibnul Wazir."

(**Al-Kasyful Mitsali:** 43)

Perkataan di atas dijiplak oleh Salim Al-Hilali dari pembahasan Al-Allamah Al-Albani ﷺ terhadap hadits **Iftiraqul Ummah** dalam **Ash-Shahihah** tanpa dinisbatkan kepada beliau ﷺ.

Beliau ﷺ berkata:

قلت: وهو كلام متين يدل على علم الرجل وفضله ودقة نظره، ومنه تعلم سلامة الحديث من الإشكال الذي أظن انه عمدة ابن الوزير رحمه الله في إعلاله أياه.

"Aku katakan: Itu adalah perkataan yang kokoh yang menunjukkan atas keilmuan, keutamaan dan dalamnya pandangan orang ini. Dan darinya dapat diketahui selamatnya hadits di atas dari kemusykilan yang aku kira telah menjadi sandaran Ibnul Wazir ﷺ dalam menganggap hadits ini memiliki cacat."

(**Silsilah Ash-Shahihah** hadits: 204 (1/203)

Contoh lainnya tentang jiplakan atas karya Al-Allamah Al-Albani ﷺ adalah ketika membahas hadits:

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.

"Kaum mukminin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya."

Salim Al-Hilali mengomentari hadits di atas dalam bukunya **Al-Washiyyah Ash-Shughra** halaman 14-42, dengan ucapannya:

وقال: وهو صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قلت: بل هو حسن لأن فيه محمد بن عمرو لم يخرج له مسلم إلا متابعة.

"Al-Hakim berkata: Hadits shahih berdasarkan syarat Muslim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Aku berkata: Tetapi itu hanya hadits hasan saja, karena di dalamnya ada Muhammad bin Amr. Muslim tidak mengeluarkannya kecuali hanya sebagai mutaba'ah."

(**Al-Kasyful Mitsali:** 78)

Perkataan di atas dijiplak oleh Salim Al-Hilali dari penelitian Al-Allamah Al-Albani ﷺ dalam **Silsilah Ash-Shahihah** tanpa penisbatan kepada beliau. Beliau ﷺ berkata:

وقال: "صحيح على شرط مسلم." ووافقه الذهبي. قلت: وإنما هو حسن فقط، لأن محمد بن عمرو، فيه ضعف يسير، وليس هو على شرط مسلم، فإنه إنما أخرج له متابعة.

"Al-Hakim berkata: Hadits shahih berdasarkan syarat Muslim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Aku katakan: Itu hanyalah hadits hasan saja karena Muhammad bin Amr di dalamnya ada sedikit kelemahan dan bukan termasuk syarat Muslim karena dia hanyalah mengeluarkannya sebagai mutaba'ah saja."

(**Silsilah Ash-Shahihah** hadits: 284 (1/283))

Al-Hilali juga menjiplak pembahasan Al-Allamah Al-Albani ﷺ ketika membahas hadits:

لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد.

"Sungguh aku telah disakiti karena Allah sedangkan tidak ada seorang pun yang disakiti."

Al-Allamah Albani ﷺ berkata:

قلت: وهو على شرط مسلم.

"Aku katakan: "Hadits ini (shahih) berdasarkan syarat Muslim."

(**Silsilah Ash-Shahihah**: 2222 (5/221))

Sedangkan Salim Al-Hilali menjiplaknya dalam Takhrij Uddatush Shabirin dengan mengatakan:

قلت: اسناده صحيح على شرط مسلم.

“Aku berkata: “Isnadnya shahih berdasarkan syarat Muslim.”

(**Takhrij Uddatush Shabirin**: 82)

Al-Hilali menjiplaknya tanpa menisbatkan pen-shahihan kepada Al-Allamah Al-Albani ﵀

Contoh lainnya masih banyak. Kalau para Pembaca memiliki buku-buku tulisan Al-Hilali ini, maka cocokkanlah pembahasan haditsnya dengan pembahasan Al-Allamah Al-Albani ﵀ dalam kitab-kitab beliau untuk melihat sejauh mana pencurian atau penjiplakan yang dilakukan oleh Al-Hilali. Seringkali Al-Hilali berkata: **“Aku berkata: Ini hasan atau dhaif”** atau **“Aku telah menelitinya”** atau **“Aku telah menemukan penguatnya”** dan sebagainya. Seolah-olah kata **aku** itu maksudnya adalah Salim Al-Hilali, padahal sebenarnya yang dimaksud dengan kata **aku** adalah **Al-Allamah Al-Albani** ﵀ yang kemudian dijiplak dan dicuri oleh Al-Hilali ini. Wallahul musta’an.

Salim Al-Hilali juga pernah menulis buku **Kaifa Ta’riful Ummah Manzilataha bainal Umam.** Dan ternyata buku tersebut dicuri atau dijiplak dari kitab **Man Hum Al-Ulama’** karya Al-Allamah Abdus Salam bin Barjis ﵀ -semoga Allah merahmati beliau-. Yang mengungkap pemalsuannya adalah teman lamanya yang juga orang sesat yaitu Abu Utsman As-Salafy. Abu Utsman As-Salafy adalah nama samaran dari Ali Hasan Al-Halabi.[50]

Salim Al-Hilali juga menulis buku tentang biografi Al-Allamah Muhibbuddin Al-Khathib ﵀ yang berjudul **Nafhuth Thayyib fii Sirah Al-Allamah As-Salafy Muhibbuddin Al-Khathib.** Ternyata buku tersebut dicuri atau dijiplak dari tulisan tentang biografi Al-Allamah Muhibbuddin Al-Khathib ﵀ yang diterbitkan oleh **Markiz Asy-Syarq Al-Arabiy**. Kedua tulisan tersebut sangat mirip hanya saja Al-Hilali mengadakan sedikit perubahan dalam buku tersebut. Markiz Asy-Syarq Al-Arabiy menerbitkan tulisan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2002 M. Sedangkan Al-Hilali menerbitkan tulisannya setelah tanggal tersebut yaitu tanggal 18 Dzulhijjah 1426 H.[51] Wallahul musta’an.

Kami katakan:

Sikap tidak terpuji dari Al-Hilali ini adalah suatu bentuk tindakan kepalsuan dan penipuan kepada ummat. Seolah-olah dia ingin disebut dengan Ibnu Qayyim kecil atau Al-Albani kecil atau Adz-Dzahabi masa kini dan sebagainya. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ .

[50] Mereka bongkar sendiri di: http://www.muslm.net/vb/archive/index.php?t-306246.html
[51] Diungkap di: http://alboraq.info/showthread.php?t=112668

“Orang yang berusaha membuat kenyang dirinya dengan sesuatu yang bukan miliknya seperti orang yang memakai 2 baju kepalsuan.”

(HR. Al-Bukhari: 4818, Muslim: 3972, Abu Dawud: 4345 dari Asma’ binti Abu Bakar ﵄)

Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ﵀ berkata:

وأما قوله: كلابس ثَوْبَيْ زُوْر فإنه عندنا الرجل يلبس الثياب تشبه ثياب أهل الزهد في الدنيا يريد بذلك الناس ويظهر من التخشّع والتقشّف أكثر مما في قلبه منه فهذه ثياب الزور والرياء.

“Adapun sabda beliau (**seperti orang yang memakai 2 baju kepalsuan**), maka di sisi kami ada seorang laki-laki yang memakai baju-baju yang menyerupai baju orang-orang zuhud di dunia untuk mencari muka di depan manusia, dan menampakkan kekhusyukan dan hidup kekurangan dengan sifat lebih banyak daripada apa yang ada pada hatinya. Maka inilah baju kepalsuan dan riya.”

(**Gharibul Hadits**: 2/235)

Termasuk dalam konteks hadits ini adalah para pencuri hadits[52] dan para penjiplak (plagiator). Al-Imam Adz-Dzahabi ﵀ berkata tentang para penjiplak hadits:

وأمَّا سَرِقة السماع وادِّعاءُ ما لم يَسمع من الكتب والأجزاء، فهذا كذبٌ مجرَّد، ليس من الكذب على الرسول ﷺ، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يُفلِحَ من تعاناه، وقلَّ من سَتَر الله عليه منهم، فمنهم مَنْ يَفتضِحُ في حياتِه، ومنهم من يَفتَضِحُ بعدَ وفاتِه، فنسألُ الله السَّتر والعفو.

“Adapun mencuri pendengaran (baca: periwayatan hadits) dan mengaku-aku sesuatu yang belum dia dengarkan (atau riwayatkan) dari kitab-kitab dan juz-juz maka **ini murni kedustaan**. Bukan kedustaan atas nama Ar-Rasul ﷺ, tetapi **kedustaan atas nama para syaikh**. Dan tidak akan berbahagia orang yang berkutat dengan perkara ini. Dan sedikit sekali Allah menutupi aib para pencuri hadits ini. Di antara mereka ada yang dipermalukan ketika masih hidup dan di antaranya ada yang dipermalukan setelah mati. Maka kita memohon kepada Allah agar menutupi dan mengampuni dosa kita.”

(**Al-Muqizhah fi Ilmil Mushthalah**: 12)

---

[52] Perbedaan antara mudallis dan pencuri hadits adalah bahwa mudallis tidak menyatakan **“aku mendengar”** sedangkan pencuri hadits menyatakan **“aku mendengar”** dan berdusta atasnya.
(**Al-Irsyadat ila Taqwiyatil Ahadits bisy Syawahid wal Mutaba’at**: 433)
Maka bandingkanlah penjelasan ini dengan ucapan Salim Al-Hilali: **“Dan aku telah mendengar Syaikhul Islam menceritakan ...”** Sehingga Al-Hilali bukanlah mudallis akan tetapi pencuri atau penjiplak.

Jadi kedudukan Salim Al-Hilali adalah seperti kedudukan Ibrahim bin Bakar Asy-Syaibani Al-A'war,[53] Husain bin Farraj Al-Khayyath[54] dan para pencuri atau penjiplak hadits lainnya.

Kemudian bagaimana tingkat kebenaran dari segala perkataan dan berita yang dibawa oleh Salim Al-Hilali ini? Apakah bisa dipercaya? Ataukah hanya bisa sebagai penguat saja?

Celaan atau Al-Jarh terhadap seseorang dengan perkataan **"Sariqul Hadits (pencuri hadits)"** atau **"Yasriqul Hadits (mencuri hadits)"** adalah **setingkat** dengan perkataan **"Matrukul Hadits (ditinggalkan haditsnya)"** atau **"Muttaham bil kadzib (tertuduh berdusta)"** atau **"Muttaham bil Wadh'i (tertuduh memalsu)"** dan sebagainya.

(Lihat pembahasan ini dalam **Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadits**: 112, **Taisir Mushthalah Al-Hadits**: 83 dan **Al-Hafizh Ibnu Hajar wa Manhajuhu fi Taqribit Tahdzib**: 10)

Orang-orang yang semisal dengan Al-Hilali ini tidak bisa diambil hadits atau beritanya. Orang-orang semacam ini juga tidak bisa dijadikan sebagai penguat berita. Adanya **pencuri hadits** sebagai **mutaba'ah** tidak akan memperkuat suatu hadits atau berita. Bahkan ini justru memperkuat bukti adanya pencurian atau penjiplakan dari suatu hadits.

(**Al-Irsyadat fi Taqwiyatil Ahadits bisy Syawahid wal Mutaba'at**: 433)

Sehingga segala berita dan klarifikasi yang ditulis oleh **Al-Khabits Salim Al-Hilali** yang dimuat di situs **aloloom.net**: **semuanya adalah dusta dan tidak halal bagi setiap muslim untuk mempercayainya.** Dan walaupun ditemukan puluhan dan ratusan berita penguat yang ditulis oleh orang-orang yang seperti Salim untuk memperkuat klarifikasi Salim ini, maka tetaplah itu berita dusta, wallahu a'lam.

[53] Ibnu Adi berkata: "Ia mencuri (menjiplak) hadits." (**Mizanul I'tidal**: 1/24)
[54] Ibnu Ma'in berkata: "Ia pendusta dan mencuri hadits." (**Mizanul I'tidal**: 1/545)

Ketiga: Korupsi Dana Dakwah[55]

Adapun sebagai **koruptor** atau **pencuri dana dakwah**, maka Asy-Syaikh Usamah bin Athaya Al-Utaibi حفظه الله[56] berkata: "Sesungguhnya Salim Al-Hilali di dalam Markiz Al-Albani memiliki 2 perhitungan keuangan. Satu perhitungan yang diketahui oleh bendahara markiz dan yang kedua hanya dia yang mengetahuinya. Kedua perhitungan tersebut atas nama dia sendiri karena Markiz Al-Albani adalah atas namanya (karena dia menjabat sebagai ketua markiz, pen) Dan Jam'iyyah Ihya'ut Turats pernah mengirimkan uang kepada Markiz Al-Albani (atas nama Salim, pen) sebesar 90 ribu Dinar Yordania atau sekitar ½ juta Real dengan perhitungan pribadinya tanpa sepengetahuan bendahara markiz ... dst. Rupanya siasat jahat Al-Hilali diketahui oleh Muhammad Nashr Musa (wakil ketua markiz) setelah dia pulang dari mengunjungi Ihya'ut Turats. **Dan ketika anggota markiz mengadakan pertemuan maka Salim Al-Hilali mengingkarinya dan berdusta atasnya.**" Demikian kurang lebihnya penjelasan Asy-Syaikh Al-Utaibi حفظه الله.

Tersingkap sudah bahwa pembelaan "Masyayikh" Yordan selama ini terhadap Ihya'ut Turots (dan juga Al Irsyad beserta segenap jaringan hizbinya di negeri ini-ed) bukanlah atas nama pembelaan terhadap manhaj dakwah Salafiyyah, tetapi persekongkolan *tukar guling* dakwah dengan duit pembelaan senilai 90 ribu lebih dinar Yordan, walaupun berjalan tragis karena dikorup oleh Pimpinan Markiz Dakwah (bukan pimpinan Yayasan Dakwah), Al-Muhaddits Salim Al-Hilali yang rakus harta.

Pengiriman dana berjalan selama dua tahun dari 2004-2006!! Sepandai pandai Muhaddits Salim menggelapkan sanad dan dana, akhirnya ketahuan juga. Hilah aneh dan qiyas murahan pun diluncurkannya melalui Hajuriyun Abu Turob dan Abu Fairuz yang tergabung dalam Tim Advokat Apel Busuk Manalagi dengan dukungan penuh dari situs Aloloom yang ditukangi langsung oleh si Ghirbani Haddadi Madsus Ikhwani Kadzdzab[57] yang penuh semangat menjadi juru bicaranya.

---

[55] (ed) Hajuriyyun Abu Fairuz (dengan korektor Abu Turob) menantang penuh semangat ketika membela dan melindungi Sang Idola, Muhaddits Salim Al-Hilali: "… dan menuduh bahwasanya Asy Syaikh Salim Al Hilaliy -hafizhahullah- berlepas diri dari Ihyaut Turots tidak ikhlas lillahi ta'ala, akan tetapi beliau melakukan itu karena "diceraikan" lebih dulu oleh mereka. Apakah si Dul ini menuduh yang demikian berdasarkan bukti yang dimilikinya? **Tunjukkanlah dan tebarkanlah kepada umat bukti tadi sebagaimana engkau menebarkan tuduhan tadi.**"
(Apel Manalagi Buat Cak Malangiy, seri 3)
Na'am, dokumen-dokumen inilah yang kami tunjukkan, dokumen yang telah ditebarkan kepada ummat oleh teman-teman lamanya (Muhaddits Salim Al-Hilali) yang merasa dikhianati duniawinya oleh penggelap dana dakwah yang BUKAN NASHIHUL AMIN ini!

[56] Bisa dilihat dalam: http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=22714. Beliau menceritakan berita ini dari Masyhur Hasan Salman, Hisyam Arif (sebelum ikhtilath) dan Hani Al-Mutawalli.

[57] Dengarkan suara Syaikh Rabi' حفظه الله ketika mentahdzir penjahat Madsus Ikhwani Aloloom ini di:

Teman-temannya, Ali Hasan dkk dia qiyaskan (dengan qiyas yang RUSAK!) sebagai istri yang gemar mengobral uang!

وكما قال بعض الأخوة الذين اطلعوا على القضية من أولها: الرجل قد يخبئ المال عن زوجته إذا رآها مبذرة!!

"Dan sebagaimana perkataan sebagian ikhwah yang mengetahui kasus ini sejak awal: "Seorang pria saja terkadang menyembunyikan uangnya dari istrinya jika dilihatnya sang istri tersebut gemar mengobralnya." (Apel Manalagi Buat Cak Malangiy, seri 3)

sebagaimana perkataan sebagian ikhwah yang mengetahui kasus ini sejak awal: "Seorang pria saja terkadang menyembunyikan uangnya dari istrinya jika dilihatnya sang istri tersebut gemar mengobralnya".

Gambar 36. Screenshot Juru bicara sekaligus Advokat dari Pencuri Al Hilali, sindikat Apel Busuk Manalagi, Aloloom Ghirbani Madsus Ikhwani.

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ .... ﴿٢٦﴾

"... dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya.."(Yusuf 26)

Semua bukti dokumen-dokumen yang tersebar tentu saja berasal (dibongkar sendiri) dari teman-teman lama Salim Al-Hilali yang telah bertahun-tahun bahu-membahu berdakwah bersama dengannya. Jelas terlihat bahwa teman-teman seperjuangan Salim Al-Hilali telah habis kesabarannya menyaksikan tingkah polah dan kerakusan Al-Allamah Al-Muhaddits yang luar biasa terhadap dana dakwah mereka. Subhanallah, tidak nampak secuilpun adanya kepentingan dien sama sekali kecuali tontonan perselisihan masalah fulus[58]. Ya, Al-Wala' dan Al-Bara' yang harus terjadi dikarenakan permasalahan dana dakwah,

---

http://www.4shared.com/audio/CQhaz0O_/rabe_jarh_ghirbaniAloloom.html

[58] (ed) Tidakkah Turatsiyyun dan yang sejenis dengan mereka mengambil pelajaran besar dari hal ini? Bahwa Syaikh mereka yang selama ini membekingi legalitas dakwah hizbiyyahnya dan kemaslahatan dinar Ihya'nya harus lulus dengan predikat MUMTAZ dari Madrasah Dinar Ihya'ut Turats dengan gelar sebagai **MALING/PENCURI?** Inikah kebaikan-kebaikan Dana Ihya'ut Turots yang kamu sembunyikan dari pandangan ummat wahai Hizbi Khabits Kadzdzab Fajir Firanda Andirja???! Datangkan Abdullah Taslim, ajak DOKTOR Muhammad Arifin Badri dan gandeng DOKTOR Ali Musri serta DOKTOR Nur Ihsan untuk bergerak bersama-sama menangkap dan menggelandang SI MALING/PENCURI dana "Khilafiyah Ijtihadiyah" itu!! Ataukah kalian membebaskan Salim Al-Hilali tetap berkeliaran ke sana ke mari tanpa tuntutan dan paksaan untuk mengembalikan seluruh dana dan aset Markaz Al-Albani yang

dan inilah salah satu kehebatan sekaligus kebusukan organisasi hizbiyyah Ihya'ut Turots (dan yang sejenis dengannya)![59] Tidak hanya ummat dan da'i-da'i lokal kelas bawah yang mereka garap agar "ngiler" dan kecanduan sebagai "pasien" dana hizbiyyahnya, bahkan para beking Jum'iyyah Hizbiyyahpun (sekelas Ulama Markaz Al-Albani) ternyata tak kuat juga untuk turut "ngiler" menikmati dan menggelapkan dananya. Ya, **Tuan Makan Senjata**, betapa tidak, dana yang semestinya digunakan untuk mensukseskan program-program Hizbiyyun Ihya'ut Turats untuk membeli dan menyantuni para du'at di Markaz Al-Albani ehh... si Direktur Markiz Dakwah (bukan Direktur Yayasan Dakwah!) malah "berijtihad" untuk memakan senjata tersebut alias dimasukkan ke kantongnya sendiri/dicurinya. Benar-benar tontonan "Khilafiyyah Ijtihadiyyah Firanda" yang **harooom** untuk ditiru apalagi diteladani. Allahul Musta'an.

Sebuah contoh yang bagus kisah **Senjata Makan Tuan** (kata Firanda), saling sikat dan saling sikut sesama kawan. Apakah karena manhaj yang saling berlawanan? Ataukah karena bid'ah dan hizbiyyah yang harus dilawan? Tidak, tetapi tersentuh karena tendensi

---

dicuri dan digelapkannya karena kalian terlanjur meyakini bahwa permasalahan dana Ihya'ut Turats adalah permasalahan Khilafiyah Ijtihadiyah? Ya, Salim Al-Hilali haruslah tetap dihormati karena pencurian dan penggelapan dana tersebut adalah bagian dari Ijtihadnya???!! Maka hendaklah orang-orang yang masih dikarunia sisa akal sehatnya menyadari kejahatan keji Firanda dan konco-konconya dalam melindungi kejahatan dan kesesatan Ihya'ut Turats di balik slogan menipu "Khilafiyyah Ijtihadiyah".

Bukankah seluruh dana yang telah digelapkan tersebut kalau bisa diambil kembali dari Salim Al-Hilali bisa kalian gunakan untuk membangun masjid, ma'had, rumah sakit, menyantuni anak yatim dan para janda, menggaji para da'i kalian, mendirikan stasiun radio dan berbagai kebaikan-kebaikan dana Ihya'ut Turats yang kalian gembar-gemborkan?? Benarlah apa yang ditegaskan oleh Syaikh Muhammad bin Hadi حفظه الله:

...قلت لكن قل له فرق أنا باعدته لدال الدين أما هم الآن يتكلمون فيه لدال الدنيا والدينار والدرهم فشتان بين الدالين أنا ليس بيني وبينه أي فلس ما سرقني لكن لما تكلمنا عنه من دال الدين أبوا أن يقبلوا فلما مس دال الدينار والدرهم سمعوا به في الانترنت في الشبكة العالمية فاعرفوا الفرق بين الموقفين تعرفون الصادقين

"Aku katakan: "Tapi katakan kepadanya bahwa aku menjauhi Salim karena tendensi Ad-Dien. Adapun mereka sekarang, membicarakannya (Salim) karena tendensi dunia, dinar dan dirham. Maka sangat jauh antara kedua tendensi. Antara diriku dan Salim tidak ada uang sedikit pun. Ia tidak mencuri dariku. Akan tetapi, **ketika kami membicarakan Salim dari tendensi Ad-Dien, mereka (teman-teman Salim) tidak mau menerima (penjelasanku)**. Ketika tersentuh tendensi dinar dan dirham, maka mereka mendengarkan sendiri tentang Salim di situs Al-Alimiyah di internet. Maka kenalilah perbedaan antara kedua tendensi tersebut maka kalian akan mengetahui orang-orang yang jujur"

[59] Yang sampai sekarang terus dibela dan dilindungi oleh da'i da'i hizbi sesat semacam Firanda dan kawan-kawannya. Wallahul musta'an.

dinar dan dirham serta dollar!! Dan sungguh sangat memalukan jika orang yang dimuliakan sebagai "Muhaddits" dan "Al-Allamah" memilih jalan sebagai Ahli Duits Gelaps (baca:penggelap dana dakwah) hizbiyyun Ihya'ut Turats dan yang lainnya. Salim Al-Hilali gacoan Al-Hajuri ternyata tokoh Kibar Tasawwul, dan bukan hanya Kibar Tasawwul tetapi juga seorang Ahli Duits (bukan Ahli Hadits). Dan teman-temannya sendiri yang menjadikan bukti kiriman fulus kegelapannya sebagai pameran terang benderang untuk kita sekalian. Walhamdulillah.[60]

Namun demikian, jejak perjalanan "dakwah" si Pencuri ternyata belum selesai....

Muhaddits gacoannya Al-Hajuri ternyata juga memakai jasa bank untuk tasawwulnya!

---

[60] (ed) Maka…
Kebenaran itu ibarat matahari
Dan mata orang-orang-pun memandangnya
Akan tetapi….
Tersembunyi bagi orang-orang yang buta!
Buta matanya, berapa banyak yang Allah muliakan dengannya
Buta hatinya, apakah hidayah Allah sudi menghampirinya ?
Ia demi Allah, benar-benar realita yang sangat pahit, sesungguhnya perkara ini persis sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ﷻ :

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

"Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada ." (QS. Al-Hajj: 46)

Kita berlindung kepada Allah ﷻ dari realita mereka, kita benar-benar tunduk memohon kepada Allah ﷻ untuk memberikan 'afiyat bagi kita semua, kaum muslimin dari bala' ini, serta semoga Dia ﷻ mengambil tengkuk orang yang tertimpa bala' ini untuk dibawa kepada kebenaran dan hidayah .

Sesungguhnya Hidayah itu adalah milik Allahﷻ. Tidaklah semua orang yang mengenal kebenaran kemudian dia beramal dengannya. Terkadang ada hal-hal yang membuatnya berpaling (Na'udzubillah), bisa jadi iri hati dan dengki, sombong yang menjadikannya buta mata dan pekak telinga, rakus terhadap duniawi serta ambisinya terhadap kemasyhuran dan kepemimpinan. Di sana, terdapat hal-hal lain yang membuat manusia berpaling dari kebenaran dan ahlinya padahal dia mengetahuinya. Semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari tindakan tercela ini. Amin.[Menyoroti Kiprah Dakwah Ihya' Turots dkk. di Indonesia, hal. 589-590]

BCA
PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG
APPLICATION FOR FUND TRANSFER

Tanggal / Date 19 04 0[illegible]

A
ACC NO: 2134
SALIM EID AL HILALI
AMMAN YORDANIA

B
ISLAMIC INTERNATIONAL ARAB BANK
BRANCH ALGARDENS
AMMAN YORDANIA

C
CHOLID BAWAZIR
☎ 3298808
JL JAKARTA NO 28 SURABAYA SBY INDONESIA
010-7220051

USD 5.000,00
10

Gambar 37. Scan copy-an dokumen bank BCA, nampak gembong besar penyandang dana Hizbiyyun Irsyadiyyun Cholid Bawazer (Jl.Jakarta no.28 Surabaya lengkap dengan nomor teleponnya: 329) setor dana yang jumlahnya kecil kok (cuma 5000 dollar) ke Salim Al-Hilali Muhaddits gacoan Al-Hajuri.

Setelah terbongkar aibnya (karena seringnya berdusta dan mencuri dana markiz) maka para anggota markiz (seperti: Muhammad Nashr Musa, Ali Al-Halabi, Masyhur Salman dan lain-lain) mengadakan pertemuan untuk melengserkannya dari markiz serta meminta tanda-tangan (pengunduran diri dan pertanggungjawaban) tetapi Salim Al-Hilali tidak hadir dan bahkan melarikan diri. Demikian kurang lebihnya penjelasan Asy-Syaikh Al-Utaibi حفظه الله.

Salim Al-Hilali juga memalsukan **kop surat** Markaz Al-Albani dan juga memalsukan **tanda tangan** pengurus Markaz untuk mencuri dana dakwah. Berikut ini buktinya:

وثيقة رقم (٨-أ)

بخط الهلالي

مركز الإمام الألباني
للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية
عمان - الأردن

التاريخ: ٤/ شوال/ ١٤٢٦ هـ
الموافق: ٦/١١/٢٠٠٥م

حتى الورقة ليست ورقة رسمية للمركز(!)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين.

أما بعد: فإن معاقل العلم الشرعي، ومحاضن التربية الربانية والدعوة الإيمانية، هي: ثغور الإسلام المعاصرة؛ التي ينبغي أن يرابط عليها كل مسلم غيور على دينه وعرضه وبلاد المسلمين، فلا يؤتين من قبله، ويبذل جهده ولا يَمُنُّ بعمله.

وإن القائمين عليها الساهرين على رعايتها؛ هم: الفئة المرحومة التي نفرت لتتفقه في دينها، وتنذر قومها إذا رجعوا إليهم؛ لعلهم يحذرون.

ولا شك أن نفع هذه المعاقل العلمية وهاتيك المحاضن التربوية الدعوية ونشاط العلماء الدعاة القائمين عليها: نفع متعد يعم الأمة الإسلامية بأسرها، ويحصنها من العلل العقدية والمنهجية والخلقية، ويحرسها من كيد المؤامرات الخارجية؛ التي تنشر في الإسلام الوهن، وتشيع بين أهله الإحن.

ولما كان الأمر كذلك؛ فإن إعمارها: مادياً ومعنوياً، من أفضل القربات، وأجل الطاعات، وأعظم الواجبات؛ حيث تقوم على حراسة التوحيد، والسنة، بمنهج السلف الصالح، ويعد ذلك الانفاق وهذا الدعم من سهم ﴿وفي سبيل الله﴾ الوارد في مصارف الزكاة الثمانية: ﴿**إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم**﴾ [التوبة: ٦٠] على الراجح من أقوال أهل العلم المتقدمين والمعاصرين.

و(**مركز الإمام الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية**) هو المعقل العلمي والمحضن التربوي الدعوي لـ (**أهل السنة والجماعة: الفرقة الناجية والطائفة المنصورة**) في (بلاد الشام المباركة المحروسة)؛ حيث يقوم على نشر الإسلام المصفى بشموليته، وكماله، ووسطيته، بعيداً عن الإقليمية، والحزبية، والمذهبية، والطائفية، شديداً على الإرهاب، والغلو، والتطرف، والعنف؛ لأنه يربط الأمة الإسلامية المرحومة بربها - جل جلاله - وكتابه، ورسولها ﷺ وسنته، بفهم السلف الصالح: من الصحابة الأخيار، والتابعين الأبرار، ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين، ويدعو إلى ذلك بالتي هي أحسن للتي هي أقوم.

Gambar 38. Kop Surat Palsu. Bahkan kertas yang digunakan bukanlah kertas yang berkop surat resmi yang dikeluarkan oleh Markaz Al-Albani. Di pojok kiri atas nampak tulisan tangan Salim Al-Hilali Muhadditsnya Al-Hajuri.

وثيقة رقم (٨-ب)

مركز الإمام الألباني
للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية
عمان - الأردن

التاريخ: ٤/ شوال/ ١٤٢٦ هـ
الموافق: ٢٠٠٥/١١/٦م

ولقد قام (مركز الإمام الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية) خلال خمس سنوات خلت من عمره المديد -إن شاء الله-؛ بجهود كبيرة ونشاطات كثيرة في نشر الإسلام السني الصحيح، وتعريف العالم به، بشتى الوسائل ومختلف الوسائط المشروعة، على الرغم من قلة الإمكانيات المادية، وكثرة العوائق التي تقام في وجهه؛ لتوقف مَدَّه وانتشاره؛ الذي يحمل الأمن والأمان والإيمان للعباد والبلاد، ويكبح نشاط ذوي الأهواء والفساد.

وهو إذ يستقبل عامه السادس، ويستشرف سنة مليئة بالخير والعلم والتربية والدعوة إلى الله بإذنه؛ ليهيب بجميع المسلمين المخلصين الذين جعلوا هجرتهم لله ولرسوله ويحرض جميع المحسنين أن يضعوا أيديهم في يده، ويمدوها إليه بالعون المالي والمعنوي؛ لتكون جميعاً كالبنيان يشد بعضه بعضاً، ولتعود للجسد الواحد عافيته إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.

والمركز بحاجة ماسة إلى الدعم المادي من إخوانه المسلمين للقيام بنشاطاته العلمية الدعوية والتربوية.

وقد عهدنا بجمع هذه التبرعات من المحسنين وأهل الخير في دولة الكويت لأخينا الفاضل (فايز بن مطلق بن طلق العازمي) وهو مزكى عندنا في عقيدته ومنهجه فنرجو ممن يهمه الأمر تقديم العون والمساعدة له للقيام بهذه المهمة.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

محمد بن موسى نصر — سليم بن عيد الهلالي — علي بن حسن الحلبي — مشهور بن حسن آل سلمان

حتى أصول التزوير والاختلاس لا يُحسنها هذا الرجل(!)

Gambar 39. Bahkan tanda tangan (dasar dari pemalsuan dan penipuan) nampak tidak diplagiatnya secara "rapi."

Salim Al-Hilali juga pernah mengkorupsi dan mengadakan mark up atas dana laptop dari Irsyadiyyun Turatsiyyun Indonesia (si pengirim, Ahmad Jawaz adalah orang kaya dari pihak hizbiyyun Irsyadiyyun Cholid Bawazir. Adapun Abu Sulaiman Aris Sugiyantoro adalah Mudir Ma'had Al-Ukhuwah At-Turatsi, Sukoharjo) Laptop tersebut diperuntukkan 4 syaikh markiz, masing-masing 1 buah laptop. Besar dananya adalah 8000 dollar!

وثيقة رقم (٧)

فضيلة الشيخ سليم بن عيد الهلالي – حفظه الله –
بعمان - الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة, أما بعد:

فانا الموقع على هذا الخطاب الاسم : أحمد علي جواس. الجنسية : إندونيسي. أبين أنني قد أرسلت مبلغ 8000 دولار (ثمانية آلاف دولار أمريكي) للشيخ سليم الهلالي وذلك لقيمة أربعة أجهزة لابتوب (كمبيوتر محمول) لأربعة مشايخ وهم الشيخ سليم بن عيد الهلالي والشيخ علي بن حسن الحلبي والشيخ الكتور محمد موسى آل النصر والشيخ مشهور حسن آل سلمان - حفظهم الله تعالى جميعا – ولكل جهاز بقيمة 2000 دولار. وهذه الأجهزة هدية مني لهم عسى أن تكون هذه الأجهزة تنفعهم في حياتهم العلمية والدعوية وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا بقبول حسن.
وهذه المبالغ أرسلتها إلى أخينا الشيخ سليم على دفعتين الأولى 2000 دولار والثانية 6000 دولار وذلك قبل سنتين مضتا أو أكثر قليلا.
فنرجو من الشيخ سليم أن يسلم قيمة ثلاث أجهزة للمشايخ الثلاثة المذكورين أنفا على حسب الأمانة التي وكلناكم فيها ليتم مقصودنا من إرسال المبالغ المذكورة.
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جاكرتا – إندونيسيا في 14 أبريل 2008 م

6000 METERAI TEMPEL

الموقع

أحمد علي جواس

الشاهد الأول

أبو سليمان
(ARIS SUGIYANTORO)

الشاهد الثاني

أبو عروة
(FERRY NASUTION)

Gambar 40. Bukti Persaksian Aris Sugiyantoro (Sururi pimpinan Ma'had Ukhuwah Sukoharjo) telah dikirimnya dana tasawwul pengadaan 4 laptop Masyayikh Markaz Al-Albani yang akhirnya *diembat* oleh Salim Al-Hilali.

Tetapi setelah ditanya kemana larinya dana tersebut maka dia berusaha menyembunyikannya dan mengkhianati amanah. Dan perkara ini baru diketahui ketika para

syaikh Markiz Al-Albani datang ke Indonesia pada sekitar bulan Syawal 1430 H atau Oktober 2009.[61]

Salim Al-Hilali juga mengkorupsi keuangan Markaz Al-Albani dengan membelikan -dengan uang tersebut- beberapa kavling tanah. Tanah-tanah tersebut diatasnamakan dirinya, anaknya dan istrinya, tentu saja bukti yang lengkap beserta namanya!! Berikut ini buktinya:

[61] Bisa dilihat persaksian mereka di: http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=383446

Gambar 41. Pamflet Tabligh Akbar Ali Hasan dan Musa Nasr yang didatangkan oleh Hizbiyyun Surkatiyyun Perhimpunan Al-Irsyad

اسم المالك: سليم عيد محمد الهلالي

موقع الأرض	المساحة	تاريخ التسجيل
المفرق	١٢٣ (دونم)	٢٠٠٥م
البادية الشمالية	١٠٥ (دونم)	٢٠٠٦م
المزار الجنوبي	٢٠ (دونم)	٢٠٠٧م
العقبة	٤١ (دونم)	٢٠٠٦م
شرق عمان	٣١٠ (م٢)	٢٠٠٧م
جنوب عمان	٢١٣ (دونم)	٢٠٠٦م

اسم المالك: أسامة سليم عيد الهلالي

موقع الأرض	المساحة	تاريخ التسجيل
ذيبان/ مأدبا	٩ (دونم)	٢٠٠٧م

اسم المالك: مريم إبراهيم مصطفى الهلالي (زوجة سليم الهلالي)

موقع الأرض	المساحة	تاريخ التسجيل
سيحان الشرقية	٤٨ (دونم)	٢٠٠٨م
جرف الدراويش	٨٩ (دونم)	٢٠٠٨م
موقع أم مجحرة	١٤٣ (دونم)	٢٠٠٨م

أكثر من (٧٩١) دونم!

من أين لكِ هذا يا من طعنت إخوانك المشايخ في ظهورهم؟!!

Properti Direktur MARKIZ yang luasnya Amat Sangat Bombastis

أكثر من 1000 دونم، ربع مساحة عمان!

Gambar 42. Guinness ~~Book~~ Land Salim and Bu Salim ssst.. of the Record. Ditemukannya properti berupa tanah yang luasnya **amat sangat bombastis** (untuk ukuran kekayaan orang yang pekerjaannya hanya sekelas **Direktur MARKIZ** {bukan YAYASAN apalagi PERUSAHAAN!!}) **DAKWAH** yang dimiliki oleh Tuan Takur Salim atas nama dirinya, anaknya dan… istrinya![62]

[62] (ed) Dengan bukti hektaran tanah yang dibelinya (dan sebagiannya ATAS NAMA ISTRINYA!!), pantaskah Salim Al-Hilali berteriak tanpa malu melakukan hilah penggelapan dana yang tidak

Akhirnya tindakan memalukan ini tercium oleh masyarakat Yordania! Suatu surat kabar di sana memuat beberapa penyelewengan dana dari sebuah organisasi "Salafi" (baca:bekingnya Sururi Turotsi) (yakni: Markiz Al-Albani) yang dilakukan oleh salah satu pimpinannya (yaitu: Salim Al-Hilali, pen) atas nama donatur shadaqah dan infaq.[63]

Kami katakan: Sungguh mirip kelakuan **Si Maling Salim Al-Hilali** ini[64] dengan kelakuan para koruptor di Indonesia seperti Gayus Tambunan dan sebagainya. Para koruptor biasanya plintat-plintut ketika ditanya tentang larinya suatu dana keuangan. Demikian pula perkara yang terjadi pada Salim Al-Hilali. Jika yang melakukan korupsi itu Gayus dan sejenisnya maka itu bukan hal yang mengherankan karena mereka adalah orang-orang yang jahil dalam urusan agama. Tetapi ini menjadi aneh ketika tindakan korupsi itu dilakukan orang semisal Salim Al-Hilali yang selama bertahun-tahun menjadi Syaikh Ihya'ut Turats[65] dan pembela

---

diberitahukannya kepada teman-temannya di Markiz Al-Albani melalui Hajuriyyun yang menjadi advokat/pembela sekaligus juru bicaranya (Abu Fairuz dan Abu Turob):

وكما قال بعض الأخوة الذين اطلعوا على القضية من أولها: الرجل قد يخبئ المال عن زوجته إذا رآها مبذرة !!

"Dan sebagaimana perkataan sebagian ikhwah yang mengetahui kasus ini sejak awal: "Seorang pria saja terkadang menyembunyikan uangnya dari istrinya **jika dilihatnya sang istri tersebut gemar mengobralnya.**"
(**Apel Manalagi Buat Cak Malangiy,** seri 3)

Subhanallah, bagaimana bisa dalam Markiz Dakwahmu engkau berhilah (menyembunyikan penerimaan dana yang masuk) dengan qiyas rusak bahwa teman-temanmu seperti seorang istri yang gemar mengobral uangnya sementara istrimu sendiri -wahai Salim- (lengkap dengan namanya!) terbongkar kedoknya sebagai pengobral uang untuk membeli tanah sedemikian luas?! Istri siapa sesungguhnya dia wahai Salim (dan Hajuriyun pembelanya!) yang rakus uang dan gemar mengobral harta?! Istri adalah istri wahai Salim, teman tetaplah teman!! Sungguh Markiz Darul Hadits Dammaj warisan Syaikh Muqbil telah dihinadinakan kemuliaan dan kehormatannya oleh Al-Hajuri dan Hajuriyyun!! Markiz Dakwah warisan Syaikh Muqbil telah mereka gunakan untuk memuliakan, melindungi dan membela seorang PENCURI KIBAR yaitu Salim Al-Hilali (yang teman-teman lamanya dari kalangan hizbiyyun-pun tidak mau memakainya lagi karena rusaknya amanah dan akhlaq dustanya yang tercela)!

[63] Bisa dilihat di: http://www.factjo.com/fullnews.aspx?id=1466

[64] Akan tetapi apa yang terjadi ketika si koruptor ini "mengungsi" mencari "suakamaling" ke Dammaj? Dia mendapatkan perlakuan istimewa dan dimuliakan di sana sebagai Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Yang Mulia dengan imbalan mentahdzir Asy-Syaikh Abdurrahman Al Mar'i, yang kemudian pencuri ini dipersilakan oleh Al-Hajuri maju sebagai senjata untuk melawan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al Madkhali حفظه الله!! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wallahul musta'an.

[65] Simak senandung pujian "**JAM'IYYATUNA**"nya terhadap Ihya'ut Turats (sekian tahun kemudian terbongkar kedoknya sebagai Maling dana Ihya'nya dan sekaligus bukti nyata bahwa Masyayikh Markaz Al-Albani adalah Masyayikh Ihya'ut Turats) ketika dia dengan sadar sesadarnya (tanpa paksaan apalagi tekanan) datang sebagai Direktur Markaz Al-Albani ke sarang Ihya'ut Turats Kuwait di Jahra menjadi pembicara daurah di sana ***SELAMA SEPEKAN,*** mulai tanggal 4-9-2004:

http://www.4shared.com/audio/j8CUgtoR/Salim_tazkiyah_Ihy_turath.html

Klasifikasi Data
Akurasi Data : A1. sangat valid
Sumber Data : Abu Muhammad Abdur Rahman, bermukim di Kuwait dan sampai sekarang – *Walhamdulillah*- belajar kepada salah satu murid Syaikh Rabi’ *Hafidhahullah*
Nama Acara : Daurah Ilmiyyah ke-2
Penyelenggara : Lajnah Da'wah Wal Irsyad Jum'iyah Ihya’ut Turots Kuwait cabang Jahra
Tanggal : mulai 4 s/d 9 September 2004 (bulan Desember datang ke Indonesia)
Waktu acara : Ba’da Ashar (kira-kira pukul 15.00-17.00)
Tempat : Masjid Saalim Ali As-Shabah
Alamat : Jahra, Blok 91, Jahra-Kuwait
Pengisi : Syaikh Salim bin Ied Al-Hilaly
Moderator : Abu Abdurrahman Rukayis At-Turotsiy Al-Anajiy Al-Kuwaitiy
Jabatan : Imam Masjid tempat diadakannya Daurah
Transkriptor : Abu Muhammad Abdur Rahman

Isi Transkrip
Terjemah dalam bahasa Inggris

Moderator:

Peace and Mercy of Allah be upon you all, as you are always keep on the attending these meetings. This meetings are your ways to get closer to Allah. Then, your gains would weigh more in the day of judgment. We pray to Allah to use as for good reason (good knowledge).

Firstly, **Guidance and Daawa Committee in the Society of the Revival of Islamic Heritage in Kuwait, the Al-Jahra Branch would like to invite you to attend a course that will starts today**. It is going to tackle two things. The first is about the expression of the prophet's traditions (Al-Hadith). This book will be explained or interpreted by Sheikh Saleem Al-Hilali from Jordan. May Allah be pleased with him and bestow upon him His Mercy. Secondary, Sheikh Salem Al-Hilali will talk about another book. It is about the means of dealing with rulers in accordance with the true teaching of the Holy Quran and honored Sunnah (Traditions).

Sheikh Saleem Al-Hilali is a well know figure. He is one of the student of the great scholar Al-Albani. Shaikh Al-Hilali has written many books. One of these is explanation of Al-Hadith expressions. Another one is the explanation of Riyadh Al-Saleheen (Paradise of the good). He also made many authentications for some great books. May Allah bless him. I leave you with the Sheikh now:

Sheikh Salem Al-Hilali

We pray to Allah to help us, forgive us and to bestow upon us His blessings. We seek refuge in Allah from our wrongdoing and the negative deed we do. Those who are shown the true way by Allah will find the true way. I bear witness that there is no other god but Allah and I bear witness that Mohammad is His Messenger and His slave. The best speech is that of Allah and the and the best guidance is that of the prophet –peace be upon him-. Every invented thing is a bedaa and every bedaa is a means to mislead, and every of these leads to the Hell fire.

Before we start explaining these two books, we pray to Allah that these meeting will be for the good of everybody. They will be a good start for the intended cooperation between **Al-Albani centre in Jordan**

Hizbiyyun Sururiyyun Irsyadiyyun di garda terdepan yang sekarang dielu-elukan sebagai Al-Allamah Al-Muhaddits oleh sebagian orang-orang bodoh dan fanatikus Al-Hajuri di Dammaj.

Jika kemudian Salim Al-Hilali melakukan klarifikasi dan bantahan terhadap pencurian dan korupsi dana yang dituduhkan kepada dirinya -sebagaimana yang dimuat dalam situs aloloom.net- **apakah klarifikasinya bisa diterima?** Kemudian jika dia bersumpah 100 kali **apakah lantas sumpahnya bisa diterima?**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ menjawab:

وَيَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ فِسْقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَعَدَالَتِهِ فَلَيْسَ كُلُّ مُدَّعًى عَلَيْهِ يُرْضَى مِنْهُ بِالْيَمِينِ وَلَا كُلُّ مُدَّعٍ يُطَالَبُ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّ الْمُدَّعَى بِهِ إذَا كَانَ كَبِيرَةً وَالْمَطْلُوبُ لَا تُعْلَمُ عَدَالَتُهُ فَمَنْ اسْتَحَلَّ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَسْرِقَ اسْتَحَلَّ أَنْ يَحْلِفَ لَا سِيَّمَا عِنْدَ خَوْفِ الْقَتْلِ أَوْ الْقَطْعِ .

"Dan wajib dibedakan antara keadaan fasiqnya si tertuduh dengan keadaan adilnya. Maka tidak setiap orang yang tertuduh (mencuri atau membunuh dsb, pen) diterima sumpahnya dan tidak setiap penuduh itu dimintai bukti. Karena perkara yang dituduhkan jika merupakan dosa besar dan si tertuduh itu tidak dikenal keadilannya. Maka orang yang menghalalkan

---

and Jam'iyyatuna Jam'iyyah Ihya'ut Turath in Kuwait, with the hopes that our efforts will deepen our track for daawa for the true Salafi trend.

I pray for those in Al-Jahra Branch for their efforts in doing what they are doing for the good of our faith. May Allah bless them all.

Transkrip dalam Arab

الشيخ ساليم الهلالي

إن الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسناوسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله الآ الله وحده لا شرك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله, أما بعد:

وشر الأمور محدث تها, وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارﷺفإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد

و بعد:

أيها الإخواة الكرام, قبل أن نبداء بشرح هذين الكتابين النفيسين بسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه البداية بداية خير مستمر مثمر بين

مركزكم مركز الإمام الألباني في الأردن و بين **جمعيتنا جمعية إحياء ألتراث الإسلامي في الكويت** ليستمر العطاء العلمي (

إنشاء الله نعمق مسار هذه الدعوة السلفية المباركة في هذا العصر, ونشكر إخواني في فرع الجمعية في الجهراء على (kalimat tdk jelas

إستظفتهم لي وحسن ظنهم بأخيهم, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني خيرا مما يظنون ويغفرلي مالا يعلمون, إنه ولي ذلك والقادر عليه.

(Menyoroti Kiprah Dakwah Ihya Turots dkk di Indonesia, hal. 459-460)

(baca: membiasakan) pencurian atau pembunuhan pastilah akan menghalalkan (baca: membiasakan) sumpah. Apalagi ketika dia takut hukuman qishas dan potong tangan."

(**Al-Fatawa Al-Kubra**: 5/570)

Beliau juga berkata:

فَعُلِمَ أَنَّ الْمُتَّهَمَ إِذَا كَانَ فَاجِرًا فَلِلْمُدَّعِي أَنْ لَا يَرْضَى بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مَنْ يَسْتَحِلُّ أَنْ يَسْرِقَ يَسْتَحِلُّ أَنْ يَحْلِفَ .

"Maka dapat diketahui bahwa seorang tertuduh jika merupakan orang fasiq maka boleh bagi si penuduh untuk tidak mempercayai sumpahnya, karena orang yang menghalalkan pencurian adalah orang yang menghalalkan bersumpah."

(**Majmu' Al-Fatawa**: 14/487)

Dalil dari Syaikhul Islam ﷺ adalah hadits Sahl bin Abi Hatsmah ﵁ pada peristiwa terbunuhnya seorang Anshar di perkampungan Yahudi di Khaibar. Rasulullah ﷺ bertanya kepada orang-orang Anshar:

تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَيَحْلِفُونَ قَالُوا لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ .

"Kalian memiliki bukti tentang siapa pembunuhnya?" Mereka menjawab: "Kami tidak memiliki bukti." Beliau bertanya: "Mereka (Yahudi) mau bersumpah?" Orang-orang Anshar berkata: "Kami tidak rela dengan sumpah orang Yahudi." Maka Rasulullah ﷺ tidak suka membatalkan tebusan darah sahabat Anshar yang terbunuh dan menebusnya (sebagai ganti denda, pen) dengan 100 ekor unta shadaqah."

(HR. Al-Bukhari: 6389, Muslim: 3159, Abu Dawud: 3920, An-Nasa'i: 4640)

Dalam riwayat lain:

فَكَتَبُوا يَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا .

"Maka mereka (kaum Yahudi) menulis surat kepada beliau dan **bersumpah 50 kali atas nama Allah bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak mengetahui pembunuhnya**."

(HR. Abu Dawud: 3922)

Sumpah orang Yahudi tidak diterima karena mereka adalah orang-orang fasiq. Demikian juga orang-orang fasiq lainnya sumpahnya tidak bisa diterima.

Jadi, sumpah dari orang fasiq seperti Salim Al-Hilali ini tidak boleh kita terima walaupun dia bersumpah 50 kali.[66] Dan ini juga menunjukkan betapa bodohnya situs **aloloom.net**

[66] Meminjam ucapan Al-Imam Abu Usamah tentang kebohongan Yazid bin Abi Ziyad:

لَو حلف خمسين يَمِينا مَا صدقته.

karena mengambil klarifikasi dan sumpah dari orang-orang yang fasiq dan bahkan membela, melindungi dan memuliakannya. Wallahul musta'an. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

"Seandainya dia bersumpah 50 kali maka aku tetap tidak mempercayainya."
(**Al-Badrul Munir**: 6/341)

Setelah dicela dan dijarh oleh para ulama sebagai **Shahibul Fitnah** dan **orang yang menyimpang dari manhaj As-Salaf**, **apakah pernyataan taubat dari Salim Al-Hilali mudah diterima begitu saja oleh Salafiyyun hanya dengan menulis surat klarifikasi kepada Al-Hajuri? Apakah taubatnya seorang pendusta diterima begitu saja?**

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ١٥٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيۡهِمۡ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ. البقرة: ١٥٩ – ١٦٠

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati oleh semua mahluk yang dapat mela'nat, **kecuali mereka yang telah taubat** dan **mengadakan perbaikan** dan **menerangkan (kebenaran),** maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 159-160)

Al-Allamah Al-Alusi رحمه الله berkata:

(وَأَصۡلَحُواْ) ما أفسدوا بالتدارك فيما يتعلق بحقوق الحق والخلق ومن ذلك أن يصلحوا قومهم بالإرشاد إلى الإسلام بعد الإضلال وأن يزيلوا الكلام المحرف ويكتبوا مكانه ما كانوا أزالوه عند التحريف.

"(**Mengadakan perbaikan**) terhadap apa yang telah mereka rusak dengan segera menyusuli di dalam perkara yang berhubungan dengan hak-hak Allah dan makhluk. Termasuk makna perbaikan adalah **memperbaiki kaum mereka dengan membimbing mereka kepada Islam** setelah menyesatkan mereka. Dan menghilangkan pendapat mereka yang menyimpang dan menggantikannya dengan pendapat yang benar ketika mereka mentahrif."

(وَبَيَّنُواْ) أي أظهروا ما بينه الله تعالى للناس معاينة وبهذين الأمرين تتم التوبة.

“(**Menerangkan**) maksudnya adalah menjelaskan perkara yang dijelaskan oleh Allah ﷻ secara langsung. Dan dengan kedua perkara ini sempurnalah taubatnya.”

(**Ruhul Ma’ani**: 2/77)

Kedua syarat di atas **belum dilakukan oleh Salim Al-Hilali,** justru yang terjadi adalah sebaliknya. Dia memancing di air keruh, berdusta dan memanfaatkan fitnah ini untuk memecah belah kaum muslimin. Sehingga tidak mudah bagi Salafiyyun untuk menerima pernyataan taubat dan klarifikasi Al-Hilali karena Al-Hilali terkesan bermain-main dengan taubatnya.

Setelah Salim Al-Hilali memenuhi kedua syarat di atas, maka taubatnya tidak langsung diterima secara otomatis. Tetapi dia harus menempuh hukuman yang lainnya terlebih dahulu seperti pemukulan, pengasingan dan lain-lain sebagaimana perlakuan Khalifah Umar bin Al-Khaththab ﷺ kepada Shabigh bin Asal.

Al-Imam Sulaiman bin Yasar ﷺ berkata:

أن رجلا من بني غنيم يقال له: صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأله عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر، فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخيل، فلما دخل عليه جلس قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ، قال عمر: وأنا عبد الله عمر , وأومأ عليه فجعل يضربه بتلك العراجين , فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل عن وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي.

“Bahwa seseorang dari Bani Ghunaim yang bernama Shabigh bin Asal tiba di Madinah. Dia memiliki kitab-kitab. Kemudian dia bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat dan beritanya sampai kepada Umar. Umar mempersiapkan untuknya beberapa mayang kurma. Ketika dia memasuki tempat Umar dan duduk, Umar berkata: “Siapa engkau?” dia menjawab: “Hamba Allah, Shabigh.” Umar berkata: “Aku hamba Allah yaitu Umar**.” Beliau kemudian berisyarat kepadanya dan memukulinya dengan mayang tersebut. Beliau terus memukulinya sampai terluka dan darah mengalir melalui mukanya.** Kemudian dia berkata: “Cukuplah wahai Amirul Mukminin! Demi Allah, telah hilang apa yang ada dalam kepalaku.”

(Atsar riwayat Al-Lalika’i dalam Syarh Ushul I’tiqad: 905 (3/182) dan Ad-Darimi: 144 (1/66) dan di-shahih-kan oleh Asy-Syaikh Alwi bin Abdul Qadir As-Saqqaf dalam takhrij Kitab Fi Zhilalil Quran: 791 (1/281))

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata:

وَبِذَلِكَ أَخَذَ أَحْمَد فِيْ تَوْبَةِ الدَّاعِي إِلَى الْبِدْعَةِ أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً كَمَا أَجَّلَ عُمَرُ صَبِيغَ بْنَ عَسَلٍ.

"Dan dari sini Al-Imam Ahmad mengambil istimbath bahwa **taubatnya penyeru kebid'ahan adalah <u>ditunda selama setahun</u> sebagaimana Umar menunda taubatnya Shabigh bin Asal**." (**Majmu'ul Fatawa**: 7/86)

Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali حفظه الله juga menjelaskan hukuman bagi ahlul bid'ah sebelum akhirnya taubatnya diterima. Beliau berkata:

أما عمر، فقصته مع صبيغ بن عسل مشهورة ومعروفة، إذ كان يقذف ببعض الشبهات في أوساط الناس؛ فاستدعاه عمر، وضربه ضرباً شديداً، وأودعه في السجن، ثم استدعاه مرةً أخرى، وضربه، وأودعه في السجن، ثم في الثالثة قال: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فأحسن قتلتي، وإن أردت أن يخرج ما في رأسي فوالله لقد خرج، فلم يأمن جانبه أبداً، بعد كل هذا نفاه إلى العراق، وأمر بهجرانه، فهذه عقوبة بسبب هذه الشبهات الذي كان يقذفها في أوساط الناس .

"Adapun Umar, maka kisahnya bersama Shabigh bin Asal telah masyhur dan terkenal. Ketika dia menyebarkan syubhat di tengah manusia. **Maka Umar memanggilnya dan memukulnya dengan pukulan yang keras dan memasukkannya ke penjara**. Kemudian dia dipanggil lagi pada waktu yang lain, kemudian dipukul dengan pukulan yang keras dan dimasukkan ke penjara lagi. Pada kesempatan ketiga dia berkata: "Wahai Amirul Mukminin! Kalau engkau ingin membunuhku maka bunuhlah akau secara baik-baik! Dan jika engkau ingin mengeluarkan pikiran yang ada di kepalaku maka demi Allah, dia telah keluar. Dan orang-orang yang ada di sampingnya tidak merasa aman darinya selama-lamanya. Setelah itu semua dia diasingkan ke Iraq dan manusia diperintahkan untuk menjauhinya. Ini adalah hukuman atas sebab syubhat-syubhat yang dia sebarkan diantara manusia."

(**Al-Mauqif Ash-Shahih min Ahlil Bida'**: 14)

Beliau juga berkata:

ماذا فعل الخلفية الراشد عمر بن الخطاب بصبيغ كم كان عند صبيغ من البدع والأصول الفاسدة لقد جمع له هذا الخليفة الراشد بين عقوبات أربع: السجن والضرب والنفي والأمر بهجرانه سنة حتى ظهر حسن توبته.

“Apa yang dilakukan oleh Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Al-Khaththab ﷺ dengan Shabigh? Berapa bid’ah dan pokok-pokok yang rusak pada diri Shabigh? Beliau (Umar) mengumpulkan 4 hukuman untuknya: penjara, pemukulan, pengasingan dan perintah diboikot selama 1 tahun sampai tampak taubatnya yang baik.”

(**Qa’idah Nushahhih la Nuhaddimu inda Abil Hasan**: 3)

Hukuman di atas adalah untuk **penyimpangan Salim Al-Hilali** dalam manhaj seperti masalah muwazanah, sikap tamyi’ dan perkara lainnya yang menyelisihi manhaj As-Salaf.

Adapun penyimpangan Salim Al-Hilali yang berupa kedustaan dan penjiplakan maka hukumannya adalah ditolak berita-beritanya sebagaimana keterangan yang telah lalu.

Kami katakan: Mari kita lihat sikap jahil Al-Hajuri dan orang-orang jahil di Dammaj!! Ketika Salim Al-Hilali menyatakan taubatnya dan menyatakan **“Aku berlepas diri dari Ihya’ut Turats”**, **“Aku berlepas diri dari Al-Maghrawi, Al-Ma’ribi”**, **“Aku berlepas diri dari Markiz Al-Albani”**, maka Al-Hajuri dengan pemahaman rusaknya langsung menyambutnya dan seolah-olah dia berkata: **“Marhaban, Silahkan bergabung dengan Markiz Dammaj.”**

Sikap Al-Hajuri -di dalam menerima pernyataan taubat dari Salim Al-Hilali yang menyimpang-ini adalah **tidak sesuai dengan contoh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab ﷺ** dalam menerima pernyataan taubat Shabigh bin Asal setelah melalui proses panjang yang menyakitkan.

Tidak tahukah engkau -wahai Al-Hajuri- bahwa sikapmu ini tidak memiliki contoh dari generasi awal? **Maka marilah kita bandingkan antara cara Al-Hajuri ketika menerima pernyataan taubat seorang ahlul hawa’ dengan cara Al-Imam Ahmad ﷺ?!!**

Abu Bakar Al-Marwadzi ﷺ berkata sebagaimana disebutkan dalam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ?:

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ جَاءَنِي هَارُونُ الْحَمَّالُ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ الثَّلَّاجِ تَابَ عَنْ صُحْبَةِ الْمَرِيسِيِّ فَأَجِيءُ بِهِ إِلَيْك قَالَ، قُلْت لَا مَا أُرِيدُ أَنْ يَرَاهُ أَحَدٌ عَلَى بَابِي، قَالَ أُحِبُّ أَنْ أَجِيءَ بِهِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَلَمْ يَزَلْ يَطْلُبُ إلَيَّ قَالَ قُلْت هُوَ ذَا يَقُولُ أَجِبْ فَأَيُّ شَيْءٍ أَقُولُ لَك، قَالَ: فَجَاءَ بِهِ فَقُلْت لَهُ اذْهَبْ حَتَّى تَصِحَّ تَوْبَتُك وَأَظْهِرْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَالَ فَبَلَغَنَا أَنَّهُ أَظْهَرَ الْوَقْفَ.

“Al-Imam Ahmad berkata kepadaku: “Aku didatangi oleh Harun Al-Hammal kemudian dia berkata (kepadaku): “Sesungguhnya Ibnuts Tsallaj (tokoh Jahmiyyah yang berpemahaman bahwa Al-Quran itu makhluk, pen) telah bertaubat dari berteman dengan Bisyir Al-Marisi.

Maka aku akan mendatangkannya kepadamu." Maka Al-Imam Ahmad berkata: **"Aku tidak ingin seseorang melihat orang itu (Ibnuts Tsallaj) di depan pintuku!"** Harun berkata: "Aku ingin mendatangkannya antara maghrib dan isya'." Al-Imam Ahmad berkata: **"Dan Harun terus memintaku untuk menerimanya."** Kemudian Harun membawanya kepadaku dan aku katakan kepadanya (Ibnuts Tsallaj): **"Pergilah engkau sampai benar taubatmu!"** Ibnuts Tsallaj menampakkan taubatnya di depan Al-Imam Ahmad kemudian pulang. Dan akhirnya (tidak berselang lama) ternyata telah sampai berita kepada kami bahwa **Ibnuts Tsallaj menampakkan bid'ah (baru) yaitu tawaqquf** (berdiam diri dari ke-makhluk-an Al-Quran dan tidak menafikannya serta tidak pula menyetujuinya, pen)"

(**Al-Fatawa Al-Kubra**: 6/405)

Demikianlah cara Al-Imam Ahmad ﷺ dalam menangguhkan pernyataan taubat seorang ahlul bid'ah yang berbeda dengan cara Al-Hajuri dalam menerima pernyataan taubat Salim Al-Hilali.

Jika kita cermati kesalahan Al-Hajuri di atas, maka Ja'far Umar Thalib pun bisa meniru langkah Salim Al-Hilali untuk bergabung dengan Al-Hajuri setelah pernyataan taubatnya ditangguhkan oleh Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali **حفظه الله**. Ini karena proses taubat menurut Al-Hajuri sangat mudah yaitu cukup dengan memberikan tazkiyyah kepada Markiz Dammaj dan berfatwa tentang haramnya yayasan secara mutlak dan menyatakan bahwa Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Mar'i adalah hizbi. Wallahul musta'an.

Bahkan sikap Al-Hajuri ini tidak bisa dimasukkan ke dalam **Bab Menyambut Taubatnya Shahibul Fitnah tetapi** dimasukkan ke dalam **Bab Melindungi Shahibul Hawa**.

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا.

"Dan semoga Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat bid'ah."

(HR. Muslim: 3657, An-Nasa'i: 4346 dan Ahmad: 813 dari Ali bin Abi Thalib ﷺ)

Al-Allamah Abdur Rauf Al-Munawi ﷺ berkata:

(ولعن الله من آوى) أي ضم اليه وحى.

"Makna (**orang yang melindungi**) adalah bergabung dan menyambut kedatangannya."

(**At-Taisir bi Syarh Al- Jami'ish Shaghir**: 2/572)

Bandingkan pula sikap Al-Hajuri yang menyambut hangat dan bertabayyun (baca: meminta klarifikasi) kepada pencuri Salim Al-Hilali (sebagai Shahibul Fitnah) dengan **sikap Al-Imam Mujahid yang tidak mempercayai klarifikasi Ghailan Al-Mubtadi'!!**

Hamid Al-A'raj ﷺ berkata:

قدم غيلان مكة فجاور بها، فأتى غيلان مجاهدا وقال: يا أبا الحجاج، بلغني أنك تنهى الناس عني وتذكرني، بلغك عني شيء لا أقوله، إنما أقول كذا، إنما أقول كذا، فجاء بشيء لا ينكره، فلما قام قال مجاهد: لا تجالسوه؛ فإنه قدري.

"Ghailan (Al-Maqdisy) tiba di Makkah dan tinggal beri'tikaf di sana. Kemudian Ghailan menemui Al-Imam Mujahid dan berkata: **"Wahai Abul Hajjaj! Telah sampai kepadaku bahwa engkau melarang manusia untuk bergaul denganku dan engkau membicarakan (kesalahan-kesalahan)ku. Dan berita yang sampai kepadamu adalah bukan pendapatku. Pendapatku tidaklah demikian dan aku hanyalah berkata demikian."** Kemudian Ghailan menjelaskan sesuatu yang tidak diingkari oleh Al-Imam Mujahid. Setelah Ghailan pergi (dari majelis) maka Al-Imam Mujahid berkata: **"Janganlah kalian bermajelis dengannya (Ghailan) karena dia adalah seorang Qadari (berpemahaman qadariyyah)!"**

(Atsar riwayat Ibnu Wadhdhah dalam **Al-Bida'**: 127 (138))

Sikap Al-Imam Mujahid ﷺ di atas akan berbeda dengan sikap Al-Hajuri. Ketika Salim Al-Hilali menyatakan: **"Aku tidak berkata demikian"**, **"Aku hanya berkata demikian"**, **"Aku tidak berbuat demikian"**, maka serta merta Al-Hajuri (seolah) berkata: **"Kalau begitu, engkau bukan Shahibul Fitnah."** Wallahul musta'an.

AL-HAJURI DAN BAL'AM

Sikap Al-Hajuri -**yang menjual manhaj As-Salaf dengan kesesatan Salim Al-Hilali**- untuk mendapatkan penghormatan atas dirinya adalah **menyerupai** sikap **Bal'am bin Ba'aura' yang bersekongkol dengan orang-orang sombong untuk melawan Nabi Musa ﷺ dan kaum muslimin**-. Ini adalah sikap yang tidak pantas dari seorang Bal'am yang memiliki ilmu Al-Kitab dan mendapatkan nikmat terkabulnya do'a. Sebagai hukumannya Allah ﷻ mencabut keilmuan dan segala kelebihannya.

(Silakan baca kisah selengkapnya dalam Tafsir Ibnu Katsir: 3/506-512 pada tafsir surat Al-A'raf ayat 175-176)

Allah ﷻ berfirman:

وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيۡنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنۡهَا فَأَتۡبَعَهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوۡ شِئۡنَا لَرَفَعۡنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخۡلَدَ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلۡكَلۡبِ إِن تَحۡمِلۡ عَلَيۡهِ يَلۡهَثۡ أَوۡ تَتۡرُكۡهُ يَلۡهَثۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلۡقَوۡمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَاۚ فَٱقۡصُصِ ٱلۡقَصَصَ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ الأعراف: ١٧٥ - ١٧٦

"Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (ilmu tentang isi Al-Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika engkau menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika engkau membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga) Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir." (QS. Al-A'raf: 175-176)

Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah ﷺ berkata:

فشبه سبحانه من أتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته والمخلوق على الخالق بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات وأوضعها قدرا وأخسها نفسا.

“Jadi Allah menyerupakan orang yang diberi Al-Kitab dan Al-Ilmu oleh-Nya -dengan pemberian yang khusus atasnya- kemudian tidak mau mengamalkannya serta mengikuti hawa nafsunya, lebih memilih kemurkaan Allah daripada ridha-Nya, lebih memilih dunia daripada akhiratnya dan lebih memilih makhluk daripada Al-Khaliq, Allah menyerupakan orang itu dengan anjing sebagai binatang yang paling kotor, paling rendah dan paling buruk…”
(**At-Tafsirul Qayyim:** 1/442)

Inilah keserupaan Al-Hajuri dengan Bal’am di dalam menjual perkara agama dengan urusan duniawi. Wallahul musta’an.

PERTEMANAN YANG MEMBINASAKAN

Bergabungnya Salim Al-Hilali -yang telah ditahdzir oleh para ulama- dengan Al-Hajuri bisa **menjadi sebab ikut ditahdzirnya Pemimpin Markiz Dammaj ini** sebagai suatu bentuk konsekuensi. Ini karena manhaj setiap orang dinilai dari manhaj temannya.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ.

"Seseorang (dinilai) menurut agama temannya, maka hendaknya seseorang melihat dengan siapa dia berteman!"

(HR. At-Tirmidzi: 2300, dia berkata "hasan gharib", Abu Dawud: 4193, Ahmad: 7685 dan Al-Allamah Al-Albani menilainya hasan dalam Shahihul Jami: 3545)

Al-Imam Ibnu Mas'ud ﷺ berkata:

اعْتَبِرُوا النَّاسَ بِأَخْدانِهِمْ.

"Berilah penilaian kepada manusia berdasarkan teman-teman mereka!"

(HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf: 26105 (8/401) dan Ath-Thabrani dalam Al-Kabir: 8938 (9/187))

Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Qaththan ﷺ berkata:

لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر الى امر الربيع بن صبيح وقدره عند الناس سأل أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه الا السنة قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر قال: هو قدري.

"Ketika Sufyan Ats-Tsauri tiba di Bashrah maka beliau mulai membahas perkara Ar-Rabi' bin Shabih dan kedudukannya di sisi manusia. Beliau bertanya: **"Apakah madzhabnya?"** Mereka berkata: **"Tidaklah madzhabnya kecuali As-Sunnah."** Beliau bertanya: **"Siapakah temannya?"** Mereka menjawab: **"Orang qadariyyah."** Maka beliau berkata: **"Kalau begitu, dia adalah seorang qadariyyah."**

(**Al-Ibanah**: 2/453 sebagaimana yang disebutkan dalam **Lammud Durril Mantsur** atsar: 167)

Jika mereka berkata: **"Al-Hajuri di atas As-Sunnah."** Maka kita bertanya: **"Siapakah teman Al-Hajuri?"** Jika mereka menjawab: **"Al-Hajuri berteman dengan Salim Al-Hilali."** Jika Salim Al-Hilali kita ketahui adalah pengikut hawa nafsu, fasiq dan pendusta maka **kita sangat**

khawatir kalau Al-Hajuri telah menjadi pengikut hawa nafsu, fasiq dan pendusta karena dia ridha memiliki teman yang memiliki sifat-sifat seperti itu.

BENARKAH SALIM SI PENDUSTA & PENCURI TELAH BERTAUBAT? SEBUAH TANTANGAN MUBAHALAH DARI SYAIKH USAMAH AL-'UTAIBI HAFIZHAHULLAH[67]

السلام عليكم

Berikut ini pernyataan terakhir dari Asy-Syaikh Al-'Utaibi hafizhahullah tentang Salim Al-Hilaly yang disampaikan pada hari Senin tanggal 8-3-2010

Salinan:
Perihal: Kedustaan Salim Al-Hilaly!
Surat Petisi yang pertama #3
Abu 'Umar Usamah Al-'Utaibi hafizhahullah
Tanggal pencatatan: November 2009
Delik Penyertaan/aduan: 23

Jazakumullahu khairan wa baarakafiikum
Orang ini, yakni Salim Al-Hilaly, dirinya telah menimpakan kejahatan pada dirinya sendiri dengan ucapan-ucapannya ini.
Dan orang ini memiliki sejumlah bencana dan mushibah.
Kita berlindung kepada Allah ﷻ dari kesesatan dan hawa nafsu.

Diantara mushibah-mushibah tersebut:

1. Beberapa kesesatannya yang berkaitan dengan keyakinan: - sementara ini kesampingkan dahulu permasalahan fikih karena dia bukan orang yang terlatih dalam bidang ini -.
2. Dia jelas-jelas telah menggelapkan dana seperti jelasnya matahari di perempat siang. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Sesungguhnya dia mengetahui bahwa dirinya adalah seorang pencuri. Akan tetapi dia telah sombong untuk mengakui dosa. Dia anggap bahwa pengakuannya akan dosa dapat mengurangi kehormatan dan mencemarkan nama baiknya. Sementara "orang miskin" ini tidak mengetahui bahwa terus-menerusnya dia di atas kedustaan dan tidak mau mengakuinya, tidaklah akan menambah kecuali kesesatan dan kerusakan pada dirinya…

[67] Pembahasan tambahan dari kami (editor) mengingat pentingnya permasalahan kejahatan orang ini.

3. Dia telah memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, seperti menjual satu kitab yang sama kepada dua penerbit secara sembunyi-sembunyi maupun merampas, kemudian tatkala hal ini diketahui/terbongkar, iapun tidak takut akan dosanya.
4. Mencuri hasil karya orang lain secara langsung dari para penulis atau pengarang baik salaf maupun khalaf tanpa rasa malu sedikitpun. Sungguh benar sabda Rasulullah ﷺ:

إذا لم تستح فاصنع ما شئت

"Jika engkau tidak memiliki rasa malu maka berbuatlah sekehendakmu"

5. Dia adalah pendusta yang paling jahat, tenggelam dalam sumpah-sumpah yang berbahaya dan terus-menerus menantang mubahalah padahal dirinya mengetahui bahwa dia adalah pendusta lagi pendosa.
6. Curang ketika berdebat dan lalim terhadap hamba-hamba Allah atas dasar dugaan dan prasangka bahkan kedustaan yang jelas yang kemudian berubah menjadi penyakit kronis pada dirinya. Penyakit ini telah berjalan bersama iblis di dalam darahnya.
7. Seorang Haddadiyyah yang kotor permusuhannya. Dia berubah menjadi demikian setelah mengambil sikap lembek (kesana kemari, tidak jelas sikapnya dalam permasalahan agama/manhaj–ed) dan kebinasaan/menyia-nyiakan diri. Semua itu masuk dalam bab: "Sesungguhnya tujuan akan membolehkan segala cara"
8. Bermuka dua, mendatangi seseorang dengan sikap ini dan orang lain dengan sikap yang lain pula. Bahkan anda bisa mengatakan bahwa ia adalah orang yang bermuka banyak.
9. Pembuat makar, penipu, main-main dan tidak punya pendirian.
10. Berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu dan petunjuk. Menceburkan diri pada berbagai permasalahan ilmu tanpa mempelajari dan menelaah terlebih dahulu bahkan menyerang disertai minimnya tambahan faidah, pendeknya langkah, lemahnya pemahaman dan jeleknya akhlaq/perangai. Seperti kata pepatah: **تسمع جعجعة ولا ترى طحناً**

"Kau dengar suara gaduh (lesung) tapi engkau tak melihat tepung"

11. Mencela para ulama dan penuntut ilmu atas dasar hawa nafsu, kezhaliman, kebodohan dan menyimpang dari jalan para ulama rabbaniyyin.
12. Jelek perangainya, jelek akhlaqnya, kasar dan penakut.

Itulah sebagian mushibah dan kezhaliman-kezhaliman Salim Al-Hilaly..

Apabila engkau telah selesai membacanya, maka aku akan menulis bantahannya dengan lebih jelas dan merinci mushibah-mushibah yang dikumpulkan oleh pendosa yang satu ini...

Maka saya dari mimbar ini:

Saya tantang Salim Al-Hilaly untuk melakukan mubahalah dalam tiga permasalahan:

A. Sesungguhnya Salim Al-Hilaly telah mencuri/menggelapkan dana milik kaum muslimin yang disetorkan/dibayarkan guna menopang Markaz Al-Imam Al-Albani dan begitu antusias (rakus) memakannya dengan cara yang bathil, baik secara sembunyi-sembunyi maupun tipuan hingga Allah-pun menampakkan sejumlah diantara perbuatannya itu.

B. Sesungguhnya Salim Al-Hilaly adalah seorang pendusta. Mengucapkan sumpah yang kasar/keras kepala dalam keadaan dusta dan bohong, sementara mengetahui bahwa dirinya adalah dusta.

C. Sesungguhnya Salim Al-Hilaly telah mencuri sejumlah jerih payah orang lain dari para pengarang, pentahqiq dan penerbit. Suatu perkara yang telah disepakati orang-orang pada saat ini bahwa dia adalah "pencuri" (hasil karya orang lain.pent.) demikian pula telah disepakati oleh segenap orang-orang yang alim/mengerti di dunia Islam.

Inilah 3 hal yang aku serukan kepada Salim Al-Hilaly agar kita berdo'a supaya laknat Allah ﷻ menimpa orang orang-orang yang pendusta.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

Abu 'Umar Usamah Al-Utaiby

Persaksian pribadi dari kumpulan surat-surat perkara yang membahas tentang tulisan-tulisan delik aduan.

Tertulis melalui Abu 'Umar Usamah Al-'Utaiby.

والسلام عليكم

(Sumber: albaidha.netآخر كلام للشيخ العتيبي في سليم الهلالي)

HASAN BIN QASIM AR-REIMI, PENDUSTA BERIKUTNYA

Allah ﷻ berfirman:

وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

"Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya." (QS. An-Nisa': 38).

Adi bin Zaid Asy-Sya'ir ﷺ berkata:

عَنْ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارَنِ يَقْتَدِي

إِذَا كُنْت فِي قَوْمٍ فَصَاحِبْ خِيَارَهُمْ وَلَا تَصْحَبْ الْأَرْدَى فَتَرْدَى مَعَ الرَّدِي

"Janganlah kamu bertanya tentang seseorang, tetapi bertanyalah tentang temannya. Karena seseorang itu akan mengikuti temannya. Jika kamu berada di suatu kaum maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik saja dan jangan berteman dengan orang-orang yang hina maka kamu akan ikut menjadi hina bersama orang-orang yang hina." (Adabud Dunya wad Dien: 206).

Dan sudah diketahui dalam fitnah Salim Al-Hilali ini bahwa posisi <u>Hasan bin Qasim Ar-Reimi</u> adalah sebagai teman mudzakarah dan teman muhadlarah bagi Si Setan Salim Al-Hilali.

Ini diakui sendiri oleh Hasan Ar-Reimi Al-Kadzdzab dalam pernyataannya:

وقد تذاكرتُ مع الشيخ سليم بن عيد الهلالي أثناء زيارته لمدينة عدن لعام 1431هـ عن هذه العبارة. . .الخ

"Dan aku bermudzakarah bersama <u>Asy-Syaikh Salim bin Ied Al-Hilali</u> dalam pertengahan ziarahnya ke Aden tahun 1431 H tentang ungkapan ini… dst." (Taslithul Adlwa': 23).

Kemudian sikap yang lebih jelek lagi dari Hasan Ar-Reimi ini adalah bahwa ***ia menganjurkan teman-temannya untuk mengambil ilmu dari Si Setan Salim Al-Hilali***. Kalimat anjurannya diumumkan dalam ***situs jelek aloloom.***

ثم تطرق في نهاية المحاضرة إلى قدوم <u>فضيلة الشيخ المحدث / أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي – حفظه الله –</u> وحث على اغتنام فرصة قدومه إلى عدن.

"Kemudian Ar-Reimi mencari jalan –di akhir muhadlarah- untuk menyambut Fadlilatusy Syaikh Al-Muhaddits (baca: Asy-Syethan, pen) Salim bin Ied Al-Hilali dan menganjurkan (mereka) untuk mempergunakan kesempatan atas kunjungan Al-Hilali."[68]

Sehingga kalau kita ingin memberikan penilaian yang objektif tentang siapakah Hasan bin Qasim Ar-Reimi ini maka lihatlah siapakah Salim Al-Hilali yang menjadi teman mudzakarahnya. Jika Salim Al-Hilali adalah pengikut hawa nafsu, fasiq dan pendusta ***maka Hasan bin Qasim Ar-Reimi adalah pengikut hawa nafsu, fasiq dan pendusta!!!***

Sehingga ***segala berita yang ditulis oleh Hasan bin Qasim Ar-Reimi seperti dalam kitab Taslithul Adlwa' dan lain-lainnya adalah kebohongan semata***. **Bagaimana kita bisa mempercayai berita yang dibawa oleh seorang pengikut hawa nafsu, fasiq dan pendusta seperti Ar-Reimi ini??** Wallahul musta'an.[69]

---

[68] http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=6580

[69]Di antara bukti kebohongan Si Kadzdzab Hasan Ar-Reimi ini adalah kebohongannya atas nama Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali tentang kitab Al-Ibanah karya Asy-Syaikh Muhammad Al-Imam. Ia –dengan kebohongannya- berkata:

حتى أن شيخنا ربيع وفقه الله قد استغرب أن يوضع اسمه عليه وهو الآن بصدد تقويمه وصيانته، فأين الإجادة والإفادة المزعومة ؟!!!!

"Sampai Syaikh kami Rabi' –semoga Allah memberikan taufiq kepadanya- ***menganggap aneh dicantumkannya nama beliau atas kitab tersebut (Al-Ibanah). Dan beliau sekarang berencana untuk membetulkannya dan menjaganya.*** Maka mana kebaikan dan faedah yang disangkakan ada pada kitab tersebut??" (Taslithul Adlwa': 15).

Kami katakan:

Dari manakah Al-Kadzdzab Ar-Reimi ini mendapatkan berita ini dari Asy-Syaikh Rabi'? Apakah dari telepon? Dari Al-Hajuri? Dari Salim Al-Hilali? Dari surat kabar? Ataukah ia menghadap langsung kepada beliau? Mana buktinya?

Allah ﷻ berfirman:

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar"." (QS. Al-Baqarah: 111).

Al-Imam Ibnul Mubarak berkata:

الْإِسْنَادُ مِنْ الدِّينِ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

"Isnad itu termasuk dari Ad-Dien. Seandainya tidak ada isnad maka setiap orang akan berkata sesukanya." (Riwayat Muslim dalam Shahihnya: 1/38, At-Tirmidzi dalam Sunannya: 12/486).

Lihat lebih lengkap bukti-bukti ridhanya Syaikh Rabi حفظه الله terhadap Kitab Al-Ibanah di link:

Teman Ar-Reimi ini adalah sejelek-jelek teman karena mengumpulkan berbagai sifat jelek. Dan alangkah jauh jalan yang ditempuh olehnya dengan jalan As-Salaf.

Ketika Abu Hurairah ﷺ diajari oleh syetan ayat Kursi, apakah beliau langsung mengadakan diskusi dan mudzakarah dengan syetan pencuri tersebut?[70] Coba bandingkan teladan dari Abu Hurairah dengan sikap sesat Ar-Reimi yang bermudzkarah dengan Si Syetan pencuri Salim Al-Hilali!! Seolah-olah Ar-Reimi menelan apa saja yang ada dari muntahan Si Setan Salim Al-Hilali!!!

Sehingga thariqah yang ditempuh oleh shahabiyun jalil Abu Hurairah ﷺ dengan Ar-Reimi adalah thariqah yang sangat bertentangan.

Ar-Reimi dipromosikan Hajuriyun melalui teror SMS sebagai "murid khusus" Syaikh Rabi' حفظه الله. Sungguh sangat mencengangkan bahwa si "murid khusus" ini malah durhaka, membangkang dan menentang "guru khususnya" (Syaikh Rabi' حفظه الله) dengan mengadakan diskusi dan mudzakarah dengan pencuri Salim Al-Hilali serta menghasung segenap Hajuriyun untuk memuliakan dan mengambil manfaat ilmu darinya padahal telah berlalu penjelasannya bahwa "guru khususnya", Syaikh Rabi' حفظه الله telah mentahdzir dari orang jelek dan jahat ini. Beliau berkata –sebagaimana penukilan Asy-Syaikh Usamah bin Athaya Al-Utaibi حفظه الله -:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سليم الهلالي كذاب وسارق ومتلون يجب الحذر والتحذير منه وهو صاحب فتنة وشق للصف السلفي فاحذروه

---

http://www.4shared.com/account/document/FdwnIfbs/Raimi_Syaikh_Rabi_dan_Kitab_Ib.html

Dan lihat tamparan dua kali (karena Kitab Ibanah telah dikoreksi dua kali oleh Syaikh Rabi" حفظه الله) terhadap si pendusta Ar-Reimi sebagaimana persaksian dan penjelasan langsung Syaikh Muhammad Al-Imam sepulang beliau dari Haji dan menemui Syaikh Rabi' حفظه الله:

http://www.4shared.com/document/88KFIYJH/SYAIKH_RABI_BELUM_MENGOREKSI_K.html

Ini menunjukkan dengan jelas dan gamblang bahwa mereka adalah ***pembawa Silsilatul Kadzib (Mata rantai kedustaan)***. Mereka tidak segan-segan berdusta untuk melariskan bid'ah dan hizibnya.

[70] Abu Hurairah ﷺ tidak bermudzakarah dengan syetan tersebut tetapi datang dan bermudzakarah bersama Rasulullah ﷺ. Beliau berkata:

صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ

"Ia adalah benar sedangkan ia pendusta. Ia adalah syetan." (HR. Al-Bukhari: 3033, At-Tirmidzi: 2805).

"Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. **Salim Al-Hilali** ***adalah pendusta, pencuri, berganti-ganti warna (seperti bunglon, pen). Wajib berhati-hati darinya dan mentahdzirnya. Ia adalah pemilik fitnah, memecah belah barisan Salafi maka berhati-hatilah kalian darinya!"***[71]

Maka bagaimana bisa orang jelek lagi jahat yang sudah ditahdzir oleh "guru khususnya" (Syaikh Rabi') seperti di atas malah dijadikan teman diskusi dan mudzakarah serta digelari oleh "murid khusus" beliau sebagai ***Fadlilatusy Syaikh Al-Muhaddits (baca: Asy-Syetan, pen) Salim bin Ied Al-Hilali dan menganjurkan (mereka) untuk mempergunakan kesempatan atas kunjungan Al-Hilali***?! "Murid khusus" model apa Hajuriyun semacam ini??!

Kami katakan:

Jika ditanyakan siapakah yang lebih sesat? Salim Al-Hilali ataukah Hasan Ar-Reimi?

Maka jawabannya adalah bahwa Hasan Ar-Reimi lebih jelek keadaannya daripada Salim Al-Hilali. Al-Imam Ibnu Aun ﵀ berkata:

من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع

"Orang yang bermajelis dengan Ahlul Bid'ah itu lebih berat (kesalahannya) bagi kami daripada (kesalahan) Ahlul Bid'ah itu sendiri." (Al-Ibanah li Ibni Baththah: 2/473, melalui penukilan Al-Ajwibah Al-Mufidah an As'ilah Al-Manahijil Jadidah: 80).

Sehingga kesalahan Hasan Ar-Reimi itu lebih berat daripada kesalahan Salim Al-Hilali meskipun kedua-duanya adalah Ahlul Bid'ah.

Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ﵀ berkata:

من ماشى المبتدعة عندنا فهو مبتدع

"Orang yang berjalan bersama Ahlul Bid'ah menurut kami adalah juga Ahlul Bid'ah." (Al-Ibanah li Ibni Baththah: 2/473, melalui penukilan Al-Ajwibah Al-Mufidah an As'ilah Al-Manahijil Jadidah: 80).

Permusuhan Salim Al-Hilali terhadap dakwah salafiyyah terungkap jelas dalam dokumen-dokumen bisnis dakwahnya (yang dibocorkan dan disebarluaskan oleh teman-teman lamanya) dengan organisasi-organisasi besar hizbiyyah yang sebagian dana dakwah yang

[71] Bisa dilihat di: http://www.m-noor.com./showthread.php?p=11303#post11303

dikucurkan telah ditilep dan dicurinya. Terungkapnya fakta yang tersembunyi (selama bertahun-tahun) bahwa pembelaannya terhadap Hizbiyyun selama ini ternyata TIDAK GRATIS!!

Peperangan Salim Al-Hilali terhadap dakwah Salafiyyah juga tampak nyata dengan bukti tulisan ***"Mujmal Masa'il Al-Iman"*** yang dikeluarkan resmi oleh Markiz Al-Albani. Di situ ia secara patungan dengan Masyhur Hasan Salman Al-Mubtadi' dkk. membantah Al-Lajnah Ad-Daimah yang telah me-murjiah-kan Ali Hasan Al-Halabi sebagaimana dalam keterangan yang telah lalu.

Dan langkah Salim Al-Hilali itu ternyata ditiru oleh Si Setan Hasan Ar-Reimi. Ia menulis buku jelek yang berjudul ***"Isyharus Saifil Yamani"***[72] dan memerintahkan orang-orang sesatnya

---

[72] Di antara sebagian ***contoh jahilnya Hasan Ar-Reimi*** dalam tulisan jeleknya ini adalah ***sikap plin-plannya dalam menyikapi fitnah Hajuriyyah ini***. Dalam suatu halaman ia memasukkan fitnah ini ke dalam ***kategori kelompok yang masih "Salafy"***. Ia mencela Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari dengan perkataannya:

فتأمل ذلك جيدا يتبين أنك قد حكمت على اخوانك السلفيين بأحكام جائرة كل ذلك نتيجة للاستعجال فى الأمور وعدم الرزانة والتثبت

"Maka perhatikanlah dengan baik! Maka akan jelas bahwa ***kamu (Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari) telah menghukumi atas saudara-saudaramu Salafiyyin dengan penghukuman yang keji***. Itu semua adalah hasil dari sikap tergesa-gesa dalam segala urusan, tidak adanya ketenangan dan tatsabbut." (Isyharus Saifil Yamani: 18).

Akan tetapi kita akan mendapati ***Si Jahil ini*** berbicara lain pada halaman yang berbeda. Ia menyikapi fitnah Hajuriyyah ini sebagai ***fitnah yang terjadi antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah***, ***antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang hizbi***. Si Jahil ini berkata:

فيا أيها البخاري ! أنا لك ناصح فوالله لن تنفعك المحاماة عن أقطاب الحزب الجديد فاعرف قدر نفسك . .الخ

"Wahai Al-Bukhari! Aku menasehati dirimu. Demi Allah, pembelaanmu terhadap hizib baru itu tidak akan memberikan manfaat kepadamu. Maka kenalilah kualitas dirimu..dst." (Isyharus Saifil Yamani: 16).

Bahkan ia dengan kejahilannya berkata:

فان كنت حقيقة باحثا عن الحق في ذلك فارجع الى كتاب "مختصر البيان الموضح لحزبية العدني عبد الرحمن" واطلع عليه بتأن وتؤدة. .الخ

"Kalau kamu adalah pembahas yang benar dalam permasalahan ini maka silakan merujuk kitab ***"Mukhtashar Al-Bayan tentang Hizbiyyahnya Abdurrahman Al-Adeni".*** Bacalah dengan tenang dan teliti!" (Isyharus Saifil Yamani: 8).

Kami katakan:

Pertama: Kitab ***"Mukhtashar Al-Bayan"*** tidaklah memberikan faedah ilmiyyah bagi Salafiyyin. Di dalamnya terdapat banyak ***pemikiran takfiriyyah*** seperti: ***membid'ahkan (baca: menghizbikan)***

untuk menyembelih Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari! ***Demikianlah peperangan keji yang dikobarkan oleh si Pendusta Ar-Reimi terhadap dakwah As-Salaf.*** Wallahul musta'an.

Kami katakan:

Kemudian bagaimana sikap kita terhadap kitab ***"Irsyadul Bariyyah"***? Bukankah kitab tersebut ditulis oleh Ar-Reimi sebelum ia menyimpang?

Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ﷺ berkata:

وِمنَ السُّنَّةِ هِجْرانُ أَهْلِ البِدعِ ومُبَايَنَتُهُم وتَرْكُ الجِدَالِ والخُصُومَاتِ في الدّينِ، وتَرْكُ النَّظَرِ في كُتُبِ المبتدعةِ، والإِصْغاءُ إلى كلامِهِم،

---

seseorang hanya karena sekedar maksiat seperti tasawwul/mengemis (*padahal Si Salim Al-Hilali yang dimuliakannya sebagai Al-Muhaddits adalah Pembesar Utama Syaikh "Hizbi" Pengemis Dollar dan Dinar dalam masalah ini dan bukan hanya Syaikh Kibar Pengemis Hizbi tetapi juga merangkap Al-Allamah Maling Dana Umat! Wahai Ar-Reimi! Kalau kamu adalah pembahas yang benar dalam masalah ini maka silakan membuka kembali lembaran-lembaran dokumen jual beli bisnis dakwah dollar dan dinar Hizbiyyahnya Salim Al-Hilali-mu. Bacalah dengan tenang dan teliti!*), ikhtilath dan selain maksiat seperti memasang kotak infaq, mendirikan yayasan dan lain-lain. Bahkan kitab tersebut menghizbikan seseorang hanya karena pendapatnya yang berseberangan atau tidak menyukai Al-Hajuri. ***Itu semua bertentangan dengan manhaj As-Salaf*** sebagaimana yang diterangkan oleh Syaikhul Islam dan Al-Allamah Shalih Fauzan حفظه الله di awal tulisan ini. Itu yang menyebabkan kitab tersebut tidak ada nilainya sama sekali, bahkan ***sekalipun dibandingkan dengan hidung Al-Imam Ahmad bin Hanbal*** yang berkata:

قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدعة أعداء الله

"Kuburan pelaku dosa besar dari kalangan Ahlus Sunnah adalah taman (dari taman surge, pen). Kuburan orang-orang zuhud dari kalangan Ahlul Bid'ah adalah jurang (dari jurang neraka, pen). Ahlus Sunnah adalah wali-wali Allah sedangkan Ahlul Bid'ah adalah musuh-musuh Allah." (Thabaqat Al-Hanabilah: 1/182).

Kedua: Sikap ***kontradiksi dan plin-plan*** dari Hasan Ar-Reimi dalam fitnah Hajuriyyah ini menunjukkan bahwa ***ia berada di atas kebatilan***. Wallahul musta'an. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال وإلا حصل في جهل وكذب وتناقض كحال هؤلاء الضلال

"Maka barangsiapa yang menempuh jalan Ahlus Sunnah maka ***istiqamahlah (teguhlah) ucapannya*** dan ia termasuk Ahlul Haqq dan Istiqamah dan Keadilan. Dan kalau tidak demikian maka ia akan terjatuh ke dalam kebodohan, kedustaan dan ***kontradiksi*** seperti keadaan orang-orang bodoh ini." (Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah: 4/168).

“Dan termasuk As-Sunnah: menjauhi dan berpisah dengan Ahlul Bid’ah, tidak mengadakan debat dalam Ad-Dien***, tidak melihat (baca: membeli dan membaca) kitab-kitab Ahlul Bid’ah dan tidak mendengarkan ucapan mereka.”*** (Lum’atul I’tiqad: 32).

Perhatikanlah bahwa Ibnu Qudamah ﷺ tidak membedakan antara kitab yang ditulis oleh Ahlul Bid’ah sebelum penyimpangan atau setelahnya!!

Meskipun kitab tersebut ditulis oleh Ar-Reimi sebelum penyimpangannya maka membacanya adalah salah satu bentuk pengagungan terhadap Ar-Reimi. Ini karena Ar-Reimi dikenal keilmuannya melalui kitab Irsyadul Bariyyah.

Al-Imam Al-Auza’i ﷺ berkata:

من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام

“Barangsiapa mengagungkan Ahlul Bid’ah maka ia telah membantu menghancurkan Islam.” (Dzammul Kalam wa Ahlih: 5/131).

KALIMAT YANG BENAR UNTUK MEMBELA KEBATILAN

Diantara ciri khas Khawarij adalah menggunakan kalimat yang benar untuk tujuan kebatilan.

Orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib ﵁ karena beliau berhukum dengan manusia. Ali bin Abi Thalib ﵁ mengangkat Abu Musa Al-Asy'ari ﵁ sebagai hakim. Maka orang-orang khawarij berkata kepada Ali ﵁:

حكمت في دين الله الرجال، والله يقول: إن الحكم إلا لله

"Engkau berhukum dengan manusia dalam agama Allah. Dan Allah berfirman: "Tidak ada hukum kecuali milik Allah."

Maka Ali ﵁ menjawab:

كلمة حق أُريد بها باطل.

"Ini adalah kalimat yang benar tetapi ditujukan untuk mendukung kebatilan."

(**Tarikhul Islam** karya Adz-Dzahabi: 3/587 dan **Simthun Nujum Al-Awali lil Ishami**: 2/30)

<u>**Kami katakan**</u>: Maksudnya bahwa pernyataan "**Dan tidak ada hukum kecuali milik Allah."** adalah sebuah **kebenaran** karena merupakan ayat Al-Quran. Tetapi menggunakan ayat tersebut untuk mengkafirkan siapa saja yang berhukum dengan manusia adalah **sebuah kebatilan yang nyata**.

Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy Syaikh حفظه الله berkata:

فينبغي لطالب العلم أن ينتبه من كلمة حق أريد بها باطل، بل ينبغي لطالب العلم أن ينتبه من كلمة حق أريد بها حق لكن الكلمة ليست في محلها، فقد تكون الكلمة حقاً والشخص يريد حقاً، لكن المقام ليس هو المقام المشروع.

"Maka seyogyanya bagi para penuntut ilmu untuk mewaspadai "**kalimat yang benar tetapi ditujukan untuk mendukung kebatilan."** Bahkan seyogyanya bagi penuntut ilmu untuk mewaspadai kalimat yang benar untuk mendukung kebenaran tetapi kalimat tersebut bukan pada tempatnya. Kadang-kadang kalimat itu adalah benar. Orangnya menginginkan kebenaran. Tetapi tempatnya bukan tempat yang disyariatkan."

(**Syarh Al-Aqidah Ath-Thahawiyah**: 311)

<u>Kami katakan</u>: Sifat Khawarij ini ternyata menjadi pemikiran mereka. Di antaranya:

- Menganggap semua hukum buatan manusia sebagai hukum thaghut. Mereka membawakan ayat: **"Apakah engkau tidak memperhatikan kepada orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu. Mereka hendak berhakim kepada thoghut. Padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari thoghut itu dan syetan ingin menyesatkan mereka dengan penyesatan yang nyata." (QS. An-Nisa': 60)**

  (Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

  <u>Jawab</u>: Ayat di atas merupakan sebuah **<u>kalimat yang benar</u>** karena melarang kita untuk berhukum dengan thaghut. Menganggap semua hukum yang dibuat oleh manusia sebagai hukum thaghut adalah sebuah **kebatilan**. Sehingga berdalil dengan ayat di atas untuk menganggap semua hukum buatan manusia sebagai hukum thaghut adalah **<u>"kalimat yang benar tetapi ditujukan untuk mendukung kebatilan."</u>** Tidak ada seorang ulama pun yang menganggap bahwa semua peraturan yang dibuat pemerintah itu sebagai hukum thaghut, kecuali orang-orang bodoh ini. Silakan lihat kembali pembahasan yang telah lalu.

- Menggunakan perkataan As-Salaf untuk **membatasi keumuman ta'awun**. Mereka membawakan perkataan Al-Imam Al-Auza'i "Wajib bagi kalian untuk mengikuti jejak salaf, walaupun orang-orang meninggalkanmu dan hati-hatilah engkau dari pendapat orang, walaupun mereka menghiasinya dengan perkataan (yang manis), karena sesungguhnya perkara itu akan menjadi jelas, sedang engkau berada di atas jalan yang lurus." **(HR. Al-Khothib Al-Baghdadi dalam kitab Syarf Ashhahul Hadits)**

  (Yayasan, Sarana Dakwah tanpa Barakah)

  Mereka juga membawakan atsar Ibnu Mas'ud ﷺ, Hudzaifah ﷺ dan lain-lain untuk membatasi **keumuman ta'awun**.

  Atsar Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Al-Auza'i dan lain-lain yang berisi anjuran mengikuti jejak As-Salaf Ash-Shalih adalah **kalimat yang benar**. Tetapi menggunakan atsar-atsar tersebut untuk membatasi contoh ta'awun hanya pada masa As-Salaf adalah **kalimat yang benar tetapi ditujukan untuk mendukung kebatilan.** Tidak ada seorang ulama pun yang membatasi pengertian ta'awun dengan atsar di atas. Al-Allamah Al-Izz bin Abdus Salam, Ibnu Allan, Al-Munawi, Ibnu Hajar, Ibnu Utsaimin ﷺ dan lain-lainnya juga tidak membatasi pengertian ta'awun kecuali orang-orang bodoh ini.

- Menggunakan perkataan As-Salaf untuk membid'ahkan perkara Al-Adat. Perkataan As-Salaf -seperti Ibnu Mas'ud, Hudzaifah dan Al-Auza'i- adalah **kalimat yang benar** karena

menganjurkan kita untuk mengikuti petunjuk As-Salaf. Tetapi menggunakan atsar-atsar tersebut untuk membid'ahkan banyak Al-Adat adalah **kalimat yang benar tetapi ditujukan untuk mendukung kebatilan.** Al-Imam Asy-Syathibi, Ibnu Taimiyyah dan Al-Qurafi V ketika membahas perkara Al-Adat seperti Diwan, penjara, macam-macam Al-Walayat tidak menggunakan atsar-atsar di atas untuk membid'ahkan perkara tersebut. Ketika membahas **yayasan**, Al-Allamah Ibnu Utsaimin ﷺ, Shalih Fauzan حفظه الله, Abdus Salam Barjis ﷺ, Shalih Alusy Syaikh حفظه الله tidak menggunakan atsar-atsar tersebut untuk membid'ahkan yayasan, kecuali orang-orang bodoh ini.

PENGAKUAN DAKWAH MEREKA YANG MURNI ADALAH MURNI SUFINYA

Kita sering mendengar ucapan-perkataan bodoh mereka: **"Dakwah kami adalah paling murni sedunia."** Atau **"Markiz kami adalah markiz dakwah salafiyyah paling murni sedunia."**

Kami katakan: **Murni** menurut mereka bukanlah murni menurut **As-Salaf Ash-Shalih**. Karena maksud **murni** menurut mereka adalah tanpa yayasan, tanpa jum'iyyah, tanpa madrasah, tanpa proposal dan tanpa menggalang dana (yang menurut anggapan jahilnya termasuk **tasawwul.**

Adapun **murni** menurut As-Salaf maka maksudnya adalah **di atas tauhid, memerangi kesyirikan, di atas As-Sunnah dan memerangi kebid'ahan dan segala kebatilan**.

Allah ﷻ berfirman:

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ يوسف: ١٠٨

"Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik." (QS. Yusuf: 108)

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

"Akan selalu muncul sebuah kelompok dari ummatku yang selalu di atas kebenaran. Tidak merugikan mereka ora

ng-orang yang meninggalkan mereka sampai datangnya urusan Allah sedangkan mereka tetap seperti itu."

(HR. Muslim: 3544, At-Tirmidzi: 2155, Ibnu Majah: 10)

Adapun **murni** menurut Hajuriyyun maka itu adalah **murninya dakwah shufiyyah**, dengan cara mengharamkan perkara-perkara yang halal seperti yayasan, sekolah, menggalang dana dan perkara duniawi yang lainnya.

Ini berbeda dengan seseorang yang meninggalkan beberapa perkara halal karena menjaga sikap wara' (hati-hati) agar tidak terjatuh ke dalam perkara syubhat atau haram maka yang demikian adalah terpuji.

Dari An-Nu'man bin Basyir ﷠ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِيْ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ.

"Sesungguhnya yang halal adalah jelas, yang haram juga jelas. Dan di antara keduanya adalah perkara syubuhat yang tidak banyak diketahui manusia. Maka barangsiapa yang berhati-hati dari perkara syubuhat maka dia telah membebaskan untuk perkara agamanya dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjatuh dalam perkara syubuhat maka dia kan terjatuh kepada perkara haram."

(HR. Al-Bukhari dan Muslim sebagaimana disebutkan dalam **Riyadhush Shalihin**: 1/351)

Al-Allamah Abdul Qadir Al-Hanafi ﵀ menceritakan sedikit kisah Al-Imam Abu Hanifah ﵀:

ووقعت أغنام من الغارة فى الكوفة فسأل عن مدة حياة الغنم فقيل سبع سنين فما أكل اللحم سبع سنين.

"Ada perampokan terhadap beberapa kambing di Kufah. Maka beliau (Abu Hanifah) bertanya tentang lama hidup kambing dan dijawab 7 tahun. Maka beliau tidak makan daging selama 7 tahun."

(**Al-Jawahirul Mudhiyyah fi Tarajimil Hanafiyyah**: 2/489)

Adapun **<u>mengharamkan sebagian perkara-perkara yang mubah</u>** seperti madrasah, yayasan, menggalang dana dan perkara lainnya -**yang dapat digunakan sebagai alat untuk menaati Allah** ﷻ- maka itu adalah **jalan kaum shufiyyah**.

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ

المائدة: ٨٧

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Maidah: 87)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata:

وَ "الزُّهْدُ الْمَشْرُوعُ" هُوَ تَرْكُ الرَّغْبَةِ فِيمَا لَا يَنْفَعُ فِيْ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَهُوَ فُضُولُ الْمُبَاحِ الَّتِي لَا يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى طَاعَةِ اللهِ كَمَا أَنَّ "الْوَرَعَ الْمَشْرُوعَ" هُوَ تَرْكُ مَا قَدْ يَضُرُّ فِيْ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَهُوَ تَرْكُ الْمُحَرَّمَاتِ وَالشُّبُهَاتِ الَّتِي لَا يَسْتَلْزِمُ تَرْكُهَا تَرْكَ مَا فِعْلُهُ أَرْجَحُ مِنْهَا كَالْوَاجِبَاتِ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فِيْ الدَّارِ الْآخِرَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ يُعِينُ عَلَى مَا يَنْفَعُ فِيْ الدَّارِ الْآخِرَةِ فَالزُّهْدُ فِيهِ لَيْسَ مِنْ الدِّينِ بَلْ صَاحِبُهُ دَاخِلٌ فِيْ قَوْله تَعَالَى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾ المائدة: ٨٧

“**<u>Sikap zuhud yang disyariatkan</u>** adalah **meninggalkan keinginan terhadap perkara (duniawi) yang tidak bermanfaat bagi negeri akhirat, yaitu perkara mubah yang berlebihan yang tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menaati Allah**. Sebagaimana **<u>sikap wara’ yang disyariatkan</u>** adalah **meninggalkan perkara (duniawi) yang kadang-kadang dapat membahayakan bagi negeri akhirat, yaitu meninggalkan perkara haram dan syubuhat, yang mana ketika meninggalkan perkara tersebut (syubuhat) tidak menyebabkan kehilangan perkara yang lebih kuat manfaatnya seperti kewajiban-kewajiban**. Adapun segala perkara yang memberikan manfaat untuk negeri akhirat secara dzatnya atau sebagai alat untuk membantu perkara yang bermanfaat di negeri akhirat, maka **<u>bersikap zuhud atasnya bukanlah termasuk Ad-Dien</u>**, tetapi pelakunya termasuk ke dalam firman-Nya ﷻ: **“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”** (QS. Al-Maidah: 87)

(**Majmu’ul Fatawa**: 10/21)

Telah kita ketahui bersama bahwa **murni** menurut mereka adalah bukanlah s**ikap zuhud yang disyariatkan** dan bukanlah **sikap wara’ yang disyariatkan** tetapi termasuk

perkara terlarang yaitu agama kaum sufi. Inilah dakwah mereka dan inilah agama mereka. Semoga Allah melindungi kita dari yang demikian.[73]

Bahkan dalam sebagian malzamah, mereka berani menyatakan bahwa berlindung di bawah naungan yayasan dapat **menafikan sikap tawakkal** dan **menjatuhkan pada suatu bentuk kesyirikan**.

Kami katakan: Kenapa kalian tidak sekalian saja menuduh Umar ﵁ mengajak manusia untuk berbuat syirik karena telah mengucapkan **"Naungilah manusia dari hujan dan hindari mengecat masjid dengan warna merah atau kuning karena bisa menfitnah (mengganggu) manusia."??!**

(HR. Al-Bukhari secara mu'allaq: 2/231)

Apakah berlindung dari hujan di bawah naungan masjid juga dapat menafikan sikap tawakkal dan menjatuhkannya pada suatu bentuk kesyirikan??! Wallahul musta'an.

Sungguh itu semua adalah perkataan yang berat di sisi Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman:

إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُۥ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ النور: ١٥

"(Ingatlah) di waktu kalian menerima berita itu dari mulut-mulut kalian dan kalian katakan dengan mulut kalian sesuatu yang tidak kalian ketahui sedikit pun, dan kalian menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar." (QS. An-Nur: 15)

[73] Sehingga menurut kaidah orang-orang bodoh ini, dakwah Raja Dzulqarnain adalah **tidak murni** karena dia berkata: **"Bantulah aku membangun bendungan ini!"** dan Abu Bakar ﵁ juga dakwahnya **tidak murni** karena dia berkata: **"Bantulah aku mengurusi kaum muslimin."** Karena kata-kata **"Bantulah aku"** menurut kamus mereka termasuk **tasawwul.** Wallahul musta'an.

PENUTUP

Yayasan dakwah dimasukkan dalam keumuman dalil anjuran ta'awun di atas kebaikan. **Yayasan dakwah** juga dimasukkan dalam **Al-Maslahat Al-Mursalah** dan juga Al-Wasilah Ad-Da'wiyah Al-Adiyah (wasilah duniawi dalam berdakwah), sehingga munculnya **yayasan dakwah** yang berjalan di atas manhaj Rasulullah ﷺ dan As-Salaf Ash-Shalih patut kita syukuri.

Penggalangan Dana harus dibedakan dari **tasawwul** karena **penggalangan dana** bukanlah untuk kepentingan pribadi.

Adanya penyimpangan oknum dalam **yayasan dakwah** (sebagaimana pula contoh bukti pencurian dan penggelapan dana yang dilakukan oleh Salim Al-Hilali di Markiz Al-Imam Al-Albani ketika dia menjadi ketuanya) dan **penggalangan dana** tidaklah menjadikan haramnya mendirikan yayasan dakwah/**Markiz Dakwah** dan melakukan penggalangan dana. Begitu pula adanya penyimpangan oknum dalam perkara Al-Adat lainnya seperti perdagangan dan sebagainya tidak menyebabkan haramnya perkara tersebut. Sehingga perkara tersebut tetaplah halal sesuai hukum asalnya.

Kita juga tidak boleh mengharamkan segala perkara duniawi kecuali perkara tersebut diharamkan oleh Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits qudsi:

وَإِنِّيْ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ.

"Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan beragama yang lurus. Dan sesungguhnya syetan mendatangi mereka dan menggelincirkan mereka dari sisi agama mereka. Syetan mengharamkan atas mereka perkara yang Aku halalkan bagi mereka."

(HR. Muslim: 5109, Ahmad: 16837, dan lain-lain dari Iyadh bin Himar ﷺ)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata:

وَمِمَّا نَعْتَقِدُهُ أَنَّ اللهَ أَبَاحَ الْمَكَاسِبَ وَالتِّجَارَاتِ وَالصِّنَاعَاتِ وَإِنَّمَا حَرَّمَ اللهُ الْغِشَّ وَالظُّلْمَ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ تِلْكَ الْمَكَاسِبِ فَهُوَ ضَالٌّ مُضِلٌّ مُبْتَدِعٌ؛ إِذْ لَيْسَ الْفَسَادُ وَالظُّلْمُ وَالْغِشُّ مِنْ التِّجَارَاتِ وَالصِّنَاعَاتِ فِيْ شَيْءٍ إِنَّمَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ الْفَسَادَ؛ لَا الْكَسْبَ وَالتِّجَارَاتِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ جَائِزٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

“Di antara perkara yang kami yakini adalah bahwa Allah memperbolehkan berbagai pekerjaan, perdagangan dan keterampilan. Allah hanyalah mengharamkan penipuan dan perbuatan zalim. Adapun orang yang berpendapat haramnya pekerjaan-pekerjaan tersebut maka dia adalah seorang yang sesat, menyesatkan dan ahlul bid’ah. Ini karena kerusakan, penipuan dan perbuatan zalim bukanlah termasuk dari perdagangan dan keterampilan sedikit pun. Allah dan Rasul-Nya hanyalah mengharamkan kerusakan bukan pekerjaan dan perdagangan. **Karena pokok itu semua berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah adalah diperbolehkan sampai hari kiamat.”**

(**Majmu’ul Fatawa**: 5/81)

Hajuriyyun (selama tidak bertaubat dan rujuk kepada Al-Haqq dari pemahaman-pemahaman rusaknya) **tidak akan mendapatkan barakah atau kebaikan** karena **mereka mengumpulkan berbagai sifat tercela**. Mereka telah terjatuh ke dalam pemahaman rusak karena mengerti kaidah fiqih dan tidak mampu mendudukkan dalil yang ada. Mereka juga terjatuh kepada sikap takfir -sebuah sifat Khawarij- dan syubhat kaum sufi. Mereka juga terjatuh ke dalam perbuatan zalim karena menuduh kaum muslimin melakukan penipuan dan makar di dalam yayasan.

Allah ﷻ berfirman:

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

الأحزاب: ٥٨

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata.” (QS. Al-Ahzab: 58)

Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mereka telah **berkomplot dengan si Pencuri Koruptor Pendusta Salim Al-Hilali** yang telah ditahdzir para ulama. Dia adalah senjata baru Al-Hajuri untuk melawan ulama Ahlussunnah, digelari **ahli hadits** oleh Hajuriyun yang dia telah berhasil mencoreng moreng dakwah Salafiyyah atas nama Markiz Al-Albani رحمه الله.

Semoga Allah ﷻ menjaga kita dari kesesatan dan keburukan mereka dan menjadikan kita istiqamah di jalan-Nya yang lurus. Amien, wallahu a’lam.

Selesai: Juma’t sore, hari ke 22 bulan Shafar tahun 1432 H